



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Sismantoro, S.H. M.H;  
Tempat lahir : Sleman;  
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 09 Oktober 1969;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pagerjuran Rt. 002 Rw. 011, Kalurahan Candibinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Lurah Candibinangun Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman;

Terdakwa Sismantoro, S.H..M,H ditahan di Rutan (Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta ) masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PN Yogyakarta, sejak tanggal 07 April 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PN Yogyakarta, sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
7. Hakim perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan 11 September 2024;
8. Hakim Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan 11 Oktober 2024;

Hal. 1 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan 10 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya R.Heri Sukrisno. S.H.,M.H., Hedy Christiyono Nugroho S.H.,M.H, Tanoko Heru Kurniawan S.H., Achmad Deva Permana S.H., MSc, R.Widhie Arie Sulistyo S.H.,M.Hum, Hartian Nurpancha,S.H dan Isma Nur Afni, S.H.,M.Kn, Kesemuanya Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara "3H Advocates & Consultants" yang beralamat di Jalan Tunjung Baru No. B-8 Kelurahan /Desa Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan registrasi Nomor 457/PidSus/ VI/2024, tanggal 26 Juni 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk tanggal 14 Juni 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk tanggal tanggal 14 Juni 2024, tentang Penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 8 Oktober 2024, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SISMANTORO,S.H.,M.H. **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam **dakwaan primair** Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SISMANTORO,S.H.,M.H. dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan**

Hal. 2 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Terdakwa SISMANTORO, S.H., M.H. membayar uang pengganti sebesar Rp781.737.265,- (tujuh ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah), dengan memperhitungkan :

1. barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp543.387.945,- (lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu Sembilan ratus empat puluh lima rupiah)
2. Uang titipan dari terdakwa sebelum Tuntutan dibacakan sebesar Rp216.594.000,- (dua ratus enam belas juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah)

Sebagai pengurang Uang Pengganti sehingga Terdakwa masih dibebani Uang Pengganti sebesar Rp19.755.320,- (Sembilan belas juta tujuh ratus lila puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah)

Dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan**

4. Menyatakan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp543.387.945,- (lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) yang dititip di rekening RPL 03 Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta No. Rek. 0245-01-002065-30-1 dan telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 8/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2024/PN.Yyk tanggal 24 April 2024, dirampas untuk Negara kemudian diperhitungkan sebagai pengurang Uang Pengganti;
- Uang tunai sebesar Rp216. 594.000,- (dua ratus enam belas juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) dirampas untuk negara kemudian diperhitungkan sebagai pengurang uang pengganti.
- Barang bukti nomor urut 1 berupa Buku Kas Umum (BKU) Desa Candibinangun Tahun Anggaran 2012 bulan Agustus sampai dengan nomor 208 berupa Asli Surat Tanda Terima Sewa Palungguh bulan September 2020 An. Yuni Cahyana Tanggal 9 September 2020 dalam daftar barang bukti dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

Hal. 3 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor Urut 209,210,211 dikembalikan kepada saksi Yoga Pangestu, S.P.Si;
- Barang bukti nomor Urut 214 dan 215 dikembalikan kepada Saksi Yuni Cahyana, S.Ip;
- Barang bukti nomor Urut 216 dan 217 dikembalikan kepada Saksi Wijayanto, S.Tp;
- Barang bukti nomor urut 218 dan 219 dikembalikan kepada saksi Dra. Ennie Soesiana
- Barang bukti nomor Urut 220 sampai dengan 224 dikembalikan kepada saksi Dedy Kuswoyo;
- Barang bukti nomor Urut 212 dikembalikan kepada Terdakwa Sismantoro, S.H.M.H;
- Barang bukti nomor urut 213, dikembalikan kepada pemerintah Desa Candibinangun melalui Terdakwa Sismantoro, S.H.M.H

5. Menghukum Terdakwa SISMANTORO, S.H., M.H. membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa tanggal 18 Oktober 2024, yang pada pokoknya Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari rumah tahanan. Namun jika Terdakwa dinyatakan bersalah atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, Terdakwa mohon dengan segala kerendahan hati dan dari lubuk hati paling dalam, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 18 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Surat Dakwaan terhadap **Terdakwa Sismantoro** kabur (*obscure libel*), atau setidak - tidaknya batal demi hukum;
2. Menyatakan **Terdakwa Sismantoro** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama – sama melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP;
3. Membebaskan **Terdakwa Sismantoro** dari segala dakwaan (*vrijspraak*), atau setidak - tidaknya melepaskan **Terdakwa Sismantoro** dari segala tuntutan (*ontslag van rechtvervolging*);

Hal. 4 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh **Terdakwa Sismantoro**, **terbukti**, tetapi bukan merupakan **perbuatan pidana**, dan melepaskan **Terdakwa Sismantoro** dari segala tuntutan;
5. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada pihak - pihak yang berhak;
6. memulihkan nama baik, harkat dan martabat **Terdakwa** seperti keadaan semula;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum pada tanggal 21 Oktober 2024 terhadap pembelaan dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa SISMANTORO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pada Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair, yang oleh karena itu Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2024 terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : RPK.Sus-04/M.4.11/Ft.1/05/2024 tertanggal 10 Juni 2024, dengan Dakwaan sebagai berikut :

Primair :

----- Bahwa Terdakwa SISMANTORO, SH., MH. selaku Kepala Desa Candibinangun yang kemudian berubah penyebutan menjadi Lurah Candibinangun Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor: 71.64/Kep.KDH/A/2015 tentang Pengesahan Saudara Sismantoro, S.H. sebagai Kepala Desa Candibinangun Kecamatan Pakem masa jabatan 2015-2021 dan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor: 67.63/Kep.KDH/A/2021 tentang Pengesahan Saudara Sismantoro, S.H., M.H. sebagai Lurah Candibinangun Kapanewon Pakem masa jabatan 2021-2027, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2018 sampai tahun 2023 bertempat di Kalurahan Candibinangun yang beralamat

Hal. 5 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

di Jalan Raya Turi Km. 2 Padukuhan Nepen Kalurahan Candibinangun Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman atau setidaknya pada tempat-tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu:

Kekurangan Penerimaan Kas Desa berdasarkan Realisasi Penerimaan Pembagian Pemilik Pelungguh dan Pengarem-Arem

Terdakwa SISMANTORO, SH., MH. bersama-sama dengan Nur Hidayat Wahyu Widodo selaku Carik Kalurahan Candibinangun sejak Tahun 2009 s.d. 31 Agustus 2023, Widarto selaku Kaur Keuangan Kalurahan Candibinangun sejak Tahun 1998 s.d. Januari 2019, Yuni Cahyana selaku Plt. Kaur Keuangan Kalurahan Candibinangun sejak Februari 2019 s.d. 1 November 2020 dan Yoga Pangestu selaku Danarto/Kaur Keuangan Kalurahan Candibinangun sejak 2 November 2020 s.d. Agustus 2022, secara melawan hukum:

Terdakwa SISMANTORO, SH., MH. bersama-sama dengan Nur Hidayat Wahyu Widodo, Widarto, Yuni Cahyana dan Yoga Pangestu dalam periodenya masing-masing, melakukan kesepakatan menentukan besaran pembagian pelungguh dan pengarem-arem dari hasil perjanjian sewa Tanah Desa melebihi luasan yang ditetapkan.

Terdakwa SISMANTORO, SH., MH. bersama-sama dengan Nur Hidayat Wahyu Widodo, Widarto, Yuni Cahyana dan Yoga Pangestu dalam periodenya masing-masing, menyetorkan pendapatan dari hasil perjanjian sewa Tanah Desa ke kas desa tidak sesuai bagian (proporsi) yang ditentukan sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan kas desa, yang bertentangan dengan :

Diktum Kedelapan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48/IZ/2012 tentang Pemberian Ijin Kepada Pemerintah Desa Candibinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman Untuk Menyewakan Tanah Kas Desa Kepada PT. Jogja Eco Wisata Untuk Pembangunan Obyek Wisata Dan Rekreasi Water Park.

Bab II Bagian Ketiga Peraturan Desa Candibinangun Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanah Desa Candibinangun Tahun 2019.

Pasal 37 ayat (1) huruf c dan Lampiran I Peraturan Desa Candibinangun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Candibinangun Tahun 2019.

Pasal 27 ayat (1) huruf c dan Lampiran I Peraturan Desa Candibinangun Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa.

Hal. 6 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasal 27 ayat (1) huruf c dan Lampiran I Peraturan Kalurahan Candibinangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan / Tanah Desa Candibinangun.

Pasal 27 ayat (1) huruf c dan Lampiran I Peraturan Kalurahan Candibinangun Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan / Tanah Desa Candibinangun.

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya :

Terdakwa SISMANTORO, SH., MH. sebesar Rp216.594.000,00 (dua ratus enam belas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Nur Hidayat Wahyu Widodo sebesar Rp23.394.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Widarto sebesar Rp54.300.000,00 (lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).

Wijayanto sebesar Rp15.295.500,00 (lima belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Ennie Soesiana sebesar Rp83.841.000,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Yuni Cahyana sebesar Rp123.172.800,00 (seratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Wahyu Wibawanta sebesar Rp131.812.200,00 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua belas ribu dua ratus rupiah).

Tri Siswarni sebesar Rp30.451.855,00 (tiga puluh juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah).

Kuswardono sebesar Rp5.875.800,00 (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

Maryadi sebesar Rp14.675.800,00 (empat belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

Walidi sebesar Rp23.090.190,00 (dua puluh tiga juta sembilan puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah)

Warsimin R.H. sebesar Rp20.636.400,00 (dua puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah).

Suyono sebesar Rp1.118.920,00 (satu juta seratus delapan belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

Prasetyo Harsono sebesar Rp9.878.800,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

Yoga Pangestu sebesar Rp24.800.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Hal. 7 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Benny Nurcahyo sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp781.737.265,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dari Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : X.700/21/PM/2024 tanggal 6 Februari 2024 hal Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Desa Candibinangun di Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman oleh PT. Jogja Eco Wisata. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Desa Candibinangun yang selanjutnya berubah penyebutan menjadi Kalurahan Candibinangun merupakan salah satu desa yang mengelola Tanah Desa. Tanah Desa di wilayah Kalurahan Candibinangun tersebut merupakan hak anggaduh yaitu asal usulnya dari hak adat yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten untuk dikelola dan dipungut/diambil hasil dari Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten terhadap tanah bukan keprabon atau dede keprabon dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Jenis Tanah Desa yang termasuk hak anggaduh tersebut terdiri dari tanah kas desa, pelungguh, pengarem-arem dan tanah untuk kepentingan umum. Masing-masing tanah tersebut memiliki pengertian sebagai berikut :

Tanah Kas Desa adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Pelungguh adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pengarem-arem adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang purna tugas.

Hasil pengelolaan aset desa berupa Tanah Kas Desa merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Desa sebagai bagian dari Pendapatan Desa sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa.

Bahwa sesuai dengan Diktum Kedelapan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48/IZ/2012 tentang Pemberian Ijin Kepada Pemerintah Desa Candibinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman Untuk Menyewakan Tanah Kas Desa Kepada PT. Jogja Eco Wisata Untuk Pembangunan Obyek Wisata Dan Rekreasi Water Park disebutkan bahwa semua pendapatan dari sewa-menyewa Tanah Kas Desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Candibinangun,

Hal. 8 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman harus dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (6) huruf b dan Pasal 40 ayat (2) huruf b Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa bahwa hasil yang diperoleh dari penyewaan pelungguh dan pengarem-arem dibagi untuk pemerintah desa dan penerima pengarem-arem / pelungguh.

Bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (6) huruf c dan Pasal 40 ayat (2) huruf c Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, menyatakan pembagian besaran masing-masing bagian diatur dalam Peraturan Desa.

Adapun bagian (proporsi) yang ditentukan berdasarkan Peraturan Desa / Kalurahan Candibinangun adalah sebagai berikut:

Tahun 2019 (sesuai Pasal 37 ayat (1) huruf c Peraturan Desa Candibinangun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Candibinangun Tahun 2019) : Kas Desa sebesar 41,97%, sedangkan penerima pelungguh / pengarem-arem sebesar 58,03%;

Tahun 2020 (sesuai Pasal 27 ayat (1) huruf c Peraturan Desa Candibinangun Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa) : Kas Desa sebesar 20%, sedangkan penerima pelungguh / pengarem-arem sebesar 80%;

Tahun 2021 (sesuai 27 ayat (1) huruf c Peraturan Kalurahan Candibinangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan / Tanah Desa Candibinangun) : Kas Desa sebesar 20%, sedangkan penerima pelungguh / pengarem-arem sebesar 80%.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018, Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.

Gubernur D.I. Yogyakarta mengeluarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48/IZ/2012 tanggal 24 Mei 2012 tentang Pemberian Ijin kepada Desa Candibinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman untuk Menyewakan Tanah Kas Desa Candibinangun kepada PT. Jogja Eco Wisata, berdasarkan permohonan dari PT. JEW Nomor: 05/JEW/SK/XI/2011 tanggal 29 November 2011 perihal Permohonan Sewa Tanah Kas Desa.

Selanjutnya pada tanggal 4 Juli 2012 Terdakwa SISMANTORO, SH., MH. selaku Kepala Desa Candibinangun dan Muhammad Afrizal selaku Direktur PT. JEW menandatangani Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa

Hal. 9 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candibinangun antara Pemerintah Desa Candibinangun dengan PT. Jogja Eco Wisata untuk Pembangunan Objek Wisata dan Rekreasi Water Park di Desa Candibinangun Nomor 145/048/2012 dan Nomor 026/JEW/SK/VI/2012 tanggal 4 Juli 2012. Dalam Surat Perjanjian tersebut terdapat beberapa ketentuan antara lain :

## 1. Pasal 1

(1) Pihak Kesatu dengan ini menyatakan menyewakan tanah kas desa Candibinangun Kecamatan pakem Kabupaten Sleman seluas 200.225 M2 kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua dengan ini menyatakan kesediaannya untuk menyewa tanah kas desa tersebut dari Pihak Kesatu.

(2) Tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:

### a. Padukuhan Semberembe

1.	Persil Kas S 119	Klas II	Luas	6.000	M2
2.	Persil SI 120	Klas III	Luas	5.100	M2
3.	Persil SI 117	Klas II	Luas	24.925	M2
4.	Persil SI 118	Klas II	Luas	49.700	M2
5.	Persil SI 145	Klas II	Luas	8.000	M2
Jumlah luas				93.725	M2

### b. Padukuhan Bulus II

1.	Persil SI 147	Klas II	Luas	9.500	M2
2.	Persil SI 146	Klas II	Luas	18.000	M2
3.	Persil SI 179	Klas III	Luas	6.000	M2
4.	Persil SI 180	Klas III	Luas	7.000	M2
5.	Persil SI 181	Klas III	Luas	6.300	M2
6.	Persil SI 182	Klas II	Luas	6.000	M2
7.	Persil SI 183	Klas III	Luas	8.000	M2
Jumlah luas				60.800	M2

### c. Padukuhan Kembangan

1	Persil SI 185	Klas III	Luas	3.000	M2
2	Persil SI 186	Klas II	Luas	13.000	M2
3	Persil SI 188	Klas IV	Luas	7.500	M2
4	Persil SI 189	Klas III	Luas	3.500	M2
5	Persil SI 190	Klas III	Luas	9.000	M2
6	Persil SI 191	Klas III	Luas	5.000	M2
7	Persil Ks 191	Klas IV	Luas	4.700	M2
Jumlah luas				45.700	M2

Hal. 10 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Pasal 3

- (1) Jangka waktu sewa menyewa antara Pihak Kesatu dan Pihak Kedua selama 20 (dua puluh) tahun dihitung mulai tanggal 04 Juli 2012 sampai dengan tanggal 04 Juli 2032.
- (2) Selama jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan evaluasi dan peninjauan kembali perjanjian setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Hasil evaluasi dan peninjauan kembali perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan (addendum atau amandemen perjanjian) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

## 3. Pasal 4

- (1) Pihak Kedua diwajibkan membayar harga sewa secara tunai kepada Pihak Kesatu yang diperhitungkan sebagai berikut:
  - a. untuk tahun pertama dihitung mulai tanggal 04 Juli 2012 sampai dengan tanggal 04 Juli 2015 sebesar Rp650,00 (enam ratus lima puluh rupiah) per meter persegi luas tanah pertahun dan diperhitungkan sejumlah Rp390.438.750,00 (tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (3) Harga sewa untuk tahun keempat sampai tahun kedua puluh disepakati untuk ditentukan melalui evaluasi dan peninjauan kembali perjanjian setiap 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).

Bahwa berdasarkan perjanjian sewa menyewa tersebut, PT. JEW telah melakukan pembayaran atas biaya sewa Tanah Desa kepada Desa Candibinangun dengan rincian sebagai berikut :

Biaya sewa bulan Juli 2012 s.d. Juli 2014 dibayarkan tanggal 13 Agustus 2012 sebesar Rp247.292.500,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Biaya sewa bulan Juli 2014 s.d. Juli 2015 dibayarkan pada tanggal 2 September 2013 sebesar Rp123.646.250,00 (seratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Biaya sewa bulan Juli 2015 s.d. Juli 2016 dibayarkan pada tanggal 25 Januari 2016 sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).

Biaya sewa bulan Juli 2016 s.d. Juli 2018 dibayarkan pada tanggal 7 November 2016 sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Hal. 11 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya sewa bulan Juli 2018 s.d. Juli 2019 dibayarkan pada tanggal 1 Desember 2018 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Biaya sewa bulan Juli 2019 s.d. Juli 2020 dibayarkan pada tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Biaya sewa bulan Juli 2020 s.d. Juli 2021 dibayarkan pada tanggal 8 September 2020 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Biaya sewa bulan Juli 2021 s.d. Juli 2022 dibayarkan pada tanggal 9 Juli 2021 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Biaya sewa bulan Juli 2022 s.d. Juli 2023 dibayarkan secara bertahap dan dibuatkan kuitansi tertanggal 3 Agustus 2022 sebesar Rp400.900.000,00 (empat ratus juta sembilan ratus rupiah).

Terhadap penerimaan biaya sewa tersebut, Terdakwa SISMANTORO, SH, MH kemudian secara melawan hukum tidak mengelola biaya sewa tersebut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut, atas pembayaran biaya sewa Tanah Desa yang dilakukan oleh PT. JEW tersebut, Terdakwa SISMANTORO, SH., MH. secara melawan hukum kemudian menentukan besaran pembagian pelungguh dan pengarem-arem tidak sesuai dengan luasan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa / Peraturan Kalurahan yang berlaku serta tidak melaksanakan ketentuan proporsi pembagian pendapatan penyewaan palungguh dan pangarem-ngarem yang menjadi hak Pemerintah Desa, dengan cara Terdakwa SISMANTORO, SH., MH. memerintahkan secara lisan kepada saksi WIDARTO, saksi YUNI CAHYANA, saksi YOGA PANGESTU (dalam periode jabatan masing-masing) untuk membagikan pembayaran sewa palungguh / pengarem-arem sesuai dengan luasan yang telah ditentukan oleh Terdakwa SISMANTORO, SH., MH. selaku Lurah Candibinangun dan tanpa ada potongan proporsi Desa, selanjutnya saksi Nur Hidayat Wahyu Widodo selaku Carik Kalurahan Candibinangun menyetujui hasil pembagian pembayaran sewa yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan kas desa, dengan rincian sebagai berikut :

Periode sewa Juli 2018 s.d. Juni 2019:

No	Nama	Jabatan	Realisasi		Seharusnya Menurut Perdes Nomor 5 Tahun 2018		Selisih/ Kerugian Desa (Rp)
			Luas		Luas		

Hal. 12 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(M2)	Penerima an (Rp)	(M2)	Penerima an (Rp)	
1	Sismantor o	Kepala Desa	24.00 0	36.000.00 0	10.00 0	15.000.00 0	21.000.0 00
2	Nur Hidayat Wahyu W.	Sekretaris Desa	10.00 0	15.000.00 0	10.00 0	15.000.00 0	-
3	Widarto	Kaur. Keuangan	21.00 0	31.500.00 0	16.00 0	24.000.00 0	7.500.00 0
4	Wijayanto	Kasi Pemerintah an	8.000	12.000.00 0	11.50 0	17.250.00 0	-
5	Ennie Soesiana	Kaur Tata Usaha dan Umum	22.50 0	33.750.00 0	20.00 0	30.000.00 0	3.750.00 0
6	Yuni Cahyana	Kaur Perencanaa n	15.00 0	22.500.00 0	12.00 0	18.000.00 0	4.500.00 0
7	Wahyu Wibawant a	Kasi Pelayanan	20.00 0	30.000.00 0	7.000	10.500.00 0	19.500.0 00
8	Tri Siswarni	Kasi Kesejahtera an	13.57 5	20.362.50 0	19.57 5	29.362.50 0	-
9	Kuswardo no	Dukuh Bulus Lor	7.000	10.500.00 0	7.500	11.250.00 0	-
10	Maryadi	Dukuh Kembangan	7.000	10.500.00 0	8.500	12.750.00 0	-
11	Walidi	Dukuh Samberemb e	7.850	11.775.00 0	6.350	9.525.000	2.250.00 0
12	Sudarman	Staf Desa	4.000	6.000.000	5.000	7.500.000	-

Hal. 13 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Warsimin R.H. (alm.)	Mantan Kabag. Pembangun an	6.000	9.000.000	6.000	9.000.000	-
14	Suyono (alm.)	Mantan Dukuh Kembangan	2.000	3.000.000	2.000	3.000.000	-
15	Prasetyo Harsono	Mantan Dukuh Samberemb e	2.000	3.000.000	-	-	3.000.00 0
16	Suko Sumarto	Mantan Kabag. Kesra	-	-	8.000	12.000.00 0	-
Jumlah Kerugian Desa							61.500. 000

Periode sewa Juli 2019 s.d. Juni 2020:

N o.	Nama	Jabatan	Realisasi		Seharusnya Menurut Perdes Nomor 3 Tahun 2019		Selisih/ Kerugia n Desa	Propor si Desa (Rp)	Jumlah Kerugia n Desa (Rp)
			Lua s (M2)	Peneri maan (Rp)	Lua s (M2)	Peneri maan (Rp)		41,97%	
1	Sismant oro	Kepala Desa	24.0 00	48.000. 000	10.0 00	20.000. 000	28.000. 000	8.394.0 00	36.394. 000
2	Nur Hidayat Wahyu W.	Sekretari s Desa	10.0 00	20.000. 000	10.0 00	20.000. 000	-	8.394.0 00	8.394.0 00
3	Wijayan to, S.TP	Kasi Pemerint ahan	8.00 0	16.000. 000	7.50 0	15.000. 000	1.000.0 00	6.295.5 00	7.295.5 00

Hal. 14 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Ennie Soesian a	Kaur Tata Usaha dan Umum	22.500	45.000.000	15.000	30.000.000	15.000.000	12.591.000	27.591.000
5	Wahyu Wibawanta	Kasi Pelayan	25.000	50.000.000	13.000	26.000.000	24.000.000	10.912.200	34.912.200
6	Tri Siswarni	Kasi Kesejahteraan	18.575	37.150.000	19.575	39.150.000	-	15.591.855	15.591.855
7	Yuni Cahyana	Kaur Perencanaan	25.000	50.000.000	12.000	24.000.000	26.000.000	10.072.800	36.072.800
8	Warsimin (alm.)	Mantan Kabag. Pembangan	6.000	12.000.000	6.000	12.000.000	-	5.036.400	5.036.400
9	Maryadi	Dukuh Kembangan	7.000	14.000.000	8.500	17.000.000	-	5.875.800	5.875.800
10	Walidi	Dukuh Sambere mbe	7.850	15.700.000	6.350	12.700.000	3.000.000	5.330.190	8.330.190
11	Prasetyo Harsono	Mantan Dukuh Sambere mbe	2.000	4.000.000	2.000	4.000.000	-	1.678.800	1.678.800
12	Suyono (alm.)	Mantan Dukuh Kembangan	1.333	2.666.000	2.000	4.000.000	-	1.118.920	1.118.920
13	Kuswardono	Dukuh Bulus Lor	7.000	14.000.000	7.500	15.000.000	-	5.875.800	5.875.800
14	Widarto	Mantan Kaur. Keuangan	6.000	12.000.000	-	-	12.000.000	-	12.000.000

Hal. 15 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		n							
1	Suko	Mantan Kabag.			8.00	16.000.			
5	Sumarto	Kesra	-	-	0	000	-	-	-
Jumlah Kerugian Desa							109.000.000	97.167.265	206.167.265

Periode sewa Juli 2020 s.d. Juni 2021:

No.	Nama	Jabatan	Realisasi		Seharusnya Menurut Perdes Nomor 3 Tahun 2019		Selisih/ Kerugian Desa	Proporsi Desa (Rp)	Jumlah Kerugian Desa (Rp)
			Luas (M2)	Penerimaan (Rp)	Luas (M2)	Penerimaan (Rp)		20%	
1	Sismantoro	Kepala Desa	50.000	100.000.000	10.000	20.000.000	80.000.000	4.000.000	84.000.000
2	Nur Hidayat Wahyu W.	Sekretaris Desa	10.000	20.000.000	10.000	20.000.000	-	4.000.000	4.000.000
3	Wijayanto	Kasi Pemerintahan	8.000	16.000.000	7.500	15.000.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000
4	Ennie Soesiana	Kaur Tata Usaha dan Umum	22.500	45.000.000	15.000	30.000.000	15.000.000	6.000.000	21.000.000
5	Yuni Cahyana	Kaur Perencanaan	25.000	50.000.000	12.000	24.000.000	26.000.000	4.800.000	30.800.000
6	Walidi	Dukuh Samberembe	7.850	15.700.000	6.350	12.700.000	3.000.000	2.540.000	5.540.000
7	Maryadi	Dukuh Kembangan	9.000	18.000.000	8.500	17.000.000	1.000.000	3.400.000	4.400.000
8	Wahyu Wibawanta	Kasi Pelayanan	25.000	50.000.000	13.000	26.000.000	24.000.000	5.200.000	29.200.000
9	Prasetyo Harsono	Mantan Dukuh Samberembe	2.000	4.000.000	2.000	4.000.000	-	800.000	800.000
10	Widarto	Mantan Kaur. Keuangan	6.000	12.000.000	-	-	12.000.000	-	12.000.000
11	Tri Siswarni	Kasi Kesejahteraan	18.575	37.150.000	19.575	39.150.000	-	7.430.000	7.430.000
12	Warsimin R.H. (alm.)	Mantan Kabag. Pembangunan	6.000	12.000.000	6.000	12.000.000	-	2.400.000	2.400.000
13	Suyono (alm.)	Mantan Dukuh Kembangan	-	-	2.000	4.000.000	-	-	-
14	Kuswardono	Dukuh Bulus Lor	-	-	7.500	15.000.000	-	-	-
15	Suko Sumarto	Mantan Kabag. Kesra	-	-	8.000	16.000.000	-	-	-
Jumlah Kerugian Desa							162.000.000	43.570.000	205.570.000

Periode sewa Juli 2021 s.d. Juni 2022

No.	Nama	Jabatan	Realisasi	Seharusnya Menurut Perkal Nomor 1 Tahun	Selisih/ Kerugian	Proporsi Desa (Rp)	Jumlah Kerugian
-----	------	---------	-----------	---	-------------------	--------------------	-----------------

Hal. 16 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					2021		Desa		Desa (Rp)
			Luas (M2)	Penerimaan (Rp)	Luas (M2)	Penerimaan (Rp)			
1	Sismantoro	Lurah	34.000	68.000.000	10.000	20.000.000	48.000.000	4.000.000	52.000.000
2	Nur Hidayat Wahyu W.	Carik	10.000	20.000.000	10.000	20.000.000	-	4.000.000	4.000.000
3	Wijayanto	Jagabaya	8.000	16.000.000	7.500	15.000.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000
4	Ennie Soesiana	Kaur Tata Usaha dan Umum	22.500	45.000.000	15.000	30.000.000	15.000.000	6.000.000	21.000.000
5	Yuni Cahyana	Kaur Pangripta	25.000	50.000.000	12.000	24.000.000	26.000.000	4.800.000	30.800.000
6	Wahyu Wibawanta	Kamituwa	25.000	50.000.000	13.000	26.000.000	24.000.000	5.200.000	29.200.000
7	Tri Siswarni	Ulu-ulu	18.575	37.150.000	19.575	39.150.000	-	7.430.000	7.430.000
8	Maryadi	Dukuh Kembangan	9.000	18.000.000	8.500	17.000.000	1.000.000	3.400.000	4.400.000
9	Walidi	Dukuh Samberembe	7.850	15.700.000	6.350	12.700.000	3.000.000	2.540.000	5.540.000
10	Warsimin R.H. (alm.)	Mantan Kabag. Pembangunan	6.000	12.000.000	6.000	12.000.000	-	2.400.000	2.400.000
11	Widarto	Mantan Kaur. Keuangan	6.000	12.000.000	-	-	12.000.000	-	12.000.000
12	Prasetyo Harsono	Mantan Dukuh Samberembe	2.000	4.000.000	2.000	4.000.000	-	800.000	800.000
13	Suyono (alm.)	Mantan Dukuh Kembangan	-	-	2.000	4.000.000	-	-	-
14	Yoga Pangestu, Spsi.	Danarta	19.000	38.000.000	14.000	28.000.000	10.000.000	5.600.000	15.600.000
15	Benny Nurcahyo	Dukuh Bulus Lor	7.000	14.000.000	7.500	15.000.000	-	2.800.000	2.800.000
16	Suko Sumarto	Mantan Kabag. Kesra	-	-	8.000	16.000.000	-	-	-
Jumlah Kerugian Desa							140.000.000	51.970.000	191.970.000

Periode sewa Juli 2022 s.d. Juni 2023

No.	Nama	Jabatan	Realisasi		Seharusnya Menurut Perkal Nomor 5 Tahun 2021		Selisih/ Kerugian Desa
			Luas (M2)	Penerimaan (Rp)	Luas (M2)	Penerimaan (Rp)	
1	Sismantoro	Lurah	21.600	43.200.000	10.000	20.000.000	23.200.000
2	Nur Hidayat Wahyu W.	Carik	13.500	27.000.000	10.000	20.000.000	7.000.000
3	Wijayanto	Jagabaya	7.200	14.400.000	7.500	15.000.000	-
4	Ennie Soesiana	Kaur Tata Usaha dan			15.000		

Hal. 17 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

		Umum	20.250	40.500.000		30.000.000	10.500.000
5	Yuni Cahyana	Pangripta	22.500	45.000.000	12.000	24.000.000	21.000.000
6	Wahyu Wibawanta	Kamituwo	22.500	45.000.000	13.000	26.000.000	19.000.000
7	Tri Siswarni	Ulu-ulu	16.718	33.435.000	19.575	39.150.000	-
8	Maryadi	Dukuh Kembangan	8.100	16.200.000	8.500	17.000.000	-
9	Walidi	Dukuh Samberembe	7.065	14.130.000	6.350	12.700.000	1.430.000
10	Warsimin R.H. (alm.)	Mantan Kabag. Pembangunan	5.400	10.800.000	-	-	10.800.000
11	Widarto	Mantan Kaur. Keuangan	5.400	10.800.000	-	-	10.800.000
12	Prasetyo Harsono	Mantan Dukuh Samberembe	1.800	3.600.000	-	-	3.600.000
13	Yoga Pangestu, Spsi.	Danarta	21.600	43.200.000	17.000	34.000.000	9.200.000
14	Benny Nurcahyo	Dukuh Bulus Lor	6.300	12.600.000	7.500	15.000.000	-
Jumlah Kerugian Desa							116.530.000

Perbuatan Terdakwa SISMANTORO, SH., MH. bersama-sama dengan saksi Nur Hidayat Wahyu Widodo , saksi Widarto, saksi Yuni Cahyana dan saksi Yoga Pangestu yang mengakibatkan kekurangan penerimaan kas desa berdasarkan realisasi penerimaan pembagian pemilik pelungguh dan pengarem-arem telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama	Juli 2018 s.d.	Juli 2019 s.d.		Juli 2020 s.d.		Juli 2021 s.d.		Juli 2022 s.d.	Total (Rp....00)
		Juni 2019	Juni 2020		Juni 2021		Juni 2022		Juni 2023	
		Kelebihan Penerimaan (Rp....00)	Kelebihan Penerimaan (Rp....00)	Proporsi Kas Desa (Rp....00)	Kelebihan Penerimaan (Rp....00)	Proporsi Kas Desa (Rp....00)	Kelebihan Penerimaan (Rp....00)	Proporsi Kas Desa (Rp....00)	Kelebihan Penerimaan (Rp....00)	
1.	Sismantoro, SH.	21.000.000	28.000.000	8.394.000	80.000.000	4.000.000	48.000.000	4.000.000	23.200.000	216.594.000
2.	Nur Hidayat Wahyu W.	0	0	8.394.000	0	4.000.000	0	4.000.000	7.000.000	23.394.000
3.	Widarto	7.500.000	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	10.800.000	54.300.000
4.	Wijayanto, S.TP	0	1.000.000	6.295.500	1.000.000	3.000.000	1.000.000	3.000.000	0	15.295.500
5.	Dra. Ennie Soesiana	3.750.000	15.000.000	12.591.000	15.000.000	6.000.000	15.000.000	6.000.000	10.500.000	83.841.000
6.	Yuni Cahyana S.I.P	4.500.000	26.000.000	10.072.800	26.000.000	4.800.000	26.000.000	4.800.000	21.000.000	123.172.800
7.	Wahyu Wibawanta, SE	19.500.000	24.000.000	10.912.200	24.000.000	5.200.000	24.000.000	5.200.000	19.000.000	131.812.200
8.	Tri Siswarni, S.Pd.	0	0	15.591.855	0	7.430.000	0	7.430.000	0	30.451.855
9.	Kuswardono	0	0	5.875.800	0	0	0	0	0	5.875.800
10.	Maryadi	0	0	5.875.800	1.000.000	3.400.000	1.000.000	3.400.000	0	14.675.800
11.	Walidi	2.250.000	3.000.000	5.330.190	3.000.000	2.540.000	3.000.000	2.540.000	1.430.000	23.090.190
12.	Warsimin R.H. (alm.)	0	0	5.036.400	0	2.400.000	0	2.400.000	10.800.000	20.636.400
13.	Suyono (alm.)	0	0	1.118.920	0	0	0	0	0	1.118.920
14.	Prasetyo Harsono	3.000.000	0	1.678.800	0	800.000	0	800.000	3.600.000	9.878.800
15.	Yoga Pangestu, Spsi.	0	0	0	0	0	10.000.000	5.600.000	9.200.000	24.800.000
16.	Benny Nurcahyo	0	0	0	0	0	0	2.800.000	0	2.800.000
Jumlah		61.500.000	109.000.000	97.167.265	162.000.000	43.570.000	140.000.000	51.970.000	116.530.000	781.737.265

Hal. 18 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan Terdakwa SISMANTORO,S.,MH. bersama-sama dengan saksi Nur Hidayat Wahyu Widodo , saksi Widarto, saksi Yuni Cahyana dan saksi Yoga Pangestu sebagaimana diuraikan tersebut di atas bertentangan dengan:

Diktum Kedelapan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48/IZ/2012 tentang Pemberian Ijin Kepada Pemerintah Desa Candibinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman Untuk Menyewakan Tanah Kas Desa Kepada PT. Jogja Eco Wisata Untuk Pembangunan Obyek Wisata Dan Rekreasi Water Park.

“semua pendapatan dari sewa menyewa Tanah Kas Desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Candibinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman harus dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Bab II Bagian Ketiga Peraturan Desa Candibinangun Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanah Desa Candibinangun Tahun 2019, yang mengatur tentang lokasi, pemanfaatan dan status Tanah Kas Desa.

Pasal 37 ayat (1) huruf c Peraturan Desa Candibinangun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Candibinangun Tahun 2019 : “besaran pembagian penyewaan atau digunakan dengan cara bangun guna serta / bangun serah guna sebagaimana pada huruf b dengan ketentuan penerima pelungguh sebesar 58,02% dan bagi pemerintah Desa 41,97%.

Lampiran I Peraturan Desa Candibinangun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Candibinangun Tahun 2019, yang mengatur tentang pembagian luasan Tanah Kas Desa, Tanah Palungguh dan Tanah Pangaremarem,

Pasal 27 ayat (1) huruf c Peraturan Desa Candibinangun Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, yaitu: “besaran pembagian penyewaan sebagaimana dimaksud huruf b dengan ketentuan penerima palungguh sebesar 80% (delapan puluh persen) dan bagi Pemerintah Desa sebesar 20% (dua puluh persen);

Lampiran I Peraturan Desa Candibinangun Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, yang mengatur tentang luasan Tanah Kas Desa, Tanah Palungguh dan Tanah Pangaremarem,

Pasal 27 ayat (1) huruf c Peraturan Kalurahan Candibinangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan / Tanah Desa Candibinangun, yaitu : “besaran pembagian penyewaan sebagaimana dimaksud huruf b dengan ketentuan penerima palungguh sebesar 80% (delapan puluh persen) dan bagi Pemerintah Desa sebesar 20% (dua puluh persen)”,

Hal. 19 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lampiran I Peraturan Kalurahan Candibinangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan / Tanah Desa Candibinangun, yang mengatur tentang luasan Tanah Kas Desa, Tanah Palungguh dan Tanah Pangarem-arem, Pasal 27 ayat (1) huruf c Peraturan Kalurahan Candibinangun Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan / Tanah Desa Candibinangun, yaitu: "besaran pembagian penyewaan sebagaimana dimaksud huruf b dengan ketentuan penerima palungguh sebesar 90% (delapan puluh persen) dan bagi Pemerintah Desa sebesar 10% (dua puluh persen)

Lampiran I Peraturan Kalurahan Candibinangun Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan / Tanah Desa Candibinangun, yang mengatur tentang luasan Tanah Kas Desa, Tanah Palungguh dan Tanah Pangarem-arem, Atas perbuatan Terdakwa SISMANTORO, SH., MH. bersama-sama dengan saksi Nur Hidayat Wahyu Widodo, saksi Widarto, saksi Yuni Cahyana dan saksi Yoga Pangestu telah menimbulkan kerugian keuangan Negara cq. Pemerintah Kalurahan Candibinangun sebesar Rp781.737.265,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dari Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor X.700/21/PM/2024 tanggal 6 Februari 2024 hal Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Desa Candibinangun di Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman oleh PT. Jogja Eco Wisata.

Harga Sewa Tanah Desa oleh PT. Jogja Eco Wisata yang Terlalu Rendah Terdakwa SISMANTORO, SH., MH. bersama-sama dengan Robinson Saalino Bin Martin Saalino selaku Direktur PT. Jogja Eco Wisata, secara melawan hukum tidak melakukan evaluasi dan peninjauan kembali terhadap perjanjian yang ada serta tidak meminta kepada Penilai atau Penilai Publik untuk melakukan penilaian terhadap besaran sewa yang harus dibayar oleh PT. Jogja Eco Wisata.

Yang bertentangan dengan :

Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa.

Pasal 3 ayat (2) dan (3) Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Candibinangun antara Pemerintah Desa Candibinangun dengan PT Jogja Eco Wisata untuk Pembangunan Objek Wisata dan Rekreasi Water Park di Desa Candibinangun Nomor 145/048/2012 dan Nomor 026/JEW/SK/VI/2012 tanggal 4 Juli 2012.

Hal. 20 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya Robinson Saalino Bin Martin Saalino yang merupakan Direktur Utama PT. Jogja Eco Wisata sekaligus selaku beneficial ownership atau pemilik manfaat, yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp8.458.600.000,00 (delapan miliar empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dari Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor X.700/21/PM/2024 tanggal 6 Februari 2024 hal Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Desa Candibinangun di Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman oleh PT Jogja Eco Wisata. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

PT. Jogja Eco Wisata (selanjutnya ditulis PT.JEW) beralamat di Dusun Cemoroharjo Desa Candibinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman dan bergerak di bidang usaha pariwisata sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan yang dibuat di Notaris Pujiastuti Harrypadma Rinisari, S.H. Nomor 43 tanggal 28 November 2011. Komposisi awal kepemilikan saham yaitu 425 (empat ratus dua puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal Rp2.125.000.000,00 (dua miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) dimiliki oleh PT Bogor Raya Ecopark, sedangkan 75 (tujuh puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dimiliki oleh Bimo Pramudyo Soekarno. Adapun susunan kepengurusan awal PT. JEW adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Lilik Sudyono.  
Direktur : Muhammad Afrizal dan Dodock Credenda Handogo  
Komisaris : Bimo Pramudyo Soekarno.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Pengalihan Seluruh Saham dalam Perseroan Terbatas PT. Jogja Eco Wisata yang dibuat di Notaris H. Yunardi, S.H. Nomor 4 tanggal 6 Februari 2019, kepengurusan PT. JEW selanjutnya menjadi:

Direktur Utama : Robinson Saalino.  
Direktur : Lilik Sudyono.  
Komisaris : Bimo Pramudyo Soekarno.

Selanjutnya PT. JEW mengirimkan surat Nomor: 05/JEW/SK/XI/2011 tanggal 29 November 2011 perihal Permohonan Sewa Tanah Kas Desa dari PT. Jogja Eco Wisata kepada Kepala Desa Candibinangun. Pada tanggal 2 Desember 2011, Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan musyawarah pembahasan tentang

Hal. 21 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengajuan permohonan ijin usaha sewa Tanah Desa Candibinangun oleh PT. JEW dan menyetujuinya sebagaimana Surat Persetujuan Nomor : 03/KEPBPD/2011 tanggal 2 Desember 2011 tentang Permohonan Sewa Tanah Kas Desa Candibinangun oleh PT. Jogja Eco Wisata.

Menindaklanjuti permohonan dan persetujuan dari Dewan Perwakilan Desa, Terdakwa SISMANTORO, SH., MH. selaku Kepala Desa Candibinangun kemudian menandatangani surat-surat sebagai berikut :

Surat Keputusan Kepala Desa Candibinangun Nomor: 12/KEPDES/2011 tanggal 2 Desember 2011 tentang Permohonan Sewa Tanah Kas Desa oleh PT. JEW untuk Objek Wisata dan Rekreasi Water Park.

Surat kepada Bupati Sleman melalui Camat Pakem Nomor: 145/2011 tanggal 3 Desember 2011 perihal Permohonan Sewa Tanah Kas Desa Candibinangun oleh PT. Jogja Eco Wisata untuk Objek Rekreasi dan Rekreasi Water Park.

Atas surat yang dikirimkan tersebut, pada tanggal 22 Desember 2011 selanjutnya Camat Pakem mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 143/523 tentang Permohonan Sewa Tanah Kas Desa Candibinangun oleh PT. JEW yang ditujukan kepada Bupati Sleman.

Selanjutnya Bupati Sleman meneruskan proses permohonan yang disampaikan oleh PT. JEW tersebut dengan mengirimkan kepada Gubernur D.I. Yogyakarta berupa surat Nomor: 143/0872 tanggal 27 Maret 2012 tentang Permohonan Ijin Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Candibinangun Kecamatan Pakem untuk Objek Wisata dan Rekreasi Water Park oleh PT. Jogja Eco Wisata. Selain meneruskan permohonan kepada Gubernur, Bupati Sleman menandatangani Keputusan Bupati Sleman Nomor: 07.IL/Kep.KDH/A/2012 tanggal 2 Mei 2012 tentang Izin Lokasi PT. Jogja Eco Wisata untuk Objek Wisata di Padukuhan Bulus Lor, Kembangan dan Samberembe Desa Candibinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman.

Berdasarkan permohonan tersebut, Gubernur D.I. Yogyakarta mengeluarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48/IZ/2012 tanggal 24 Mei 2012 tentang Pemberian Ijin kepada Desa Candibinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman untuk Menyewakan Tanah Kas Desa Candibinangun kepada PT. Jogja Eco Wisata.

Pada tanggal 4 Juli 2012 Terdakwa SISMANTORO, SH., MH. selaku Kepala Desa Candibinangun dan Muhammad Afrizal selaku Direktur PT. JEW menandatangani Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Candibinangun antara Pemerintah Desa Candibinangun dengan PT Jogja Eco Wisata untuk Pembangunan Objek Wisata dan Rekreasi Water Park di Desa Candibinangun Nomor 145/048/2012 dan Nomor 026/JEW/SK/VI/2012 tanggal 4 Juli 2012.

Hal. 22 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Surat Perjanjian tersebut diatur bahwa selama jangka waktu sewa dilakukan evaluasi dan peninjauan kembali perjanjian setiap 3 (tiga) tahun.

Pada tanggal 31 Mei 2017 Gubernur D.I. Yogyakarta menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang mengatur bahwa besaran sewa untuk perjanjian sewa Tanah Kas Desa antara Pemerintah Desa dengan pihak penyewa adalah berdasarkan hasil penilaian dari Penilai atau Penilai Publik.

Berdasarkan isi Surat Perjanjian serta Peraturan Gubernur tersebut, maka Terdakwa SISMANTORO, SH., MH. seharusnya melakukan evaluasi dan peninjauan kembali terhadap perjanjian yang ada serta meminta kepada Penilai atau Penilai Publik untuk melakukan penilaian terhadap besaran sewa yang harus dibayar oleh PT. JEW untuk periode tahun 2018 s.d. 2021 dan periode 2021 s.d. 2024. Pada kenyataannya Terdakwa SISMANTORO, SH., MH. bersama-sama dengan Robinson Saalino Bin Martin Saalino yang merupakan Direktur Utama PT. JEW secara melawan hukum tidak melakukan evaluasi dan peninjauan kembali perjanjian dengan melibatkan penilai atau penilai publik, justru Terdakwa SISMANTORO, SH., MH. tanpa melakukan addendum perjanjian telah menaikkan biaya sewa secara lisan pada tahun 2018 menjadi Rp1.500,00 (enam ratus lima puluh rupiah) per meter persegi luas tanah pertahun dan pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per meter persegi luas tanah pertahun.

Perbuatan Terdakwa SISMANTORO, SH., MH. bersama-sama dengan Robinson Saalino Bin Martin Saalino selaku Direktur Utama PT. JEW mengakibatkan harga sewa tanah desa terlalu rendah telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya Robinson Saalino Bin Martin Saalino yang merupakan Direktur Utama PT. Jogja Eco Wisata selaku beneficial ownership atau pemilik manfaat.

Perbuatan Terdakwa SISMANTORO, SH., MH. bersama-sama dengan Robinson Saalino Bin Martin Saalino sebagaimana diuraikan tersebut di atas bertentangan dengan:

Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa :

- (2) Perjanjian sewa Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. subjek dan objek perjanjian;
  - b. ruang lingkup perjanjian;
  - c. jangka waktu sewa;

Hal. 23 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. besaran sewa;
- f. tata cara pembayaran sewa;
- g. penyelesaian perselisihan;
- h. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure);
- i. pengakhiran perjanjian; dan
- j. peninjauan pelaksanaan perjanjian sewa.

- (3) Besaran sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berdasarkan hasil penilaian dari Penilai atau Penilai Publik, kecuali Tanah Kas Desa yang digunakan untuk kepentingan pemerintahan, sosial dan/atau biaya penilaian lebih besar dari biaya sewa.

Pasal 3 ayat (2) dan (3) Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Candibinangun antara Pemerintah Desa Candibinangun dengan PT. Jogja Eco Wisata untuk Pembangunan Objek Wisata dan Rekreasi Water Park di Desa Candibinangun Nomor 145/048/2012 dan Nomor 026/JEW/SK/VI/2012 tanggal 4 Juli 2012.

- (2) Selama jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan evaluasi dan peninjauan kembali perjanjian setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Hasil evaluasi dan peninjauan kembali perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan (addendum atau amandemen perjanjian) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Harga sewa tanah desa oleh PT Jogja Eco Wisata yang terlalu rendah telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara Cq. Pemerintah Kalurahan Candibinangun sebesar Rp8.458.600.000,00 (delapan miliar empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dari Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor X.700/21/PM/2024 tanggal 6 Februari 2024 hal Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Desa Candibinangun di Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman oleh PT Jogja Eco Wisata.

Bahwa Terdakwa SISMANTORO, SH., MH. dalam perbuatannya yang mengakibatkan kekurangan penerimaan Kas Desa berdasarkan realisasi penerimaan pembagian pemilik pelungguh dan pengarem-arem dan dalam

Hal. 24 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang mengakibatkan harga sewa Tanah Desa oleh PT. Jogja Eco Wisata yang terlalu rendah telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara Cq. Pemerintah Kalurahan Candibinangun yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp9.240.337.265,00 (sembilan miliar dua ratus empat puluh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dari Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor X.700/21/PM/2024 tanggal 6 Februari 2024 hal Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Desa Candibinangun di Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman oleh PT Jogja Eco Wisata.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. -----

Subsidiar:

----- Bahwa Terdakwa SISMANTORO, S.H., M.H. selaku Kepala Desa Candibinangun yang kemudian berubah penyebutan menjadi Lurah Candibinangun Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman periode Tahun 2015 s.d. 2027 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor: 71.64/Kep.KDH/A/2015 tentang Pengesahan Saudara Sismantoro, S.H. sebagai Kepala Desa Candibinangun Kecamatan Pakem masa jabatan 2015-2021 dan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor: 67.63/Kep.KDH/A/2021 tentang Pengesahan Saudara Sismantoro, S.H., M.H. sebagai Lurah Candibinangun Kapanewon Pakem masa jabatan 2021-2027 pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2018 sampai tahun 2023 bertempat di Kalurahan Candibinangun yang beralamat di Jalan Raya Turi KM 2 Padukuhan Nepen Kalurahan Candibinangun Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu:

Kekurangan Penerimaan Kas Desa berdasarkan Realisasi Penerimaan Pembagian Pemilik Pelungguh dan Pengarem-Arem

Hal. 25 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa SISMANTORO, S.H., M.H. bersama-sama dengan Nur Hidayat Wahyu Widodo selaku Carik Kalurahan Candibinangun sejak Tahun 2009 s.d. 31 Agustus 2023, Widarto selaku Kaur Keuangan Kalurahan Candibinangun sejak Tahun 1998 s.d. Januari 2019, Yuni Cahyana selaku Plt Kaur Keuangan Kalurahan Candibinangun sejak Februari 2019 s.d. 1 November 2020 dan Yoga Pangestu selaku Danarto/Kaur Keuangan Kalurahan Candibinangun sejak 2 November 2020 s.d. Agustus 2022, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu:

Terdakwa SISMANTORO, S.H., M.H. sebesar Rp216.594.000,00 (dua ratus enam belas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Nur Hidayat Wahyu Widodo sebesar Rp23.394.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Widarto sebesar Rp54.300.000,00 (lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).

Wijayanto sebesar Rp15.295.500,00 (lima belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Ennie Soesiana sebesar Rp83.841.000,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Yuni Cahyana sebesar Rp123.172.800,00 (seratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Wahyu Wibawanta sebesar Rp131.812.200,00 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua belas ribu dua ratus rupiah).

Tri Siswarni sebesar Rp30.451.855,00 (tiga puluh juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah).

Kuswardono sebesar Rp5.875.800,00 (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

Maryadi sebesar Rp14.675.800,00 (empat belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

Walidi sebesar Rp23.090.190,00 (dua puluh tiga juta sembilan puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah).

Warsimin R.H. sebesar Rp20.636.400,00 (dua puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah).

Suyono sebesar Rp1.118.920,00 (satu juta seratus delapan belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

Prasetyo Harsono sebesar Rp9.878.800,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

Yoga Pangestu sebesar Rp24.800.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Hal. 26 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Benny Nurcahyo sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan:

Terdakwa SISMANTORO, S.H., M.H. bersama-sama dengan Nur Hidayat Wahyu Widodo, Widarto, Yuni Cahyana dan Yoga Pangestu dalam periodenya masing-masing, melakukan kesepakatan menentukan besaran pembagian pelungguh dan pengarem-arem dari hasil perjanjian sewa Tanah Desa melebihi luasan yang ditetapkan.

Terdakwa SISMANTORO, S.H., M.H. bersama-sama dengan Nur Hidayat Wahyu Widodo, Widarto, Yuni Cahyana dan Yoga Pangestu dalam periodenya masing-masing, menyetorkan pendapatan dari hasil perjanjian sewa Tanah Desa ke kas desa tidak sesuai bagian (proporsi) yang ditentukan sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan kas desa

Perbuatan-perbuatan tersebut tidak mematuhi ketentuan sebagai berikut:

Diktum Kedelapan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48/IZ/2012 tentang Pemberian Ijin Kepada Pemerintah Desa Candibinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman Untuk Menyewakan Tanah Kas Desa Kepada PT. Jogja Eco Wisata Untuk Pembangunan Obyek Wisata Dan Rekreasi Water Park.

Bab II Bagian Ketiga Peraturan Desa Candibinangun Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanah Desa Candibinangun Tahun 2019.

Pasal 37 ayat (1) huruf c dan Lampiran I Peraturan Desa Candibinangun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Candibinangun Tahun 2019.

Pasal 27 ayat (1) huruf c dan Lampiran I Peraturan Desa Candibinangun Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa.

Pasal 27 ayat (1) huruf c dan Lampiran I Peraturan Kalurahan Candibinangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan / Tanah Desa Candibinangun.

Pasal 27 ayat (1) huruf c dan Lampiran I Peraturan Kalurahan Candibinangun Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan / Tanah Desa Candibinangun.

yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp781.737.265,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dari Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor X.700/21/PM/2024 tanggal 6 Februari 2024 hal Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Penghitungan Kerugian

Hal. 27 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keuangan Negara dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Desa Candibinangun di Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman oleh PT Jogja Eco Wisata. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018, Terdakwa SISMANTORO, S.H., M.H., adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa (PKPKD) dikarenakan Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan dan asset Desa.

Lebih lanjut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada Pasal 1 angka 21 disebutkan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa (PKPKD) adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.

Selain kewenangan tersebut di atas, berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Terdakwa SISMANTORO, S.H., M.H. selaku Kepala Desa Candibinangun juga memiliki wewenang sebagai berikut:

- memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- menetapkan Peraturan Desa;
- menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- membina kehidupan masyarakat Desa;
- membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- memanfaatkan teknologi tepat guna;
- mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal. 28 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Bupati Sleman Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan menyebutkan bahwa Lurah dalam melaksanakan urusan keistimewaan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai fungsi salah satunya adalah pelaksanaan urusan keistimewaan bidang pertanian.

Desa Candibinangun yang selanjutnya berubah penyebutan menjadi Kalurahan Candibinangun merupakan salah satu desa yang mengelola Tanah Desa. Tanah Desa di wilayah Kalurahan Candibinangun tersebut merupakan hak anggaduh yaitu asal usulnya dari hak adat yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten untuk dikelola dan dipungut/diambil hasil dari Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten terhadap tanah bukan keprabon atau dede keprabon dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Jenis Tanah Desa yang termasuk hak anggaduh tersebut terdiri dari tanah kas desa, pelungguh, pengarem-arem dan tanah untuk kepentingan umum. Masing-masing tanah tersebut memiliki pengertian sebagai berikut:

Tanah Kas Desa adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Pelungguh adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pengarem-arem adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang purna tugas.

Hasil pengelolaan aset desa berupa Tanah Kas Desa merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Desa sebagai bagian dari Pendapatan Desa sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa.

Bahwa sesuai dengan Diktum Kedelapan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48/IZ/2012 tentang Pemberian Ijin Kepada Pemerintah Desa Candibinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman Untuk Menyewakan Tanah Kas Desa Kepada PT. Jogja Eco Wisata Untuk Pembangunan Obyek Wisata Dan Rekreasi Water Park disebutkan bahwa semua pendapatan dari sewa-menyewa Tanah Kas Desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Candibinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman harus dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (6) huruf b dan Pasal 40 ayat (2) huruf b Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa bahwa hasil yang diperoleh dari penyewaan

Hal. 29 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pelungguh dan pengarem-arem dibagi untuk pemerintah desa dan penerima pengarem-arem / pelungguh.

Bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (6) huruf c dan Pasal 40 ayat (2) huruf c Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, menyatakan pembagian besaran masing-masing bagian diatur dalam Peraturan Desa.

Adapun bagian (proporsi) yang ditentukan berdasarkan Peraturan Desa / Kalurahan Candibinangun adalah sebagai berikut:

Tahun 2019 (sesuai Pasal 37 ayat (1) huruf c Peraturan Desa Candibinangun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Candibinangun Tahun 2019) : Kas Desa sebesar 41,97%, sedangkan penerima pelungguh / pengarem-arem sebesar 58,03%;

Tahun 2020 (sesuai Pasal 27 ayat (1) huruf c Peraturan Desa Candibinangun Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa) : Kas Desa sebesar 20%, sedangkan penerima pelungguh / pengarem-arem sebesar 80%;

Tahun 2021 (sesuai 27 ayat (1) huruf c Peraturan Kalurahan Candibinangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan / Tanah Desa Candibinangun) : Kas Desa sebesar 20%, sedangkan penerima pelungguh / pengarem-arem sebesar 80%.

Gubernur D.I. Yogyakarta mengeluarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48/IZ/2012 tanggal 24 Mei 2012 tentang Pemberian Ijin kepada Desa Candibinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman untuk Menyewakan Tanah Kas Desa Candibinangun kepada PT. Jogja Eco Wisata, berdasarkan permohonan dari PT. JEW Nomor: 05/JEW/SK/XI/2011 tanggal 29 November 2011 perihal Permohonan Sewa Tanah Kas Desa.

Selanjutnya tanggal 4 Juli 2012 Terdakwa SISMANTORO selaku Kepala Desa dan Muhammad Afrizal selaku Direktur PT JEW menandatangani Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Candibinangun antara Pemerintah Desa Candibinangun dengan PT Jogja Eco Wisata untuk Pembangunan Objek Wisata dan Rekreasi Water Park di Desa Candibinangun Nomor 145/048/2012 dan Nomor 026/JEW/SK/VI/2012 tanggal 4 Juli 2012. Dalam Surat Perjanjian tersebut terdapat beberapa ketentuan antara lain:

## 1. Pasal 1

- (1) Pihak Kesatu dengan ini menyatakan menyewakan tanah kas desa Candibinangun Kecamatan pakem Kabupaten Sleman seluas 200.225 M2 berdasarkan Surat Ukur Nomor: ..... kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua dengan ini

Hal. 30 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan kesediaannya untuk menyewa tanah kas desa tersebut dari Pihak Kesatu.

- (2) Tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:

a. Padukuhan Semberembe

1.	Persil Kas S 119	Klas II	luas	6.000	M2
2.	Persil SI 120	Klas III	luas	5.100	M2
3.	Persil SI 117	Klas II	luas	24.925	M2
4.	Persil SI 118	Klas II	luas	49.700	M2
5.	Persil SI 145	Klas II	luas	8.000	M2
Jumlah luas				93.725	M2

b. Padukuhan Bulus II

1.	Persil SI 147	Klas II	luas	9.500	M2
2.	Persil SI 146	Klas II	luas	18.000	M2
3.	Persil SI 179	Klas III	luas	6.000	M2
4.	Persil SI 180	Klas III	luas	7.000	M2
5.	Persil SI 181	Klas III	luas	6.300	M2
6.	Persil SI 182	Klas II	luas	6.000	M2
7.	Persil SI 183	Klas III	luas	8.000	M2
Jumlah luas				60.800	M2

c. Padukuhan Kembangan

1	Persil SI 185	Klas III	luas	3.000	M2
2	Persil SI 186	Klas II	luas	13.000	M2
3	Persil SI 188	Klas IV	luas	7.500	M2
4	Persil SI 189	Klas III	luas	3.500	M2
5	Persil SI 190	Klas III	luas	9.000	M2
6	Persil SI 191	Klas III	luas	5.000	M2
7	Persil Ks 191	Klas IV	luas	4.700	M2
Jumlah luas				45.700	M2

2. Pasal 3

- (1) Jangka waktu sewa menyewa antara Pihak Kesatu dan Pihak Kedua selama 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai tanggal 04 Juli 2012 sampai dengan tanggal 04 Juli 2032.
- (2) Selama jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan evaluasi dan peninjauan kembali perjanjian setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Hasil evaluasi dan peninjauan kembali perjanjian

Hal. 31 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan (addendum atau amandemen perjanjian) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

## 3. Pasal 4

- (1) Pihak Kedua diwajibkan membayar harga sewa secara tunai kepada Pihak Kesatu yang diperhitungkan sebagai berikut:
  - a. untuk tahun pertama terhitung mulai tanggal 04 Juli 2012 sampai dengan tanggal 04 Juli 2015 sebesar Rp650,00 (enam ratus lima puluh rupiah) per meter persegi luas tanah pertahun dan diperhitungkan sejumlah Rp390.438.750,00 (tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (3) Harga sewa untuk tahun keempat sampai tahun kedua puluh disepakati untuk ditentukan melalui evaluasi dan peninjauan kembali perjanjian setiap 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).

Bahwa berdasarkan perjanjian sewa menyewa tersebut, PT JEWS telah melakukan pembayaran atas biaya sewa Tanah Desa kepada Desa Candibinangun sebagai berikut:

Biaya sewa bulan Juli 2012 s.d. Juli 2014 dibayarkan tanggal 13 Agustus 2012 sebesar Rp247.292.500,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Biaya sewa bulan Juli 2014 s.d. Juli 2015 dibayarkan pada tanggal 2 September 2013 sebesar Rp123.646.250,00 (seratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Biaya sewa bulan Juli 2015 s.d. Juli 2016 dibayarkan pada tanggal 25 Januari 2016 sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).

Biaya sewa bulan Juli 2016 s.d. Juli 2018 dibayarkan pada tanggal 7 November 2016 sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Biaya sewa bulan Juli 2018 s.d. Juli 2019 dibayarkan pada tanggal 1 Desember 2018 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Biaya sewa bulan Juli 2019 s.d. Juli 2020 dibayarkan pada tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Biaya sewa bulan Juli 2020 s.d. Juli 2021 dibayarkan pada tanggal 8 September 2020 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Hal. 32 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya sewa bulan Juli 2021 s.d. Juli 2022 dibayarkan pada tanggal 9 Juli 2021 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Biaya sewa bulan Juli 2022 s.d. Juli 2023 dibayarkan secara bertahap dan dibuatkan kuitansi tertanggal 3 Agustus 2022 sebesar Rp400.900.000,00 (empat ratus juta sembilan ratus rupiah).

Terhadap penerimaan pembayaran atas biaya sewa Tanah Desa dari PT JEW tersebut, Terdakwa SISMANTORO, S.H., M.H. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tidak mengelola biaya sewa tersebut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sehingga bertentangan dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu :

Pasal 37 Ayat (1) yang berbunyi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa.

Pasal 42 Ayat (7) yang berbunyi Pendapatan Desa yang diterima tunai harus dimasukkan ke dalam rekening kas umum Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat digunakan langsung untuk melaksanakan belanja Desa.

Selanjutnya atas pembayaran biaya sewa Tanah Desa yang diterima dari PT JEW tersebut, Terdakwa Sismantoro S.H., M.H, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan menentukan besaran pembagian pelungguh dan pengarem-arem tidak sesuai dengan luasan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa, dengan cara Terdakwa Sismantoro,S.H.,M.H. memerintahkan secara lisan kepada saksi Widarto, saksi Yuni Cahyana, saksi Yoga Pangestu (dalam periode jabatan masing-masing) untuk membagikan pembayaran sewa palungguh/pangarem-arem sesuai dengan luasan yang telah ditentukan oleh Terdakwa SISMANTORO, S.H., M.H selaku Lurah Candibinangun dan tanpa ada potongan proporsi Desa, selanjutnya saksi Nur Hidayat Wahyu Widodo selaku Carik Kalurahan Candibinangun menyetujui hasil pembagian pembayaran sewa yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan kas desa, dengan rincian sebagai berikut:

Periode sewa Juli 2018 s.d. Juni 2019:

No.	Nama	Jabatan	Realisasi		Seharusnya Menurut Perdes Nomor 5 Tahun 2018		Selisih/ Kerugian Desa (Rp)
			Luas (M2)	Penerimaan (Rp)	Luas (M2)	Penerimaan (Rp)	

Hal. 33 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Sismantoro	Kepala Desa	24.000	36.000.000	10.000	15.000.000	21.000.000
2	Nur Hidayat Wahyu W.	Sekretaris Desa	10.000	15.000.000	10.000	15.000.000	-
3	Widarto	Kaur. Keuangan	21.000	31.500.000	16.000	24.000.000	7.500.000
4	Wijayanto	Kasi Pemerintahan	8.000	12.000.000	11.500	17.250.000	-
5	Ennie Soesiana	Kaur Tata Usaha dan Umum	22.500	33.750.000	20.000	30.000.000	3.750.000
6	Yuni Cahyana	Kaur Perencanaan	15.000	22.500.000	12.000	18.000.000	4.500.000
7	Wahyu Wibawanta	Kasi Pelayanan	20.000	30.000.000	7.000	10.500.000	19.500.000
8	Tri Siswarni	Kasi Kesejahteraan	13.575	20.362.500	19.575	29.362.500	-
9	Kuswardono	Dukuh Bulus Lor	7.000	10.500.000	7.500	11.250.000	-
10	Maryadi	Dukuh Kembangan	7.000	10.500.000	8.500	12.750.000	-
11	Walidi	Dukuh Samberembe	7.850	11.775.000	6.350	9.525.000	2.250.000
12	Sudarman	Staf Desa	4.000	6.000.000	5.000	7.500.000	-
13	Warsimin R.H. (alm.)	Mantan Kabag. Pembangunan	6.000	9.000.000	6.000	9.000.000	-
14	Suyono (alm.)	Mantan Dukuh Kembangan	2.000	3.000.000	2.000	3.000.000	-
15	Prasetyo Harsono	Mantan Dukuh Samberembe	2.000	3.000.000	-	-	3.000.000
16	Suko Sumarto	Mantan Kabag. Kesra	-	-	8.000	12.000.000	-
Jumlah Kerugian Desa							61.500.000

Periode sewa Juli 2019 s.d. Juni 2020:

No.	Nama	Jabatan	Realisasi		Seharusnya Menurut Perdes Nomor 3 Tahun 2019		Selisih/ Kerugian Desa	Proporsi Desa (Rp)	Jumlah Kerugian Desa (Rp)
			Luas (M2)	Penerimaan (Rp)	Luas (M2)	Penerimaan (Rp)			
								41,97%	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Sismantoro	Kepala Desa	24.000	48.000.000	10.000	20.000.000	28.000.000	8.394.000	36.394.000
2	Nur Hidayat Wahyu W.	Sekretaris Desa	10.000	20.000.000	10.000	20.000.000	-	8.394.000	8.394.000
3	Wijayanto, S.TP	Kasi Pemerintahan	8.000	16.000.000	7.500	15.000.000	1.000.000	6.295.500	7.295.500
4	Ennie Soesiana	Kaur Tata Usaha dan Umum	22.500	45.000.000	15.000	30.000.000	15.000.000	12.591.000	27.591.000
5	Wahyu Wibawanta	Kasi Pelayanan	25.000	50.000.000	13.000	26.000.000	24.000.000	10.912.200	34.912.200
6	Tri Siswami	Kasi Kesejahteraan	18.575	37.150.000	19.575	39.150.000	-	15.591.855	15.591.855
7	Yuni Cahyana	Kaur Perencanaan	25.000	50.000.000	12.000	24.000.000	26.000.000	10.072.800	36.072.800
8	Warsimin (alm.)	Mantan Kabag. Pembangunan	6.000	12.000.000	6.000	12.000.000	-	5.036.400	5.036.400
9	Maryadi	Dukuh Kembangan	7.000	14.000.000	8.500	17.000.000	-	5.875.800	5.875.800
10	Walidi	Dukuh Samberembe	7.850	15.700.000	6.350	12.700.000	3.000.000	5.330.190	8.330.190
11	Prasetyo Harsono	Mantan Dukuh Samberembe	2.000	4.000.000	2.000	4.000.000	-	1.678.800	1.678.800
12	Suyono (alm.)	Mantan Dukuh Kembangan	1.333	2.666.000	2.000	4.000.000	-	1.118.920	1.118.920
13	Kuswardono	Dukuh Bulus Lor	7.000	14.000.000	7.500	15.000.000	-	5.875.800	5.875.800
14	Widarto	Mantan Kaur. Keuangan	6.000	12.000.000	-	-	12.000.000	-	12.000.000
15	Suko Sumarto	Mantan Kabag. Kesra	-	-	8.000	16.000.000	-	-	-
Jumlah Kerugian Desa							109.000.000	97.167.265	206.167.265

Periode sewa Juli 2020 s.d. Juni 2021:

N o.	Nama	Jabatan	Realisasi	Seharusnya Menurut Nomor 3 Tahun 2019	Perdes	Selisih/ Kerugian Desa	Proporsi Desa (Rp)	Jumlah Kerugian Desa (Rp)
------	------	---------	-----------	---------------------------------------	--------	------------------------	--------------------	---------------------------

Hal. 35 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Luas (M2)	Penerimaan (Rp)	Luas (M2)	Penerimaan (Rp)		20%	
1	Sismantoro	Kepala Desa	50.000	100.000.000	10.000	20.000.000	80.000.000	4.000.000	84.000.000
2	Nur Hidayat Wahyu W.	Sekretaris Desa	10.000	20.000.000	10.000	20.000.000	-	4.000.000	4.000.000
3	Wijayanto	Kasi Pemerintahan	8.000	16.000.000	7.500	15.000.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000
4	Ennie Soesiana	Kaur Tata Usaha dan Umum	22.500	45.000.000	15.000	30.000.000	15.000.000	6.000.000	21.000.000
5	Yuni Cahyana	Kaur Perencanaan	25.000	50.000.000	12.000	24.000.000	26.000.000	4.800.000	30.800.000
6	Walidi	Dukuh Samberembe	7.850	15.700.000	6.350	12.700.000	3.000.000	2.540.000	5.540.000
7	Maryadi	Dukuh Kembangan	9.000	18.000.000	8.500	17.000.000	1.000.000	3.400.000	4.400.000
8	Wahyu Wibawanta	Kasi Pelayanan	25.000	50.000.000	13.000	26.000.000	24.000.000	5.200.000	29.200.000
9	Prasetyo Harsono	Mantan Dukuh Samberembe	2.000	4.000.000	2.000	4.000.000	-	800.000	800.000
10	Widarto	Mantan Kaur. Keuangan	6.000	12.000.000	-	-	12.000.000	-	12.000.000
11	Tri Siswarni	Kasi Kesejahteraan	18.575	37.150.000	19.575	39.150.000	-	7.430.000	7.430.000
12	Warsimin R.H. (alm.)	Mantan Kabag. Pembangunan	6.000	12.000.000	6.000	12.000.000	-	2.400.000	2.400.000
13	Suyono (alm.)	Mantan Dukuh Kembangan	-	-	2.000	4.000.000	-	-	-
14	Kuswardono	Dukuh Bulus Lor	-	-	7.500	15.000.000	-	-	-
15	Suko Sumarto	Mantan Kabag. Kesra	-	-	8.000	16.000.000	-	-	-
Jumlah Kerugian Desa							162.000.000	43.570.000	205.570.000

Periode sewa Juli 2021 s.d. Juni 2022

Hal. 36 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Jabatan	Realisasi		Seharusnya Menurut Perkal Nomor 1 Tahun 2021		Selisih/ Kerugian Desa	Proporsi Desa (Rp)	Jumlah Kerugian Desa (Rp)
			Luas (M2)	Penerimaan (Rp)	Luas (M2)	Penerimaan (Rp)		20,00%	
1	Sismantoro	Lurah	34.000	68.000.000	10.000	20.000.000	48.000.000	4.000.000	52.000.000
2	Nur Hidayat Wahyu W.	Carik	10.000	20.000.000	10.000	20.000.000	-	4.000.000	4.000.000
3	Wijayanto	Jagabaya	8.000	16.000.000	7.500	15.000.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000
4	Ennie Soesiana	Kaur Tata Usaha dan Umum	22.500	45.000.000	15.000	30.000.000	15.000.000	6.000.000	21.000.000
5	Yuni Cahyana	Kaur Pangripta	25.000	50.000.000	12.000	24.000.000	26.000.000	4.800.000	30.800.000
6	Wahyu Wibawanta	Kamituwa	25.000	50.000.000	13.000	26.000.000	24.000.000	5.200.000	29.200.000
7	Tri Siswarni	Ulu-ulu	18.575	37.150.000	19.575	39.150.000	-	7.430.000	7.430.000
8	Maryadi	Dukuh Kembangan	9.000	18.000.000	8.500	17.000.000	1.000.000	3.400.000	4.400.000
9	Walidi	Dukuh Samberembe	7.850	15.700.000	6.350	12.700.000	3.000.000	2.540.000	5.540.000
10	Warsimin R.H. (alm.)	Mantan Kabag. Pembangunan	6.000	12.000.000	6.000	12.000.000	-	2.400.000	2.400.000
11	Widarto	Mantan Kaur. Keuangan	6.000	12.000.000	-	-	12.000.000	-	12.000.000
12	Prasetyo Harsono	Mantan Dukuh Samberembe	2.000	4.000.000	2.000	4.000.000	-	800.000	800.000
13	Suyono (alm.)	Mantan Dukuh Kembangan	-	-	2.000	4.000.000	-	-	-
14	Yoga Pangestu, Spsi.	Danarta	19.000	38.000.000	14.000	28.000.000	10.000.000	5.600.000	15.600.000
15	Benny Nurcahyo	Dukuh Bulus Lor	7.000	14.000.000	7.500	15.000.000	-	2.800.000	2.800.000
16	Suko Sumarto	Mantan Kabag. Kesra	-	-	8.000	16.000.000	-	-	-

Hal. 37 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					00			
Jumlah Kerugian Desa						140.000.000	51.970.000	191.970.000

Periode sewa Juli 2022 s.d. Juni 2023

No	Nama	Jabatan	Realisasi		Seharusnya Menurut Perkal Nomor 5 Tahun 2021		Selisih/ Kerugian Desa
			Luas (M2)	Penerimaan (Rp)	Luas (M2)	Penerimaan (Rp)	
1	Sismantoro	Lurah	21.600	43.200.000	10.000	20.000.000	23.200.000
2	Nur Hidayat Wahyu W.	Carik	13.500	27.000.000	10.000	20.000.000	7.000.000
3	Wijayanto	Jagabaya	7.200	14.400.000	7.500	15.000.000	-
4	Ennie Soesiana	Kaur Tata Usaha dan Umum	20.250	40.500.000	15.000	30.000.000	10.500.000
5	Yuni Cahyana	Pangripta	22.500	45.000.000	12.000	24.000.000	21.000.000
6	Wahyu Wibawanta	Kamituwo	22.500	45.000.000	13.000	26.000.000	19.000.000
7	Tri Siswarni	Ulu-ulu	16.718	33.435.000	19.575	39.150.000	-
8	Maryadi	Dukuh Kembangan	8.100	16.200.000	8.500	17.000.000	-
9	Walidi	Dukuh Samberembe	7.065	14.130.000	6.350	12.700.000	1.430.000
10	Warsimin R.H. (alm.)	Mantan Kabag. Pembangunan	5.400	10.800.000	-	-	10.800.000
11	Widarto	Mantan Kaur. Keuangan	5.400	10.800.000	-	-	10.800.000
12	Prasetyo Harsono	Mantan Dukuh Samberembe	1.800	3.600.000	-	-	3.600.000
13	Yoga Pangestu, Spsi.	Danarta	21.600	43.200.000	17.000	34.000.000	9.200.000
14	Benny Nurcahyo	Dukuh Bulus Lor	6.300	12.600.000	7.500	15.000.000	-
Jumlah Kerugian Desa							116.530.000

Perbuatan Terdakwa SISMANTORO, S.H., M.H. bersama-sama dengan Nur Hidayat Wahyu Widodo , Widarto, Yuni Cahyana dan Yoga Pangestu yang mengakibatkan kekurangan penerimaan kas desa berdasarkan realisasi penerimaan pembagian pemilik pelungguh dan pengarem-arem telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 38 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk





No.	Nama	Juli 2018 s.d.	Juli 2019 s.d.		Juli 2020 s.d.		Juli 2021 s.d.		Juli 2022 s.d.	Total (Rp...,00)
		Juni 2019	Juni 2020		Juni 2021		Juni 2022		Juni 2023	
		Kelebihan Penerimaan (Rp...,00)	Kelebihan Penerimaan (Rp...,00)	Proporsi Kas Desa (Rp...,00)	Kelebihan Penerimaan (Rp...,00)	Proporsi Kas Desa (Rp...,00)	Kelebihan Penerimaan (Rp...,00)	Proporsi Kas Desa (Rp...,00)	Kelebihan Penerimaan (Rp...,00)	
1.	Sismantoro, SH.	21.000.000	28.000.000	8.394.000	80.000.000	4.000.000	48.000.000	4.000.000	23.200.000	216.594.000
2.	Nur Hidayat Wahyu W.	0	0	8.394.000	0	4.000.000	0	4.000.000	7.000.000	23.394.000
3.	Widarto	7.500.000	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	10.800.000	54.300.000
4.	Wijayanto, S.TP	0	1.000.000	6.295.500	1.000.000	3.000.000	1.000.000	3.000.000	0	15.295.500
5.	Dra. Ennie Soesiana	3.750.000	15.000.000	12.591.000	15.000.000	6.000.000	15.000.000	6.000.000	10.500.000	83.841.000
6.	Yuni Cahyana S.I.P	4.500.000	26.000.000	10.072.800	26.000.000	4.800.000	26.000.000	4.800.000	21.000.000	123.172.800
7.	Wahyu Wibawanta, SE	19.500.000	24.000.000	10.912.200	24.000.000	5.200.000	24.000.000	5.200.000	19.000.000	131.812.200
8.	Tri Siswarni, S.Pd.	0	0	15.591.855	0	7.430.000	0	7.430.000	0	30.451.855
9.	Kuswardono	0	0	5.875.800	0	0	0	0	0	5.875.800
10.	Maryadi	0	0	5.875.800	1.000.000	3.400.000	1.000.000	3.400.000	0	14.675.800
11.	Walidi	2.250.000	3.000.000	5.330.190	3.000.000	2.540.000	3.000.000	2.540.000	1.430.000	23.090.190
12.	Warsimin R.H. (alm.)	0	0	5.036.400	0	2.400.000	0	2.400.000	10.800.000	20.636.400
13.	Suyono (alm.)	0	0	1.118.920	0	0	0	0	0	1.118.920
14.	Prasetyo Harsono	3.000.000	0	1.678.800	0	800.000	0	800.000	3.600.000	9.878.800
15.	Yoga Pangestu, Spsi.	0	0	0	0	0	10.000.000	5.600.000	9.200.000	24.800.000
16.	Benny Nurcahyo	0	0	0	0	0	0	2.800.000	0	2.800.000
Jumlah		61.500.000	109.000.000	97.167.265	162.000.000	43.570.000	140.000.000	51.970.000	116.530.000	781.737.265

Perbuatan Terdakwa SISMANTORO, S.H, M.H. bersama-sama dengan Nur Hidayat Wahyu Widodo , Widarto, Yuni Cahyana dan Yoga Pangestu tersebut di atas, tidak mematuhi ketentuan sebagai berikut:

Diktum Kedelapan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48/IZ/2012 tentang Pemberian Ijin Kepada Pemerintah Desa Candibinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman Untuk Menyewakan Tanah Kas Desa Kepada PT. Jogja Eco Wisata Untuk Pembangunan Obyek Wisata Dan Rekreasi Water Park.

“semua pendapatan dari sewa menyewa Tanah Kas Desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Candibinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman harus dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Bab II Bagian Ketiga Peraturan Desa Candibinangun Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanah Desa Candibinangun Tahun 2019, yang mengatur tentang lokasi, pemanfaatan dan status Tanah Kas Desa.

Pasal 37 ayat (1) huruf c Peraturan Desa Candibinangun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Candibinangun Tahun 2019 : “besaran pembagian penyewaan atau digunakan dengan cara bangun guna serta / bangun

Hal. 39 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

serah guna sebagaimana pada huruf b dengan ketentuan penerima pelungguh sebesar 58,02% dan bagi pemerintah Desa 41,97%.

Lampiran I Peraturan Desa Candibinangun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Candibinangun Tahun 2019, yang mengatur tentang pembagian luasan Tanah Kas Desa, Tanah Palungguh dan Tanah Pangarem-arem,

Pasal 27 ayat (1) huruf c Peraturan Desa Candibinangun Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, yaitu: "besaran pembagian penyewaan sebagaimana dimaksud huruf b dengan ketentuan penerima palungguh sebesar 80% (delapan puluh persen) dan bagi Pemerintah Desa sebesar 20% (dua puluh persen);

Lampiran I Peraturan Desa Candibinangun Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, yang mengatur tentang luasan Tanah Kas Desa, Tanah Palungguh dan Tanah Pangarem-arem,

Pasal 27 ayat (1) huruf c Peraturan Kalurahan Candibinangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan / Tanah Desa Candibinangun, yaitu : "besaran pembagian penyewaan sebagaimana dimaksud huruf b dengan ketentuan penerima palungguh sebesar 80% (delapan puluh persen) dan bagi Pemerintah Desa sebesar 20% (dua puluh persen)",

Lampiran I Peraturan Kalurahan Candibinangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan / Tanah Desa Candibinangun, yang mengatur tentang luasan Tanah Kas Desa, Tanah Palungguh dan Tanah Pangarem-arem,

Pasal 27 ayat (1) huruf c Peraturan Kalurahan Candibinangun Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan / Tanah Desa Candibinangun, yaitu: "besaran pembagian penyewaan sebagaimana dimaksud huruf b dengan ketentuan penerima palungguh sebesar 90% (delapan puluh persen) dan bagi Pemerintah Desa sebesar 10% (dua puluh persen)

Lampiran I Peraturan Kalurahan Candibinangun Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan / Tanah Desa Candibinangun, yang mengatur tentang luasan Tanah Kas Desa, Tanah Palungguh dan Tanah Pangarem-arem,

Kekurangan penerimaan kas desa berdasarkan realisasi penerimaan pembagian pemilik pelungguh dan pengarem-arem telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp781.737.265,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dari Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor X.700/21/PM/2024 tanggal 6 Februari 2024 hal Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Penghitungan

Hal. 40 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Desa Candibinangun di Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman oleh PT Jogja Eco Wisata.

Harga Sewa Tanah Desa oleh PT Jogja Eco Wisata yang Terlalu Rendah  
Terdakwa SISMANTORO, S.H., M.H. bersama-sama dengan Robinson Saalino Bin Martin Saalino selaku Direktur Utama PT Jogja Eco Wisata, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu Robinson Saalino Bin Martin Saalino yang merupakan Direktur Utama PT Jogja Eco Wisata selaku beneficial ownership atau pemilik manfaat.

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan berupa tidak melakukan evaluasi dan peninjauan kembali terhadap perjanjian yang ada serta tidak meminta kepada Penilai atau Penilai Publik untuk melakukan penilaian terhadap besaran sewa yang harus dibayar oleh PT Jogja Eco Wisata.

Perbuatan tersebut tidak mematuhi ketentuan sebagai berikut:

Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa.

Pasal 3 ayat (2) dan (3) Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Candibinangun antara Pemerintah Desa Candibinangun dengan PT Jogja Eco Wisata untuk Pembangunan Objek Wisata dan Rekreasi Water Park di Desa Candibinangun Nomor 145/048/2012 dan Nomor 026/JEW/SK/VI/2012 tanggal 4 Juli 2012.

yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp8.458.600.000,00 (delapan miliar empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dari Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor X.700/21/PM/2024 tanggal 6 Februari 2024 hal Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Desa Candibinangun di Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman oleh PT Jogja Eco Wisata. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

PT. Jogja Eco Wisata (selanjutnya ditulis PT. JEW) beralamat di Dusun Cemoroharjo Desa Candibinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman dan bergerak di bidang usaha pariwisata sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan yang dibuat di Notaris Pujiastuti Harrypadma Rinisari, S.H. Nomor 43 tanggal 28 November 2011. Komposisi awal kepemilikan saham yaitu 425 (empat ratus dua puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal Rp2.125.000.000,00 (dua miliar

Hal. 41 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seratus dua puluh lima juta rupiah) dimiliki oleh PT Bogor Raya Ecopark, sedangkan 75 (tujuh puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dimiliki oleh Bimo Pramudyo Soekarno. Adapun susunan kepengurusan awal PT. JEW adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Lilik Sudyono.  
Direktur : Muhammad Afrizal dan Dodock Credenda Handogo  
Komisaris : Bimo Pramudyo Soekarno.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Pengalihan Seluruh Saham dalam Perseroan Terbatas PT. Jogja Eco Wisata yang dibuat di Notaris H. Yunardi, S.H. Nomor 4 tanggal 6 Februari 2019, kepengurusan PT. JEW selanjutnya menjadi:

Direktur Utama : Robinson Saalino.  
Direktur : Lilik Sudyono.  
Komisaris : Bimo Pramudyo Soekarno.

Selanjutnya PT. JEW mengirimkan surat Nomor: 05/JEW/SK/XI/2011 tanggal 29 November 2011 perihal Permohonan Sewa Tanah Kas Desa dari PT. Jogja Eco Wisata kepada Kepala Desa Candibinangun. Pada tanggal 2 Desember 2011, Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan musyawarah pembahasan tentang pengajuan permohonan ijin usaha sewa Tanah Desa Candibinangun oleh PT. JEW dan menyetujuinya sebagaimana Surat Persetujuan Nomor : 03/KEPBPD/2011 tanggal 2 Desember 2011 tentang Permohonan Sewa Tanah Kas Desa Candibinangun oleh PT. Jogja Eco Wisata.

Menindaklanjuti permohonan dan persetujuan dari Dewan Perwakilan Desa, Terdakwa SISMANTORO, SH., MH. selaku Kepala Desa Candibinangun kemudian menandatangani surat-surat sebagai berikut :

Surat Keputusan Kepala Desa Candibinangun Nomor: 12/KEPDDES/2011 tanggal 2 Desember 2011 tentang Permohonan Sewa Tanah Kas Desa oleh PT. JEW untuk Objek Wisata dan Rekreasi Water Park.

Surat kepada Bupati Sleman melalui Camat Pakem Nomor: 145/2011 tanggal 3 Desember 2011 perihal Permohonan Sewa Tanah Kas Desa Candibinangun oleh PT. Jogja Eco Wisata untuk Objek Rekreasi dan Rekreasi Water Park.

Atas surat yang dikirimkan tersebut, pada tanggal 22 Desember 2011 selanjutnya Camat Pakem mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 143/523 tentang Permohonan Sewa Tanah Kas Desa Candibinangun oleh PT. JEW yang ditujukan kepada Bupati Sleman.

Hal. 42 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Selanjutnya Bupati Sleman meneruskan proses permohonan yang disampaikan oleh PT. JEW tersebut dengan mengirimkan kepada Gubernur D.I. Yogyakarta berupa surat Nomor: 143/0872 tanggal 27 Maret 2012 tentang Permohonan Ijin Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Candibinangun Kecamatan Pakem untuk Objek Wisata dan Rekreasi Water Park oleh PT. Jogja Eco Wisata. Selain meneruskan permohonan kepada Gubernur, Bupati Sleman menandatangani Keputusan Bupati Sleman Nomor: 07.IL/Kep.KDH/A/2012 tanggal 2 Mei 2012 tentang Izin Lokasi PT. Jogja Eco Wisata untuk Objek Wisata di Padukuhan Bulus Lor, Kembangan dan Samberembe Desa Candibinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman.

Berdasarkan permohonan tersebut, Gubernur D.I. Yogyakarta mengeluarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48/IZ/2012 tanggal 24 Mei 2012 tentang Pemberian Ijin kepada Desa Candibinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman untuk Menyewakan Tanah Kas Desa Candibinangun kepada PT. Jogja Eco Wisata.

Pada tanggal 4 Juli 2012 Terdakwa SISMANTORO, S.H., M.H. selaku Kepala Desa Candibinangun dan Muhammad Afrizal selaku Direktur PT JEW menandatangani Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Candibinangun antara Pemerintah Desa Candibinangun dengan PT Jogja Eco Wisata untuk Pembangunan Objek Wisata dan Rekreasi Water Park di Desa Candibinangun Nomor 145/048/2012 dan Nomor 026/JEW/SK/VI/ 2012 tanggal 4 Juli 2012.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Surat Perjanjian diatur bahwa selama jangka waktu sewa dilakukan evaluasi dan peninjauan kembali perjanjian setiap 3 (tiga) tahun.

Pada tanggal 31 Mei 2017 Gubernur D.I. Yogyakarta menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang mengatur bahwa besaran sewa untuk perjanjian sewa Tanah Kas Desa antara Pemerintah Desa dengan pihak penyewa adalah berdasarkan hasil penilaian dari Penilai atau Penilai Publik.

Berdasarkan isi Surat Perjanjian serta Peraturan Gubernur tersebut, maka per tanggal 4 Juli 2018 Terdakwa SISMANTORO, S.H., M.H. seharusnya melakukan evaluasi dan peninjauan kembali terhadap perjanjian yang ada serta meminta kepada Penilai atau Penilai Publik untuk melakukan penilaian terhadap besaran sewa yang harus dibayar oleh PT JEW untuk periode tahun 2018 s.d. 2021 dan periode 2021 s.d. 2024. Pada kenyataannya Terdakwa SISMANTORO, S.H., M.H. bersama-sama dengan Pihak PT JEW menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tidak melakukan evaluasi dan peninjauan kembali perjanjian dengan

Hal. 43 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melibatkan penilai atau penilai publik, justru Terdakwa SISMANTORO, SH., MH. tanpa melakukan addendum perjanjian telah menaikkan biaya sewa secara lisan pada tahun 2018 menjadi Rp1.500,00 (enam ratus lima puluh rupiah) per meter persegi luas tanah pertahun dan pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per meter persegi luas tanah pertahun.

Perbuatan Terdakwa SISMANTORO, S.H., M.H. bersama-sama dengan Robinson Saalino Bin Martin Saalino selaku Direktur Utama PT JEW mengakibatkan harga sewa tanah desa terlalu rendah telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya Robinson Saalino Bin Martin Saalino yang merupakan Direktur Utama PT Jogja Eco Wisata selaku beneficial ownership atau pemilik manfaat.

Perbuatan Terdakwa SISMANTORO, S.H., M.H. bersama-sama dengan Robinson Saalino Bin Martin Saalino sebagaimana diuraikan tersebut di atas bertentangan dengan:

Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa.

(2) Perjanjian sewa Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. subjek dan objek perjanjian;
- b. ruang lingkup perjanjian;
- c. jangka waktu sewa;
- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. besaran sewa;
- f. tata cara pembayaran sewa;
- g. penyelesaian perselisihan;
- h. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure);
- i. pengakhiran perjanjian; dan
- j. peninjauan pelaksanaan perjanjian sewa.

(3) Besaran sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berdasarkan hasil penilaian dari Penilai atau Penilai Publik, kecuali Tanah Kas Desa yang digunakan untuk kepentingan pemerintahan, sosial dan/atau biaya penilaian lebih besar dari biaya sewa.

Pasal 3 ayat (2) dan (3) Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Candibinangun antara Pemerintah Desa Candibinangun dengan PT Jogja Eco Wisata untuk Pembangunan Objek Wisata dan Rekreasi Water Park di Desa

Hal. 44 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candibinangun Nomor 145/048/2012 dan Nomor 026/JEW/SK/VI/2012 tanggal 4 Juli 2012.

- (2) Selama jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan evaluasi dan peninjauan kembali perjanjian setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Hasil evaluasi dan peninjauan kembali perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan (addendum atau amandemen perjanjian) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Harga sewa tanah desa oleh PT Jogja Eco Wisata yang terlalu rendah telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp8.458.600.000,00 (delapan miliar empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dari Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor X.700/21/PM/2024 tanggal 6 Februari 2024 hal Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Desa Candibinangun di Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman oleh PT Jogja Eco Wisata.

Bahwa Terdakwa SISMANTORO, SH., MH. dalam perbuatannya yang mengakibatkan kekurangan penerimaan Kas Desa berdasarkan realisasi penerimaan pembagian pemilik pelungguh dan pengarem-arem dan dalam perbuatan yang mengakibatkan harga sewa Tanah Desa oleh PT. Jogja Eco Wisata yang terlalu rendah telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara Cq. Pemerintah Kalurahan Candibinangun yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp9.240.337.265,00 (sembilan miliar dua ratus empat puluh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dari Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor X.700/21/PM/2024 tanggal 6 Februari 2024 hal Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Desa Candibinangun di Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman oleh PT Jogja Eco Wisata.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Hal. 45 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan untuk mana perkara aquo dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang dibawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **Saksi ke 1 : NUR HIDAYAT WAHYU WIDADA**

- Bahwa saksi sebagai Carik/sekretaris Desa dan Terdakwa sebagai Lurah di Candibinangun;
- Bahwa tugas Saksi selaku carik adalah membantu lurah dalam bidang administrasi pemerintahan dan melaksanakan penatausahaan berkaitan dengan kegiatan urusan keistimewaan dan untuk melaksanakan tugas dimaksud, carik mempunyai fungsi sebagai berikut:

### **1. Fungsi Penatausahaan meliputi tata usaha dan umum dengan pelaksana teknis Kaur Tata Laksana**

Urusan umum antara lain penataan administrasi pamong kelurahan, penyediaan prasarana pamong kelurahan dan kantor, penyiapan rapat, pengatministrasian dan invetarisasi aset, pengadministrasian perjalanan dinas, kerumahtanggan, fasilitas koordinasi, fasilitas pelayanan umum;

### **2. Fungsi keuangan (sekarang disebut danarta) antara lain : pengelolaan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan lurah, pamong kelurahan, Badan Permusyawarahan Ka[ur]urahan, dan lembaga kelurahan lainnya;**

Sebagai pelaksana teknis dibantu oleh Kepala urusan danarta,

### **3. Fungsi Perencanaan antara lain : penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja keturahan, inventarisasi data-data dalam rangka pembangunan;, pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan taporan; Sebagai pelaksana teknis dibantu oleh kaur prangipta.**

### **4. Berkaitan dengan urusan keistimewaan meliputi kelembagaan, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang;**

Khusus untuk urusan penanahan dan tata ruang menjadi tupoksi jagabaya (Kaur Pemerintahan);

### **5. Koordinasi, pengendalian dan evaluasj terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan;**

Hal. 46 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Melakukan verifikasi terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL), Rencana Anggaran Kas Kelurahan (RAK Kelurahan), Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan bukti penerimaan dan pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja Kelurahan;
7. Memberi saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil.
  - Bahwa berdasarkan Peraturan Kelurahan Candibinangun Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa, yang dimaksud dengan Tanah desa/ Kelurahan adalah tanah hak mitik Kasultanan dan tatau kadipaten yang dikelola Oleh pemerintah Desa berdasarkan hak anggaduh, meliputi Tanah Kas Kelurahan/Desa, Palungguhan dan Pengarem-arem, disamping itu tanah kas desa adalah bagian dari Tanah Kelurahan/Desa Yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan Yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat banyak;
  - Bahwa berdasarkan Pergub D.I. Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa, maka Tanah Kas Desa dapat dipergunakan untuk:
    1. Digarap sendiri:
      - Pertanian
      - Non Pertanian
    2. Sewa
    3. Bangun guna serah atau bangun serah guna
    4. Kerjasama Penggunaan
      - Bahwa Tanah Kas Desa itu dipergunakan untuk operasional pemerintah Desa, Tanah Pelungguh adalah sebagai gaji perangkat desa / pamong Kelurahan yang masih aktif;
      - Bahwa yang dimaksud Tanah Pengarem-arem adalah tanah yang diberikan kepada mantan pamong Kelurahan sebesar 1/5 bagian dari pelungguh yang diterima dengan jangka waktu sesuai masa jabatan, yakni paling lama tujuh setengah tahun untuk masa pengabdian minimal 25 tahun;
      - Bahwa tanah pelungguh di Padukuhan samberembe adalah tanah Desa dan juga tanah pelungguh milik Kepala Desa, Carik, Kepala Dukuh Samberambe, Ulu-ulu, Kabag Pembangunan dan Tata Laksana/Umum, Tanah Pelungguh yang ada di Padukuhan Bulus II

Hal. 47 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah selain tanah Desa ada lungguh milik Tata Laksana bagian Umum, Dukuh Bulus II, Staff Kalurahan, Ulu ulu/kabag Pembangunan dan Pangripto /Kaur Perencanaan serta Tanah Desa di Padukuhan Kembangan tanah pelungguh Tata laksana/bagian umum, Jogoboyo, Danarto, Dukuh Kembangan dan kaur perencanaan;

- Bahwa bangunan kantor Kalurahan, Pasar itu termasuk tanah kas Desa, masih ada juga yang berbentuk sawah, baik dikelola sendiri atau ada yang disewakan
- Bahwa tanah pelungguh dan tanah pengarem-arem bisa disewakan sesuai dengan syarat yang berlaku yaitu sesuai PERGUB Nomor 34;
- Bahwa Pemerintah Kalurahan Candibinangun pernah perjanjian sewa menyewa Tanah Kas Desa Candibinangun pada tahun 2011;
- Bahwa Saksi mengetahui PT Jogja Eco Wisata pada sekitar tahun 2011 melakukan perjanjian sewa menyewa Tanah Kas Desa dengan Pemerintah Desa Candibinangun,;
- Bahwa awalnya dari PT JEW mendatangi kantor Kelurahan Candibinangun dan bertemu dengan Terdakwa (Pak Lurah), Saksi selaku Carik / Sekdes, Kabag Pembangunan, sedangkan dari pihak PT JEW seingat Saksi diwakili Oleh pak Muhammad Aprizal dan pak Sony, dan saat itu pihak PT JEW yang saat itu masih bernama PT Bogor Raya Ecopark menjelaskan jika akan melakukan pengembangan usaha di Yogyakarta di bidang waterpark dan wahana rekreasi keluarga dan membutuhkan lahan seluas kurang lebih 10 hektar sampai dengan 20 hektar, dan kemudian Terdakwa sebagai Lurah Candibinangun menjawab jika akan mencarikan lahan untuk sarana rekreasi tersebut dan sempat bertanya kepada Saksi apakah tersedia lahan yang nganggur, lalu Saksi jawab untuk lahan yang nganggur sudah tidak ada namun ada lahan seluas kurang lebih 15 hektar sampai dengan 20 hektar yang ngeblok (jadi satu blok) di daerah Padukuhan Sambirembe dan sekitarnya adapun tanah tersebut terdiri dari Tanah Kas Desa, Pelungguh dan Pengarem-arem.
- Bahwa PT Jogja Eco Wisata pernah mengajukan permohonan sewa tanah kas desa Candibinangun tahun 2011 seluas 20 Ha yang rencananya akan diperuntukan sebagai Water Park dan wahana rekreasi keluarga, lalu diproses ijin ke Gubernur, ijin Gubernur D.I. Yogyakarta keluar pada tahun 2012;

Hal. 48 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dari awalnya yang mengajukan ijin dan datang ke Kalurahan Candibinangun adalah direktur PT JEW bernama Muhammad Aprizal sudah almarhum;
- Bahwa setelah ada surat permohonan sewa tanah kas desa dari PT Jogja Eco Wisata lalu dirapatkan antara pemerintah desa Candibinangun dengan Bamuskal dan sudah ada persetujuan kemudian diteruskan ke Kecamatan Pakem setelah ada rekom dan ada persetujuan dari Bupati kemudian diteruskan ke Gubernur D I Yogyakarta;
- Bahwa setelah keluar ijin dari Gubernur D I Yogyakarta lalu di buatkan perjanjian sewa menyewa antara pemerintah Desa dengan dari PT Jogja Eco Wisata;
- Bahwa Setahu Saksi yang menandatangani surat perjanjian sewa menyewa dari Pemerintah Desa Candibinangun adalah Terdakwa dan dari pihak PT Jogja Eco Wisata adalah direkturnya bernama Muhammad Aprizal;
- Bahwa tanah yang disewa PT Jogja Eco Wisata di daerah Padukuhan Sambiremba dan sekitarnya adapun tanah tersebut terdiri dari Tanah Kas Desa, Peiungguh dan Pengarem-arem;
- Bahwa setahu Saksi tanah disewa PT Jogja Eco Wisata banyak yang Tanah Pelungguh atau tanah pamong;
- Bahwa pemerintah Desa Candibinangun memberitahu para pamong dan mantan pamong jika tanahnya bagiannya akan disewa PT JEW dan mereka menyatakan setuju;
- Bahwa penentuan bagian-bagian tanah pelungguh dan tanah pengarem-arem tersebut sesuai data yang lama dan kami hanya menerima apa adanya;
- Bahwa menurut peraturan/undang-undang yang lama itu jatah tanah pelungguh itu 7 (tujuh) untuk Lurah, 5 (lima) Carik, 4 (empat) Kaur dan 2 (dua) Dukuh;
- Bahwa Untuk penentuan bagian tanah pengarem-arem adalah 1/5 dari pelungguh semula;
- Bahwa untuk tanah pengarem arem menurut peraturan lama ada yang seumur hidup sampai 1000 (seribu) hari;
- Bahwa penentuan harga tanah yang disewa PT Jogja Eco Wisata tersebut ditentukan dalam rapat dan terjadi tawar menawar sehingga tercapai angka 650;

Hal. 49 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Jogja Eco Wisata menyewa tanah dengan pembayaran untuk 3 (tiga) tahun pertama berikutnya akan ditinjau Kembali;
- Bahwa Saksi meminta draf perjanjian sewa dari bagian Hukum Pemkab Sleman;
- Bahwa untuk pembayaran sewa dari PT JEW Saksi tidak tahu transfer atau cash, karena pembayaran sewa dari PT Jogja Eco Wisata diterima oleh Bendahara Desa;
- Bahwa sejak diangkat menjadi PNS tahun 2009, kata Terdakwa, saksi tidak boleh menerima pelungguh tapi pada tahun 2018 Saksi menerima pelungguh 2 hektar;
- Bahwa lokasi tanah pelungguh Saksi 1 hektar ada yang dilokasi yang disewa PT Jogja Eco Wisata dan 1 hektar diluar lokasi JEW;
- Bahwa Saksi mulai tahun 2018 menerima pembayaran sewa PT Jogja Eco Wisata Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan luas 1 hektar;
- Bahwa Saksi tahu ada kenaikan harga sewa setiap akhir tahun atas laporan dari bagian keuangan;
- Bahwa Saksi mengetahui harga sewa pada tahun 2018 sebesar Rp1500.00 (seribu lima ratus rupiah) per meter saat menerima uang sewa;
- Bahwa Saksi lupa Perkal kenaikan harga sewa dan darimana PT Jogja Eco Wisata mengetahui kenaikan harga sewa menjadi Rp1500.00 (seribu lima ratus rupiah) per meternya tahun 2018 karena saksi tidak pernah mengirim surat kepada PT Jogja Eco Wisata tentang kenaikan harga sewa tanah dan secara lisan saksi tidak pernah memberitahu PT Jogja Eco Wisata tentang kenaikan harga sewa tanah;
- Bahwa pada tahun 2019 ada kenaikan harga sewa tanah dari Rp1500,00 (seribu lima ratus) menjadi Rp2000,00 (dua ribu rupiah) permeter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses kenaikan sewa tanah dari Rp1500,00 (seribu lima ratus rupiah ) menjadi Rp2000,00 (dua ribu rupiah) permeternya pada tahun 2019 dan Saksi hanya menerima pembayaran sewanya saja;
- Bahwa Saksi menerima hasil sewa tanah tahun 2018 itu menerima utuh tidak ada potongan dari bendahara ada kwitansi tanda terima dan Saksi tandatangan dan ada tandatangan Lurah dan bendahara Desa;

Hal. 50 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 dan tahun 2020 Saksi menerima hasil sewa tanah pelungguh sebesar Rp20.000,000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi menerima hasil sewa tanah pelungguh sebesar Rp20.000,000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan luas tanah 10.000 meter;
- Bahwa pada tahun 2022 Saksi menerima hasil sewa tanah pelungguh sebesar Rp27.000,000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan bukan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari 15000m<sup>2</sup> x Rp2000, karena dipotong 10% untuk hak Kalurahan Candibinangun;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang kenaikan tanah pelungguh Saksi waktu itu bendahara Desa yaitu saksi Yoga bilang pada Saksi kenaikan luas tanah pelungguh itu atas perintah pimpinan (Lurah);
- Bahwa setahu Saksi setiap tahun tidak mesti ada kenaikan harga sewa tanah hak pelungguh, baru kalau ada pamong yang pensiun baru dibuatkan perubahan;
- Bahwa dalam proses membuat Perkal dalam hal perubahan tanah hak pelungguh itu sesuai data lama dan dimusyawahkan lalu data yang dulu kita copy paste;
- Bahwa Saksi pernah dengar tahun 2017 atau 2018 untuk menentukan harga dan kenaikan sewa tanah kas desa itu harus memakai appraiser atau penilai publik, namun hal itu tidak pernah digunakan;
- Bahwa pada tahun 2017 di Kalurahan Candibinangun dan JEW belum pernah membahas tentang appraiser atau penilai publik untuk kenaikan harga sewa tanah kas Desa;
- Bahwa setahu Saksi pendapatan APBDes Desa Candibinangun berasal dari pendapatan asli desa, dari pihak ketiga;
- Bahwa saksi mengetahui hasil sewa tanah kas desa itu masuk kas Desa;
- Bahwa pemasukan kas desa hasil sewa TKD itu tidak dirinci hanya golongan saja;
- Bahwa Saksi menerima hasil sewa tanah kas desa setelah bendahara Desa waktu menerima dari PT Jogja Eco Wisata pada bulan itu juga/tidak lama;
- Saksi tahu mengenai perubahan Pergub mengenai peraturan pengelolaan tanah kas desa;

Hal. 51 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pada tahun 2018 tidak ada perubahan ijin dari PT Jogja Eco Wisata tetapi ijin yang keluar tahun 2012;
- Saksi tidak tahu proses perubahan kenaikan dari harga sewa Rp650 (enam ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp1500,00 (seribu lima ratus rupiah) per meter pertahun tersebut;
- Bahwa waktu Saksi ngobrol dengan para pamong ada perubahan harga sewa tanah kas desa dari harga sewa Rp650 (enam ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp1500,00 (seribu lima ratus rupiah) per meter pertahun oleh JEWS itu menyesuaikan harga setempat;
- Bahwa Saksi mengetahui kenaikan harga sewa tanah pelungguh saksi dari Rp15.000,000,00 (lima belas juta rupiah) menjadi Rp20.000,000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tahun 2018 semula Rp1500,00 menjadi Rp2000 per meter pertahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti rapat tentang kenaikan harga sewa tanah kas Desa;
- Bahwa setahu Saksi perubahan perubahan adendum perjanjian sewa tanah kas desa dengan PT Jogja Eco Wisata pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi belum pernah mendapat undangan dari Pemerintah desa untuk mendatangkan penilai publik;
- Bahwa pihak Kalurahan tidak pernah terima pemberitahuan dari Penghageng Kawedanan Hageng Panitipura Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Nomor 17.008/KH.PP/Sura.IX/ALIP.1995.2021 tanggal 1 September 2021 tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui surat dari Kepala Dinas dan Tata Ruang Provinsi D I Yogyakarta tentang Pemanfaatan Tanah Kaluarahan Candibinangun, Kapanewon Pakem Nomor 143/22410 tanggal 25 Oktober 2022 namun sampai saat ini surat ijin Gubernur tentang ijin perubahan pemanfaatan tanah kas desa Candibinangun yang semula untuk obyek wisata dan rekerasi Water Park menjadi Taman Wisata Pertokoan dan Villa belum ada sampai sekarang;
- Bahwa setahu Saksi PT Jogja Eco Wisata telah melakukan pembayaran sewa tanah sesuai yang diperjanjikan dan dibayarkan setiap satu tahun pada tanggal jatuh tempo namun ada beberapa kali mengalami keterlambatan;

Hal. 52 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu secara detail tentang keuangan Desa Candibinangun yang lebih tahu adalah Saksi Yoga Pangestu sebagai Danarto Kalurahan Candibinangun;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya kenaikan pelungguh Saksi dari 10,0000 meter persegi menjadi 15,000.000 meterpersegi;
- Bahwa Saksi percaya saja pada Perkal tidak mengecek ke lokasi luas pelungguh Saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada uang dari PT Jogja Eco Wisata yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menerima amplop dari saudara Robinson Saalino namun ketika Saksi tanyakan ini terkait apa yang bersangkutan tidak menjelaskan dan hanya ditinggal dimeja Saksi, selanjutnya Saksi menghubungi pak Juska/Agus Suwarso (pelaksana lapangan JEW) untuk mengembalikan amplop tersebut, yang isinya Rp1000,000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Robinson Saalino karena beberapa kali bertemu dengannya saat rapat pembahansan ijin pemanfaatan tanah kas desa Candibinangun dan kadang Robinson menemui Terdakwa ;
- Bahwa PT Jogja Eco Wisata mempergunakan Tanah tersebut tidak sesuai perjanjian sewa akan tetapi dibangun Taman Wisata dan Villa;
- Bahwa oleh karenanya Pemerintah Desa Candibinangun pernah memberi surat peringatan kepada PT Jogja Eco Wisata tentang penghentian sementara pembangunan area Tanah Desa yang disewa oleh PT JEW tertanggal 7 Februari 2020;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu namun tukang urut Saksi bernama Anto menyampaikan pada Saksi bahwa udara disekitar rumahnya terasa agak panas lalu Saksi tanya kenapa dan dijawab tukang urut mungkin karena ada bangunan bangunan rumah baru disekitar rumahnya;
- Bahwa Saksi pernah melihat di bagian utara pedukuhan Kembangan telah terdapat sekitar 4 (empat) rumah yang sedang dibangun dan ditutupi pagar Galvalum,
- Bahwa Saksi melaporkan kepada Terdakwa setelah melihat di bagian utara pedukuhan Kembangan yang disewa JEW telah terdapat sekitar 4 (empat) rumah yang sedang dibangun dan ditutupi pagar Galvalum tersebut dan Terdakwa waktu itu menjawab nanti akan ditindaklanjuti;

Hal. 53 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Saksi melihat tanah yang disewa JEW di bagian utara pedukuhan Kembangan telah terdapat sekitar 4 (empat) rumah yang sedang dibangun dan ditutupi pagar Galvalum tersebut Saksi menayakan kepada Dukuh Kembangan bernama Maryadi dan dijawab Dukuh Kembangan telah ada bangunan sekitar beberapa bulan;
- Bahwa Saksi pernah mengembalikan uang sebesar lupa melalui penyidik Kejaksaan Tinggi D I Yogyakarta pada tanggal 7 Februari 2024;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani SPJ akan tetapi SPJ tersebut Saksi robek karena nilai SPJ berbeda kemudian pak Yoga pergi sambil marah-marah kemudian Saksi kerumahnya pak Yoga menayakan ada apa dan pak Yoga menjawab jika SPJ lama sudah ada selanjutnya Saksi marah dan tidak mau menerima SPJ tersebut lalu Saksi simpan dilaci, yang nilainya lebih besar yang SPJ lama;
- Bahwa Saksi tidak tanya ke saksi Saksi Yunitapi tanya ke pak Yoga mengapa ada perubahan tanda terima dan dijawab pak Yoga yang dipakai SPJ yang lama;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengenalkan personil PT Jogja Eco Wisata kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada berita acara perubahan luas tanah para pamong seperti yang tertera dalam Perkal no.5 tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu perubahan luas tanah pelungguh sesuai Perkal no5 tahun 2021 itu dilaporkan ke Inpektorat atau tidak karena itu bagian keuangan Desa;
- Bahwa setelah ada sosaksii Pemerintah Desa Candibinangun terhadap PT Jogja Eco Wisata kemudian PT Jogja Eco Wisata menghentikan pembangunannya;
- Bahwa Saksi menerima Amplop dari PT Jogja Eco Wisata lalu Saksi kembalikan setelah ada teguran dari Inpektorat;
- Bahwa Saksi diberi amplop PT Jogja Eco Wisata karena Saksi pernah memberitahu bahwa sekitar tanah lokasi JEW ada yang akan dijual/sewa;
- Bahwa setelah Saksi melihat lokasi tanah yang disewa PT Jogja Eco Wisata terdapat banyak bangunan rumah/cluster yang sebagian sudah disewakan;
- Bahwa bendahara menyerahkan uang hasil sewa dari PT Jogja Eco Wisata dengan cara memanggil para pamong baik yang aktif maupun

Hal. 54 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah pensiun agar datang ke Kalurahan Candibinangun untuk mengambil uang hasil sewa tanah pelungguhnya:

- Bahwa yang mengurus tanah kas Desa Kalurahan Candibinangun adalah pelaksana teknisnya Jogoboyo;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat buku kas umum Desa Candibinangun;
- Bahwa Terdakwa itu menjadi Lurah Desa Candibinangun Pakem selama 3 (tiga) periode dan sebelumnya pernah menjadi Kepala Dusun.
- Bahwa Saksi tidak pernah datang pada Terdakwa dan menjelaskan pelungguh Terdakwa sebagai setelah dilantik menjadi Lurah tahun 2009;
- Bahwa yang mengurus perijinan pemanfaatan tanah kas desa hingga sampai ke Gubernur adalah orang dari pihak Jogja Eco Wisata;
- Bahwa kami pernah menayakan terkait progres pembangunan pada awal awal sempat belum dibangun sebagaimana dalam site plan awal water park selain itu juga terdapat pemantuan dalam bentuk penagihan pembayaran sewa tanah kas Desa yang terlambat dari waktu yang seharusnya yaitu setiap bulan Juli setiap tahunnya;
- Bahwa hak pelungguh Saksi termasuk yang di sewakan Pemerintah Desa Candibinangun kepada PT Jogja Eco Wisata antara tahun 2018 dan 2022;
- Bahwa semua peraturan di Desa Candibinangun terkait pemanfaatan tanah kas desa yang mengkonsep adalah Saksi akan tetapi terkait harga sewa per meternya Saksi membuat berdasarkan inforsaksii dari Bendahara sementara untuk luasan tanah pelungguh yang menjadi hak para pamong dan pengareng arem mantan pamong Saksi mengikuti kebiasaan sebelumnya seingat Saksi dulu datanya dari Kabag Pembangunan Pak Warsimin (alm);
- Bahwa biasanya surat masuk diterima bagian umum lalu diserahkan ke Terdakwa setelah itu dirapatkan dan ada notulennya;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Tim pengelola tanah kas desa atas SK Lurah, namun Saksi lupa dengan siapa saja dalam Tim TKD tersebut;
- Bahwa untuk mekanisme pembuatan Perkal Desa Candibinangun dirapatkan dulu dan setelah disetujui oleh rapat lalu dimintakan tandatangan Terdakwa sebagai Lurah;

Hal. 55 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi tidak mendatangi satu persatu untuk minta tandatangan karena sudah ada petugas yang minta tandatangan tapi siapa nama petugasnya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi dalam memasukkan data hak pelungguh pamong dalam Perkal tersebut atas petunjuk Terdakwa karena tanah pelungguh dan pengarem arem para pamong lokasinya beda ada yang dipinggir jalan ada yang jauh dari jalan;
- Bahwa Setahu Saksi pemilik Utama PT Jogja Eco Wisata adalah Bogor Raya Ecopark dimana Komisarisnya Hutomo Mandala Putra atau Tomy Suharto, Direktornya Lilik Sudiyono, Bimo Pramudyo dan Muhamad Afrizal;
- Bahwa Pemerintah Desa Candibinangun pernah mengirim sosaksii kepada PT Jogja Eco Wisata namun saksi lupa siapa yang membuat konsep sosaksii kepada PT Jogja Eco Wisata, atas sosaksii tersebut, Dispertaru menyarankan perubahan;;
- Bahwa Saksi pernah tahu surat dari Kejaksaan tapi isinya lupa;
- Bahwa setelah ada surat peringatan pertama, kedua dari Pemerintah Desa Candibinangun melakukan penyegelan kepada PT JEJW namun Saksi tidak ikut melakukan penyegelan;
- Bahwa setahu Saksi pihak PT Jogja Eco Wisata mengajukan permohonan perubahan ke Dispertaru;
- Bahwa permohonan PT Jogja Eco Wisata ke Dispertaru tersebut tidak menyetujui;
- Bahwa Pemerintahan Desa Candibinangun ada koordinasi yang membahas saksialah yang dipimpin Terdakwa setiap hari Rabu;
- Bahwa Saksi kadang hadir kadang tidak karena Saksi pernah sakit tidak masuk kantor selama 3 tahun;
- Bahwa Saksi lupa apakah pernah mengingatkan Terdakwa tentang kenaikan harga sewa;
- Bahwa Saksi lupa apakah pernah ikut sosialisasi Pergub 2017 atau tidak tetapi Saksi menandatangani Pergub nomor 34 Tahun 2027 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perubahan Pergub No 34 Tahun 2017 menjadi Pergub No.24 Tahun 2024;
- Bahwa Saksi pernah secara lisan minta tambah luasan pelungguh Saksi pada Terdakwa dijawab Terdakwa dengan senyuman saja;

Hal. 56 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi uang sewa tanah kas Desa masuk ke Pemerintah Desa dari PT Jogja Eco Wisata itu ke rekening desa dulu baru di bagikan kepada para pamong yang tanahnya masuk disewa PT JEW;
- Bahwa Saksi pada tahun 2009 pernah menghadap Terdakwa sebagai Lurah waktu kantor Terdakwa di sebelah selatan;
- Bahwa Para Kabag Desa Candibinangun itu secara struktural bertanggungjawab kepada Lurah;
- Bahwa para Kasi Desa Candibinangun secara hirarki itu pertanggungjawabannya kepada Saksi sebagai Carik;
- Bahwa Saksi selaku Carik pernah membuat rancangan Perdes dengan dibantu oleh semua pamong;
- Bahwa dalam perjanjian antara pemerintah desa Candibinangun dengan PT JEW menyebutkan membangun sarana dan prasarana wisata keluarga seperti kolam renang;
- Bahwa Saksi pernah melihat kolam renangnya di lokasi tanah yang disewa PT JEW;
- Bahwa perjanjian sewa tanah kas desa antara pemerintah desa candibinangun dengan PT JEW selama 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa dalam perjanjian Setelah 20 (dua puluh) tahun bangunan yang ada di lokasi tanah kas desa yang disewa PT Jogja Eco Wisata itu jadi milik Pemerintah Desa;
- Bahwa tanah kas Desa sebelum disewa PT Jogja Eco Wisata sudah ada bangunannya berupa bangunan SD dan kandang ayam;
- Bahwa Saksi orang kedua didalam Pemerintah Desa Candibinangun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses sertijab saat Terdakwa menjadi Lurah di Desa Candibinangun tahun 2009;
- Bahwa seharusnya yang memberitahu pelungguh Terdakwa setelah menjadi Lurah di Desa Candibinangun 2009 bagian Keuangan;
- Bahwa Alamat rumah Saksi di Cemoroharjo RT01,RW19 Candibinangun Pakem Sleman;
- Bahwa setahu Saksi awalnya alamat Kantor PT Jogja Eco Wisata seperti alamat rumah Saksi di Cemoroharjo RT01,RW19 Candibinangun Pakem Sleman;
- Bahwa alamat Kantor PT Jogja Eco Wisata seperti alamat rumah Saksi awalnya Kantor PT JEW di tempat kakaknya Terdakwa lalu dari staff PT Jogja Eco Wisata menghadap Saksi " Pak Saksi pinjam alamat PT

Hal. 57 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jogja Eco Wisata disekitar bapak karena sesuatu hal alamat harus pindah “ lalu Saksi jawab ya tidak apa-apa hanya untuk alamat saja “;

- Bahwa Saksi tidak tahu sejak alamat Kantor PT Jogja Eco Wisata di alamat rumah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi dasar penentuan pelungguh para pamong Desa Candibinangun sesuai Kloso Gumelar sesuai catatan lama (Perdes-Perdes lama);
- Bahwa setahu Saksi bagian Keuangan memberitahu pada Terdakwa sebagai Lurah dan atas perintah Terdakwa itu dirubah hak pelungguhnya;
- Bahwa PT Jogja Eco Wisata pernah melakukan pembayaran sewa tanah transfer lewat rekening Saksi tapi lupa kapan;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana PT Jogja Eco Wisata tahu nomor rekening Saksi;
- Bahwa Saksi tahu pihak Inspektorat datang ke Desa Candibinangun itu reguler setiap 3 bulan sekali tapi itu tidak mesti;
- Bahwa Inspektorat datang ke Desa Candibinangun 2021 melakukan pengecekan keuangan Desa dan surat perjanjian sewa tanah kas desa;
- Bahwa hasil Inspektorat datang ke Desa Candibinangun 2021 agar Desa melakukan revisi perjanjian;
- Bahwa hasil sewa tanah kas desa Rp650,00 (enam ratus lima puluh rupiah) dibagi semua ke pamong tidak ada yang masuk ke kas desa;
- Bahwa Saksi pernah mengambil uang 2 (dua) tas kresek dengan mengajak saksi Saksi Yunidialah satu Bank di jalan Kaliurang karena pada waktu itu dari pihak JEW telapon pada Terdakwa dan Saksi kalau ada transferan untuk bayar sewa tanah kas desa;
- Bahwa Saksi lupa memberitahu Terdakwa atas inforsaksii dari PT Jogja Eco Wisata tentang transfer tersebut;
- Bahwa Uang yang Saksi ambil bersama saksi Saksi Yunidari di Bank BCA jalan Kaliurang tersebut Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diminta kembali pak Afrizal karena ada kelebihan pembayaran tranfser lalu Saksi Saksi transfer balik;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa uang pembayaran tanah kas desa itu dibagi 2 (dua) tas kresek;

Hal. 58 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa apakah memberi nomor rekening BCA ke PT Jogja Eco Wisata;
- Bahwa Saksi dan saksi Saksi Yunimengambil uang di Bank BCA dengan bersama 1 mobil;
- Bahwa Saksi mengembalikan Rp10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening pak Direktur yaitu pak Afrizal bukan rekening PT JEW;
- Bahwa Saksi langsung mengembalikan uang Rp10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah) ke pak Afrizal tanpa konfirmasi dulu pada Terdakwa ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Saksi YuniCahyana bukan 1 atau 2 kali menjadi PJ yaitu Pj Pangripto dan perencanaan tapi juga PJ Ulu-ulu atau Kemakmuran;
- Bahwa sejarah PT JEW Terdakwa awalnya di bel oleh pak Asisten 3 Joko Handoyo yang menayakan tanah yang luasnya 15 hektar lalu Terdakwa jawab tidak tahu kemudian pak Joko minta agar saksi diajak ke RM Kebon Delik lalu Terdakwa bersama saksi menemui pak Joko di RM Kebon Delik;
- Bahwa Saksi pernah sosialisasi di Kalurahan jika alamat kantor PT Jogja Eco Wisata itu di rumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui data keuangan desa Candibinangun dari Kaur Keuangan;
- Bahwa Terdakwa koordinasi dengan Saksi sebagai Carik setiap hari Selasa bukan hari Rabu;
- Bahwa saksi mengetahui semua surat menyurat pemerintah Desa dengan PT Jogja Eco Wisata;

Bahwa Atas Keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

## Saksi ke 2 : WIDARTO

- Bahwa Saksi diangkat sebagai Kaur Keuangan Desa Candibinangun berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Candibinangun Nomor: 188/10/KPTS.CMT/1998 Tanggal 25 Juli 1998;
- Bahwa tugas Saksi selaku Kaur Keuangan Kalurahan Candibinangun adalah mengurus keuangan Desa baik pemasukan maupun pengeluaran yang menjadi beban Desa ;
- Bahwa Saksi menjadi Kaur Keuangan di Kalurahan Candibinangun sejak Juli 1998 sampai dengan Desember 2018;
- Bahwa sumber dana dari APBD yang besarnya ditentukan dalam Peraturan Bupati Sleman, dengan range gajinya antara Rp.2.000,000,00

Hal. 59 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kecuali gaji untuk Kepala Desa sekitar Rp4.000.000,000 (empat juta rupiah) yang dibayarkan setiap bulan.

- Bahwa para pamong Desa Candibinangun mendapat fasilitas lain selain gaji dari Kalurahan yaitu berupa tanah pelungguh yang luas dan lokasinya ditentukan berdasarkan musyawarah antara Kepala Desa dan BPD;
- Bahwa setahu Saksi Untuk pelungguh Kepala Desa sekitar 5 Ha, Carik sekitar 3,5 Ha, pamong yang lain sekitar 2,5 ha, untuk Kepala Duku sekitar 1 Ha, dimana lokasi pelungguh untuk masing masing perangkat desa letaknya biasanya ditentukan tidak dalam satu lokasi tetapi terpecah di dukuh yang berbeda-beda.
- Bahwa ada tanah kas Desa Candibinangun yang disewakan kepada masyarakat untuk pertanian sekitar 5 Ha, dan untuk rumah makan (boyong kalgan) dan pabrik triplek
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perjanjian sewa menyewa tanah kas Desa antara pemerintah Desa Candibinangun dengan PT Jogja Eco Wisata;
- Bahwa PT Jogja Eco Wisata menyewa tanah kas Desa Candibinangun tahun 2012 sesuai perjanjian;
- Bahwa PT Jogja Eco Wisata menyewa tanah kas Desa Candibinangun selama 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Lokasi tanah kas desa yang disewa PT Jogja Eco Wisata tersebut terletak di Padukuhan Samberembe, Padukuhan Bulus II dan Padukuhan Kembangan;
- Bahwa setahu Saksi yang menandatangani surat perjanjian sewa tanah kas desa Candibinangun dari pihak Desa Candibinangun adalah Terdakwa sebagai Lurah dan Muhammad Afrizal selaku Direktur PT Jogja Eco Wisata;
- Bahwa Saksi mengetahui PT Jogja Eco Wisata menyewa tanah kas desa Candibinangun tersebut akan dibangun obyek wisata dan Water Park waktu mengikuti rapat yang dihadiri Lurah, Perangkat Desa dan Kepala Duku serta perwakilan dari PT. JEW yaitu Saksi Lilik dan Pak Afrizal yang menjelaskan niat dari PT. JEW untuk menyewa tanah kas desa Candibinangun sekitar 20 Ha yang ada di pedukuhan Samberembe, Bulus II dan Kembangan yang lokasinya saling berdekatan untuk obyek wisata dan Water Park
- Bahwa status tanah kas desa yang disewakan kepada PT Jogja Eco Wisata tersebut adalah lahan pertanian yang masih dalam bentuk persil-persil dan

Hal. 60 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

belum disertifikatkan. Sebelumnya diatas tanah kas desa tersebut ada sebagian yang disewakan kepada masyarakat untuk pertanian dan ada bagian tanah pelungguh perangkat desa dan tanah pengarem-arem mantan perangkat desa yang masuk dalam lokasi tanah yang dimohonkan untuk disewa oleh PT. Jogja Eco Wisata;

- Bahwa yang disewakan kepada PT Jogja Eco Wisata tersebut tanah yaitu milik Kepala Desa, Carik, Kabag Pembangunan, Kepala Dukuh Kembangan, Kaur Kesra, Kepala Dukuh Bulus II, Kaur Umum, Kaur Perencanaan, Kaur Keuangan, Kaur Pemerintahan, Kepala Dukuh Samberembe;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti berapa luas tanah yang disewakan masing-masing para pamong Desa dan para mantan pamong desa yang disewakan kepada PT Jogja Eco Wisata.
- Bahwa yang menentukan lokasi tanah kas desa yang akan disewa Oleh PT. Jogja Eco Wisata adalah pihak PT. JEW sendiri;
- Bahwa PT. Jogja Eco Wisata mengetahui jika dalam lokasi tersebut ada bagian pelungguh perangkat desa, pengarem-arem mantan perangkat desa dan ada yang masih disewa oleh masyarakat untuk lahan pertanian yaitu ketika dilakukan sosialisasi dari pihak PT. JEW;
- Bahwa pihak Jogja Eco Wisata tidak keberatan dengan hal tersebut dan mau menunggu karena pihak Pemerintah Desa akan mengembalikan uang sewa kepada masyarakat sambil tetap menunggu sampai saksia panen;
- Bahwa para pamong pernah minta harga sewa di naikkan kuntut disesuaikan dengan harga sekitarnya kemudian dirapatkan dan disetujui;
- Bahwa yang memberitahu kenaikan harga sewa tanah ke PT Jogja Eco Wisata adalah Saksi Carik;
- Bahwa untuk pemberitahuan kenaikan harga sewa tanah kas desa itu disampaikan pada PT Jogja Eco Wisata pakai surat;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat pemberitahuan kenaikan harga sewa tanah kas desa itu disampaikan pada PT Jogja Eco Wisata;
- Bahwa luas tanah pelungguh Saksi 16000 m2 seperti pejabat sebelum Saksi, ada di 3 di Lokasi, dalam lokasi PT Jogja Eco Wisata yaitu disebelah timur Samberembe;
- Bahwa tanah pengerem arem Saksi setelah pensiun 2018 tidak masuk Lokasi PT Jogja Eco Wisata tapi Saksi masih menerima uang sewa;

Hal. 61 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi sebagaimana kesepakatan dalam rapat sosialisasi pada tahun 2012 awal pengajuan permohonan harga sewa per meter persegi sebesar Rp.650,- (enam ratus lima puluh rupiah) per tahun,
- Bahwa setahu Saksi PT Jogja Eco Wisata akan membayar tanah kas desa yang disewa dengan cara tunai;
- Bahwa setelah beberapa tahun berjalan ternyata ada usul dari masyarakat dan para pamong untuk menaikkan harga sewa tanah kas desa karena harga tersebut dianggap terlalu rendah dan tidak sesuai lagi dengan harga sewa tanah saat itu, sehingga pihak pemerintah desa selanjutnya melakukan rapat dan disepakati ada kenaikan harga:
- Bahwa harga sewa naik sudah 3 (tiga) kali yaitu Sewa Juli 2016 sebesar Rp699,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) per meter pertahun.,per Juli 2018 sebesar Rp1,500.00 (seribu lima ratus rupiah) per meter pertahun dan untuk tahun 2019 Saksi tidak tahu karena Saksi sudah tidak menjabat lagi sebagai bendahara;
- Bahwa Pemerintah Desa Candibinangun dalam menentukan harga sewa melakukan rapat dengan perangkat desa dan BPD;
- Bahwa Kepala Desa memberitahu Saksi sehari sebelumnya tentang rencana PT. JEW akan melakukan pembayaran sewa, yang kemudian besoknya Saksi bersama Terdakwa dan saksi Carik menerima pembayaran sewa tanah kas desa tersebut yang biasanya diwakili oleh Pak Afizal.
- Bahwa Pembayaran dilakukan secara tunai dan dibuatkan bukti tanda terima yang kemudian disimpan di bagian Keuangan, dimana yang tandatangan dalam kuitansi tersebut ada yang cuma tandatangan saksi sendiri selaku bendaharawan, ada yang diketahui juga oleh kepala desa/Terdakwa, bendaharawan desa dan pihak PT. JEW;
- Bahwa uang pembayaran sewa tanah kas desa dari PT. JEW dikurangi untuk jatah pelungguh perangkat desa dan sisanya masuk menjadi uang kas desa yang disimpan dalam brangkas;
- Bahwa semua pemasukan dan pengeluaran tersebut dicatat dalam buku kas desa oleh staf Kaur Keuangan dan Saksi jelaskan karena maksimal uang kas yang harus ada di brangkas adalah Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) maka jika lebih dari itu Saksi menyetorkan ke rekening Kalurahan di Bank Sleman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ternyata harga untuk bagian pelungguh dan pengareng-areng hanya Rp600,00 / meter persegi karena

Hal. 62 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat pembagian uang Saksi biasanya dibantu Oleh staf saksi dan Saksi Eni (Kaur Umum), dan setahu Saksi uang yang dibagikan tersebut sudah sesuai;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa terjadi perbedaan tersebut. Seingat Saksi yang membuat bukti kas penerimaan No.08/ADB/I/2016 tanggal 25 Januari 2016 dari PT. Jogja Eco Wisata sebesar Rp140.000.000,00 adalah Sdr. Sulthon (staf Saksi, sekarang sudah meninggal dunia), begitu juga yang menulis pemasukan tersebut dalam buku kas umum. bahwa sepertinya terjadi kekeliruan dalam penulisan di buku kas umum;
- Bahwa setiap bulan Saksi melaporkan isi buku kas umum kepada Terdakwa selaku Kepala Desa dan setiap akhir bulan selalu direkap dan Saksi tandatangani selaku Bendahara dan diketahui oleh Terdakwa selaku Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketentuan adanya denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran, sehingga Saksi hanya menerima saja setiap PT Jogja Eco Wisata melakukan pembayaran;
- Bahwa biasanya pihak Desa Candibinangun membayarkan duhulu PBB tersebut kemudian dari JEW datang ke desa untuk mengganti sejumlah uang yang telah dibayarkan desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti, hanya pernah mendengar dari masyarakat bahwa yang membangun rumah dan pertokoan adalah Robinson;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Terdakwa jika tanah pelungguh Saksi yang berada di Dukuh Kembangan masuk dalam TKD yang disewa oleh PT JEW;
- Bahwa setelah Saksi tidak menjadi Kaur keuangan memang tetap mendapatkan jatah tanah kas desa yang disebut pengarem-arem yang luasnya lebih kecil dan Saksi pernah diberitahu oleh Terdakwa bahwa jatah pengarem-arem Saksi sekitar 6000 m<sup>2</sup> tetapi tidak dikasih tahu lokasinya;
- Bahwa Saksi menerima uang pembayaran pelungguh tahun 2018 sebesar Rp31.500.000.00- utuh tanpa ada potongan;
- Bahwa Saksi pada tahun 2019 menerima uang pembayaran pelungguh dengan harga sewa Rp2000 dengan total sebesar Rp12.000.000.00 utuh tanpa ada potongan;

Hal. 63 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima uang pembayaran pelungguh tahun 2020 sebesar Rp12.000,000,00 utuh tanpa ada potongan dengan rincian sebagaimana dalam lembar tanda terima tersebut dari bendahara desa saat itu yaitu Saksi YuniCahyana, SIP;
- Bahwa Saksi menerima uang pembayaran pelungguh tahun 2021 sebesar Rp12.000.000,- utuh tanpa ada potongan dengan rincian sebagaimana dalam lembar tanda terima tersebut dari bendahara desa saat itu yaitu saksi Yoga Pangestu, S.Spi.
- Bahwa Saksi tandatangan yang ada dalam tanda terima tersebut adalah tandatangan dan menerima uang pembayaran pelungguh tahun 2022 sebesar Rp10.800,00 karena ada potongan 10% untuk kas desa dengan rincian sebagaimana dalam lembar tanda terima tersebut dari bendahara desa saat itu yaitu saksi Yoga Pangestu;
- Bahwa Saksi sudah tidak menjabat sebagai Kaur Keuangan sejak Desember 2018 dan ternyata jatah pengare-arem Saksi berlokasi di Dusun Baratan yang tidak masuk dalam lokasi TKD yang disewa JEW;
- Bahwa Saksi sudah mengembalikan kelebihan bayar sewa tanah TKD ada kelebihan penerimaan sebesar Rp54.300.000 (lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyadari ternyata ada kelebihan pembayaran atas sewa pelungguh dan pengare-arem yang telah Saksi terima sejak tahun 2019 jatah pengaremarem Saksi tidak masuk dalam TKD yang disewa oleh JEW sehingga Saksi tidak berhak atas penerimaan tersebut. dan atas kelebihan pembayaran yang telah Saksi kembalikan ke Negara sebesar Rp54.300.000 (lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) melalui Penyidik Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa PT Jogja Eco Wisata tidak pernah terlambat bayar sewa tanah kas desa;
- Bahwa para pamong dan mantan para pamong menerima pembagian uang dari sewa tanah PT Jogja Eco Wisata diruang kerja Saksi sesuai masing-masing luas pelungguh para pamong;
- Bahwa waktu pembagian tanah pelungguh para pamong Saksi belum tahu Perkal;
- Bahwa administrasi data keuangan dibantu oleh saksi Saksi Yuni karena Saksi tidak bisa computer;
- Bahwa secara Tupoksi Saksi sebagai bendahara Desa bertanggungjawab langsung kepada Lurah;

Hal. 64 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi pensiun jadi pamong kaur keuangan jika menerima uang sewa Saksi dipanggil ke Kalurahan;
- Bahwa yang menjabat kemakmuran tahun 2017 pak Warsimin (alm) yang mengurus tanah kas desa;
- Bahwa Prasetyo Harsono sebagai mantan Dukuh Samberembe masih punya tanah pengarem-arem pada 2018 sampai tahun 2021;

Bahwa atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi bahwa rapat untuk kenaikan harga sewa itu di ruang saksi Carik dan Terdakwa tidak ada diruang saksi Carik tersebut;

Bahwa atas Keberatan Terdakwa tersebut saksi tidak menanggapi;

## Saksi ke 3 : YUNI CAHYANA, SIP

- Bahwa Saksi sebagai Pangripto atau Kaur Perencanaan di Desa Candibinangun, sejak Tahun 2011 sd Tahun 2020 sebagai Kepala Urusan Perencanaan di Kantor Desa Candibinangun dan Tahun 2020 s/d sekarang sebagai Kaur Pangripdi Kantor Desa Candibinangun;
- Bahwa Saksi pada Februari 2019 sampai dengan November 2020 pernah menjadi Plt Kaur Keuangan di Desa Candibinangun yang semula dijabat pak Widarto, atas dasar SK dari Lurah;
- Bahwa Saksi mengetahui sebatas pembangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, karena pada ijin awal pemanfaatan tanah kas desa untuk wisata water park, kemudian seiring berjalannya waktu sekitar Tahun 2020 pemanfaatan tanah kas desa mulai dibangun pertokoan dan guest house;
- Bahwa Saksi pernah menerima pembayaran sewa tanah kas Desa dari PT Jogja Eco Wisata tahun 2019-2020 dan 2020-2021;
- Bahwa Saksi menerima pembayaran sewa tanah kas Desa dari PT Jogja Eco Wisata tahun 2019 sejumlah kurang lebih Rp400.000,000.00 (empat ratus juta rupiah) secara bertahap;
- Bahwa PT Jogja Eco Wisata membayar sewa tanah kas Desa Candibinangun tahun 2019 secara tunai;
- Bahwa PT Jogja Eco Wisata membayar sewa tanah kas Desa Candibinangun dengan cara tahun 2020 dan 2021 secara transfer dan tunai sejumlah kurang lebih Rp400.000,000.00 (empat ratus juta rupiah) secara bertahap, transfer kadang ke rekening pribadi Saksi karena dari pihak manajemen menyampaikan akan transfer ke rekening Desa kesulitan ke rekening giro lalu Saksi sampaikan ke Terdakwa dan saksi Carik bahwasanya dari pihak PT Jogja Eco Wisata minta transfer ke rekening

Hal. 65 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi Saksi dan dijawab Terdakwa dan Saksi Carik “ Ya Boleh Untuk Lewat saja”. Lalu setelah transfer masuk uang langsung Saksi ambil;

- Bahwa Saksi awalnya saksi tidak mengetahui berapa besaran pembayaran sewa tahun 2019 lalu Saksi dipanggil Terdakwa dan saksi Carik menyampaikan pada Saksi jika sewanya Rp2000,00 (dua ribu) per meternya persegi pertahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti luasan tanah kas desa yang disewa PT Jogja Eco Wisata sekitaran 20 Hektar dari data sebelumnya;
- Bahwa menurut data harga sewa sebelum 2018 totalnya Rp300.000,000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar sewa tanah kas desa 2018 sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) per meter persegi pertahunnya;
- Bahwa Saksi tahu sewa tanah kas desa 2018 sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) per meter persegi pertahunnya namun Saksi tidak menyampaikan ke PT Jogja Eco Wisata karena pihak PT JEW sudah tahu;
- Bahwa setelah Saksi menerima uang sewa tanah Rp400.000,000,00 (empat ratus juta rupiah) lalu Saksi catat di BKU Desa;
- Bahwa setelah Saksi menerima pembayaran sewa tanah Rp400.000,000,00 (empat ratus juta rupiah) secara tunai dari PT Jogja Eco Wisata langsung lapor kepada Terdakwa dan saksi Carik dan perintah Terdakwa dan Saksi Carik langsung diberikan kepada yang berhak yang mempunyai pelungguh;
- Bahwa yang masuk APBdes itu berdasarkan data keuangan yang sebelumnya sehingga yang masuk di APBdes yang penerimaan murni yaitu sisa pelungguh jadi yang Saksi masukkan ke APBdes hanya yang menjadi haknya kas Desa dan uang Rp400,000,000,00 (empat ratus juta rupiah) tidak masuk dulu seperti peraturan Gubernur angka 8 tersebut;
- Bahwa Saksi tahu data data pelungguh si A sekian Si B sekian dari data sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perubahan penerimaan pembayaran sewa tanah yang naik ada data yang Saksi sodorkan ke Terdakwa dan Terdakwa setuju data tersebut ke Saksi Carik;
- Bahwa ada data perubahan data dari Terdakwa lalu diserahkan pak Cari tidak ada perubahan lagi;
- Bahwa data yang berubah tahun 2019/2020 adalah pelungguh Saksi dari 15000 meter persegi menjadi 25000 meter persegi dan perubahan itu merupakan usulan didalam rapat yang dihadiri Terdakwa, Carik dan para Kaur bahwa data itu sesuai kloso gumelar;

Hal. 66 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyampaikan sesuai klosa gumelar adalah Terdakwa dan Saksi Carik;
- Bahwa tanah pelungguh Saksi masuk di lokasi PT JEW;
- Bahwa perubahan tanah pelungguh yang berubah 2019 selain Saksi juga Tanah Pelungguh pak Widarto yang sebelumnya 21000m2 karena purna tugas menjadi 6000meter persegi di lokasi JEW;
- Bahwa cara pembayaran tanah pelungguh dan pengarem arem kepada para pamong dan mantan pamong mereka kami panggil ke kantor Kalurahan lalu setelah menerima uang tandatangan kuitansi dan SPJ;
- Bahwa Saksi tahu jatah pengarem arem dalam Perdes/Perkal setelah ada kasus ini;
- Bahwa pada tahun 2020-2021 ada perubahan pembayaran sewa tanah pelungguh yaitu Duku Bulus Lor dan Dukuh Kembangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa dari pihak JEW yang membayar uang sewa tanah kas desa tapi ada yang ke rumah Terdakwa membayar kekurangan dan waktu itu Saksi dipanggil Terdakwa ambil uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan pada saat itu diberikan pada Saksi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan alasan yang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dipinjam Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa Terdakwa meminjam uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut namun waktu Saksi menyodorkan kuitansi tentang uang yang dipinjam Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Terdakwa langsung tandatangan;
- Bahwa Saksi waktu ke rumah Terdakwa mengambil uang Rp50.000.000,00 (Lima juta rupiah) tersebut mengajak staf Saksi pak Sujarwadi;
- Bahwa Saksi memberi uang sewa pelungguh pada Terdakwa sudah Saksi kurangi dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dipinjam Terdakwa jadi tidak utuh;
- Bahwa Saksi mengetahui, saksi Carik merobek SPJ tetapi tidak jadi, setahu Saksi, saksi Carik akan merobek SPJ karena tandaterima yang lain sudah ada mengapa dibuatkan SPJ lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu adendum 2022;
- Bahwa setelah Saksi menerima pembayaran dari PT Jogja Eco Wisata untuk membayar sewa tanah kas desa Saksi lapor kepada Terdakwa sebagai Lurah dan saksi Carik, Saksi Wahyu;
- Bahwa pada saat Saksi menjadi Pangripto dan PJ Kaur Keuangan menerima 1 hak pelungguh saja tapi sebagai PJ Kaur Keuangan mendapat

Hal. 67 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunjangan jabatan Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBDes;

- Bahwa Saksi pernah menemani Saksi Carik mengambil uang di Bank BCA jalan Kaliurang mengambil uang 2 (dua) tas kresek hitam;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang diambil saksi Carik di Bank BCA jalan Kaliurang dan terkait dana apa Saksi juga tidak dikasih tahu;
- Bahwa Saksi menemani saksi Carik ambil uang di Bank BCA jalan Kaliurang dengan menggunakan mobil sendiri yaitu mobil Exellent tahun 85 warna merah dan saksi Carik membawa mobil sendiri;
- Bahwa Saksi tidak lapor kepada Terdakwa waktu diajak menemani saksi Carik ambil uang di Bank BCA jalan Kaliurang;
- Bahwa Saksi sejak 2019-2020 tidak pernah melakukan pemotongan baik jatah Saksi Wahyu dan jatah bu Tri;
- Bahwa ada rapat koordinasi setiap hari Rabu antara Terdakwa dengan para pamong Kalurahan;
- Bahwa Saksi lapor keadaan keuangan desa langsung pada Terdakwa sebagai Lurah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Robinson Saalino hanya sebatas tahu Robinson Saalino adalah Direktur Utama PT JEW, Saksi lebih sering berkomunikasi dengan pak Juska untuk penagihan pembayaran sewa;
- Bahwa setahu Saksi Direktur PT Jogja Eco Wisata sering menghadap pada Terdakwa dan juga saksi Carik;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui adanya somasi yang disampaikan pemerintah Desa Candibinangun terhadap PT Jogja Eco Wisata dan baru tahu setelah ada saksialah ini;
- Bahwa Saksi belum pernah berkeinginan mengetahui adanya Perkal tetapi pada tahun 2017 Saksi pernah menayakan dalam forum dan dijawab di forum adanya hanya kloso gumelar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perjanjian sewa menyewa tanah kas desa Candibinangun oleh PT Jogja Eco Wisata dan baru tahu setelah diberitahu saksi Carik;
- Bahwa Saksi baru tahu pada tahun 2022 jika ada pemotongan untuk palungguh dan waktu itu diberitahu oleh saksi Carik;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang keberatan yaitu :

Hal. 68 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setelah menerima transfer dari PT Jogja Eco Wisata tidak pernah lapor pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminjam uang Rp100.000,000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi itu tahu PERKAL;
- Bahwa Saksi tidak lapor pada Terdakwa waktu ambil uang dalam 2 tas kresek;
- Bahwa Hak Plungguh Terdakwa kloso gumelar;

Bahwa atas keberatan Terdakwa terhadap keterangan saksi tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

## Saksi ke 4 : YOGA PANGESTU, S.PI

- Bahwa Saksi sebagai Kaur Danarto/Kepala urusan keuangan Kalurahan Candibinangun, sejak Tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi sebagai Kaur Danarto Kalurahan Candibinangun berdasarkan Surat Keputusan Lurah Candibinangun Nomor: 22/Kep.Lurah/2020 tanggal 5 November 2020;
- Bahwa pendapatan Desa berasal dari :
  1. Dana Desa;
  2. Alokasi Dana Desa;
  3. PBH (Pembagian Bagi Hasil)/ Retribusi
  4. Pendapatan Asli Desa (PAD) Kalurahan Candibinangun;
- Bahwa PAD (Pendapatan Asli Dasa) berasal dari:
  - a. Sewa Tanah Kas Desa;
  - b. Sewa Gedung milik Kalurahan Candibinangun;
  - c. Sewa Lapangan
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemanfaatan tanah kas desa tahun 2020-2021;
- Bahwa yang dimaksud Tanah Plungguh adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk tunjangan bagi kelapa Desa dan Perangkat Desa.
- Bahwa Tanah Pangarem-arem adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang puma tugas.
- Bahwa Tanah Kas desa adalah bagian dari tanah desa yang dipergunakan untuk menunjang urusan pemerintahan Desa.
- bahwa Saksi kenal saksi Widarto, beliau adalah bendahara kalurahan yang lama sebelum Saksi gantikan, beliau tinggal di Bulus Lor Rt 001 RW 03, Candibinangun, Pakem Sleman.

Hal. 69 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang masuk kas desa tahun 2021 dari JEW sejumlah kurang lebih Rp400.000,000.00 (empat ratus juta rupiah) secara bertahap;
- Bahwa jumlah uang masuk kas desa tahun 2021 dari JEW sejumlah kurang lebih Rp400.000,000.00 (empat ratus juta rupiah) ;
- Bahwa PT Jogja Eco Wisata membayar sewa tanah kas Desa Candibinangun tahun 2021 dengan cara masuk ke rekening saksi Yuni;
- Bahwa PT Jogja Eco Wisata membayar sewa tanah kas Desa Candibinangun tahun 2022 langsung masuk ke rekening Kalurahan;
- Bahwa PT Jogja Eco Wisata bayar sewa tanah kas Desa tahun 2021 pada tanggal 9 Juli 2021 sampai 9 Juli 2022;
- Bahwa PT Jogja Eco Wisata bayar sewa tanah kas Desa tahun 2021 secara bertahap ke rekening saksi Saksi Yunidan Saksi tidak tahu mengapa PT Jogja Eco Wisata melakukan pembayaran sewa tanah kas desa lewat rekening saksi Yuni;
- Bahwa PT Jogja Eco Wisata melakukan pembayaran sewa tanah kas desa tahun 2022 melalui Bank BPD;
- Bahwa Jogja Eco Wisata melakukan pembayaran sewa tanah kas desa tahun 2022 melalui Bank BPD secara bertahap sekitar 10 kali;;
- Bahwa setelah ada pembayaran tanah kas desa yang disewa PT Jogja Eco Wisata tahun 2021 Saksi lapor ke Terdakwa dan saksi Carik agar langsung membagikan kepada yang berhak atas tanah pelungguh yang di sewa JEW;
- Bahwa Saksi mengajukan draf pembagian kepada para yang berhak lalu Saksi laporkan ke Terdakwa dan saksi Carik dan setelah disetujui Saksi langsung membagikannya;
- Bahwa Saksi mengetahui PERKAL setelah ada saksialah ini dan sebelumnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak berhak mengatur pembagian luasan tanah para pamong dalam draf tersebut Saksi hanya mengikuti draf tahun 2021 tentang pembagian luasan tanah bagi para pamong lalu Saksi konsultasikan pada Terdakwa dan saksi Carik;
- Bahwa pada tahun 2022 dalam pembagian pembayaran sewa tanah kas desa ada 10 persen untuk kas Desa;
- Bahwa dalam pembagian pembayaran tanah kas desa tahun 2021 belum ada potongan 10 persen untuk kas Desa;
- Bahwa setelah Saksi menerima pembayaran sewa tanah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari PT Jogja Eco Wisata yang masuk kas Desa sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 70 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi menerima pembayaran sewa tanah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari PT Jogja Eco Wisata yang saksi masukkan ke kas Desa tahun 2022 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);;
- Bahwa saksi mengetahui ada tanah kas desa dan tanah pelungguh dan pengarem arem yang disewa PT Jogja Eco Wisata;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Revisi BKU tahun 2020 tentang pengeluaran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena waktu itu Saksi dipanggil Terdakwa yang mengatakan Terdakwa tidak pernah merasa menerima Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut ;
- Bahwa kejadian Terdakwa tidak pernah merasa menerima Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tahun 2020 maka yang lebih tahu adalah Saksi Yuni;
- Bahwa Terdakwa sendiri tidak merasa menerima Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lalu Saksi Saksi Yunimenginstruksikan untuk mengganti SPJ nya pada tahun 2023 awal;
- Bahwa Saksi sudah mengembalikan kelebihan pembayaran ke kas Negara sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa setelah ada uang masuk dari pembayaran sewa tanah JEW lalu Saksi catat dalam BKU lalu uang dibagi untuk para pamong dan mantan pamong yang tanahnya disewa PT Jogja Eco Wisata;
- Bahwa Saksi mengembalikan kelebihan pembayaran ke kas Negara karena yang lain juga sudah ada yang mengembalikan ke kas Negara;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kuitansi yang dirobek saksi Carik ;
- Bahwa menurut versi Saksi Yuni ada kuitansi yang dirobek saksi Carik karena Terdakwa telah meminjam uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tetapi Terdakwa tidak merasa membawa uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Carik merobek kuitansi lalu ke rumah Saksi karena dengan catatan di BKU tidak cocok;
- Bahwa untuk pembayaran sewa dari PT Jogja Eco Wisata yang Saksi terima pada tahun 2022 nilainya lebih besar daripada tahun 2021 yakni sebesar Rp48.000.000,(empat puluh delapan juta rupiah) yang dikurangi 10% untuk dimasukkan ke kas Desa, sehingga untuk penerimaan sewa tahun 2022 yang telah Saksi terima sebesar Rp43.200.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa atasan Saksi sebagai Danarto secara Istruktur organisasi adalah Saksi Carik;

Hal. 71 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melaporkan keadaan keuangan Desa Candibinangun kepada saksi Carik dulu lalu ke Lurah;
- Bahwa tidak pernah mendengar pemotongan terhadap uang sewa yang diberikan kepada Bu Tri dan saksi Wahyu;
- Bahwa Saksi selalu koordinasi dengan Saksi Carik terkait pemotongan dana yang berasal dari pembayaran sewa tanah kas desa dari PT Jogja Eco Wisata ;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya revisi kenaikan harga sewa menyewa tanah kas desa dan Saksi baru tahu adanya revisi kenaikan harga sewa saat saksi ini mencuat;
- Bahwa Saksi belum pernah dilibatkan evaluasi harga sewa tanah kas desa di tingkat pamong;
- Bahwa setahu Saksi revisi/perubahan harga sewa hanya dilakukan satu kali yaitu berdasarkan revisi perjanjian sewa Tanah Kas Desa Nomor 140/28/2022 dan 1/JEW/3/2022 untuk evaluasi dan penilaian harga sewa setahu Saksi tidak pernah dilakukan karena tidak ada dokumen pendukung didalam laporan keuangan.
- Bahwa Saksi pernah mengeluh tentang pelungguh Saksi lalu Terdakwa memberi tambahan pelungguh pada Saksi;
- Bahwa luasan pelungguh Saksi pada tahun 2021 seluas 19000 meterpersegi;
- Bahwa Saksi tahu pelungguh Saksi 19000 m2 tahun 2021 dari data saksi Yuni;
- Bahwa luas tanah kas desa Candibinangun yang disewa oleh PT Jogja Eco Wisata seluas 20 hektar, namun Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah kas desa Candibinangun, tanah pelungguh dan tanah pengarem arem yang disewa oleh PT Jogja Eco Wisata secara rinci;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas mana antara tanah kas, tanah pelungguh dan tanah pengarem arem yang disewa PT Jogja Eco Wisata tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menayakan mana uang hasil sewa tanah kas desa yang disewa PT Jogja Eco Wisata;
- Bahwa PT Jogja Eco Wisata pernah terlambat membayar uang sewa namun tidak didenda;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Carik tidak pernah menanyakan tentang denda keterlambatan PT Jogja Eco Wisata membayar uang sewa

Hal. 72 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada sertijab antara Saksi dengan pejabat lama hanya ada BKU saja;
- Bahwa pelaksanaan APBdes itu hanya di BKU saja;
- Bahwa ada saldo terakhir di BKU saat Saksi menjabat Kaur Danarto;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya dokumen penilai publik/appraiser dalam penentuan harga sewa;
- Bahwa dalam dokumen yang Saksi pegang tahun 2022 tidak ada adendum perubahan harga sewa;
- Bahwa menurut Saksi yang diterima Saksi Carik sesuai SPJ yang ada tandatangannya saksi Carik;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan terhadap hal hal sebagai berikut :

- Bahwa ada sertijab saksi dengan pejabat lama karena saksi yang melantik Saksi serta ada penyerahan dokumen lainnya;
- Terdakwa tidak menyetujui saksi minta nambah tanah pelungguh atas tanah yang disewa PT JEW tetapi saksi mengatakan Carik sudah setuju;

Bahwa atas keberatan tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

### Saksi ke- 5 : WIJAYANTO, STP

- Bahwa saksi sebagai Jogoboyo /Kasi pemerintahan Desa Candibinangun, Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi adalah diangkat sebagai Kasi Pemerintahan Desa Candibinangun pada tanggal 28 Agustus 2002 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Candibinangun Nomor 09/KPTC.LD/2002 sampai dengan sekarang hanya saja terjadi perbedaan nomenklatur/penyebutan sejak tahun 2019 menjadi Jagabaya;
- Bahwa tugas saksi adalah melakukan pendataan terkait tanah warga/ tanah hak milik bukan tanah kas Desa;
- Bahwa secara tupoksi bagian pertanahan menjadi tanggung jawab saksi, namun khusus untuk Tanah Kas Desa yang disewakan yang berada di wilayah Candibinangun, pengurusannya tidak dilakukan oleh Jagabaya, melainkan oleh Tim Pengelola Tanah Kas Desa yang sudah dibentuk. dalam hal ini Jagabaya tidak terlibat dalam Tim tersebut;
- Bahwa Setahu saksi ada Tanah Kas Desa Candibinangun yang disewakan;
- Bahwa saksi tahu ada Tanah Kas Desa Candibinangun yang disewa PT Jogja Eco Wisata;
- Bahwa awalnya PT Jogja Eco Wisata menyewa Tanah Kas Desa Candibinangun itu setahu saksi pada tahun 2011 menghadiri sosialisasi dari

Hal. 73 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investor PT JEW yang akan membangun obyek wisata di Desa Candibinangun;

- Bahwa sosialisasi dilakukan di Desa yang dihadiri dari pihak PT Jogja Eco Wisata serta para pamong dan staff Desa Candibinangun;
- Bahwa PT Jogja Eco Wisata mengajukan ijin sewa pada pemerintah Desa Candibinangun;
- Bahwa benar ijin PT Jogja Eco Wisata tersebut di teruskan ke Gubernur D I Yogyakarta;
- Bahwa benar ijin PT Jogja Eco Wisata dari Gubernur D I Yogyakarta turun tahun 2012 tanah kas desa disaksi ai untuk Taman Rekreasi dan Wate Park;
- Bahwa saksi tahu setelah ijin dari Gubernur D I Yogyakarta turun ada perjanjian sewa menyewa tanah TKD antara Pemerintah Desa dengan PT Jogja Eco Wisata;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan membaca surat perjanjian sewa menyewa tanah kas desa tersebut;
- Bahwa saksi hanya menjadi saksi dan tandatangan dalam surat perjanjian sewa tanah kas desa antara Pemerintah Desa dengan PT Jogja Eco Wisata;
- Bahwa saksi waktu tandatangan surat perjanjian sewa menyewa tanah kas desa tersebut langsung tandatangan saja;
- Bahwa yang minta tandatangan pada saksi adalah saksi Carik Nur Hidayat dan waktu itu, saksi hanya disodori halaman paling belakang yang ada nama saksi;
- Bahwa Saksi tidak sempat membaca karena saksi Carik bilang " cepat segera tandatangan karena surat ini sudah ditunggu" maka saksi langsung tandatangan saja;
- Bahwa saksi menandatangani surat perjanjian sewa tanah kas desa tersebut di Kalurahan untuk tempatnya saksi lupa;
- Bahwa benar tanah kas desa yang disewa PT Jogja Eco Wisata tersebut selain tanah kas desa juga ada tanah Pelungguh dan tanah pengarem arem;
- Bahwa tanah pelungguh saksi ada yang di lokasi tanah yang disewa PT Jogja Eco Wisata;
- Bahwa Tanah pelungguh saksi seluas 8000m2, semua ada didalam lokasi yang disewa PT jogja Eco Wisata;

Hal. 74 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak waktu saksi menjabat hanya diberitahu secara lisan jika tanah pelungguh saksi disana dan luasnya sekian tidak ada keterangan yang tertulis;
- Bahwa benar saksi pernah menerima uang sewa dari tanah pelungguh yang dilokasi PT Jogja Eco Wisata tersebut;
- Bahwa saksi menerima pembayaran uang sewa dari PT Jogja Eco Wisata tahun 2012 yaitu Rp650,00 permeter persegi dan yang saksi terima 8000m2 X Rp600;
- Bahwa untuk harga 2012 sampai tahun 2015 harga sewa Rp650 M2 dan sewa ada peningkatan mulai tahun 2016 dan 2017 menjadi Rp700,00 permeter persegi dan tahun 2015 menjadi Rp1500 kemudian tahun 2019 samapi dengan tahun 2022 Rp2000,00 (dua risaksirupiah) permeter persegi;
- Bahwa saksi menerima uang sewa pelungguh yang di sewa PT Jogja Eco Wisata dari Bendahara Desa;
- Bahwa saksi menerima uang sewa dari bendahara Desa dalam bentuk uang tunai ;
- Bahwa saksi pernah menerima uang sewa dari Saksi Widiyanto lalu Saksi Yuni Plt Keuangan Desa dan tahun 2020 dari Saksi Yoga;
- Bahwa saksi mengetahui ada perubahan perjanjian pemanfaatan sewa tanah kas desa;
- Bahwa Setahu saksi ada perubahan perjanjian sewa tanah kas desa sekitar tahun 2021 atau 2022 saksi lupa;
- Bahwa benar saksi juga menjadi saksi dalam surat perubahan perjanjian tersebut;
- Bahwa setahu saksi perubahan perjanjian sewa tanah kas desa mengenai peruntukan tanah yang tadinya untuk Wisata keluarga dan water park lalu menjadi tempat wisata terpadu yang ada semacam Guest house dan pertokoan;
- Bahwa saksi tidak tahu itu perubahan sewa menyewa atau perubahan ijin karena saksi hanya tandatangan saja tidak melihat dan membaca isi surat yang saksi tandatangan tersebut;
- Bahwa Saksi dalam surat perubahan ijin tidak tandatangan hanya ikut rapat dikalurahan membahas ijin peruntukannya;
- Bahwa waktu rapat di Kalurahan membahas ijin perubahan peruntukan selain saksi yang hadir ada Terdakwa, Ketua BPKal saksi Agus;

Hal. 75 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memimpin rapat membahas ijin perubahan peruntukan adalah saksi Carik;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Carik tidak menyampaikan tentang ijin perubahan peruntukan;
- Bahwa saksi menerima uang sewa dari Bendahara Kalurahan dari hasil sewa tanah pelungguh tidak ada potongan dan baru ada potongan 10 % waktu menerima terakhir tahun 2022 untuk menambah PAD yang diberitahu saksi Carik dan bendahara Desa;
- Bahwa Saksi tidak menayakan kepada Bendahara jika penerimaan sebelum 2022 tidak ada potongan dan uang saksi terima saja;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa uang sewa yang saksi terima adalah sebagai berikut:
  1. Tahun 2012 (2 tahun) :  $8.000 \times \text{Rp}600 \times 2 = \text{Rp}9.600.000,-$
  2. Tahun 2014 :  $8.000 \times 600 = \text{Rp}4.800.000,-$
  3. Tahun 2015 :  $8.000 \times 700 = \text{Rp}5.600.000$
  4. Tahun 2016 :  $(8.000 \times 700) = \text{Rp}11.200.000$
  5. Tahun 2018 :  $8.000 \times 1.500 = \text{Rp}12.000.000,-$
  6. Tahun 2019 :  $8.000 \times 2.000 = \text{Rp}16.000.000,-$
  7. Tahun 2020 :  $8.000 \times 2.000 = \text{Rp}16.000.000,-$
  8. Tahun 2021 :  $8.000 \times 2.000 = \text{Rp}16.000.000,-$
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa sejak saksi menjabat sebagai Kasi Pemerintahan tahun 2002, saksi diberitahukan oleh saksi Carik Nurhidayat dan Bapak Makmur Warsimin (Alm) bahwa luas pelungguh saksi yang terletak di Kembangan seluas 8.000 (delapan ribu), sehingga ketika saksi menerima pembayaran uang sewa seluas 8.000 saksi beranggapan bahwa itu sudah sesuai hak saksi;
- Bahwa saksi menerima uang pembayaran sewa setiap pertengahan tahun sekitar bulan Juli;
- Bahwa hampir semua pamong Desa mempunyai tanah pelungguh yang ada di area PT Jogja Eco Wisata tersebut dan ada juga tanah para mantan pamong dan Duku;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat catatan pelungguh dan penarem arem yang ada di PT Jogja Eco Wisata di catatan bendahara Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PERKAL dan PERDES Desa Candibinangun yang mengatur tentang pembagian pelungguh dan pengarem arem;

Hal. 76 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan membaca PERKAL dan PERDES Desa Candibinangun yang mengatur tentang pembagian pelungguh dan pengarem arem setelah masalah ini muncul;
- Bahwa luas pelungguh saksi dalam Perkal 7500m2 tapi waktu saksi menerima uang sewa luas tanah pelungguh saksi 8000m2;
- Bahwa saksi sudah mengembalikan atas kelebihan yang saksi terima dari 2012 sampai 2021;
- Bahwa di Kalurahan Candibinanun tidak pernah ada rapat tentang perubahan harga sewa tanah kas desa;
- Bahwa saksi tidak masuk dalam tim pengelola tanah kas Desa hanya mengadminitrasi tanah milik pribadi/ hak milik saja;
- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam tim tanah kas desa;
- Bahwa yang masuk Tim Pengelola Tanah Kas Desa adalah Carik Desa, Kabag Pembangunan dan Kabag Keuangan ;
- Bahwa Tim Pengelola Tanah Kas Desa itu atas keputusan Lurah Desa yaitu Terdakwa Sismantoro;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar Tim Pengelola Tanah Kas Desa tersebut;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa pernah menayakan hal tersebut kepada saksi Carik “ mengapa Jogoboyo tidak masuk Tim Pengelola Tanah Kas Desa dan dijawab saksi “ Itu Draf sudah dari sononya” ;
- Bahwa sejak 2011 sampai sekarang Tim Pengelola Tanah Kas Desa belum ada perubahan;
- Bahwa saksi tidak tahu perangkat Desa yang lain juga ada perubahan luasan tanah pelungguh;
- Bahwa Saksi tidak tahun siapa pemilik PT Jogja Eco Wisata tetapi waktu sosialisasi saksi Rizal;
- Bahwa awalnya pada tahun 2011 di Kalurahan sosialisasi dari PT Jogja Eco Wisata yang diwakili saksi Rizal akan membangun tempat wisata dan water park lalu disosialisasikan di padukuhan padukuhan dan di padukuhan setuju lalu dirapatkan di Desa dengan Bpkal kemudian mengajukan ijin ke Gubernur;
- Bahwa tanah kas desa yang di sewa PT Jogja Eco Wisata seluas 20 hektar;
- Bahwa lokasi tanah kas desa yang di sewa PT Jogja Eco Wisata seluas 20 hektar berada di 3 (tiga) Padukuhan yaitu Padukuhan Kembangan, Padukuhan Bulus Lor dan Padukuhan Semberembe;
- Bahwa Tanah pelungguh saksi yang di sewa PT Jogja Eco Wisata terletak di Padukuhan Kembangan;

Hal. 77 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada perubahan perjanjian itu karena PT Jogja Eco Wisata tidak melakukan perjanjian seperti yang awal sesuai ijin Gubernur untuk taman wisata dan water park tetapi dibangun semacam Villa villa ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sebagai Lurah Candibinangun pernah memberi surat peringatan kepada kepada PT Jogja Eco Wisata yang menyalahi ijin Gubernur tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai Lurah sudah memberi 3 (tiga) kali surat peringatan kepada kepada PT Jogja Eco Wisata;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2021 ada perubahan pemilik PT Jogja Eco Wisata yaitu Robinson;
- Bahwa setahu saksi perubahan peruntukan itu PT Jogja Eco Wisata membangun seperti perumahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama perumahan yang dibangun PT Jogja Eco Wisata tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ah guest house/perumahan yang dibangun PT Jogja Eco Wisata tersebut sudah ada yang menghuni atau belum;
- Bahwa Tanah Kas Desa Desa Candibinagnun terdiri dari Tanah Pelungguh, Tanah pengarem arem dan Tanah kas Desa;
- Bahwa setahu saksi pengelola tanah kas desa atas dasar SK dari Terdakwa yang terdiri dari Seketaris Desa,Ulu Ulu dan Danarto dalam mengelola tanah kas desa tidak melibatkan pamong yang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah diajak membicarakan tanah kas desa oleh Tim pengelola tanah kas yaitu Seketaris Desa,Ulu Ulu dan Danarto;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan proses penandatanganan perjanjian sewa tanah kas desa antara PT Jogja Eco Wisata dengan Pemerintah Desa Candibinangun;
- Bahwa setahu saksi penandatanganan perjanjian sewa tanah kas desa antara PT Jogja Eco Wisata dengan Pemerintah Desa Candibinangun di lakukan di Kalurahan;
- Bahwa benar saksi pernah menyatakan kebaratan kepada saksi Carik tentang sebagai saksi dalam surat perjanjian sewa menyewa tanah kas desa ini dan Saksi Carik menjawab ‘tidak apa apa ini hanya perjanjian saja’;
- Bahwa saksi bersedia tandatangan sebagai saksi dalam surat perjanjian sewa menyewa antara Pemrintah Desa dengan PT Jogja Eco Wisata karena saksi Carik sebagai koordinatornya;
- Bahwa setahu saksi untuk administrasi semuanya ditangani oleh Saksi Carik Wahyu Nur Hidayat;

Hal. 78 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah konsep perjanjian sewa tanah kas desa antara PT Jogja Eco Wisata dengan Pemerintah Desa Candibinangun tersebut pernah di bawa ke bagian hukum pemerintah Kabupaten;
- Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh Terdakwa jika pernah memberi surat peringatan kepada PT Jogja Eco Wisata karena PT Jogja Eco wisata menyalahi ijin dari Gubernur tentang peruntukan tanah kas desa yang disewanya;
- Bahwa para pamong diajak rapat oleh Terdakwa waktu akan melayangkan surat peringatan 1 2 dan 3 kepada PT Jogja Eco Wisata tersebut;
- Bahwa ada Tindakan dari pemerintah desa setelah ada SP 3 yaitu menghentikan Pembangunan;
- Bahwa benar saksi mengetahui Pemerintah Desa Candibinangun pernah mengirim surat ke Kejaksaan Tinggi Yogyakarta tanggal 7 Februari 2022 tentang pendampingan hukum;
- Bahwa Saksi Carik dan Camat pernah di panggil dan di wawancarai oleh Kasi intel Kejaksaan Tinggi Yogyakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat permohonan pendampingan hukum dari Desa Candibinangun ke Kajaksa Tinggi Yogyakarta itu ditembuskan ke beberapa instansi lainnya;
- Bahwa saksi pernah berinteraksi dengan saksi Krido Suprayitno .SE karena sebagai kepala Dispertaru Propinsi D I Yogyakarta;
- Bahwa Krido Suprayitno .SE kepala Dispertaru Propinsi D I Yogyakarta pernah memberi arahan kepada Pemerintah Desa Candibinangun agar PT Jogja Eco Wisata membongkar villa yang telah dibangun;
- Bahwa benar saksi Krido Suprayitno.SE mengatakan pada Pemerintah Desa Candibinangun bahwa ijin itu wewenangnya Dispertaru dan bukan wewenang pemerintah desa hanya sebagai pelayan, siapapun harus dilayani, berkaitan dengan ijin bukan kewenangan desa, Bupati saja tidak bisa, itu kewenangan propinsi”;
- Bahwa pada waktu saksi masuk Kalurahan tahun 2002 disampaikan bahwa “pelungguh disana,, disana” gitu saja;
- Bahwa yang menyampaikan tanah pelungguh saksi waktu itu saksi Carik dan alm Warsimin;
- Bahwa benar ada rekan pamong desa bernama saksiEni yang minta tukar guling dengan tanah pelungguh saksi pada tahun 2002 karena tanah pelungguh yang di utara itu dekat dengan rumah saksi dan tanah pelungguh yang di Selatan itu dekat dengan rumah saksiEni;

Hal. 79 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi Eni sebagai kepala tata laksana di Desa Candibinangun;
- Bahwa waktu saksi tukar guling dengan saksi Eni Terdakwa belum sebagai Lurah;
- Bahwa setelah ada sosialisasi dari PT Jogja Eco Wisata akan membangun taman wisata dan water park maka masyarakat Padukuhan Samberembe ,Bulus Lor dan Kembangan setuju karna akan meningkatkan ekonomi masyarakatnya;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa duluan saksi atau Terdakwa yang tandatangan di surat perjanjian sewa menyewa tersebut;
- Bahwa setahu saksi paling aktif dalam urusan dengan PT Jogja Eco Wisata tersebut dari pemerintah Desa Candibinangun adalah saksi Carik;
- Bahwa para pamong tidak ada yang keberatan menerima uang sewa dari PT Jogja Eco Wisata;
- Bahwa saksi pada tahun 2016 tidak pernah diajak rapat mengenai kenaikan harga sewa tanah kas desa;
- Bahwa selama ini saksi tidak mengetahui tentang PERKAL dan PERDES;
- Bahwa saksi mengembalikan kelebihan uang pembayaran sewa tanah pelungguh ke negara melalui Kajaksaan Tinggi sebesar RP18.000,000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa betul ada pelungguh Lurah sebelum Terdakwa ada diarea PT Jogja Eco Wisata;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai Lurah Candibinangun juga mempunyai tanah pelungguh yang disewa PT Jogja Eco Wisata akan tetapi luasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah kas desa itu diatur dalam Perdes akan tetapi saksi tidak pernah membaca Perdes;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga sewa tanah tahun 2017 di sekitar PT Jogja Eco Wisata;
- Bahwa benar Terdakwa setiap hari Rabu mengadakan rapat atau pertemuan dengan para pamong Desa;
- Bahwa saksi sekarang menjadi Plt Lurah Candibinangun;
- Bahwa saksi sudah menanyakan kepada Saksi Carik mengapa saksi tidak masuk Tim Pengelola Tanah Kas Desa Desa Candibinangun dan jawaban dari saksi Carik itu draft sudah dari sononya;
- Bahwa setahu saksi isi dalam addendum itu tentang perubahan harga sewa tanah kas desa;

Hal. 80 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanah kas desa dengan tanah pelungguh dan pengarem arem itu berbeda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya evaluasi terhadap besaran sewa menyewa tanah kas desa setiap 3 (tiga) tahun sekali;
- Bahwa saksi selalu ikut dalam penyusunan Perdes akan tetapi untuk Perdes tentang tanah kas desa, saksi tidak pernah ikut rapat;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan konfirmasi pada Terdakwa dan Saksi Carik tentang isi Perkal mengenai luasan tanah pelungguh saksi dan saksi menerima apa adanya;
- Bahwa saksi tidak tahu pastinya kapan Tim pengelola tanah kas desa Desa Candibinangun itu dibentuk;
- Bahwa yang mengurus tanah sejak tahun 2002 sampai 2011 adalah saksi Carik;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu Bahwa saksi dalam surat perjanjian sewa menyewa saksi lebih dulu tandatangan baru Terdakwa;

Bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan lupa siapa yang tandatangan dulu Terdakwa atau saksi ;

## **Saksi ke- 6 : AGUS PURWANTA**

- Bahwa saksi sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa Candibinangun (atau biasa disingkat BPKal untuk nomenklatur saat ini) sejak 1 Januari 2020, atas dasar Pilihan;
- Bahwa Tupoksi saksi yaitu Sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa Candibinangun mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :
  - a) Membahas dan menesaksi ati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
  - b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
  - c) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa Candibinangun atas dsar Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 77.4/Kep.KDH/A/2019 tanggal 28 November 2019;
- Bahwa Saksi belum pernah diajak membicarakan terkait pemanfaatan tanah kas desa dalam proyek PT Jogja Eco Wisata;
- Bahwa sejak Desember 2020 ada perubahan pemanfaatan tanah kas desa;
- Bahwa Perubahan pemanfaatan tanah kas desa dari Taman Wisata water park menjadi wisata terpadu pertokoan dan guest house;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah apa saja yang disewa PT Jogja Eco Wisata;

Hal. 81 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah kas desa, pelungguh, tanah pengarem arem yang disewa PT Jogja Eco Wisata;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa Candibinangun digaji dari dana Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu pembagian tanah pelungguh dalam Perkal;
- Bahwa pembuatan Perkal itu diawali musyawarah antara BPD dengan Desa;
- Bahwa ada beberapa Perkal Desa Candibinangun yaitu : Perkal Tanah Kas Desa, Perkal APBDes, Perkal LPJM;
- Bahwa Bpkal tidak pernah diajak musyawarah tentang tanah kas desa sama sekali;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengetahui Perkal perubahan harga sewa tanah kas desa;
- Bahwa secara formal belum pernah melakukan pengawasan terhadap Lurah Desa Candibinangun;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya surat peringatan pemerintah kepada PT Jogja Eco Wisata tentang pemanfaatan tanah kas desa;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan saksi Krido Suprayitno.SE;
- Bahwa saksi pernah membubuhkan tandatangan dalam peraturan pemanfaatan tanah kas desa tahun 2021;
- Bahwa Waktu itu saksi diundang saksi Carik dan disitu ada Terdakwa, dan 6 (enam) orang anggota Bpkal ngobrol ngobrol tentang perubahan peraturan dan seperti biasanya jika sudah ada Terdakwa dan saksi Carik kami percaya lalu saksi disodori secarik kertas oleh saksi Carik yang paling belakang untuk saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi tidak membaca dan tidak mengetahui isi surat pemanfaatan tanah kas desa yang saksi tandatangani tersebut;
- Bahwa semua anggota Bpkal tertera dalam peraturan pemanfaatan tanah kas desa yang saksi tandatangani tersebut ;
- Bahwa Terdakwa juga tertera dalam peraturan pemanfaatan tanah kas desa yang saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi lupa apakah saksi Carik tertera dalam peraturan pemanfaatan tanah kas desa yang saksi tandatangani tersebut;
- Bahwa Saksi tandatangan peraturan pemanfaatan tanah kas desa yang disodorkan saksi Carik di ruang rapat Kalurahan;
- Bahwa Kloso Gumelar artinya kami menerima apa adanya seperti sebelumnya dan kami hanya meneruskan saja;

Hal. 82 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seingat tahun 2021 saksi dan teman teman setelah tandatangan setelah beberapa waktu minta tandatangan lagi katanya salah dan waktu itu staff BPD dan Staff kalurahan mendatangi rumah rumah anggota untuk dimintai tandatangan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang salah dalam peraturan pemanfaatan tanah kas desa yang dimintakan tandatangan lagi ;
- Bahwa saksi tidak tahu Siapa yang membuat draf Perkal peraturan pemanfaatan tanah kas desa tersebut;
- Bahwa waktu kami diundang di Kalurahan bersama anggota BPKal, Terdakwa tidak membahas tentang Perkal tanah kas desa dan saksi Carik tidak membawa bahan musyawarah tetapi waktu itu saksi Carik datang dengan membawa kertas lalu disodorkan pada saksi untuk saksi tandatangi;
- Bahwa Saksi menandatangani Perkal tentang tanah kas desa tersebut di ruang sidang Kalurahan yang ada disebelah ruang kerja saksi Carik;
- Bahwa yang melakukan pemanggilan sidang untuk rapat di Kalurahan adalah Saksi Carik;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Perkal tahun 2019;
- Bahwa BPD dalam membahas peraturan desa selalu konsultasi dengan pemerintah Desa kecuali Perkal tentang tanah kas desa kami tidak pernah membahas;
- Bahwa Saksi lupa Dimana posisi tandatangan saksi dibawa tandatangan Terdakwa atau disampingnya;
- Bahwa dari cerita teman teman BPD Saksi Krido Suprayitno itu datang ke Desa Candibinangun pada hari Senin tetapi saksi tidak bertemu karena saksi ada keperluan lain;
- Bahwa saksi setelah tandatangan tidak mendapat honor;
- Bahwa saksi waktu menjadi sekretaris BPD pernah membahas tanah kas desa;
- Bahwa kami BPD Desa Candibinangun tidak pernah rapat membahas dan mempertimbangkan tentang perubahan ijin dari PT JEW tersebut karena waktu itu sudah malam diluar rapat BPD lalu kami dimintai tandatangan saksi Carik;
- Bahwa BPD tidak mengetahui tentang proses surat peringatan I ,2 dan 3;
- Bahwa saksi pernah tandatangan Perkal tetapi saksi tidak mengetahui isinya;
- Bahwa setahu saksi Perdes tahun 2021 berlaku untuk tahun berikutnya;

Hal. 83 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui isi perubahan perijinan pemanfaatan tanah kas desa yaitu dulunya ijin wisata water park menjadi wisata terpadu ada pertokoan,Viila;
- Bahwa saksi tidak tahu kenyataannya karena saksi tidak pernah mengecek ke Lokasi setelah ada perubahan perijinan pemanfaatan tanah kas desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adendum tahun 2022 antara pemerintah Desa dengan PT Jogja Eco Wisata;
- Bahwa Terdakwa selalu hadir dalam memutuskan Perdes;
- Bahwa mekanisme Perdes tentang LKP awalnya dari Musaywarah Dusun lalu rapat di Desa (Muskal) setelah disetujui kami BPD membuat tim ferifikasi kemudian dilanjutkan ke pemerintah Kab Sleman;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang keberatan :

- Bahwa Gaji BPD itu berasal dari ADD bukan dari Dana Desa;

Bahwa Atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan bahwa benar gaji dari ADD bukan dari Dana Desa;

- Bahwa rapat membuat Perkal/Perdes itu yang mengundang Bpkal bukan Pemerintah Desa;
- Bahwa Terdakwa tidak setuju dengan perubahan pemanfaatan tanah kas Desa;
- Bahwa Saksi seharusnya mengetahui proses Surat peringatan I ,2 dan 3 karena ada tembusannya;

Bahwa Terhadap Keberatan keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

### Saksi ke- 7 : ENNIE SUSIANA

- Bahwa saksi sebagai Perangkat Desa dengan jabatan Kepala Urusan Tata Laksana Kalurahan Candibinangun sejak tahun 1994 sampai sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksisebagai Kepala Urusan (Kaur) Tata Laksana Desa/ Kalurahan Candibinangun ada lah terkait dengan persuratan baik surat masuk maupun surat keluar termasuk memberi nomor surat masuk dan admintrasi Kependudukan;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kaur Tata Laksana Desa Candibinangun mempertanggungjawabkan tugas saksi kepada Pak Carik yakni saksi Nur Hidayat;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Kepala urusan Tata Laksana Desa Candibinangun (kaur umum) 25 Maret 1994 berdasarkan SK

Hal. 84 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

No.188/03/KPTS/CMT/1994, yang ditandatangani oleh Camat Drs Iswoyo, melalui proses pendaftaran;

- Bahwa di bagian Tata Laksana Desa Candibinangun ada staff 2 orang;
- Bahwa awalnya tahun 2012 PT Jogja Eco Wisata mengajukan permohonan sewa tanah kas Desa dan waktu itu ada sosialisasi kepada Lurah dan semua Perangkat Desa dan BPKal;
- Bahwa setahu saksi dari PT Jogja Eco Wisata yang hadir dalam sosialisasi pak Rizal bersama satu orang lagi tapi saksi tidak kenal;
- Bahwa Sosialisasi tersebut dilaksanakan di 4 (empat) Padukuhan yaitu di Padukuhan Bulus I ditempat pak Dukuh, di Padukuhan Bulus II di Rumah saksi Widarto, di Padukuhan Kembangan di Gedung serbaguna dan di Samberembe di rumah pak Dukuh, sekitar 20 Hektar;
- Bahwa setelah sosialisasi dari PT Jogja Eco Wisata tersebut disetujui Masyarakat Pemerintah Desa Candibinangun mengadakan rapat dengan BPKal dan hasil rapat menyetujui PT Jogja Eco Wisata menyewa tanah kas desa;
- Bahwa untuk proses pengajuan ijin pemanfaatan tanah kas desa sekitar tahun 2012, ada permohonan dari pihak Jogja Eco Wisata (kalau tidak salah atas nama Pak Rizal/Muh. Afrizal) selanjutnya Kepala Desa mengadakan sosialisasi di Padukuhan Bulus Kidul (rumahnya Pak Dukuh Alpandi), sosialisasi di Bulus Lor (rumahnya saksi Widarto, Kaur Keuangan), yang Padukuhan Kembangan di Gedung Serbaguna, kemudian Padukuhan Sambirembe di rumahnya Pak Dukuh (Pak Prasetyo Harsono). Saat sosialisasi tersebut yang diundang dan hadir adalah perangkat desa, BPD dan warga masyarakat. Hasil sosialisasi tersebut pada prinsipnya warga tidak berkeberatan adanya pembangunan JEW. Saat itu yang saksi ketahui untuk pembangunan obyek wisata waterboom dan area kuliner dan pertokoan usaha UMKM. selanjutnya setelah ada persetujuan BPD diteruskan ke Kecamatan / Kapanewon Pakem
- Bahwa lokasi tanah kas desa yang akan disewa PT Jogja Eco Wisata yaitu di Kembangan dan Samberembe karena berdekatan;
- Bahwa saksi ikut sosialisasi yang diadakan PT Jogja Eco Wisata tersebut di 3 (tiga) padukuhan;
- Bahwa ada surat keluar dari BPKal yang menyetujui PT Jogja Eco Wisata menyewa tanah kas desa;
- Bahwa setelah Pemerintah Desa dan BPKal Desa Candibinangun menyetujui PT Jogja Eco Wisata menyewa tanah kas desa kemudian mengajukan

Hal. 85 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permohonan ke Pemerintah Kabupaten lalu ke Gubernur, setahu saksi ijin dari Gubernur turun sekira tahun 2012 dan setelah ijin Gubernur Nomor 48/IZ/2012 turun, lalu disosialisasikan kepada yang mempunyai pelungguh;

- Bahwa Setelah itu, Pemerintah Desa mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan PT Jogja Eco Wisata;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat perjanjian sewa menyewa tanah kas desa antara Pemerintah Desa mengadakan dengan PT Jogja Eco Wisata karena yang membuat perjanjian itu Saksi Carik;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga permeternya PT JEW menyewa tanah kas desa tersebut;
- Bahwa pada saat sosialisasi tidak diberitahukan berapa harga sewa permeternya;
- Bahwa setahu saksi PT JEW menyewa tanah kas desa selama 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa tanah kas desa yang disewa ada yang tanah kas desa asli dan ada juga tanah pelungguh pamong dan tanah pengarem arem;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luasnya tanah kas desa asli dan tanah pelungguh pamong serta tanah pengarem arem yang disewa PT JEW
- Bahwa Saksi sebagai Kaur Tata Laksana mendapatkan gaji berupa tanah pelungguh dan dapat gaji berupa uang dari Kabupaten;
- Bahwa luas pelungguh saksi sebagai Kaur Tata Laksana Desa Candibinangun 22.500 meter persegi;
- Bahwa waktu itu Pak Wasimin sebagai Pak Makmur menunjukan pelungguh saksi di Padukuhan Kembangan, di Padukuhan Samberembe, dan di Padukuhan Kemendung;
- Bahwa luas Plungguh saksi di Padukuhan Kembangan 13.000m<sup>2</sup> tapi tidak ditunjukkan suratnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu PERKAL maupun PERDES yang mengatur tentang luasan tanah kas desa, tanah pelungguh dan pengaerem arem untuk para pamong desa;
- Bahwa tanah pelungguh saksi termasuk yang di sewa PT Jogja Eco Wisata;
- Bahwa yang memberitahu jika pelungguh saksi disewa PT Jogja Eco Wisata Pak Carik dan Pak Wasimin (kasi Pembangunan);
- Bahwa Saksi setuju tanah pelungguh saksidisewa PT Jogja Eco Wisata;
- Bahwa Seingat saksi para pamong yang pelungguhnya disewa PT Jogja Eco Wisata diberitahu oleh Pak Lurah dengan luasan sekian;

Hal. 86 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerima pembayaran uang sewa tanah pelungguh dari Bendahara Desa yaitu saksi Widarto;
- Bahwa Saksi menerima pembayaran uang sewa tanah pelungguh dari Bendahara Desa setiap bulan Juli;
- Bahwa mekanisme saksi menerima pembayaran uang sewa tanah pelungguh dari Bendahara Desa saksidipanggil oleh Bendahara Desa lalu keruangnya kemudian setelah menerima uang saksitandatangani bukti penerimaan berupa kuitansi;
- Bahwa yang tertulis dalam kuitansi adalah jumlah nominal uang, luas tanah permeter;
- Bahwa saksi menerima uang pembayaran sewa tanah kas itu ada tidak ada potongan dan baru tahun 2022 saksimenerima ada potongan;
- Bahwa Saksi tidak diberitahu mengapa tahun 2022 ada potongan dan tahun sebelumnya tidak ada potongan;
- Bahwa uang yang saksi terima dari bendahara pembayaran sewa pelungguh jumlahnya sama dari 2018, 2019, 2020, 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas pelungguh saksi dalam PERKAL itu 20m<sup>2</sup> dan tapi dikuitansi 22,5m<sup>2</sup> dan saksi baru tahu setelah ada masalah ini;
- Bahwa saksi sudah mengembalikan kelebihanannya sejumlah Rp23.250.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Kejaksaan Tinggi Yogyakarta;
- Bahwa setahu saksi Direktur PT Jogja Eco Wisata 2012 pak Rizal;
- Bahwa setahu saksi permohonan ijin PT JEW berbentuk proposal;
- Bahwa seingat saksi waktu PT JEW sosialisasi dari Kecamatan ada yang hadir;
- Bahwa setahu saksi awal awal waterboom (kolam renang) dan pertokoan dibangun oleh PT Jogja Eco Wisata;
- Bahwa Water boom itu dibangun oleh PT Jogja Eco Wisata setelah ijin Gubernur turun sekitar tahun 2012;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah kolam renang tersebut sampai sekarang masih beroperasi;
- Bahwa Saksi dapat cerita dari Terdakwa jika PT Jogja Eco Wisata mengajukan perubahan ijin pemanfaatan TKD;
- Bahwa Terdakwa sekitar tahun 2020 menegur pengelola PT Jogja Eco Wisata;
- Bahwa waktu itu pengelolanya yang ditegur Terdakwa bernama pak Nur;

Hal. 87 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Setahu saksi Terdakwa menegur pengelola PT Jogja Eco Wisata sebanyak 3 kali, karena Pembangunan pemanfaatan tanah tidak sesuai dengan ijin Gubernur yakni pengelola membangun villa villa;
- Bahwa waktu Terdakwa menegur pengelola PT Jogja Eco Wisata Villa baru awal awal dibangun;
- Bahwa saksi tidak tahu nama Villa yang dibangun pengelola PT Jogja Eco Wisata dan tidak pernah mendatangi Villa tersebut;
- Bahwa Seingat saksidirektur PT Jogja Eco Wisata yang mengajukan ijin perubahan pemanfaatan tanah kas desa adalah Pak Robinson;
- Bahwa teguran Terdakwa pada pengelola PT Jogja Eco Wisata itu sebelum pengajuan ijin pembaharuan pemanfaatan tanah kas desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bentuk teguran Terdakwa pada pengelola PT Jogja Eco Wisata secara tertulis atau lisan;
- Bahwa setahu saksiperubahan ijin peruntukan dari PT Jogja Eco Wista tersebut dari water boom menjadi kawasan wisata terpadu Villa,pertokoan;
- Bahwa waktu itu Terdakwa mengatakan untuk surat perubahan ijin peruntukan tanah TKD dari PT Jogja Eco Wisata tersebut diteruskan pemerintah Desa ke Kabupaten karena pihak Pemerintah Desa hanya pelayanan;
- Bahwa saksi tidak pernah ke Lokasi Pembangunan di JEW;
- Bahwa Saksi tidak tahu sekarang siapa yang menguasai Tanah kas Desa yang disewa PT Jogja Eco Wisata;
- Bahwa Terdakwa selaku Lurah yang mewakili Pemerintah Desa Candibinangun dalam menandatangani surat perjanjian sewa menyewa antara Pemerintah Desa dengan PT Jogja Eco Wisata;
- Bahwa saksitidak tahu siapa yang mewakili dan menandatangani surat perjanjian sewa menyewa dari pihak PT Jogja Eco Wisata;
- Bahwa setahu saksi harga sewa tanah kas desa awalnya Rp600,00 (enam ratus rupiah) dan akhir akhir ini menjadi Rp2000,00 (dua ribu rupiah) permeternya;
- Bahwa harga sewa tanah kas desa yang disewa PT Jogja Eco Wisata sebelum menjadi Rp2000,00 (dua ribu rupiah) tapi tahunnya saksilupa yaitu dari Rp600,00 (enam ratus rupiah) menjadi Rp700,00 (tujuh ratus rupiah) , naik menjadi Rp1500,00 (seribu lima ratus rupiah) dan akhirnya naik menjadi Rp2000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu ada kenaikan dari Rp600,00 (enam ratus rupiah) menjadi Rp700,00 (tujuh ratus rupiah) , naik menjadi Rp1500,00 (seribu lima ratus

Hal. 88 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan akhirnya naik menjadi Rp2000,00 (dua ribu rupiah) diberitahu oleh Bendahara Desa;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah perubahan harga sewa tersebut ada perubahan perjanjian;
- Bahwa di Pemerintahan Desa tidak pernah ada rapat membahas perubahan harga sewa tanah kas desa;
- Bahwa tidak pernah ada surat yang meminta penilai public /appraisal dalam menentukan harga sewa tanah kas desa;
- Bahwa saksi tidak tahu jika tanah pelungguh yang di 4 (empat) padukuhan Kembangan, Kemendung, Pelem dan Semberembe dalam Perdes luasnya 22500m2 ternyata dalam Perdes 28000m2;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu saksi jika di Perdes nomor 3 tahun 2019 tertulis pelungguh saksi turun yang seharusnya 20.000m2 ternyata yang diterima hanya 15000m2 dan saksi tetap menerima 22500m2;
- Bahwa terdakwa tidak memberitahu saksi jika dalam Perkal nomor 5 tahun 2021 tertulis pelungguh 15000m2 ternyata saksi tetap menerima pelungguh 22500m2;
- Bahwa mekanisme jika ada surat masuk di Pemerintah Desa Candibinangun kita masukkan ke agenda surat masuk lalu kami beri lembaran Disposisi selanjutnya surat diserahkan pak Carik;
- Bahwa saksi kadang membaca dan kadang tidak membaca surat masuk sebelum ke pak Carik;
- Bahwa jika ada surat keluar Pemerintah Desa Candibinangun misalnya dari pak Carik atau Kaur yang lain masuk ke agenda surat keluar dulu dan kami memberi nomor urut bukan nomor surat;
- Bahwa yang paling sering membuat surat keluar itu pak Carik;
- Bahwa setahu saksi Tim pengelola tanah kas desa Desa Candibinangun adalah Pak Carik Nur Hidayat sebagai Ketua, Pak Wasimin dan pak Widarto anggotanya;
- Bahwa dalam rapat di Desa Candibinangun yang menjadi notulen adalah pak Carik;
- Bahwa setiap hari Rabu Terdakwa mengadakan rapat evaluasi dengan para pamong desa dan saksi mengikuti rapat dengan para pamong desa tersebut jika ada pembahasan dengan Adminduk saja;
- Bahwa Yang membuat undangan sosialisasi adalah Pak Carik diperintahkan oleh Terdakwa untuk diserahkan kepada padukuhan, sedangkan Notulen sosialisasi Pak Carik;

Hal. 89 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua surat masuk saksi agendakan dulu lalu disposisi ke Pak Carik dulu walaupun surat itu untuk pak Lurah;
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Krido Suprayitno Kepala Dispertaru Propinsi datang ke Desa Candibinangun;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya rapat membahas tanah kas desa antara Pemerintah Desa Candibinangun dengan Pak Krido;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya surat keluar dari Pemerintah Desa Candibinangun ke Kejaksaan Tinggi Yogyakarta tentang permohonan pendampingan hukum;
- Bahwa saksi pada tahun 2002 pernah tukar guling tanah pelungguh dengan pak Wijayanto dan waktu itu saksi sudah lapor pada Lurah yakni pak Sajiman;
- Bahwa Saksi boleh menolak pemerintah desa atas pelungguh di sewakan ke JEW;
- Bahwa Saksi membolehkan tanah pelungguh saksi disewakan ke PT JEW karena banyak yang setuju disewa;
- Bahwa seharusnya yang memberi surat keluar adalah saksi tapi kadang pak Carik ambil sendiri nomor surat keluar;
- Bahwa yang memberi nomor PERKAL pak Carik bahkan yang mengarsipkan PERKAL juga Pak Carik dan pak Carik sering mengambil agenda surat sendiri;
- Bahwa Inspektorat pernah mengecek surat menyurat di Desa Candibinangun;
- Bahwa ada tanah kas desa diluar JEW yang masuk disewa JEW tapi saksi tidak menyewakan karena tanah pelungguh saksi itu tandus digarap warga;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah pelungguh saksi yang diluar JEW masuk dalam perjanjian yang disewa JEW;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyewakan sendiri tanah pelungguh pada PT Jogja Eco Wisata;
- Bahwa Tanah pelungguh saksi yang diluar perjanjian dengan PT Jogja Eco Wisata seluas 2000m<sup>2</sup>;
- Bahwa Saksi tahu tanah pelungguh saksi yang diluar Lokasi PT Jogja Eco Wisata masuk dalam perjanjian disewa PT Jogja Eco Wisata setelah membaca perjanjian waktu saksi dipanggil Kejati DIY disuruh membaca surat permohonan tersebut;
- Bahwa saksi waktu itu menanyakan pada Pak Carik tentang tanah pelungguh saksi yang diluar Lokasi PT Jogja Eco Wisata masuk dalam perjanjian disewa PT Jogja Eco Wisata dan pak Carik diam saja;

Hal. 90 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui ada Tim pengelola TKD setelah ada masalah ini;
- Bahwa system administrasi dibidang saksi di Kalurahan Candibinangun sama sebelum Terdakwa menjabat Lurah sampai Terdakwa menjabat Lurah;
- Bahwa Kewenangan disposisi surat seharusnya Terdakwa sebagai Lurah bukan pak Carik;
- Bahwa setahu saksitanah pelungguh itu juga tanah kas desa;
- Bahwa Saksi tahu harga sewa tanah pelungguh saksi Rp600.00 (enam ratus rupiah) permeter waktu menerima uang sewa dari bendahara di kuitansi tertera luas, harga permeter dan jumlah uang yang saksiterima;
- Bahwa Saksi tidak pernah menayakan mengapa penerimaan uang sewa turun dan waktu uang sewa naik;
- Bahwa Saksi terakhir menerima uang sewa pelungguh Rp40.500,000,00 (empat puluh juta lima ratus rupiah);
- Bahwa hasil tanah pelungguh saksi lebih besar saksi kerjakan sendiri daripada disewakan;
- Bahwa alasan mengapa tanah pelungguh saksi disewakan karena setelah sosialisasi banyak yang setuju disewakan;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang keberatan yaitu :

- Bahwa dalam rapat yang dipimpin Carik, saksi mengetahui harga sewa tanah kas desa;
- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan surat permohonan perubahan dari JEW kepada Terdakwa namun Terdakwa mengetahui ada surat permohonan perubahan dari JEW karena diberitahu saksi;
- Bahwa Pembangunan oleh JEW sejak Tahun 2018 dan JEW kemudian dipegang oleh Robinson;

Bahwa atas keberatan Terdakwa terkait harga sewa, saksi mengatakan mengetahui harga sewa tanah kas desa, sedangkan terhadap keberatan terdakwa lainnya saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

## **Saksi 8 : WAHYU WIBAWANTA, SE**

- Bahwa Tahun 2017- sekarang saksi menjadi Perangkat Desa Kalurahan Candibinangun sebagai Kasi Pelayanan atau Kamituwa;
- Bahwa Tugas dan fungsi saksi sebagai Kasi Pelayanan atau Kamituwa adalah:
  - pelaksanaan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;

Hal. 91 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- peningkatan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- pembinaan kegiatan pendidikan, pemuda dan olahraga, kesehatan, keluarga berencana, pemberdayaan keluarga, perempuan, dan perlindungan anak.
- pembinaan kegiatan sosial, penanganan kemiskinan, dan ketenagakerjaan.
- pembinaan kegiatan seni, budaya, dan pariwisata; dan.
- pembinaan kegiatan keagamaan dan pelayanan administrasi nikah, cerai, dan rujuk.

- Bahwa saksi pernah mendengar PT Jogja Eco Wisata menyewa tanah kas Desa Candibinangun sekitar tahun 2012 karena waktu itu saksi belum menjadi pamong desa Candibinangun;
- Bahwa PT Jogja Eco Wisata menyewa tanah kas Desa Candibinangun untuk tempat wisata;
- Bahwa tempat wisata yang akan dibangun PT Jogja Eco Wisata adalah water park/kolam renang;
- Bahwa akhir akhir ini tahun 2023 sudah terdapat kantor-kantor yang sudah tidak ada barang-barangnya, saksi juga melihat sudah ada rumah-rumah yang telah ada penghuninya. di lokasi juga sudah terbangun ruko-ruko dan kolam renang;
- Bahwa waktu saksi masuk menjadi pamong lokasi JEW masih rata karena tertutup pagar seng;
- Bahwa setelah ada masalah ini saksi pernah masuk di lokasi PT Jogja Eco Wisata;
- Bahwa lokasi tanah kas desa yang disewa PT Jogja Eco Wisata ada di Padukuhan Kembangan, Samberembe dan Bulus Lor;
- Bahwa saksi pernah mendengar luas tanah kas desa Desa Candibinangun yang disewa PT Jogja Eco Wisata sekira 20 hektar;
- Bahwa selain tanah kas desa Desa Candibinangun yang disewa PT Jogja Eco Wisata tersebut ada juga tanah palungguh dan tanah pengarem arem para pamong Desa Candibinangun;
- Bahwa Saksi kurang tahu persis apakah ada tanah warga juga yang disewa PT Jogja Eco Wisata;
- Bahwapemilik PT Jogja Eco Wisata dulu pak Pak Bimo , Pak Lilik, Pak Afrizal dan akhir akhir ini pemiliknya adalah Robinson;

Hal. 92 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah kas desa ada tanah Desa, pelungguh dan tanah pengarem arem;
- Bahwa sebagai pamong Desa Candibinangun saksi mendapat gaji berupa uang dan tanah palungguh;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti tanah palungguh saksi karena waktu itu hanya di beritahu Terdakwa “ Pelungguhmu disana dan disana “ dan kalau lebih jelas tanyakan pada Pak Carik;
- Bahwa tanah pelungguh saksi ada yang di Lokasi PT Jogja Eco Wisata yaitu di Selatan Samberembe dan timur Samberembe;
- Bahwa saksi pernah menayakan letak dan persil tanah pelungguh saksi pada pak Carik dan dijawab pak Carik “ Cah Anyar we takon- takon” (anak baru kok sudah tanya tanya);
- Bahwa Carik Desa Candibinangun waktu itu adalah saksi Nur Hidayat;
- Bahwa benar tanah pelungguh saksi termasuk yang disewa PT Jogja Eco Wisata tapi dititit mana saksi tidak dikasih tahu;
- Bahwa Saksi tinggal di Dusun Pagerjurang utara PT Jogja Eco Wisata;
- Bahwa Saksi menerima uang sewa tanah pelungguh tahun 2018 yang tertera di kuitansi tanda terima sejumlah Rp30,000,000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan luas 200000m2 X Rp1500.00 (seribu lima ratus rupiah) permeternya tanpa ada potongan untuk Desa;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu Terdakwa atau pak Carik jika luas tanah pelungguh saksi yang disewa PT Jogja Eco Wisata naik pada tahun 2019 menjadi 25000m2 sejumlah Rp50.0000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada tahun 2021 saksi menerima uang sewa tanah pelungguh dari bendahara desa yaitu Rp50.0000,00 (lima puluh juta rupiah) sama dengan Tahun 2019;
- Bahwa saksipada tahun 2022 menerima uang sewa tanah pelungguh dari bendahara desa Rp45.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa yang tandatangan dalam kutiansi penerimaan uang sewa tanah pelungguh yaitu saya, Bendahara Desa, Sekertaris Desa dan Terdakwa (sebagai Lurah);
- Bahwa para pamong menerima uang sewa tanah pelungguh dari bendahara Desa waktunya berbeda beda;
- Bahwa Saksi menerima uang sewa tanah pelungguh dari Bendahara Desa Candibinangun saksi Yuni Cahyana dan pak Yoga;
- Bahwa Saksi menerima uang sewa tanah pelungguh dari pak Yoga selaku bendahara Desa Candibinangun tahun 2022;

Hal. 93 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menayakan mengapa tanah pelungguh saksinaik dari 200000m<sup>2</sup> menjadi 250000m<sup>2</sup> pada bendahara desa Candibinangun dan waktu itu bendahara desa menjawab “Ini luas pelungguhmu naik 5000m<sup>2</sup>”;
- Bahwa tidak pernah ada rapat yang membahas penambahan tanah dan pengurangan tanah pelungguh;
- Bahwa Saksi tahu pamong yang lain ada yang berubah luas tanah pelungguhnya waktu ngobrol dengan pamong yang lain;
- Bahwa luas tanah pelungguh saksipada tahun 2020,2021,2022 tetap seluas 25000m<sup>2</sup>;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau luas tanah pelungguh saudara tahun 2022 turun dari 25000m<sup>2</sup> menjadi 22500m<sup>2</sup> ;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut rapat membahas Perdes/Perkal tentang luas pelungguh para pamong;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasan pelungguh saksi dalam PERKAL;
- Bahwa waktu saksi menerima uang sewa tanah pelungguh tahun 2022 ada potongan 10 persen untuk kas desa;
- Bahwa saksi pernah mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut pada pertama tanggal 7 Februari 2024 dan jumlah total Rp113.100.000,- (seratus tiga belas juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah menerima uang pembayaran sewa yang bukan dari tanah pelungguh saksi tapi dari pengareng arem atas nama pejabat lama yaitu (alm) pak Suko Sumarto setelah 1000 hari meninggal maka uang sewanya diterimakan pada saya;
- Bahwa Saksi tahu setelah ada masalah ini membaca Perkalnya jika uang sewa dari pengareng arem (Alm) Suko Sumarto diterimakan pada saya;
- Bahwa Saksimenjadi Kamituo di Desa Candibinangun itu dengan cara lewat pendaftaran atas dasar SK dari Lurah Candibinangun;
- Bahwa dalam dalam SK Lurah saksi menjadi Kamituo tidak menyebutkan luasan tanah pelungguh hanya menyebutkan gaji saja;
- Bahwa setahu saksipembayaran sewa tanah kas desa dari PT Jogja Eco Wisata ke Pemerintah Desa Candibinangun secara transfer ke Bandahara Desa di akhir tahun;
- Bahwa Saksi pernah ikut rapat yang bukan membahas tanah kas desa karena saksi dapat undangan rapat sedangkan rapat tanah kas desa saksi belum pernah mengikuti;

Hal. 94 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu proses kenaikan harga sewa tanah kas desa tahun 2019 dari Rp1500,00 (seribu lima ratus rupiah) menjadi Rp2000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa saksimenerima uang sewa tanah pelungguh yang dipotong 10 persen itu hanya diberitahu oleh bendahara desa saja tidak ada sosialisasi dan tanpa menanyakan mengapa dipotong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembaharuan pengurus lama ke pengurus baru dari PT Jogja Eco Wisata;
- Bahwa Direktur PT Jogja Eco Wisata tahun 2018 adalah Robinson;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ijin perubahan peruntukan tanah kas desa dari PT Jogja Eco Wisata sudah turun atau belum;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui adanya evaluasi tentang perjanjian antara Pemerintah Desa Candibinangun dengan PT Jogja Eco Wisata;
- Bahwa benar tupoksi saksi sebagai Kamituo dalam pengembangan pariwisata, maka adanya PT Jogja Eco Wisata menyewa tanah kas desa bisa menunjang pendapatan masyarakat sekitar JEW;
- Bahwa ada warga setempat yang membuka usaha di sekitar PT Jogja Eco Wisata;
- Bahwa Terdakwa setiap hari Rabu mengadakan pertemuan dengan para pamong desa dan saksi hadir, dalam rapat tersebut pernah juga membicarakan terkait tanah kas desa dan pencairan pembayaran sewa
- Bahwa saat pada awal saksi menjadi Kamituo bendahara Desa Candibinangun adalah pak Yuni Cahyana lalu digantikan pak Yoga;
- Bahwa tidak ada surat tentang pengembalian tanah pengarem arem dari pamong lama ke pamong baru ataupun ke Desa;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang sewa pelungguh dari Bendahara habis jam kerja sekira pukul 17.00 Wib dan pernah pukul 19.00 WIB diruang kerja bendahara Desa;
- Bahwa Saksi hanya pernah mendengar kalau ada pengukuran ulang terhadap tanah kas desa yang disewa PT Jogja Eco Wisata tapi saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa ada tanah kas desa murni yang disewa PT Jogja Eco Wisata namun tidak tahu persis luasannya;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kelebihan penerimaan pembayaran tanah pelungguh saksi waktu di panggil penyidik Kejaksaan dan atas inisiatif saksi kelebihan tersebut saksi kembalikan karena bukan hak saksi;

Hal. 95 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan pertemuan para pamong dengan Terdakwa pada setiap hari Rabu untuk mengadakan evaluasi dan koordinasi;
- Bahwa tidak ada pihak lain misalnya appraisal yang ikut dalam penentuan harga sewa tanah kas desa Candibinangun;
- Bahwa disekitar PT Jogja Eco Wisata ada tanah yang disewakan tapi milik pribadi dengan harga Rp1000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp1500.00 (seribu lima ratus rupiah) per 1000m<sup>2</sup>;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang keberatan yaitu :

- Bahwa Saksi setelah dari Kejaksaan ke rumah Pak Yuni;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak memerintahkan penambahan pelungguh pada saksi;
- Bahwa penggelembungan plungguh merupakan kordinasi saksi dengan saksi Yuni Cahyana;

Bahwa terhadap keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

## **Saksi 9 : TRI SISWARNI**

- Bahwa Tahun 2017 sampai sekarang sebagai Ulu-ulu di Kalurahan Candibinangun;
- Bahwa saksisebagai Ulu Ulu Kalurahan Candibinangun mendapat gaji dan pelungguh;
- Bahwa tanah pelungguh saksiada di lokasi PT Jogja Eco Wisata di padukuhan Kembangan atau mana saksi kurang tahu pastinya;
- Bahwa tanah pelungguh saksi termasuk yang disewa oleh PT Jogja Eco Wisata, yang memberitahu adalah Pak Carik;
- Bahwa saksi baru tahu setelah ada masalah ini kalau luas tanah pelungguh saksi19000 meter sekian sebelum saksi tidak tahu;
- Bahwa luas tanah pelungguh saksi, sesuai yang tertera di kuitansi pada tahun 2018 seluas 13.575 m<sup>2</sup> dan saksi menerima uang sewa 20.262.500,00 (dua puluh juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah). Tahun 2019 menerima uang sewa Rp37,150,000,00 (tiga puluh tujuh juta seratus lima pulu ribu rupiah) untuk tanah pelungguh seluas 18.575 meter. Tahun 2020 menerima uang sewa Rp37.150.000,00 (tiga puluh tujuh juta seratus lima pulu ribu rupiah) untuk tanah pelungguh seluas 18.575 meter. Tahun 2021 menerima uang sewa Rp37,150.000,00 (tiga puluh tujuh juta seratus lima pulu ribu rupiah) untuk tanah pelungguh seluas 18.575 meter. Tahun 2022 menerima uang sewa Rp37,150.000,00 (tiga

Hal. 96 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk tanah pelungguh seluas 18.575 meter dan waktu itu dipotong 10 persen untuk proporsi desa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang proses sewa menyewa tanah kas desa antara PT Jogja Eco Wisata dengan Pemerintah Desa Candibinangun;
- Bahwa saat saksi tandatangan tandaterima pembayaran harga sewa tanah kas desa tahun 2018 Rp1500,00 (seribu lima ratus rupiah) dan tahun 2019 naik menjadi Rp2000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu peraturan Desa/Kalurahan yang mengatur penetapan harga sewa tanah kas desa Rp1500,00 (seribu lima ratus rupiah) dan tahun 2019 naik menjadi Rp2000,00 (dua ribu rupiah) tersebut termasuk Prdes/Perkal yang mengatur tentang proporsi Desa;
- Bahwa Saksi baru tahu adanya PERDES/PERKAL yang mengatur tentang proporsi Desa waktu dipanggil Kejaksaan Tinggi;
- Bahwa ada kelebihan pembayaran yang saksi terima yang merupakan hak atau proporsi untuk Desa dan sudah saksikembalikan untuk hak proporsi desa sekitar Rp30.451.855 (Tiga puluh juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah);
- Bahwa setahu saksi tanah kas desa Candibinangun yang disewa PT Jogja Eco Wisata ada di Padukuhan Kembangan, Bulus Lor dan Samberrembe;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ditunjuk sebagai Tim Pengelola Tanah kas desa oleh Lurah Candibinangun dan baru tahu pada 15 Mei 2023 pukul 17,00 WIB karena saksi sore harinya dipanggil Terdakwa dan pamong lainnya, tapi Terdakwa juga bilang ini tahunya dari Pak Aman/Jogobyo (Wijayanto);
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan membahas tentang harga sewa tanah kas desa dan pembahasan perubahan perjanjian serta pembahasan revisi perjanjian;
- Bahwa mekanisme penerimaan pembayaran uang sewa tanah kas desa saksi dipanggil bendahara Desa Candibinangun dan menerima uang di ruang kerjanya di kantor Kalurahan dan setelah menerima uang saksi hitung lalu tandatangan dalam kuitansi;
- Bahwa saksi pernah mendengar permohonan perubahan peruntukan dari PT Jogja Eco Wisata selanjutnya permohonan tersebut ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kalurahan bersama Pemerintah Desa dan BPKal Desa Candibinangun;
- Bahwa Saksi lupa hadir atau tidak dalam rapat pembahasan permohonan perubahan peruntukan dari PT Jogja Eco Wisata tersebut;

Hal. 97 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi pernah diperlihatkankan selebar kertas surat dari Dispertaru terkait ijin dari pihak Kasultanan tahun 2022 tapi sebenarnya munculnya itu September 2021;
- Bahwa setahu saksibelum ada ijin dari Gubernur tentang ijin perubahan peruntukan tanah kas desa;
- Bahwa dilokasi PT Jogja Eco Wisata ada usaha BUMDes, dengan jenis usaha adalah Pertashop yang beralamat di Jl. Balong Degolan, Kembangan, Kalurahan Candibinangun;
- Bahwa awalnya dari grup WA forum Ulu-Ulu, kasi Ekonomi Kecamatan Pakem menyampaikan bahwasanya untuk menghidupkan BUMDes, Desa bisa membangun Pertamina, namun karena mengingat biayanya yang mahal maka saksi tidak tertarik untuk melakukannya. namun kemudian Terdakwa (Lurah) menyampaikan untuk menindaklanjuti Surat dari Menteri Dalam Negeri tanggal 28 April 2020 perihal Percepatan Pelaksanaan Program Pertashop di Kalurahan, serda berdasarkan hasil rapat koordinasi melalui zoom meeting tanggal 1 April 2021 dan hasil musyawarah dengan BPKal dan pengelola BUMDes, maka saksidiperintahkan untuk segera memproses pembangunan Pertashop tersebut dan Setelah mendapat instruksi dari Terdakwa sebagai Lura kemudian saksimembuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pensirian Pertashop diman formatnya sudah ditentukan, dan didalam surat kesanggupan tersebut kami mengusulkan dua koordinat yaitu: yang pertama di Jl. Balong –Degolan Padukuhan Kembangan RT 03 Candibinangun, dan yang satunya lagi di Jl. Pakem Turi Dusun Magersari. Dimana titik koordinat yang diusulkan tersebut ditentukan oleh Terdakwa, kemudian surat pernyataan tersebut dikirimkan kepertamina untuk dilakukan survai lokasi setelah dilakukan Survai lokasi ternyata titik koordinat yang disetujui adalah yang terletak di Jl Balong Degolan, Dusun Kembangan;
- Bahwa saksi masuk dalam tim pengelola tanah kas desa akan tetapi saksi sebagai Ulu ulu tidak ada tupoksi di Tim TKD tersebut. Sekitar pukul 16.30 WIB saksi menanyakan pada Terdakwa dan Terdakwa diberi tahu pak Aman (Jogoboyo) jika saksi masuk Tim pengelola TKD lalu saksi marah karena tidak pernah diajak musyawarah sebelumnya untuk dimasukkan di Tim pengelola tanah kas desa Desa Candibinangun;
- Bahwa jawaban Terdakwa waktu saksi menanyakan saksi masuk di Tim pengelola tanah kas desa Desa Candibinangun tersebut supaya menanyakan ke Pak Carik dan pak Carik mengakui waktu membuat Tim

Hal. 98 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelola tanah kas desa Desa Candibinangun tersebut asal membuat saja;

- Bahwa setahu saksi belum ada SK Tim pengelola tanah kas desa Desa Candibinangun tetapi sepengetahuan saksi yang masuk dalam Tim TKD adalah Carik (Nur Hidayat), Danarto (Pak Yoga) dan Ulu Ulu (saksi);
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan rapat sebagai Tim TKD bersama Carik (Nur Hidayat), Danarto (Pak Yoga) karena tidak ada SK tindak lanjut mengenai tugas sejak sampai kapan, rincian tugas apa saja sebagai anggota tim tanah TKD;
- Bahwa pak Carik pernah bilang pada saksi jika yang menjadi penanggungjawab dalam Tim pengelola tanah kas desa Candibinangun adalah Pak Carik;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama Tim pengelola tanah kas desa Candibinangun tersebut ada;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah ditawari pak Carik untuk masuk dalam Tim Pengelola tanah kas Desa Candibinangun dan itu hanya comot jabatan saja;
- Bahwa setahu saksi yang mengetik SK Tim pengelola tanah kas desa Candibinangun adalah Pak Carik;
- Bahwa yang memberitahu tanah pelungguh saksi setelah menjadi Ulu ulu tahun 2017 adalah pak Carik karena setelah saksi dilantik jadi Ulu Ulu Terdakwa bilang pada saksi kalau ingin tahu tanah pelungguhmu tanya saja pada pak Carik lalu saksi tanya pada pak Carik dan pak Carik bilang “ Baru beberapa hari dilantik saja sudah tanya tanah pelungguh”;
- Bahwa pak Carik bilang pada saksi jika tanah pelungguh saksi di area tanah kas desa yang disewa PT JEW tapi titik dan luasnya tidak diberitahu;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah pelungguh saksi 13,0000 m2 waktu tandatangan menerima uang sewa dari Bendahara Desa;
- Bahwa saksimenerima uang sewa tanah pelungguh tahun 2018 bendaharannya pak Yuni bukan pak Widarto, dengan tandatangan tandaterima, datang sendiri tidak bersama pamong lain;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi menerima uang sewa pelungguh sama dengan tahun 2018 dengan luas tanah 13.575 meter bukan 18.575 meter;
- Bahwa saksitidak memperhatikan jika luas tanah pelungguh tahun 2019 naik dari 13.575 meter menjadi 18,575 meter dari baru tahu pada tahun 2020;

Hal. 99 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada tahun 2020 luas tanah pelungguh naik dari 13.575 meter menjadi 18,575 meter dan waktu itu saksi menayakan pada Bendahara Desa/Danarto pak Yuni mengapa luas tanah saksi naik dan dijawab pak Yuni “ Terdakwa titip “;
- Bahwa saksi lupa kapan menanyakan pada Terdakwa dan pak Carik tentang titipan dari bendahara luas tanah pelungguh pada saksi seluas 5000 meter tersebut;
- Bahwa benar saksi mengembalikan kelebihan uang sewa tanah pelungguh pada Kejaksaan termasuk yang titipan 5000 meter tersebut;
- Bahwa saksi menanyakan pada saksi Yuni bagaimana terhadap permasalahan kelebihan uang sewa tanah pelungguh setelah diperiksa oleh Kejaksaan dalam Perkal ada titipan 5000 meter masuk di hak saksi, lalu saksi Yuni mengembalikan;
- Bahwa setahu saksi ada pamong yang lain yang di titipin tambahan luas tanah pelungguh seperti saksiadalah pak Wahyu;
- Bahwa Saksi mengetahui jika pak Wahyu mengalami hal sama dengan saksi, ada titipan dari Bendahara Desa tersebut waktu diperiksa Kejaksaan dan Pak Wahyu minta tolong pada saksi untuk menemani untuk menagih pada Pak Kembar (Pak Yuni) bendahara Desa dan saksi menyanggupinya;
- Bahwa Awalnya malam hari saksi dan pak Wahyu ke rumah pak Yuni tapi tidak ada, akhirnya saksi ditelpon pak Yuni jika berada di Desa Candibinangun lalu saksi dan pak Wahyu menemui pak Yuni di Desa;
- Bahwa seingat saksi surat dari Penghageng Keraton Yogyakarta dari Dispertaru terigister nomor sekian perihal dengan ijin perubahan peruntukannya tanah kas desa yang disewa PT JEW;
- Bahwa Inspektorat pernah datang ke Desa Candibinangun dan memeriksa di bagian masing masing, melakukan audit tentang Keuangan Desa Candibiangun, terkait tanah kas Desa inspektorat menayakan langsung ke pak Carik;
- Bahwa pihak Inpektorat memberikan arahan agar Desa memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat;
- Bahwa pada tahun 2021 bendahara desa titip lagi pada saksi 5000 meter;
- Bahwa saksi menayakan pada bendahara waktu titip 5000 meter pada tahun 2021 dan dijawab bendahara “ nitip ngo butuh” lalu saksi tanya lagi mengapa nitip pada saksi tidak pada yang lain dan dijawab bendahara “nitip pada bu Enni karena kalau nitip yang lain riskan“;

Hal. 100 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah 2 kali melihat Pak Carik minta tandatangan pak Lurah (Terdakwa) dengan terburu buru;
- Bahwa Saksi hanya membicarakan kelebihan luas tanah 5000 meter pada pak Wahyu saja kalau dengan pamong yang lain tidak pernah. Saksi juga pernah membicarakan kelebihan luas tanah 5000 meter pada BPKal dan jawabnya "Ya Harusnya diselesaikan";
- Saksi tidak pernah tidak pernah melihat PERDES tentang tanah kas Desa dan baru diperlihatkan waktu diperiksa di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana perhitungan sewa tanah kas desa tersebut;
- Bahwa Saksi baru tahu tahun 2018 harga sewa tanah kas desa Rp1500,00 (seribu lima ratus rupiah) per meternya, 2019 Rp2000,00 (dua ribu rupiah) per meternya waktu saksi tandatangan kuitansi pembayaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu selain PT Jogja Eco Wisata yang menyewa tanah kas desa di Lokasi PT Jogja Eco Wisata tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pihak ketiga yang menghitung harga sewa tanah kas desa;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan :

- Robinson masuk ke Candibinangun Desember 2019
- Saksi melaporkan dan konfirmasi pada Terdakwa adanya titipan Terdakwa, Terdakwa menyatakan tidak ada titipan tersebut, namun karena saksi mengatakan agar informasi tersebut jangan disampaikan pada Terdakwa dan untuk menciptakan hubungan baik, maka Terdakwa menyarankan kepada saksi agar diselesaikan dengan rembukan berdua;

Bahwa terhadap keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

## Saksi ke- 10: S PRASETYO HARSONO

- Bahwa saksi Mantan kepala Dukuh Samberembe sejak September 1979 dilantik bulan Januari 1980 sampai dengan Agustus 2013 :
  - Bahwa saksi dari Tahun 2013 sampai dengan sekarang sebagai Dukuh di Dusun Sambirembe, Kalurahan Candibinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman
  - Bahwa sebagai Kepala Dukuh mempunyai tugas antara lain sebagai berikut :
- a) Membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayah Pedudukannya;

Hal. 101 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Melayani masyarakat misalnya dalam membuat surat kematian, dan memungut PBB dari masyarakat untuk diserahkan kepada Kaur Keuangan;
- Bahwa Setahu saksi ada tanah kas desa yang disewa PT Jogja Eco Wisata untuk waterboom;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mempunyai PT Jogja Eco Wisata;
  - Bahwa ketika saksi menjabat sebagai Kepala Dukuh Samberembe memang pernah mengikuti sosialisasi dengan pihak PT Jogja Eco Wisata di kelurahan yang diikuti Lurah, Perangkat Desa Candibinangun, para Kepala Dukuh, yang saat itu pihak PT Jogja Eco Wisata menerangkan maksudnya menyewa tanah kas desa untuk pembangunan waterpark/waterboom dengan luas sekitar 19 Ha yang berlokasi di Dukuh Kembangan, Dukuh Bulus II dan Dukuh Samberembe. Setelah itu ada rapat lagi di kelurahan yang diikuti oleh tokoh masyarakat. Pada waktu itu masyarakat menyetujui permohonan sewa oleh PT Jogja Eco Wisata karena dijanjikan oleh PT Jogja Eco Wisata bahwa masyarakat sekitar lokasi akan dimasukkan sebagai pegawai di Waterpark tersebut.;
  - Bahwa Lokasi tanah kas desa yang akan disewa PT Jogja Eco Wisata untuk waterpark/boom tersebut di Selatan padukuhan Samberembe. Padukuhan Kembangan dan Padukuhan Bulus Lor;
  - Bahwa setahu saksi tanah kas Desa Candibinangun yang disewa PT Jogja Eco Wisata tersebut seluas 19,5 hektar terdiri dari tanah kas desa, tanah Bengkok (palungguh) dan tanah pengarem arem;
  - Bahwa tanah kas Desa Candibinangun yang akan disewa PT Jogja Eco Wisata tersebut berupa tanah pertanian yang subur dan ada tanah yang dipakai untuk kandang ternak;
  - Bahwa warga Masyarakat setuju dengan adanya PT Jogja Eco Wisata tersebut;
  - Bahwa waktu tahun 2012 harga sewa tanah kas desa yang disewa PT Jogja Eco Wisata Rp600,00 (enam ratus rupiah) per m2;
  - Bahwa tanah pelungguh saksi saat menjadi Kepala Dukuh Samberembe termasuk yang di sewa PT Jogja Eco Wisata;
  - Bahwa bagian pengarem-arem saksi setelah menjadi mantan Kepala Dukuh Samberembe masuk juga dalam yang disewa PT Jogja Eco Wisata;
  - Bahwa sebagai Kepala Dukuh Samberembe Desa Candibinangun saksi hanya memperoleh gaji yang bentuknya tanah pelungguh saja;
  - Bahwa berdasarkan informasi dari Carik yang menunjukkan Lokasi, bagian pelungguh saksi ada 2 lokasi yaitu yang satu lokasi seluas sekitar 6.000

Hal. 102 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m<sup>2</sup> sedangkan lokasi lainnya sekitar 3.000 m<sup>2</sup> yang semuanya berada di samberembe.

- Bahwa saksi menerima uang pembagian sewa sesuai luas tanah pelungguh maupun pengarem-arem dari tanah yang disewa PT Jogja Eco Wisata
- Bahwa saksi menerima pembagian uang sewa atas tanah pelungguh maupun pengarem-arem dengan cara Saksi dipanggil oleh Bendahara Desa ke ruangnya untuk dibayarkan secara tunai sesuai luas tanah pelungguh maupun pengarem-arem tersebut setiap tahunnya, sesuai tandatenerima dan tandatangan di SPJ;
- Bahwa saksi tidak tahu semua administrasi proses pengajuan ijin sewa Tanah Kas Desa dari PT Jogja Eco Wisata dan tidak tahu adanya perjanjian dan penandatanganan sewa menyewa tanah kas desa antara Pemerintah Desa Candibinangun dengan PT Jogja Eco Wisata, setahu saksi sejak tahun 2012;
- Bahwa luasan pengarem-arem saksi seluas 2.000 m<sup>2</sup> berlokasi di Samberembe dan disewa PT Jogja Eco Wisata;
- Bahwa sebenarnya saksi lebih untung kerjakan sendiri tanah plungguh tersebut dari pada disewa PT Jogja Eco Wisata, namun karena banyak warga yang setuju maka saksi pun setuju untuk disewakan;
- Bahwa tanah pelungguh yang saksi kerjakan sendiri dengan ditanami padi, jagung dan lain lain penghasilan bersih Rp10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah) pertahunnya;
- Bahwa setahu saksi yang dimaksud dengan Tanah Kas desa adalah tanah hak Desa yang dikelola oleh pemerintah Desa melalui Carik dan Bagian Kemakmuran. Tanah kas desa ada yang kemudian dibagikan untuk perangkat desa sebagai bagian pelungguh atau pengarem-arem;
- Bahwa waktu saksi menjadi kepala Dukuh Samberembe ada pertemuan dengan perangkat Desa setiap hari Selasa di Kantor Desa Candibinangun;
- Bahwa saksi tidak pernah diundang dalam pembahasan PERDES ataupun PERKAL;
- Bahwa saksi menerima uang sewa tanah pengarearem yang disewa PT Jogja Eco Wisata sejak tahun 2013 sampai sekarang, yang luasnya 2000meter;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Carik yang menunjukkan lokasi bagian pelungguh saksi ada 2 lokasi yaitu yang satu lokasi seluas sekitar 6.000 m<sup>2</sup>

Hal. 103 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedangkan lokasi lainnya sekitar 3.000 m<sup>2</sup> Yang semuanya berada di sumberembe.

- Bahwa saksi menerima uang sewa tanah pengareng arem dari tanah yang disewa PT Jogja Eco Wisata setiap setahun sekali;
- Bahwa saksi menerima pembayaran sewa tanah pengareng-arem yang berasal dari pembayaran sewa TKD oleh JEW tahun 2018 sebagai mantan Dukuh Sumberembe dengan luas tanah 2.000 m<sup>2</sup>, harga sewa Rp1.500.00 (seribu lima ratus rupiah) dengan jumlah total yang diterima Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), utuh tanpa ada potongan dengan rincian sebagaimana dalam lembar tanda terima tersebut dari bendahara desa saat itu yaitu pak Widarto;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi menerima uang sewa tanah pengareng arem dari Bendahara Desa Candibinangun dengan luas 6000 meter dengan harga sewa Rp600,00 (enam ratus rupiah) per m<sup>2</sup>;
- Bahwa saksi pada sekitar bulan Juli 2019 menerima uang pembayaran pengareng-arem Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) utuh tanpa ada potongan dengan rincian sebagaimana dalam lembar tanda terima tersebut dari bendahara desa saat itu yaitu Yuni Cahyana, SIP;
- Bahwa benar saksi tandatangan dalam tanda terima dalam menerima uang pembayaran pengareng-arem tahun 2020 sebesar Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah) utuh tanpa ada potongan dengan rincian sebagaimana dalam lembar tanda terima tersebut dari bendahare desa saat itu yaitu Yuni Cahyana, SIP
- Bahwa benar pada tahun 2019 sampai dengan 2022 ada kenaikan harga sewa tanah kas Desa menjadi Rp2000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah diajak membahas tentang kenaikan harga sewa tanah kas Desa;
- Bahwa benar waktu tahun 2022 saksi menerima uang pembayaran pengareng-arem ada potongan 10 persen untuk proporsi Desa;
- Bahwa yang memberitahu adanya potongan 10 persen adalah bendahara desa waktu saksi menerima uang;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali kelebihan pembayaran sewa tanah kas desa total Rp9.878.800,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dan sudah dikembalikan kepada Negara melalui Penyidik Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa saksi pada tahun 2022 seharusnya saksi tidak menerima uang sewa dari pengareng arem, karena sesuai Pergub saksi menerima

Hal. 104 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengarem arem hanya 8 (delapan) tahun setelah pensiun jadi saksi menerima pengarem arem mulai dari 2013 sampai 2021;

- Bahwa yang menerima pelungguh 4000 meter setelah saksi pensiun adalah pak Walidi pengganti saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi tanah pengarem arem yang ada di lokasi PT Jogja Eco wisata;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Peraturan Desa Candibinangun Nomor: 5 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Dukuh Samberembe digaji dengan bentuk tanah pelungguh;
- Bahwa yang menunjukkan pelungguh saksi sebagai Kepala Dukuh Samberembe adalah pak Carik (alm) pak Saroni;
- Bahwa saat Terdakwa menjadi lurah sejak 2009, sebelumnya adalah pak Karman, luasan pelungguh saksi tidak berubah;
- Bahwa Terdakwa waktu rapat tidak membahas tentang tanah kas Desa;
- Bahwa Carik Desa Candibinangun bernama Nur Hidayat;
- Bahwa saat saksi menjabat Dukuh tidak ada kenaikan luas pelungguh;
- Bahwa saat saksi menjabat Dukuh yang mengelola tanah kas Desa Candibinangun sejak 1980 sampai 2009 Pak Carik;
- Bahwa saat saksi menjabat Dukuh tidak ada pergantian pengelola tanah kas Desa Candibinangun;
- Bahwa setahu saksi luas tanah pelungguh Terdakwa 1,5 hektar;
- Bahwa setahu saksi tanah pelungguh Terdakwa itu ada yang di timur Padukuhan Samberembe 1 (satu) bidang;
- Bahwa benar di padukuhan Samberembe ada tanah kas murni Desa Candibinangun dengan luas 3000 m<sup>2</sup>;
- Bahwa Bendahara Desa Candibinangun Yuni Cahyana tidak pernah memberitahu saksi kalau ada potongan 10 persen untuk kas Desa;
- Bahwa Bendahara Desa Candibinangun Yoga Pangestu juga tidak pernah memberitahu saksi kalau ada potongan 10 persen untuk kas Desa;
- Bahwa yang menyimpan arsip buku tanah kas Desa Candibinangun dan tanah warga adalah kaur Keamanan, yang menyampaikan dan menjelaskan tentang adanya peraturan baru kepada para pamong adalah Terdakwa sebagai Lurah sedangkan yang menyampaikan dan menjelaskan tentang tanah kas desa pada para pamong adalah Pak Carik;

Hal. 105 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga sewa tanah di Padukuhan Samberembe tahun 2024 per 1 hektar adalah Rp1.500,000,00 (satu juta lima ratus rupiah) sampai Rp2.000,000,00 (dua juta rupiah) pertahunnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah kas desa masih di sewa PT Jogja Eco Wisata atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa memerintahkan menyegel PT Jogja Eco Wisata;
- Bahwa setahu saksi ada surat peringatan kepada PT Jogja Eco Wisata;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tindakan kongkrit pemerintah desa Candibinangun setelah pemberi surat peringatan tersebut karena saksi sudah pensiun jadi Dukuh;
- Bahwa setahu saksi di Lokasi PT Jogja Eco Wisata sekarang masih ada aktifitas orang masuk keluar yaitu penyewa Villa;
- Bahwa setahu saksi ada pamong lain yang mengembalikan kelebihan uang sewa sesuai proporsi Desa seperti pak Walidi, pak Harsono;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa juga mengembalikan kelebihan uang sewa tanah kas Desa;
- Bahwa saksi mempunyai bukti pengembalian kelebihan uang sewa tanah sesuai proporsi Desa;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### Saksi ke- 11 : WALIDI

- Bahwa saksi Dukuh di Dusun Sambirembe, Kalurahan Candibinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman;
- Riwayat pekerjaan saksi sebagai Dukuh di Dusun Sambirembe sejak 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Dukuh dengan Surat Keputusan Kepala Desa Candibinangun Nomor Nomor 18 Tahun 2013 tanggal 29 Agustus 2013,tertanda tangan Kepala Desa Candibinangun an. Terdakwa Sismantoro;
- Bahwa Tugas saksi sebagai Dukuh di Dusun Sambirembe Desa Candibinangun adalahMembantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayah Pedudukannya; Melayani masyarakat misahya dalam membuat surat kematian, melakukan penyuluhan kepada masyarakat
- Bahwa saat saksi menjabat Dukuh Samberembe sudah ada PT Jogja Eco Wisata dan kondisinya sudah ada pagar;
- Bahwa setahu saksi di Lokasi PT Jogja Eco Wisata belum ada pembangunan water park hanya pagar saja;

Hal. 106 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Duku Sambirembe Desa Candibinangun mendapat pelungguh seluas 7000 m2;
- Bahwa sebagai Duku Sambirembe Desa Candibinangun saksi selain mendapat pelungguh juga mendapat gaji setiap bulan sebesar Rp2.050.000.00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) melalui transfer di rekening saksi di bank BPD Sleman dan sumber gaji saksi berasal Pemda Kabupaten Sleman;
- Bahwa saksi setelah diangkat menjadi Duku Samberembe ditunjukkan secara lisan pelungguh saksi oleh Pak Carik Nur Hidayat, tanpa adanya surat penunjukkan;
- Bahwa benar tanah pelungguh saksi sebagai Duku Samberembe masuk dalam Kawasan di bagian sisi utara dalam PT Jogja Eco Wisata tanah kosong;
- Bahwa saksi menerima uang sewa tanah pelungguh dari PT Jogja Eco Wisata sebesar Rp5.400,000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan luas tanah 7000m2 dengan sewa Rp650,00 (enam ratus lima puluh rupiah) permeternya dari Kaur Keuangan Desa Candibinangun yaitu pak Widarto;
- Bahwa pada tahun 2017 sampai dengan 2019 saksi pernah menerima kenaikan sewa tanah pelungguh sebesar Rp7000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan harga sewa tanah dari Rp650,00 menjadi Rp700,00;
- Bahwa saksi menerima kenaikan uang sewa pelungguh dari Rp5.400,000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) menjadi Rp7000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari bendahara Desa dan saksi tandatangan di kuitansi penerimaan;
- Bahwa setelah naik dari Rp650,00 menjadi Rp700,00 harga sewa tanah pelungguh ada kenaikan lagi tahun 2019 menjadi Rp2000,00 (dua ribu rupiah) permeternya;
- Bahwa saksi pada bulan Agustus 2022 menerima uang sewa Rp14.130.000,00 (empat belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah) ada potongan kira kira 10 persen;
- Bahwa tidak ada rapat kenaikan harga sewa namun sebelum kenaikan saksi diberitahu oleh pak Carik jika akan ada kenaikan harga sewa tanah kas desa;
- Bahwa sebagai Duku Samberembe pernah ikut rapat setiap hari Rabu yang diadakan oleh pemerintah Desa Candibinangun, yang diikuti oleh Terdakwa sebagai Lurah, Pak Carik para Kaur Desa dan para Duku;

Hal. 107 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui PERDES/PERKAL Desa Candibinangun tentang tanah kas Desa, pelungguh dan pengarem arem;
- Bahwa saksi mengetahui adanya PERDES/PERKAL Desa Candibinangun setelah ada kasus ini;
- Bahwa saksi mengembalikan uang menjadi hak Pemerintah Desa yang belum dipotongkan dari uang sewa TKD yang telah diterima sebesar Rp 23.090.190,00 (dua puluh tiga juta sembilan puluh puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah) kepada Negara melalui penyidik Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa Saksi lupa siapa saja yang tandatangan saat saksi menandatangani kuitansi penerimaan uang sewa tanah pelungguh dari Bendahara Desa Candibinangun;
- Bahwa dalam SK saksi sebagai Dukuh Samberembe hanya ditulis dapat tanah pelungguh tapi untuk luas dan letak tanah pelungguhnya tidak ditulis;
- Bahwa luas tanah kas desa di wilayah Padukuhan Samberembe yang di sewa PT Jogja Eco Wisata sekitar 8000 m<sup>2</sup>;
- Bahwa tanah pelungguh saksi seluas 7000 meter di Samberembe itu tanah pelungguh Mantan Dukuh Samberembe;
- Bahwa Setahu saksi tanah kas desa yang disewa PT Jogja Eco Wisata ada di Padukuhan Kembangan, Bulu Lor dan Samberembe dengan luas sekitar 20 hektar, selama 20 Tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu cara Pemerintah Desa Candibinangun menerima uang sewa tanah kas desa dari PT Jogja Eco Wisata;
- Bahwa saksi mengetahui adanya surat peringatan dari Terdakwa kepada PT Jogja Eco Wisata karena pembangunan proyek PT Jogja Eco Wisata menyimpang dari peruntukan pemanfaatan tanah;
- Bahwa saksi tahu ada permohonan pembaharuan ijin pemanfaatan tanah kas Desa dan baru diajukan ke Kabupaten Sleman, yang sebelumnya pernah di sosialisasikan dan di rapatkan di Desa Candibinangun, yang dihadiri oleh Terdakwa, Pak Carik serta para perangkat dan pamong desa serta BPKal sedangkan dari PT Jogja Eco Wisata pak Robinson dan 2 staffnya;
- Bahwa Saksi lupa apa hasil rapat membahas permohonan ijin pembaharuan pemanfaatan tanah kas desa tersebut;
- Bahwa setahu saksi proyek PT Jogja Eco Wisata sekarang sudah berhenti sejak awal tahun 2023;

Hal. 108 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Pengelola tanah kas desa Desa Candibinangun adalah Pak Carik, Ulu ulu dan Danarto namun Saksi tidak tahu apakah Tim Pengelola tanah tersebut sering mengadakan rapat atau tidak;
- Bahwa Kloso Gumelar maksudnya adalah sesuai yang dari dulu /turun temurun;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya surat peringatan 1,2 dan 3 waktu rapat dikalurahan setiap hari Rabu yang disampaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindakan kongkrit Pemerintah Desa Candibinangun setelah mengeluarkan surat peringatan 1,2 dan 3 adalah menggembok akses pintu masuk lokas PT JEW;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa pernah marah marah karena gembok itu di cabut dan PT JEW melakukan operasional lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau luas tanah pelungguh saksi itu naik atau turun;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa mempunyai tanah pelungguh di lokasi PT Jogja Eco Wisata namun saksi tidak tahu luasannya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak keberatan

### Saksi ke- 12 : BENNY NURCAHYA

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Dukuh Bulus II Desa Candibinangun Kecamatan Pakem,Kabupaten Sleman sejak November 2020 sampai sekarangyang sebelumnya pak Kuswardono;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dukuh Bulus II Desa Candibinangun dapat pelungguh dengan luasan kira kira 7000m2, yang letaknya di bagian pojok barat di Lokasi PT Jogja Eco Wisata dan hanya di 1 lokasi di area PT Jogja Eco Wisata;
- Bahwa Saksi 2 kali menerima uang sewa tanah pelungguh pada tahun 2021 menerima uang sewa tanah pelungguh Rp14.000,000,00 (empat belas juta rupiah) dan tahun 2022 menerima uang sewa tanah pelungguh Rp14.000,000,00 (empat belas juta rupiah) dipotong 10 (sepuluh) persen oleh Danarto untuk kas Desa, dipanggil lewat telpon oleh Danarto agar menghadap ke kantor kalurahan ruang Danarto;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat membahas tanah kas Desa ,pelungguh dan pengarem arem;
- Bahwa setahu saksi PT Jogja Eco Wisata menyewa tanah kas desa Candibinangun tersebut akan dibangun water park namun saksi tidak tahu apakah water park tersebut sudah dibangun oleh PT jogja Eco Wisata

Hal. 109 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dikelilingi pagar seng karena Saksi sebelumnya belum pernah masuk lokasi proyek PT Jogja Eco Wisata tetapi setelah ada masalah ini baru saksi masuk dan melihat ada bangunan perumahan di Lokasi tersebut;

- Bahwa saksi waktu menerima uang sewa tanah kas desa ada tanda terimanya dan saksi tanda tangan;
- Bahwa saksi menerima uang sewa pelungguh tahun 2021 dari Bendahara Desa bernama Yuni Cahyana dan tahun 2022 dari Bendahara Desa bernama Yoga Pangestu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Perkal yang mengatur tanah kas desa, pelungguh dan pengarem arem;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang sewa yang saksi terima itu ada kelebihan bayar yang seharusnya hak desa, untuk itu saksi sudah mengembalikan kelebihan pembayaran sewa pelungguh yang saksi terima Rp 2.800,000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ke Negara melalui penyidik Kejaksaan Tinggi Yogyakarta tanggal 5 Maret 2024;
- Bahwa tidak ada sosialisasi tentang pemotongan uang sewa pelungguh untuk proporsi Desa dan waktu saksi terima dari bendahara sudah langsung dipotong;
- Bahwa letak pelungguh saksi di Padukuhan Bulus Lor, sedangkan tanah kas desa di wilayah Bulus lor yang di sewa PT Jogja Eco Wisata seluas 6 hektar;
- Bahwa saksi hanya menerima uang sewa pelungguh saksi dari Danarto tidak memperhatikan luas ,sewa per meternya berapa, naik dan turunnya;
- Bahwa saksi tidak tahu akan tetapi setahu saksi pelungguh itu turun temurun dari pejabat sebelumnya;
- Bahwa setahu saksi yang mengelola tanah kas desa pelungguh dan pengarem arem adalah Pak Carik, Ulu Ulu dan Danarto;
- Bahwa saksi diundang rapat oleh Pemerintah Desa Candibinangun pada Desember 2020 membahas tentang permohonan perubahan peruntukan oleh PT Jogja Eco Wisata;
- Bahwa yang hadir rapat Desember 2020 dari perwakilan dari PT Jogja Eco Wisata Pak Robin namun sebagai apa pak Robin di PT Jogja Eco Wisata, saksi lupa;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan PT Jogja Eco Wisata sekira 1 Km;

Hal. 110 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada rapat di desa setelah muncul masalah Terdakwa ini dan ada pamong yang mengeluh atas masalah ini karena ada yang harus mengembalikan uang kelebihan bayar;
- Bahwa harga sewa tanah diwilayah Bulus Lor sampai sekarang Rp1000,00 (seribu rupiah) permeternya;
- Bahwa setahu saksi pelungguh saksi itu yang dulu sebagai tanah pelungguh pak Kuswardono (pejabat dukuh sebelum saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Saksimengetahui adanya SP-I sampai SP-III yang dikeluarkan Desa kepada PT.JEW;

Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi mengakuinya;

### Saksi ke- 13 : KUSWARDONO

- Bahwa Saksi sebagai mantan Kepala Dukuh Bulus Lor Desa Candibinangun Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Dukuh Bulus Lor Desa Candibinangun Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman mulai tahun 1987 sampai tahun 2020, dengan kepemimpinan 5 Lurah, dan saksi mendapat plungguh seluas 7500m2 dan 3500m2, sesuai Klose Gumelar;
- Bahwa pelungguh saksi seluas 7500m2 disewa PT Jogja Eco Wisata;
- Bahwa Tanah pelungguh saksi seluas 3500m2 saksi kerjakan sendiri sampai sekarang sebagai tanah pengarem arem;
- Bahwa saksi menerima uang sewa tanah pelungguh Rp10.500,000,00 (sepuluh juta rupiah lima ratus rupiah) dan saksi tandatangan tanda terima;
- Bahwa saksi tahun 2019 menerima uang sewa pelungguh Rp14.000,000,00 (empat belas juta rupiah) dari bendahara Desa Pak Yuni Cahyana;
- Bahwa setelah purna sebagai Dukuh Bulus Lor saksi menerima pengarem arem 3500m2 dan dikerjakan sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang sewa yang saksi terima itu ada kelebihan bayar yang seharusnya hak desa;
- Bahwa saksi sudah mengembalikan kelebihan pembayaran sewa pelungguh yang saksi terima Rp 5.875,800,00 (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah) ke Negara melalui penyidik Kejaksaan Tinggi Yogyakarta;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya Tim Pengelola Tanah Kas Desa Desa Candibinangun, adanya Perkal/Perdes, adanya Surat Peringatan dari Desa

Hal. 111 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke PT JEW, harga sewa tanah di Bulus Lor dan saksi tidak pernah memasuki Lokasi PT JEW;

- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat di Kalurahan tetapi membahas apa saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi di lokasi PT Jogja Eco Wisata ada tanah kas Desa murni;

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan tersebut;

## **Saksi ke- 14 MARYADI**

- Bahwa saksi sebagai kepala Dukuh Kembangan sejak 15 April 2014 sampai sekarang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Candibinangun Nomor 09/2014 ;
- Bahwa saksi sebagai kepala Dukuh Kembangan mendapat pelungguh seluas 8500 m2 yang letaknya di Padukuhan Kembangan 2000 m2 dan 2500 m2 dan Bulus Lor 4000 m2 dan gaji setiap bulannya sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari Pemda Kabupaten Sleman;
- Bahwa saksi mengetahui luas pelungguh 8500 m2 tersebut waktu diperiksa di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta;
- Bahwa luas pelungguh tidak tercantum dalam SK sebagai Dukuh Kembangan;
- Bahwa setelah saksi dilantik sebagai Dukuh Kembangan saksi diberitahu oleh pak Carik jika pelungguh saksi dterletak di Kembangan dan Bulus Lor seperti dukuh sebelum saksi, ditunjuk oleh Carik ;
- Bahwa semua pelungguh saksi disewa PT Jogja Eco Wisata;
- Bahwa setahu saksi ada tanah kas desa Candibinangun yang disewa PT Jogja Eco Wisata muali tahun 2012;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mempunyai PT Jogja Eco Wisata;
- Bahwa saksi menerima uang pembayaran sewa pelungguh dari bendahara Desa Candibinangun Pak Widarto, Yuni Cahyana dan Yoga Pangestu;
- Bahwa cara saksi menerima uang sewa pelungguh awalnya saksi dipanggil oleh Bendahara Desa untuk dating ke kantor kalurahan selanjutnya saksi menerima uang secara cash dari bendahara desa Candibinangun sesuai luas tanah pelungguh;
- Bahwa saksi tidak tahu proses sewa menyewa tanah kas desa antara Pemerintah Desa Candibinangun PT Jogja Eco Wisata;

Hal. 112 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghasilan pelungguh jika saksi kerjakan sendiri dengan ditanami padi, jagung dan lain lain penghasilan bersih Rp10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah) pertahunnya;
- Bahwa sebagian tanah pelungguh saksi setuju disewa PT Jogja Eco Wisata karena banyak warga yang setuju;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi menerima uang sewa pelungguh dari bendahara desa Rp4,900,000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan luas tanah pelungguh 7000m2 dengan harga sewa Rp700,00 (tujuh ratus rupiah) per meternya. Pada tahun 2017 menerima uang sewa pelungguh dari bendahara desa Rp9.800,000,00 (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan luas tanah pelungguh 7000m2 dengan harga sewa Rp1400,00 (seribu empat ratus rupiah) permeternya. Pada tahun 2018 menerima uang sewa pelungguh dari bendahara desa Rp10.500,000,00 (sepuluh juta lima ratus rupiah) dengan luas tanah pelungguh 7000m2, dengan harga Rp1500,00 (seribu lima ratus rupiah) permeternya. Pada tahun 2019 menerima uang sea pelungguh dari bendahara desa Rp14.000,000,00 (empat belas juta rupiah) dengan luas tanah pelungguh 7000m2, dengan harga sewa Rp2000.00 (dua ribu rupiah) permeternya. Pada tahun 2020 menerima uang sea pelungguh dari bendahara desa Rp18.000,000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan luas tanah pelungguh 9000m2 dengan harga sewa Rp2000,00 (dua ribu rupiah) permeternya. Pada tahun 2021 menerima uang sea pelungguh dari bendahara desa Rp18.000,000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan luas tanah pelungguh 9000m2 dengan harga sewa Rp2000,00 (dua ribu rupiah) permeternya. Pada tahun 2022 menerima uang sewa pelungguh dari bendahara desa Rp16.200,000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan luas tanah pelungguh 9000m2 dengan harga sewa Rp2000,00 (dua ribu rupiah) permeternya karena ada potongan 20 persen untuk Kas Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kenaikan harga sewa pelungguh pada tahun 2018;
- Bahwa ada mantan dukuh yang mendapat pengarem arem 2000 m2 dan jika sudah meninggal sampai 1000 harinya maka pengarem arem tersebut kembali pada Duku yang sedang menjabat;
- Bahwa saksi mendapat tambahan luas pelungguh dari pengarem arem 2000 m2 pada tahun 2020 diberitahu pak Carik;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sebelum 2022 uang sewa yang saksi terima tidak dipotong;

Hal. 113 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu peraturan potongan uang sewa pelungguh tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu penerimaan Kalurahan atas uang sewa tanah kas desa dari PT Jogja Eco Wisata;
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat di Kantor Desa Candibinangun tentang permohonan perubahan ijin dari PT JEW;
- Bahwa yang hadir dalam rapat di Kantor Desa Candibinangun tentang permohonan perubahan ijin dari PT JEW para pamong Desa, BPD dan ada pihak dari PT JEW tapi saksi tidak tahu Namanya;
- Bahwa saksi sudah mengembalikan kelebihan bayar uang sewa pelungguh sebesar Rp14.675,800,00 (empat belas juta enam ratus tujuh puluh lima delapan ratus rupiah);
- Bahwa saksi memiliki bukti mengembalikan kelebihan bayar uang sewa pelungguh sebesar Rp14.675,800,00 (empat belas juta enam ratus tujuh puluh lima delapan ratus rupiah) ke Negara melalui Penyidik Kejaksaan;
- Bahwa saksi mengembalikan kelebihan bayar uang sewa pelungguh sebesar Rp14.675,800,00 (empat belas juta enam ratus tujuh puluh lima delapan ratus rupiah) karena seharusnya saksi menerima pelungguh 8500m2 tapi waktu saksi menerima ternyata luas pelungguh saksi 9000m2;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang PERKAL No.3 tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang PERKAL No.1 tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak membahas kenaikan sewa tanah kas desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya sewa menyewa tanah kas desa antara Pemerintah Desa Candibinangun dengan PT Jogja Eco Wisata;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya permohonan pembaharuan perjanjian peruntukan tanah kas desa dari PT Jogja Eco Wisata;
- Bahwa masalah di PT Jogja Eco Wisata dulu untuk water park tapi sekarang ada bangunannya berupa rumah;
- Bahwa saksi tahu ada surat peringatan 1,2 dan 3 dari pemerintah desa Candibinangun yakni Terdakwa kepada PT Jogja Eco Wisata tapi tahunnya kapan saksi lupa, sehingga proyek PT Jogja Eco Wisata itu berhenti;
- Bahwa pimpinan PT Jogja Eco Wisata 2019 pak Robin;
- Bahwa saat saksi menjadi dukuh Lurahny adalah Terdakwa pak Sismantoro;
- Bahwa saksi tidak pernah membicarakan luas tanah pelungguh saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan yang lain tandatangan atau belum waktu saksi tandatangan tandaterima uang sewa dari bendahara;

Hal. 114 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi di daerah Padukuhan Kembangan harga sewa tanah itu Rp1000,00 (seribu rupiah) permeternya sampai sekarang;
- Bahwa Tanah di Padukuhan Kembangan yang disewa PT Jogja Eco Wisata itu tanah subur, dan sekarang sudah berdiri bangunan villa serta sudah ditempati;
- Bahwa Saksi tidak pernah masuk dalam proyek pembangunan PT Jogja Eco Wisata karena lokasi dikelilingi pagar;
- Bahwa tidak ada orang yang menempati Villa di PT Jogja Eco Wisata tersebut lapor pada saksi sebagai Dukuh Kembangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya Tim pengelola tanah kas desa Desa Candibinangun;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Lokasi PT Jogja Eco Wisata sekitar 15 meter;
- Bahwa jalan di utara PT Jogja Eco Wisata dulu 2014 belum beraspal tapi sekarang sudah beraspal dan lebar;
- Bahwa luas tanah kas desa di Padukuhan Kembangan yang disewa PT Jogja Eco Wisata seluas 5000 m<sup>2</sup>;
- Bahwa Saksi waktu tandatangan dalam kutansi tandaterima sewa pelungguh dengan memakai bolpoin bukan pensil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### **Saksi ke- 15 RIZKI ARDIANTO NATSIR, ST, M.IDS.MURP**

- Bahwa pekerjaan saksi adalah
  - Pada tahun 2010 sebagai CPNS di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kat). Sleman.
  - Tahun 2017 sebagai Staf d' Sub Seksi Perencanaan Tata Ruang di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Sleman.
  - Tanggal 14 September 2021 s/d 21 September 2023 sebagai Kasi Pemanfaatan Pertanahan di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispetaru) Kab. Sleman.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi membuat kajian terhadap permohonan rekomendasi pemanfaatan tanah Kalurahan atau Tanah Desa dan membuat draft rekomendasi Bupati terhadap permohonan pemanfaatan tanah desa / kalurahan.
- Bahwa saksi mengetahui adanya ijin dari PT Jogja Eco Wisata tentang pemanfaatan tanah kas desa Candibinangun dari data karena proses tersebut sebelum saksi menjabat;

Hal. 115 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses perijinan pemanfaatan tanah kas desa Candibinangun oleh PT Jogja Eco Wisata adalah sebagai berikut : Pada 27 Desember 2011 mengajukan permohonan sewa tanah kas desa dari Lurah Desa Candibinangun No,145/103/2011,tertanggal 3 Desember 2011 perihal permohonan sewa tanah kas desa oleh PT Jogja Eco Wisata untuk obyek rekreasi dan water park, lalu tanggal 19 Maret 2012 diterbitkan rekom Tata Ruang oleh Bappeda Sleman dan pada tanggal 27 Desember 2012 diterbitkan rekomendasi Bupati selanjutnya diteruskan ke Pemerintah Propinsi kemudian terbit Ijin Gubernur DI Yogyakarta No.48/IZ/2012 tanggal 24 Mei 2012 tentang pemberian ijin kepada pemerintah Desa Candibinangun Pakem untuk menyewakan tanah kas desa kepada PT Jogja Eco Wisata untuk Pembangunan rekreasi dan water park seluas 225.000m2;
- Bahwa Dispetaru Kab. Sleman pada tanggal 23 Desember 2020 menerima surat permohonan perubahan ijin pemanfaatan tanah kas desa oleh PT. JEW dari Lurah Candibinangun dengan surat Nomor :140/122/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 (didalamnya ada rekomendasi/surat dari Panewu Pakem). Selanjutnya tanggal 4 Pebruari 2021 terbit rekomendasi tata ruang dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (T KPRD) dengan nomor rekom : 149/650/Rekom/TKPFD/2021 tanggal 4 Pebruari 2021 dengan hasil rekomendasinya diperbolehkan Kegiatan Taman Wisata, Pertokoan, dan Villa dengan ketentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 30% (uraian kejadian sesuai kronologis yang ada). Pada tanggal 12 April 2021 diterbitkan rekomendasi Bupati Sleman Nomor 143/00881 tertanggal 12 April 2021 perihal Permohonan Perubahan Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Candibinangun yang disewakan kepada PT. Jcgja Eco Wisata yang semula untuk pembangunan obyek wisata dan rekreasi waterpark menjadi untuk tamah wisata, pertokoan dan villa. Setelah rekomendasi Bupati terbit, kemudian kami mengirimkan ke Biro Umum Prop. DI Y dengan alamat surat kepada Gubernur DIY, dengan tembusan ke DPTR Propinsi DIY. Pada tanggal 11 Januari 2023 kami di DPTR kab. Sleman menerima disposisi surat dari Bupati Sleman berupa Surat dari DPTR DI Y No. 143/23942 tertanggal 16 Nopember 2022 tentang Pengembalian berkas permohonan izin perubahan sewa tanah Kalurahan Candibinangun Kapanewon Pakem Kab. Sleman. Lalu pada tanggal 26 Januari 2023 kami mengembalikan berkas permohonan ke Kalurahan Candibinangun dengan surat pengembalian Nomor 143/0142 tertanggal 26 Januari 2023 dan diterima oleh Kalurahan Candibinangun pada tanggal 1 Februari 2023;

Hal. 116 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu alasan permohonan perubahan pemanfaatan tanah kas desa dari PT Jogja Eco Wisata tersebut;
- Bahwa sesuai Pergub No 34 tahun 2017 ada 17 item syarat perubahan diantaranya ada permohonan dari Lurah ,pihak ketiga yang akan memanfaatkan lalu dilampiri proposal, SK Pemerintah Desa dan BPkaI,Rekomendasi dari Kapanewon,dan beberapa surat pernyataan,rekom Tata Ruang dan Rekom Bupati;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah water park tersebut sudah terbangun atau belum karena saksi belum pernah ke Lokasi PT JEW;
- Bahwa PT Jogja Eco Wisata dalam mengajukan ijin sewa tanah kas Desa Candibinangun sudah memenuhi syarat sesuai Pergub dan ijin Gubernur sudah turun yaitu Nomor 48/IZ/2012 tanggal 24 Mei 2012;
- Bahwa saksi mengetahui ijin Gubernur Nomor 48/IZ/2012 tanggal 24 Mei 2012 turun dari dokumen yang ada di bidang seksi Pemanfaatan Pertanahan Kabupaten Sleman;
- Bahwa saksi terakhir lewat Lokasi PT Jogja Eco Wisata sekira bulan April 2023 waktu rapat di Kalurahan;
- Bahwa saksi 2 (dua) kali rapat di Kalurahan Candibinangun;
- Bahwa saksi rapat di Kalurahan Candibinangun tahun 2022 tersebut membahas tentang penutupan Lokasi PT Jogja Eco Wisata dan disitu masih pada bingung siapa yang berwenang melakukan penutupan /penyegelan PT Jogja Eco Wisata;
- Bahwa ada 2 (dua) Surat Peringatan (SP) yang disampaikan kepada PT. JEW, bahwa surat tersebut terkait dengan tata ruang. SP pertama tertanggal 24 Juli 2020 yang menyatakan pembangunan oleh PT. JEW harus sesuai dengan rekomendasi BKPRD dan SP kedua tanggal 9 Maret 2021 menyatakan PT. JEW belum memiliki izin pemanfaatan ruang, SP tersebut berdasarkan kajian dari bidang tata ruang pada DPTR Kab. Sleman;
- Bahwa saksi tidak menemukan dokumen tentang surat peringatan 1,2 dan 3 kepada PT Jogja Eco Wisata yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Candibinangun;
- Bahwa waktu rapat pak Lurah (Terdakwa) memberi informasi pada kami jika Terdakwa pernah melakukan penyegelan/penggembokan terhadap proyek PT Jogja Eco Wisata;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara detail status TKD yang diperbolehkan disewakan oleh Pemerintah Desa Candibinangun pada PT Jogja Eco

Hal. 117 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wisata apakah tanah kas desa, pelungguh atau pengarem arem;

- Bahwa sesuai data di Dispertaru PT Jogja Eco Wisata sewa tanah kas desa Desa Candibinangunselam 20 tahun;
- Bahwa dalam Pergub Nomor 34 tahun 2017 yang berwenang menentukan harga sewa tanah kas desa adalah Appraisal, sedangkan yang menanggung biaya penilai public /appraisal adalah pihak ketiga dan saksi tidak tahu apakah dalam perkara ini pernah diadakan evaluasi tentang harga sewa tanah kas desa atau tidak;
- Bahwa Surat dari Penghageng Kraton Jogjakarta itu tidak menjadi syarat untuk sewa tanah kas desa itu kalau rekomendasi Bupati turun baru dikirimkan ke DIY dan Propinsi yang akan mengajukan rekomendasi ke Kasultanan;
- Bahwa ijin ke Kasultanan kami kirim ke Gubernur melalui biro umum Propinsi dan tembusannya pada BKRD DIY;
- Bahwa sesuai Pergub 34 tahun 2017 bahwa “ Dalam pemanfaatan tanah Desa harus mendapatkan ijin dari Kasultanan dan untuk mendapatkan ijin dari Kasultanan harus ada ijin Gubernur “;
- Bahwa dalam dokumen intansi kami ada Surat dari Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura kepada Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang D.I. Yogyakarta Nomor: 17.008 /KH.PP/Sura.IX/ALIP.1955.2021 Tanggal 1 September 2021 Perihal Pemberian Ijin Perubahan Pemanfaatan Tanah Kas Desa;
- Bahwa di wilayah Kecamatan Pakem selain di Desa Candibinangun ada tanah kas desa yang di sewakan ke pihak ketiga;
- Bahwa Bupati menyetujui ijin perubahan pemanfaatan tanah kas desa Desa Candibinangun yang diajukan PT Jogja Eco Wisata;
- Bahwa salah satu tagas saksi adalah memverifikasi dokumen permohonan yang diajukan untuk direkomendasikan oleh Bupati;
- Bahwa dasar Bupati mengeluarkan rekomendasi adalah secara administrasi adalah kelengkapan dokumen, secara teknis secara kebenaran Persil , apakah secara tata ruang yang dimohonkan itu sesuai atau tidak;
- Bahwa dalam permohonan ijin pemanfaatan tanah kas desa Desa Candibinangun oleh PT Jogja Eco Wisata itu hanya disebutkan tanah kas Desa saja, tidak menyebutkan tanah desa, pelungguh dan pengarem arem hanya menyebutkan persilnya saja;
- Bahwa instansi kami tidak melakukan pengukuran ulang terhadap tanah kas desa yang di sewa PT Jpgja Eco Wisata;

Hal. 118 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Tindakan konkrit tentang masalah tanah kas desa di Desa Candibinangun ini bukan wewenang kami karena untuk masalah pemanfaatan tanah kas desa itu wewenang pemerintah Propinsi;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah ada pembongkaran terhadap proyek PT Jogja Eco Wisata atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil rapat di Kalurahan Candibinangun tentang siapa yang wewenang menyegel PT Jogja Eco Wisata tersebut itu wewenang siapa;
- Bahwa menurut Pergub 34 tahun 2017 yang wewenang memberi sanksi adalah Dinas Pemerintah Propinsi;
- Bahwa Saksi pernah ikut rapat di Kalurahan Candibinangun pada tahun 2022 dan kedua setelah lebaran tahun 2023 (sekitar bulan April). Rapat yang pertama di Tahun 2022 membahas siapa yang berwenang menyegel proyek JEW yang tidak sesuai ijinnya dan kalurahan harus bertindak seperti apa, seingat saksi saat itu tidak ada perwakilan dari PT. JEW. Kemudian pada tahun 2023 tersebut membahas sanksi terhadap JEW dan direkomendasikan untuk membongkar bangunan dan PT. JEW meminta waktu (saat itu diwakili Bu Dian), Berita Acara ada di Kalurahan, dihadiri juga oleh DPTR DIY.
- Bahwa Dispersaru Sleman sampai saat ini belum melihat adanya pembongkaran terhadap PT Jogja Eco Wisata;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### Saksi ke- 16 : INDI MINARTO

- Bahwa saksi kepala BPD Desa Candibinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman 2014-2019;
- Bahwa saksi diangkat sebagai BPD Desa Candibinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman 2014-2019 berdasarkan SK Bupati Sleman yang nomornya saksi lupa;
- Bahwa tugas BPD Desa Candibinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman adalah mengawasi jalannya pemerintah Desa dan sebagi mitra kerja serta membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan bersama Lurah;
- Bahwa ketika saksi Ketua BPD Desa Candibinangun yang menjadi Lurah adalah Terdakwa Sismantoro.S.H.,M.H.;
- Bahwa saksi tidak pernah diajak oleh Kepala Desa / Lurah untuk rapat membahas peraturan terkait tanah desa di Candibinangun, sehingga saksi

Hal. 119 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu mengenai besaran tanah kas desa, pelungguh dan pengarem-arem;

- Bahwa saksi tidak pernah diajak rapat untuk membahas terkait tanah kas desa ataupun tanah desa, saksi pernah dimintai tanda tangan tetapi tidak tahu tanda tangan apa karena tidak pernah diberitahu;
- Bahwa saat tanda tangan, saksi hanya ditunjukkan lembaran belakang yang ada kolom tanda tangan, mengenai isinya apa saksi tidak ditunjukkan, yang minta tanda tangan Pak Carik;
- Bahwa selama saksi menjadi Ketua BPD belum pernah diajak oleh Terdakwa Kepala Desa Candibinangun untuk membahas mengenai harga sewa Tanah Kas Desa yang disewakan kepada pihak lain;
- Bahwa selama saksi menjabat Ketua BPD, tidak dapat melakukan pengawasan secara efektif karena saksi merasa keberadaan BPD hanya sebagai simbolik dan ruangan pun tidak punya.
- Bahwa setahu saksi tahun 2019 saat itu lahan baru diratakan dengan alat berat excavator / beco, dan diberi pagar sebelah barat,
- Bahwa anggota BPD Desa Candibinangun mengadakan rapat di teras depan kantor Kalurahan Candibinangun, hanya ngobrol ngobrol;
- Bahwa saksi pernah tandatangan tapi tandatangan tersebut adalah daftar hadir bukan tandatangan Perdes;
- Bahwa setahu saksi antara PT Jogja Eco Wisata dengan Pemerintah Desa Candibinangun ada masalah tentang PT Jogja Eco Wisata terlambat membayar sewa tanah kas desa sekira tahun 2015 -2016;
- Bahwa kami anggota BPD diajak rapat oleh pemerintah desa Candibinangun membahas keterlambatan pembayaran uang sewa dari PT jogja Eco Wisata pada Pemerintah Desa Candibinangun, diundang oleh Terdakwa sebagai Lurah;
- Bahwa dalam rapat tersebut tidak dijelaskan tentang berapa lama, berapa besaran uang sewa yang belum dibayar oleh PT Jogja Eco Wisata tersebut;
- Bahwa sebagai ketua BPD, saksi tidak mendapat pelungguh hanya uang insentif saja sebesar Rp500,000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa waktu rapat membahas keterlambatan pembayaran ada perwakilan dari PT Jogja Eco Wisata dan PT Jogja Eco Wisata akan membayar uang sewa yang belum dibayarkan tersebut;
- Bahwa saksi sebagai ketua BPD tidak mengetahui adanya ijin perubahan pemanfaatan tanah kas desa oleh PT Jogja Eco Wisata;

Hal. 120 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi menjadi ketua BPD Desa Candibinangun sering berinteraksi dengan pak Carik daripada dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak paham tentang Tim pengelola tanah kas desa Desa Candibinangun;
- Bahwa saksi baru mengetahui Perkal Desa Candibinangun Pakem setelah diberitahu waktu diperiksa di Kajaksaaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Pergub Nomor 34 tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Dimana Alamat kantor PT Jogja Eco Wisata;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga sewa tanah di sekitar lokasi PT Jogja eco wisata tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## **Saksi ke- 17 DJOKO MULYONO, SIP**

- Bahwa saksi pernah diangkat dan menduduki jabatan sebagai Pj Lurah Candibinangun, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sieman No. 54.64/Kep.KDH/A/2021 tanggal 15 September 2021 tentang Pengangkatan Sdr Djoko Mulyono, S.IP sebagai Pejabat Lurah Candibinangun Kapanewon Pakem, sejak 15 September 2021 sampai dengan 15 November 2021;
- Bahwa tugas saksi sebagai PJ Lurah Candibinangun sama dengan Lurah difinitif;
- Bahwa saksi sebagai PJ Lurah Candibinangun tidak dapat pelungguh;
- Bahwa saksi sebagai PJ Lurah Candibinangun mengetahui adanya sewa menyewa tanah kas desa oleh PT Jogja Eco Wisata;
- Bahwa direktur PT Jogja Eco Wisata adalah pak Robin;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permohonan perubahan perjanjian pemanfaatan tanah kas desa;
- Bahwa setahu saksi ada perubahan perjanjian pemanfaatan tanah kas desa yang awalnya untuk taman wisata water park menjadi pertokoan dan villa;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Sdr Robinson Saalino di Kantor kalurahan Candibinangun sebelum Saksi menjabat sebagai PJ Lurah;
- Bahwa saksi saat menjabat PJ Lurah Candibinangun pernah membuat PerKal;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Perkla waktu di periksa oleh penyidik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah kas desa yang disewa PT Jogja Eco Wisata;

Hal. 121 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi 2 (dua) kali bertemu dengan Terdakwa saat menjadi PJ Lurah Candibinangun;
- Bahwa saksi tidak tahu mengetahui prosentase untuk kas desa dalam Perkal karena saksi waktu itu disodori oleh Pak Carik untuk tandatangan saja dan tidak membaca apa yang saksi tandatangani tersebut;
- Bahwa biasanya Perkal /Perdes Desa Candibinangun dikirim ke Kabupaten bukan ke Kapanewon;
- Bahwa fungsi Kapanewon mengenai Perdes/Perkal hanya sebatas mengevaluasi dan pendampingan saja dan Perdes atau Perkal tersebut dikirim ke Pemerintah Kabupaten Sleman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mulai kapan PT Jogja Eco Wisata mulai membangun proyek taman wisata dan water park;
- Bahwa yang saksi lakukan sewaktu bertugas sebagai PJ Lurah Candibinangun adalah melayani Masyarakat Desa Candibinangun dan menyiapkan pemilihan Lurah baru;
- Bahwa perjanjian sewa menyewa tanah Desa yaitu antara Pemerintah Kalurahan Candibinangun dengan PT Jogja Eco V/isata pada sekitar tahun 2012.;
- Bahwa saksi menjabat sebagai PJ Lurah Candibinangun sampai dengan 15 November 2021 sebagaimana Surat Keputusan Bupati Sleman No. 67.62/Kep.KDH/A/2021 tentang Pemberhentian Sdr Djoko Mulyono, S.IP. Kepala Jawatan Praja Kapanewon Pakem sebagai Penjabat Lurah Candibinangun Kapanewon Pakem, adapun dasar pemberhentian tersebut dikarenakan sudah terpilihnya Lurah Candibinangun secara definitif sehingga tugas Saksi sebagai PJ Lurah sudah selesai;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah komunikasi dengan saksi tentang perjanjian sewa menyewa dengan PT Jogja Eco Wisata;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kenaikan harga sewa tanah kas desa yang disewa PT Jogja Eco Wisata naik menjadi Rp2000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa saksi sebagai PJ Lurah Candibinangun sama sekali tidak pernah menerima apapun dari Sdr Robinson Saalino.
- Bahwa saksi saat menjabat PJ Lurah Candibinangun pernah membuat PerKal saksi hanya tandatangan saja waktu itu disodori kertas oleh pak Carik untuk saksi tandatangani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembuatan Perkal/Perdes Desa Candibinangun;

Hal. 122 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu saksi bertemu dengan Terdakwa 2 kali tersebut hanya ngobrol ngobrol saja tidak ada pembicaraan yang penting;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kenaikan harga sewa tanah kas desa yang disewa PT Jogja Eco Wisata;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Perkal No.1 Tahun 2021 yang mengatur tentang pemanfaatan tanah Kalurahan Candibinangun tersebut;
- Bahwa Saksi saat itu belum tahu jika ternyata sudah ada Peraturan Kalurahan No. 1 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan / Desa Candibinangun dan ketika Saksi tanda tangan Peraturan Kalurahan No. 5 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan / Desa Candibinangun tersebut sepengetahuan Saksi karena adanya perubahan nomenklatur dari penyebutan Desa menjadi Kalurahan, namun ternyata setelah dicermati ada perbedaan di dalam bunyi pasal 27 Ayat (1) huruf c, dimana di dalam Peraturan Kalurahan No. 5 Tahun 2021 besaran pembagian penyewaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan ketentuan penerima pelungguh sebesar 90% (perseratus) dan bagi Pemerintah Desa 10% (perseratus), sedangkan dalam Peraturan Kalurahan No. 1 Tahun 2021 disebutkan 80% untuk penerima pelungguh dan 20% untuk pemerintah Desa.dengan demikian dalam Peraturan Kalurahan No. 5 Tahun 2021 bagian yang diterima untuk penerima pelungguh menjadi lebih besar sedangkan bagian yang diterima Desa menjadi lebih sedikit, adapun untuk alasan perbedaan besaran tersebut Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa sekitar tahun 2020 pernah bertemu dengan Robinson Saalino di Kantor kaluraharn Candibinangun sebelum saksi menjabat sebagai PJ Lurah dan saat itu Saksi berkunjung ke Kantor Kalurahan Candibinangun dalam rangka melaksanakan tugas sebagai Kepala Jawatan Praja yang tugasnya antara lain menyelenggarakan monitoring penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, Pengawasan dan Pembinaan Pamong.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### **Saksi ke- 18 : HERY SETIAWAN, SH, MH**

- Bahwa sejak tahun 2021 sampai sekarang, saksi Kepala Bagian Bantuan dan Layanan Hukum pada biro Hukum Sekretariat Daerah D I Yogyakarta;
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi sebagai Kepala Bagian Bantuan dan Layanan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah DI. Yogyakarta secara keseluruhan melakukan advokasi apabila ada OPD yang meminta pendampingan atau legal opini, menjadi penasehat Gubernur terkait Litigasi,

Hal. 123 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusun rencana aksi HAM, melakukan pengawasan terhadap Lembaga Ombusmen DIY.

- Bahwa terkait dengan tanah kas desa saksi bertugas untuk mengkonsep surat keputusan gubernur yang berhubungan dengan pemanfaatan tanah kas desa;.
- Bahwa peraturan yang berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta terkait Pemanfaatan Tanah Kas Desa yaitu:
  - a) UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Keistimewaan DIY dimana di dalamnya mengatur salah satu keistimewaan DIY yaitu terkait pertanahan.
  - b) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor I 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.
  - c) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor II Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa yang terakhir diganti dengan Pergub Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
- Bahwa pemerintahan desa di DI. Yogyakarta tunduk pada perundang-undangan tersebut karena desa tidak termasuk dalam urusan keistimewaan Yogyakarta. Yang menjadi urusan keistimewaan ada 5 yaitu:
  - Pemilihan kepala Daerah;
  - Pertanahan;
  - Tata Ruang ,
  - Kebudayaan ;
  - Kelembagaan.

Dan hanya berdasarkan Pergub Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, bahwa nomenklatur untuk penyebutan desa yang ada di kabupaten di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta disebut dengan " Kalurahan" , sedangkan yang ada di kota disebut " Kelurahan";

- Bahwa menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa, yang dimaksud tanah kas desa sesuai Pasal 1 angka 6 adalah tanah milik desa berupa bengkok atau lungguh, pengarem-arem, titisara, kuburan, jalan desa, penggembalaan hewan, danau, tanah pasar desa, tanah keramat, lapangan, dan tanah yang dikuasasi oleh pemerintah desa dan tanah kas desa merupakan aset desa yang dikelola oleh Desa .

Hal. 124 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur DI. Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa, pemanfaatan tanah kas desa sesuai pasal 6 dilakukan dengan cara: Sewa menyewa, Kerjasama pemanfaatan dan Bangun serah guna dan bangun guna serah, sedangkan penggunaan tanah kas desa sesuai pasal 7 (1) huruf f sewa menyewa tanah kas desa tidak boleh dipergunakan untuk tempat tinggal pribadi dan perorangan;
- Bahwa sesuai pasal 10 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Tanah kas Desa, maka hasil pendapatan tersebut menjadi Penerimaan/Pendapatan Desa dan seluruhnya wajib dimasukkan dalam APBDes;
- Bahwa tugas dan kewenangan dari Panitikismo saksi tidak terlalu tahu, hanya dari Biro Hukum berhubungan dengan Panitikismo dalam hal apabila ada rekomendasi yang diberikan Panitikismo terhadap permohonan ijin Gubernur atas pemanfaatan tanah kas desa.
- Bahwa setahu sayai baik di Fanitikismo maupun Dispertaru Provinsi sama-sama mempunyai data semua tanah Kasultanan dan atau Kadipaten yang dikelola oleh pemerintah desa berdasarkan hak anggaduh, termasuk lokasi dan luas tanah kas desa, pelungguh dan pengaream-aream dari semua desa yang ada di DI. Yogyakarta;
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Gubernur DI. Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa, bahwa terhadap tanah kas desa yang akan disewakan maka harus:
  - a. Mendapat persetujuan BPD;
  - b. Mendapat rekomendasi Bupati ;
  - c. Mendapat ijin tertulis dari Gubernur;
  - d. Sesuai ketentuan peraturan desa.
- Bahwa mekanisme keluarnya ijin Gubernur dalam penggunaan tanah kas desa yang disewakan berdasarkan pasal 7 (2) peraturan Gubernur D I Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas Desa sebagai berikut :
  - a. Pemohon mengajukan proposal ke kelurahan yang isinya rencana sewa tanah dan pemanfaatan tanah diatasnya ( surat permohonan, Site plan, proposal).
  - b. Dibahas oleh pamong desa bersama BPD, setelah itu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, apabila

Hal. 125 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat tidak keberatan maka Kepala Desa dan BPD mengeluarkan produk berupa surat keputusan persetujuan.

- c. Kepala Desa membuat Surat permohonan diajukan secara berjenjang untuk mendapatkan rekomendasi dari Kapanewon selanjutnya ke Kabupaten
- d. Oleh bupati surat permohonan diteruskan ke OPD terkait Tata Ruang, apabila sudah sesuai kemudian Bupati menyampaikan permohonan tersebut kepada Gubernur ,
- e. Gubernur kemudian mendisposisi ke Dispertaru Provinsi untuk dicros cek kembali persyaratannya. Pihak Dispertaru Propinsi melakukan pengecekan administrasi , cek lapangan bersama Biro Hukum, Kepala Desa. Apabila sudah sesuai maka meminta persetujuan ke Panitikismo Kasultanan.  
Setelah hasil pengecekan persyaratan lengkap selanjutnya Dispertaru meneruskan ke Biro Hukum Setda DIY.
- f. Biro Hukum melakukan pergecekan sekali lagi kelengkapan administrasi dan kebenaran isinya misalnya tentang kesesuaian peruntukan, persil maupun luasnya. Apabila syarat sudah lengkap dan benar maka biro hukum akan membuat konsep SK untuk dimintakan tandatangan Gubernur tetapi apabila belum lengkap maka berkas dikembalikan ke Dispertaru untuk dilengkapi, atau apabila tidak sesuai dengan norma yang ada dalam Pergub No. II Tahun 2012 maka akan ditolak.
- g. Apabila Gubernur menganggap sudah benar maka SK tersebut langsung ditandatangani, lalu SK tersebut oleh Biro Hukum diserahkan ke Dispertaru Provinsi untuk proses selanjutnya.

- Bahwa sesuai dengan pengertian tanah kas desa yang didalamnya termasuk pelungguh dan pengarem-arem, maka mekanisme keluarnya Ijin Gubernur terhadap permohonan sewa atas pelungguh dan pengarem-arem adalah sama sesuai yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Gubernur DI. Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada di Biro Hukum Setda DI. Yogyakarta, benar Biro Hukum Setda DIY pernah menerima permohonan sewa tanah desa dari Pemerintah Desa Candibinangun yang kami terima dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY. Permohonan tersebut terkait

Hal. 126 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adanya pengajuan dari PT. JEW yang mengajukan pemanfaatan tanah kas desa Candibinangun seluas 200.225 m<sup>2</sup> yang terletak di 3 lokasi padukuhan yaitu: Padukuhan Samberembe seluas 93.725 m<sup>2</sup>, Padukuhan Bulus II seluas 60 800 m<sup>2</sup> dan Padukuhan Kembangan seluas 45.700 m<sup>2</sup> yang terdiri dari dokumen sbb:

- a. Permohonan dari PT. Jogja Eco Wisata No. 05/JEW/SWXI/2011 tanggal 29 November 2011.
  - b. Surat Keputusan Badan Fermusyawaratan Desa (BPD) Candibinangun No. 03/Kep.BPD/2011 tanggal 2 Desember 2011 tentang persetujuan permohonan sewa tanah kas desa Candibinangun oleh PT. Jogja Eco Wisata.
  - c. Keputusan Kepala Desa No.C9/PER/DESA/2011 tanggal 2 Desember 2011 tentang persetujuan permohonan sewa tanah kas desa.
  - d. Surat Kepala Desa Candibinangun kepada Bupati Sleman melalui Camat Pakem No. 145/103/2011 tanggal 3 Desember 2011 perihal Permohonan Sewa Tanah Kas Desa Candibinangun oleh PT. Jogja Oco Wisata untuk Obyek Wisata Rekreasi Water Park
  - e. Surat Camat Pakem kepada Bupati Sleman No. 143/523 tanggal 22 Desember 2011 tentang Rekomendasi Permohonan Sewa Tanah Kas Desa Candibinangun oleh PT. Jogja Oco Wisata untuk Obyek Wisata Rekreasi Water Park.
  - f. Surat Bupati kepada Direktur Jogja Eco Wisata No. 6501157/2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Rekomendasi Aspek Tata Ruang.
  - g. Surat Bupati Sleman kepada Gubernur DI. Yogyakarta No. 143/0872 tanggal 27 Maret 2012, perihal Permohonan ijin sewa menyewa Tanah Kas Desa Candibinangun Kecamatan Pakem untuk Obyek Wisata dan Rekreasi Water Park oleh PT. Jogja Eco Wisata;
- Setelah itu kami Biro Hukum melakukan pengecekan kelengkapan dan kebenaran isi permohonan pemanfaatan tanah kas desa dimaksud jika sudah sesuai maka Biro Hukum memproses penerbitan Keputusan Gubernur yang akhirnya keluar SK Gubernur DIY Nomor 48/IZ/2012 tanggal 24 Mei 2012 tentang pemberian izin kepada pemerintah Desa
- Hal. 127 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candibinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman untuk menyewakan tanah kas desa kepada PT Jogja Eco Wisata untuk pembanguna obyek Wisata dan rekerasi water park;

- Bahwa dalam surat permohonan sewa tanah kas desa dari Pemerintah Desa Candibinangun tersebut dilampiri juga proposal beserta siteplan dari PT. JEW selaku pihak yang akan mengajukan sewa atas tanah kas desa Candibinangun, dimana dari sekilas yang Saksi lihat dari lahan tersebut sebagian besar untuk bangunan waterpark, dan tidak ada bentuk bangunan rumah-rumah seperti layaknya perumahan;
- Bahwa Biro hukum tidak mengetanui apabila dalam lokasi yang diajukan sewanya oleh PT. JEW seluas 20 Ha terdapat tanah pelungguh dari pamong Desa dan pengarem arem dari mantan pamong desa, karena dalam data permohonan yang diajukan tersebut hanya menyebutkan sebagai tanah kas desa yang terdapat pada 3 padukuhan yang terdiri dari nomor persil dan luas masing-masing persilnya;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdapat perubahan fungsi atas pemanfaatan tanah kas desa Candibinangun oleh PT. JEW yaitu ketika sekitar bulan Oktober 2022 ketika awalnya menerima surat undangan peninjauan lokasi dari Satpol PP DIY Nomor :878/06961 tanggal 10 Oktober 2022,berdasarkan berita acara hasil mpeninjauan Lokasi pihak Satpol PP DIY ,Satpol PP Kabupaten Sleman, Dispertaru DIY, Dispertaru Kabupaten Sleman dan Biro Hukum tanggal 11 Oktober 2022 yang ditandatnagni oleh Tommy selaku penanggung jawab usaha;
- Bahwa yang saksi ketahui terdapat penyalahgunaan pemanfatan tanah kas desa oleh PT Jogja Eco Wisata yang penggunaanya tidak sesuai sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 48/IZ/2012 tanggal 24 Mei 2024 tentang pemberian ijin kepada pemerintah desa Candibinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman untuk menyewakan tanah kas desa pada PT Jogja Eco Wisata untuk Pembangunan obyek wisata dan rekreasi water park;
- Bahwa di Lokasi PT Jogja Eco Wisata taman wisata water park ada bangunan rumah atau villa;
- Bahwa villa yang dibangun PT Jogja Eco Wisata berjumlah 140 (serratus empat puluh) unit dan yang sudah disewakan sebanyak 20 % sampai 30 %;
- Bahwa Biro Hukum Setda DIY tidak berhak malakukan tindakan apabila terjadi pelanggaran atas ijin Gubernur yang dilakukan oleh PT Jogja Eco Wisata tersebut;

Hal. 128 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak melakukan pengawasan dan Tindakan terhadap penyalahgunaan pemanfaatan tanah kas desa oleh PT Jogja Eco Wisata tersebut adalah Dispertaru bukan Biro Hukum;
- Bahwa Biro Hukum Setda D I Yogyakarta pernah menerima surat permohonan perubahan peruntukan pemanfaatan tanah kas desa dari PT Jogja Eco Wisata yang semula untuk obyek wisata dan water park menjadi taman wisata ,pertokoan dan Villa sesuai surat nomor 143/21610 tanggal 13 Oktober 2022 dari Kadis Dispertaru Propinsi kepada kepala Biro Hukum Setda DIY; setelah
- Bahwa atas surat permohonan perubahan peruntukan pemanfaatan tanah kas desa dari PT Jogja Eco Wisata tersebut, Sekda DIY melakukan rapat dengan mengundang Kepala Biro Hukum, Kepala Bappeda DIY, Kepala BPKA DB,Kadis Pertanahan dan Tata Ruang DIY,Kepala Satpol PP DIY ,Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY untuk membahas kesamaan persepsi tentang pemanfaatan tanah kas desa ;
- Bahwa dari hasil rapat di Sekda Propinsi DIY tersebut terhadap permohonan perubahan pemanfaatan tanah kalurahan belum ada ijin dari Gebernur;
- Bahwa atas permohonan perubahan peruntukan pemanfaatan tanah kas desa dari PT Jogja Eco Wisata kami tidak memproses dan berkas permohonan dikembalikan ke Dispertaru Propinsi dengan surat Nomor 143/4615 tanggal 7 November 2022 perihal “ pengembalian berkas permohonan ijin perubahan sewa tanah Kalurahan Candibinangun,Kecamatan Pakem,Kabupaten Sleman yang isi pokoknya antara lain :
  - a. Terdapat ketidaksesuaian data permohonan dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY dengan permohonan dari PT. JEW dalam hal permohonan perubahan peruntukan/pemanfaatan tanah Kalurahan, yang dalam surat permohonan terdapat frasa kata " villa" namun dihapuskan sedangkan dalam surat Keputusan Kalurahan Persetujuan BPD,Rekomendasi Kapanewon, Rekomendasi Bupati dan surat dari Penghageng Panitrapura Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat terdapat frasa kata " villa".
  - b. Bahwa dalam surat dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY No. 143/21610 tanggal 13 Oktober 2022 perihal Rekomendasi Izin Perubahan Sewa Tanah Kelurahan Candibinangun Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman pada angka 10. Berbunyi

Hal. 129 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" Terhadap pemanfaatan tanah Kaliurahan dengan peruntukan "villa" tidak diijinkan dikarenakan berpotensi menimbulkan pelanggaran yang peruntukannya sebagai tempat tinggal.

c. Bahwa ketentuan Pergun No. 34 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa pada Pasal 59 huruf c berbunyi " Setiap pengguna Tanah Desa dilarang : 'menggunakan Tanah Desa sebagai rumah tempat tinggal apabila permohonan diijinkan dapat berpotensi adanya gugatan".

d. Berdasarkan peninjauan lokasi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 bertempat di Kalurahan Candibinangun, Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman yang dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Satpol PP DIY, Biro Hukum Setda DIY, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Sleman, Satpol PP Sleman, bahwa tanah kas Kalurahan Candibinangun yang dikelola oleh PT. JEW sudah terbangun pertokoan dan villa yang sebagian sudah dihuni dan sebagian belum ada izin Gubernur, sedang izin Gubernur yang berlaku saat ini untuk pembangunan obyek wisata dan rekreasi water park.

- Bahwa setahu saksi PT Jogja Eco Wisata tidak pernah mengajukan lagi permohonan perubahan peruntukan pemanfaatan tanah kas desa Candibinangun;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## **SAKSI ke 19 LILIK SUDIYONO**

- Bahwa pada awalnya, berdasarkan Akta Pendirian Perseoran Terbatas Jogja Eco Wisata No. 43 Tanggal 28 Nopember 2011, PT. Jogja Eco Wisata (JEW) didirikan dan para pemegang sahamnya adalah PT. Bogor Raya Ecopark yang memiliki 425 (empat ratus dua puluh lima) lembar saham senilai Rp. 2.125.000.000,- (dua milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) dan Sdr. Bimo Pramudyo Soekarno yang memiliki 75 (tujuh puluh lima) lembar saham senilai Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa PT. JEW pada saat itu berencana membangun theme park dan water park, berdasarkan hal tersebut, kemudian ditunjuklah Muhammad Afrizal yang memiliki pengalaman di bidang water park sebagai Direktur, Sdr. Dodock yang memiliki pengalaman di bidang theme park sebagai Direktur dan Saksi menjadi Direktur Utama karena Saksi memiliki pengalaman di bidang manajemen;

Hal. 130 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa susunan Direksi PT JEW adalah :
  - Direktur Utama Lilik Sudipno
  - Direktur Muhammad Afrizal.
  - Direktur Dodock Credenda Handogo
  - Komisaris Bimo Pramudyo Soekamo
- Bahwa saksi Robinson adalah pengganti Saksi sebagai direktur utama PT JEW sejak Februari 2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis adanya perjanjian sewa menyewa tanah kas desa Desa Candibinangun dengan PT Jogja Eco Wisata karena dari awal perjanjian sampai turun ijin Gubernur itu yang mengurus (Alm) Muhammad Afrizal;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana awalnya PT Jogja Eco Wisata menyewa tanah kas desa Desa Candibinangun;
- Bahwa setahu Saksi waktu pengajuan permohonan sewa tanah kas desa yang menjabat Lurah Candibinangun adalah pak Sismantoro, S.H.,M.H.
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa sebelum mengajukan permohonan sewa tanah kas desa;
- Bahwa PT Jogja Eco Wisata menyewa tanah kas desa Desa Candibinangun akan dibangun taman wisata dan water park;
- Bahwa Saksi lupa ikut atau tidak dalam sosialisasi dengan warga akan dibangunnya water park di tanah kas desa Desa Candibinangun tapi Saksi ikut sosialisasi di Kantor Kalurahan;
- Bahwa yang hadir dalam sosialisasi di Kantor Kalurahan diantaranya Terdakwa, pak Carik dan para Duku;
- Bahwa Setahu Saksi yang menandatangani perjanjian sewa menyewa tanah kas Desa dari pihak Kalurahan yang tandatangan adalah Terdakwa selaku Lurah dan pihak PT Jogja Eco Wisata (Alm) Muhammad Afrizal;
- Bahwa Saksi tahu Lokasi tanah kas desa Desa Candibinangun yaitu di Padukuhan Bulus II, Padukuhan Kembangan dan Padukuhan Samberembe;\
- Bahwa tanah kas desa Desa Candibinangun yang disewa PT Jogja Eco Wisata luasnya 20 hektar;
- Bahwa PT Jogja Eco Wisata menyewa tanah kas desa Desa Candibinangun selama 20 tahun;

Hal. 131 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ikut membuat draf perjanjian sewa tanah kas desa Desa Candibinangun;
- Bahwa PT Jogja Eco Wisata membayar sewa tanah kas desa ke pemerintah desa Candibinangun dengan membayar secara tunai setiap tahunnya sekitar bulan Juli;
- Bahwa setahu Saksi harga sewa tanah kas desa Desa Candibinangun adalah Rp700.00 (tujuh ratus rupiah) per meternya;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam membahas harga sewa tanah kas desa tersebut;
- Bahwa sewaktu sebagai direktur utama PT Jogja Eco wisata 2019 pernah membayar sewa tanah kas desa ke pemerintah desa Candibinangun sebanyak 5 kali yakni :
  - Periode 2014 -2015 seberar Rp 150.000,000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
  - Periode 2015-2016 sebesar Rp 150.000,000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
  - Periode 2016-2017 sebesar Rp 150.000,000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
  - Periode 2017-2018 sebesar Rp 150.000,000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
  - Periode 2018-2019 sebesar Rp 300.000,000,00 (tiga ratus lima juta rupiah);
- Bahwa harga sewa tanah kas sejak tahun 2014 sampai 2017 Rp700.00 (tujuh ratus rupiah) permeternya;
- Bahwa harga sewa tanah kas desa Saksi tidak tahu naik atau tidak tetapi waktu 2019 Saksi membayar sewa tanah kas desa Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa yang membayarkan sewa tanah tersebut dari PT JEW ke Pemerintah desa Candibinangun adalah staf PT JEW tapi yang terakhir yang membayarkan saksi ;
- Bahwa Saksi membayar sewa tanah tersebut dari PT JEW ke Pemerintah desa Candibinangun diterima oleh pak Widarto;
- Bahwa Saksi mendapat kuitansi tandaterima dari pak Widarto saat membayar sewa tanah kas desa tersebut;

Hal. 132 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tidak ada tandatangan Terdakwa dalam kuitansi tandaterima pembayaran sewa tanah kas desa tersebut;
- Bahwa waktu itu Saksi dan (alm) pak Bimo bersama Terdakwa di Kalurahan Candibinangun dan Terdakwa mengatakan harga sewa naik karena ada perubahan aturan dan akan ada penilaian;
- Bahwa Terdakwa memberitahu Saksi secara lisan jika harga sewa tanah kas desa naik;
- Bahwa harga kenaikan harga sewa tersebut naik menjadi Rp1500.00 (seribu lima ratus rupiah), namun tidak ada addendum perubahan;
- Bahwa Saksi tahu dalam surat perjanjian sewa menyewa tersebut ada evaluasi setiap 3 tahun sekali;
- Bahwa waktu Saksi menjabat direktur utama PT Jogja Eco Wisata belum pernah ada evaluasi terhadap perjanjian, kecuali evaluasi harga sewa;
- Bahwa waktu Saksi menjabat direktur utama PT Jogja Eco Wisata mengalami 2 kali kenaikan harga sewa tanah kas desa yaitu : Rp700,00 (tujuh ratus rupiah) naik menjadi Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) dan dari Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp1500.00,(seribu lima ratus rupiah);
- Bahwa yang memberitahu Saksi kalau harga sewa tanah kas desa itu Rp700,00 (tujuh ratus rupiah) adalah (Alm) Pak M Afrizal;
- Bahwa waktu Saksi menjabat direktur Utama PT Jogja Eco Wisata tanah kas desa yang disewa PT Jogja Eco Wisata belum mulai dibangun tapi baru pemindahan Gedung Sekolah Dasar dan kandang ternak, Kandang ayam;
- Bahwa tentang perubahan peruntukan sewa tanah kas desa oleh PT Jogja Eco Wisata yang tadinya untuk taman wisata dan water park menjadi pertokoan dan villa, waktu itu Saksi ditelpon oleh Terdakwa jika Lokasi PT JEW akan dibangun Pertokoan dan Villa selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2020 Saksi mengirim pesan Whats App pada Robinson yang isinya “ Jangan lakukan membangun Villa karena ijin lama akan dicabut”;
- Bahwa Saksi tidak diberitahu oleh Robinson tentang perubahan ijin peruntukan tanah kas desa tersebut;
- Bahwa sebenarnya kesepakatan harga Rp18,5 Milyar untuk pengalihan seluruh saham PT. JEW yang dimiliki Oleh PT. Bogor Raya Ecopark dan Bimo Pramudyo Soekarno kepada Robinson Saalino dan Antoro Karyadi adalah sebagai berikut:

Hal. 133 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebesar sekira Rp11,3 Milyar untuk dibayarkan kepada PT. Bogor Raya Ecopark;
- b. Sebesar sekira Rp7,2 Milyar untuk membayar hutang PT. JEW kepada pihak ketiga;
- Bahwa berdasarkan buktibukti pembayaran yang Saksi pe oleh dari Sdr. Meidianto Susatya pada tanggal 20 Maret 2021, yang sempat menjadi Direktur PT. Bogor Raya Ecopark pada tahun 2021 (tedampir). Robinson Saalino telah membayar uang pengalihan saham sebagai berikut :
  - a. Robinson Saalino telah membayar kepada PT. Bogor Raya Ecopark sebesar Rp625.026.000,-
  - b. Robinson Saalino telah membayar kepada Irna Sari Dewi sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
  - c. Sdr. Jaga Muda Hitam, yang merupakan staff PT. JEW yang merupakan orang kepercayaan Bimo Pramudyo Soekarno, telah melakukan pembayaran kepada Irna Sari Dewi sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah). Dapat Saksi tambahkan sdr. Jaga melakukan pembayaran adalah dikarenakan Bimo meminta pak Robin untuk mentransfer uang pembayaran dari berbagai rekening, yang diantaranya adalah dari rekening PT. Gunung Samudera Tirtomas dan rekening Yanet Payung Saalino, ke rekening sdr. Jaga dan kemudian dari sdr. Jaga kemudian diminta oleh Sdr. Bimo untuk ditransfer ke Irna Sari Dewi.
  - d. Robinson Saalino (melalui berbagai rekening) telah membayar kepada Sdr. Bimo Pramudyo Soekarno sebagai salah satu pemegang saham PT. JEW yang lama, sebesar Rp 1.668 500.000,-;
  - e. Oleh karena dalam Perjanjian Pengikatan Pengalihan Seluruh Saham Dalam Perseroan Terbatas PT. Jogja Eco Wisata antara Pihak Pertama PT. Bogor Raya Ecopark, dkk dengan pihak Kedua Robinson Saalino, dkk telah dibuatkan Akta Nomor 4 tanggal 06 Februari 2019 yang didalam nya terdapat klausul yang menyatakan bahwa harga 18,5 Milyar yang disepakati di dalamnya termasuk juga pengalihan seluruh hutang PT. JEW (dalam hal ini PT. Bogot Raya Ecopark) dan hutang kepada pihak ketiga lainnya, maka terkait hal tersebut kemudian telah pula dilakukan pembayaran oleh Robinson Saalino (dari berbagai rekening) atas hutang-hutang dimaksud yang keseluruhannya sebesar Rp 422.460.000,00;

Hal. 134 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai PBJB sepengetahuan Saksi total pembayaran oleh Robinson Saalino harus membayar sebesar Rp18,5 Milyar dengan cara pembayarannya dicicil 18 (delapan belas) kali kira kira 1 bulan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar);
- Bahwa setahu Saksi pengalihan tersebut baru ada PBJB dan akta Notaris pengangkatan Robinson sebagai direktur;
- Bahwa setahu Saksi pada akhir 2013 itu ada pengurusan IMB PT Jogja Eco Wisata dan waktu itu ada pembicaraan antara M Afrizal dan Terdakwa dengan sepengetahuan pak Bimo dan nanti akan dibayarTerdakwa sebesar Rp 387.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) jika IMB sudah keluar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Robinson sudah membayar Rp387.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa atau belum;
- Bahwa pemilik saham PT Jogja Eco Wisata 80 persen adalah PT Bogor Eco Raya, yang berkedudukan di Jakarta;
- Bahwa yang menemukan Lokasi Water park itu di Desa Candibinangun Pakem Sleman adalah pak Afrizal karena pak Afrizal pernah mengembangkan water park di Banjarnegara;
- Bahwa Lokasi water park di Desa Candibinangun yang diajukan pak Afrizal dirapatkan dulu dan dalam rapat tersebut saksi, pak Bimo dan pak afrizal setuju;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga sewa tanah kas desa tersebut Rp650,00 (enam ratus lima puluh rupiah) setahu Saksi Rp700,00 (tujuh ratus rupiah);
- Bahwa pembangunan water park baru pembuatan drainase, pagar keliling ,pondasi dan kolam kecil seperti embung;
- Bahwa saksi pernah terlambat membayar sewa tanah kas desa hanya beberapa bulan saja tapi langsung dibayar;
- Bahwa benar terdakwa pernah menegur dengan surat pada Saksi waktu terlambat bayar sewa tanah kas desa;
- Bahwa setahu Saksi PT. Bogor Raya Ecopark dijual pada Robinson karena selama 7 (tujuh) tahun tidak ada progress;
- Bahwa yang negosiasi dengan Robinson adalah pak Bimo sebagai pemilik Perusahaan yang juga adalah sepupu Tommy Soeharto;

Hal. 135 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak PT Jogja Eco Wisata beralih ke Robinson Saksi tidak pernah ikut rapat bahkan tidak pernah ada laporan ke komisaris;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2020 atau 2021 menelpon Saksi jika Robinson membangun Villa di Lokasi water park;
- Bahwa Saksi mempunyai tanah masih leter C di Lokasi PT Jogja Eco Wisata yang Saksi beli dari penduduk bukan tanah kas desa tapi bukan yang termasuk 20 hektar yang disewa PT Jogja Eco Wisata;
- Bahwa PT Jogja Eco Wisata tidak mempunyai aset yang dikuasai Robinson;
- Bahwa yang diakuisisi oleh Robinson dari PT Jogja Eco Wisata adalah perijinannya selama 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pihak ketiga yang ikut dalam perhitungan kenaikan harga sewa tanah kas desa;
- Bahwa Saksi lupa apakah mengirim surat ke Desa Candibinangun atau tidak tapi seingat Saksi tanah yang di sewa PT JEW yang berada disebarang jalan masih ditanami buah naga;
- Bahwa Saksi pernah mengingatkan pada Terdakwa secara lisan “ Mengapa buah naga itu ga dipindah, dan dijawab Terdakwa “ Ya nanti lah Pembangunan belum mulai”;
- Bahwa menurut (alm) pak Afrizal alamat kantor PT Jogja Eco Wisata alamatnya nebeng di Rumah pak Carik;
- Bahwa PT Jogja Eco Wisata tidak membayar sewa waktu Alamat kantornya nebeng di rumah pak Carik;
- Bahwa PT Jogja Eco Wisata selama 7 (tujuh) tahun tidak ada pemasukan dalam membayar sewa tanah kas desa tersebut dengan menggunakan dana dari direksi salah satunya saksi ;
- Bahwa (alm) M Afrizal sebelum menemukan Lokasi PT Jogja Eco Wisata tersebut di Desa Candibinangun itu sudah dapat di jalan Magelang tetapi keduluan pembayaran maka mau tidak mau di TKD Desa Candibinangun tersebut dan untuk harga sewa tanah disekitar PT Jogja Eco Wisata itu Rp600,00 (enam ratus rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui draf perjanjian tersebut secara umum draf meliputi lokasi,luas, harga sewa permeternya;
- Bahwa ada tagihan secara lisan dan tertulis dari Terdakwa setiap jatuh tempo pembayaran sewa tanah kas desa;
- Bahwa setahu Saksi PT Jogja Eco Wisata tersebut sudah terdaftar di AHU Kemenkumham;

Hal. 136 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Robinson belum melunasi/memenuhi pembayaran atas akuisisi sebesar Rp18.5 milyar tersebut;
- Bahwa Saksi sendiri sudah mengeluarkan biaya Rp1.000,000,000,00 (satu milyar) lebih;
- Bahwa Robinson baru membayar Saksi Rp100,000,000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa benar ada hutang Rp387,000,000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut sudah Saksi dan pak Bimo sampaikan pada Robinson;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima gaji sewaktu menjadi direktur PT Jogja Eco Wisata;
- Bahwa Saksi punya rumah di Yogyakarta di Kentungan jalan Kaliurang dan sebagai tanggungjawab moral Saksi sebagai direktur utama Saksi ke lokasi PT JEW tapi Saksi tidak boleh masuk oleh Satpam akan tetapi ada staf Saksi di situ akhirnya Saksi masuk Lokasi dan memfoto untuk Saksi laporkan ke pimpinan karena sudah ada Pembangunan tapi belum mambayar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Pergub 34 tahun 2017;
- Bahwa Saksi sempat mendengar Inspektorat memeriksa di Kalurahan Candibinangun, tetapi apa yang diperisa Saksi tidak tahu;
- Bahwa PT Jogja Eco Wisata keberatan terhadap harga sewa tanah kas desa tersebut;
- Bahwa Saksi Bersama Pak Bimo pernah datang ke Kalurahan Candibinangun pada tahun 2019 untuk memperkenalkan Robinson pada Terdakwa dan Pak Carik;
- Bahwa waktu itu Saksi dengan pak Bimo bertemu Terdakwa di Kantor Kalurahan Candibinangun dan Terdakwa mengatakan akan ada kenaikan harga sesuai penilaian dan peraturan dan Saksi tanya pada Terdakwa “ Berapa bayarnya ? “ dijawab Terdakwa “ bayarnya Rp300.000,000,00 (tiga ratus juta rupiah) pertahunnya”;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena tidak memakai appraisal;
- Bahwa setahu Saksi yang menentukan harga sewa tanah kas desa naik adalah Terdakwa;
- Bahwa siapa orang yang dibelakang Robinson Saksi tidak berani jawab;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan Bahwa bukan Terdakwa yang menaikan harga sewa tanah kas desa;

Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Hal. 137 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi ke- 20 : ROBINSON SAALINO Bin MARTIN SAALINO**

- Bahwa Saksi menjabat direktur utama PT Jogja Eco Wisata 2019 akhir yang sebelumnya dijabat oleh pak Lilik;
- Bahwa waktu itu Saksi dipanggil di Jakarta tahun 2019 oleh PT Bogor Raya Ecopark Notaris Sunardi dan Direktur Utama bu Erna dan pemiliknya yaitu Hutomo Mandala Putra (HMP) untuk pengangkatan;
- Bahwa awalnya Saksi ditemukan pada pak Lilik dan pak Bimo karena ada persoalan PT Jogja Eco Wisata proyeknya untuk kawasan wisata mangkrak sejak 2012 dan Saksi sanggup melaksanakan proyek tersebut;
- Bahwa sebelum Saksi diangkat sebagai direktur PT Jogja Eco Wisata tersebut ada kesepakatan Saksi disuruh mengembalikan dana PT Bogor Raya sebesar Rp18 milyar;
- Bahwa waktu itu Saksi tidak sanggup tapi Saksi Kelola dan harus lihat dulu perkembangannya dan nantinya Saksi membayar dengan cara cicil Rp1 milyar;
- Bahwa waktu akuisisi ada pengangkatan Saksi sebagai direktur di Gedung Grahadi Jakarta didepan Notaris Sunardi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perjanjian perikatan peralihan PT Jogja Eco Wisata dari PT Bogor Raya Ecopark tanggal 6 Februari 2019 tersebut;
- Bahwa akuisisi dari PT Jogja Eco Wisata adalah pengelolaan atas hak sewa tanah kas desa di Desa Candibinangun, Pakem;
- Bahwa tanah kas desa yang disewa PT Jogja Eco Wisata tersebut di padukuhan Samberembe, Kembangan, dan Bulus Lor;
- Bahwa dasar PT Jogja Eco Wisata tersebut mengelola tanah kas desa di padukuhan Samberembe, Kembangan, dan Bulus Lor adanya ijin Gubernur D I Yogyakarta;
- Bahwa ijin Gubernur turun tahun 2012 diperuntukan kawasan wisata water park;
- Bahwa waktu itu Saksi diberitahu adanya perjanjian sewa menyewa antara pemerintah desa Candibinangun dengan PT Jogja Eco Wisata;
- Bahwa setahu Saksi dari pihak PT Jogja Eco Wisata (PT JEW) yang melakukan perjanjian sewa menyewa adalah Pak Lilik tetapi Saksi tidak memperhatikan siapa yang tandatangan dari pihak Pemerintah Desa Candibinangun ataupun dari pihak PT JEW;
- Bahwa waktu itu yang menjabat lurah adalah Terdakwa Sismantoro;

Hal. 138 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengenalkan Saksi kepada pemerintah desa Candibinangun adalah pak Lilik dan (alm) pak Bimo yakni Pak Carik namun saksi tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa di kantor Kalurahan Candibinangun waktu ada masalah komplain dari warga masyarakat;
- Bahwa Saksi pernah menerima surat peringatan 1,2 dan 3 dari Kalurahan Candibinangun;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penggembokan proyek PT JEW';
- Bahwa Saksi pernah mengajukan permohonan perubahan ijin peruntukan;
- Bahwa benar sebelum Saksi mengajukan permohonan perubahan ijin peruntukan, ada rapat di Kalurahan Candibinangun namun saksi lupa kapan dan siapa saja hadir dari Perangkat Desa dan BPKal;
- Bahwa kesimpulan hasil rapat tersebut, dirubah ijinnya ;
- Bahwa yang menyarankan untuk mengubah ijin peruntukan tanah kas desa adalah PT Jogja Eco Wisata dan forum rapat setuju semua;
- Bahwa perubahan ijin yang semula taman wisata dan water park menjadi kawasan pertokoan, pusat perbelanjaan dan Villa/resort;
- Bahwa Saksi lupa kapan mengajukan permohonan perubahan ijin peruntukan;
- Bahwa proses Saksi mengajukan permohonan perubahan ijin peruntukan tersebut awalnya di Kalurahan, Kecamatan/Kapanewon, Kabupaten dan Propinsi melalui Dispertaru cq Kraton untuk kemudian mendapat ijin dari Gubernur;
- Bahwa waktu itu Saksi diberitahu dari Dispertaru jika surat permohonan perubahan ijin peruntukan tersebut sudah ada rekomendasi dari Kraton, namun sampai saat ini ijin perubahan tersebut sampai sekarang belum turun;
- Bahwa secara lisan ataupun tertulis Saksi belum pernah diberitahu pengembalian ijin perubahan dari Dispertaru;
- Bahwa Saksi sudah melakukan pembayaran sewa tanah kas desa sejak tahun 2020, 2021, 2022;
- Bahwa Saksi lupa berapa harga sewa tanah kas desa permeternya;
- Bahwa tanah kas desa Candibinangun yang disewa PT Jogja Eco Wisata seluas 20 hektar;
- Bahwa kami membayar sewa tanah kas desa tersebut dengan cara transfer dan secara tunai;

Hal. 139 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayarkan sewa tanah kas desa adalah asisten Saksi kepada bendahara desa Candibinangun yaitu pak Kembar, dengan tanda terima;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan siapa yang tandatangan dalam tanda penerimaan tersebut tapi ada cap kalurahan;
- Bahwa Saksi lupa ke rekening mana transfer pembayaran sewa tanah kas desa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendapat surat tagihan dari Kalurahan;
- Bahwa Saksi lupa tentang revisi perjanjian sewa menyewa antara PT Jogja Eco Wisata dengan Pemerintah Desa Candibinangun pada tahun 2022
- Bahwa Saksi tandatangan dalam revisi perjanjian sewa menyewa PT Jogja Eco Wisata dengan Pemerintah Desa Candibinangun pada tahun 2022 tapi isinya Saksi lupa;
- Bahwa revisi perjanjian sewa menyewa tanah kas desa itu Saksi hanya disodori oleh Pak Carik;
- Bahwa Saksi lupa dimana tandatangan revisi perjanjian sewa menyewa tanah kas desa tersebut;
- Bahwa waktu pertemuan antara saksi, pak Lilik dan pak Bimo di ruang kerja pak Carik menyatakan kalau akan ada appraisal;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga sewa tanah kas desa tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak diberitahu mengapa harus ada appraisal;
- Bahwa di Lokasi PT Jogja Eco Wisata ada bangunan Pertashop dipinggir jalan kepunyaan Kalurahan Candidan Pertashop dibangun disitu agar lancar penjualannya;
- Bahwa Saksi lupa berapa Villa yang sudah dibangun karena pakai pihak ketiga kira kira 100 (seratus) villa;
- Bahwa Saksi lupa berapa Villa yang sudah dipasarkan;
- Bahwa Saksi sudah melakukan pembangunan 2 (dua) bangunan water park yaitu Plosotan dan kolam Renang;
- Bahwa Saksi mengatakan pada pemilik lama PT Jogja Eco Park akan meneruskan pembangunan water park dan akan dibangun bangunan lain yaitu Villa, pertokoan serta pusat perbelanjaan (Jogja Sonten) dan pemilik lama menyetujui yang penting sewa dan hutang pada kontraktor bisa dibayar dan melalui pemilik lama sudah mengatakan rencana tersebut pada pihak Kalurahan Candibinangun, Pakem;

Hal. 140 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi memegang PT Jogja Eco Wisata membangun Masjid, Pusat perbelanjaan (jogja Sonten), kantor dan negosiasi dengan warga yang masih ada didalam;
- Bahwa benar pihak Kalurahan pernah melakukan penggepokan karena ijin pembangunan villa belum turun;
- Bahwa benar Saksi minta pada Kalurahan untuk membuka gembok karena kami membayar sewa terus mengapa tidak boleh melanjutkan pembangunan;
- Bahwa kami mengajukan permohonan secara tertulis kepada kalurahan untuk membuka gembok dan pihak kalurahan secara tertulis atau lisan Saksi lupa mengijinkan gembok dibuka;
- Bahwa yang membuka kunci gembok adalah pak Rudi (RT);
- Bahwa selain dari pihak Kalurahan Candibinangun yang datang ke lokasi PT JEW yaitu dari pihak Dispertaru Kabupaten dan waktu itu ditemani oleh Pak Carik;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Dispertaru Propinsi, Satpol PP pernah datang ke Lokasi PT JEW;
- Bahwa Saksi menjadi direktur utama PT JEW karena Saksi sanggup mengelola proyek yang mangkrak dan dengan berbagai usulan Saksi untuk melanjutkan pembangunan PT JEW tersebut;
- Bahwa yang meyakinkan pemilik PT JEW karena Saksi sanggup mengembangkan proyek PT JEW dengan konsep kawasan terpadu yaitu permainan air, Jogja sonten, water park serta pusat perbelanjaan dan kawasan resort atau villa yang mendukung kawasan wisata tersebut;
- Bahwa benar pusat perbelanjaan itu sudah masuk dalam ijin perubahan;
- Bahwa alamat kantor PT Jogja Eco Wisata adalah di Cemoroharjo, RT 001/ RW 019, KaLurahan Candibinangun, Kepanewon Pakem, Kabupaten Sleman atau rumah pak Carik Candibanangun;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kantor PT Jogja Eco Wisata tersebut nebeng di Cemoroharjo, RT 001/ RW 019, KaLurahan Candibinangun, Kepanewon Pakem, Kabupaten Sleman rumahnya pak Carik Candibanangun itu sewa atau tidak karena itu dulu urusannya pak Lilik;
- Bahwa Saksi membayar membayar sewa tanah kas desa di Desa Candibinangun sejak tahun 2020 sampai dengan 2022 dengan cara termin dalam bentuk cas;
- Bahwa Saksi mencari investor untuk membangun villa dan resort yang nantinya bagi hasil seperti Condotel;
- Bahwa benar PT Jogja Eco Wisata sudah terdaftar di Kemenkumham;

Hal. 141 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada dari Dispertaru Propinsi dalam mengajukan permohonan perubahan peruntukan tanah kas desa tersebut;
- Bahwa waktu Saksi pak Lilik, pak Bimo bertemu dengan Terdakwa tidak membicarakan siapa appraisal yang digunakan;
- Bahwa jalan sebelah barat lokasi PT JEW itu sudah beraspal;
- Bahwa ijin Gubernur atas permohonan perubahan peruntukan belum turun waktu itu kurang salah satu syarat yaitu siteplan;
- Bahwa Pejabat Kalurahan yang paling aktif dalam pengajuan permohonan perubahan ijin peruntukan adalah pak Carik;
- Bahwa Saksi pernah ke Kantor Dispertaru bersama pak Carik;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ke Kantor Dispertaru bersama Saksi yang ke kantor Dispertaru Saksi dengan pak Carik;
- Bahwa Terdakwa pernah mengizinkan Saksi untuk melakukan perubahan peruntukan;
- Bahwa Saksi sebelum penggepokan saksi pernah diberi surat peringatan oleh Pemerintah Desa Candibinangun ;
- Bahwa benar Terdakwa melalui bendahara desa pernah menghubungi Saksi agar membayar sewa tanah kas desa dan membayar hutang Rp300,000,000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah membayar hutang Rp300,000,000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk mengurus IMB pada Terdakwa melalui bendahara desa;
- Bahwa Saksi mendapat dana untuk melanjutkan proyek PT Jogja Eco Wisata dari pak Lilik, Pak Wardoyo, Pak Irwan dan Pak Irhas;
- Bahwa Saksi kenal dengan Kadispertaru Propinsi DI Yogyakarta;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca perjanjian antara PT JEW dengan Pemerintah Desa Candibinangun sebelumnya;
- Bahwa benar Saksi tandatangan dalam perubahan perjanjian tapi Saksi tidak membaca isinya hanya langsung tandatangan saja;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi tanggapan dan keberatan yaitu :

- Bahwa Terdakwa lupa berapa kali Saksi konsultasi pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ke kantor Dispertaru;

Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan lupa;

## **Saksi ke- 21 : AGUS SUWARSONO alias JUSKA**

- Bahwa Saksi adalah karyawan dari PT Jogja Eco Wisata sejak 2020;

Hal. 142 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya perjanjian sewa menyewa tanah kas desa antara Pemerintah Desa Candibinangun dengan PT Jogja Eco Wisata dapat informasi dari Pak Robinson;
- Bahwa Lokasi PT Jogja Eco Wisata tersebut ada di Padukuhan Samberembe, Padukuhan Bulus Lor dan Padukuhan Kembangan;
- Bahwa menurut informasi pak Robinson luas tanah kas desa Candibinangun yang disewa PT Jogja Eco Wisata seluas 20 hektar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah kas atau pelungguh dan pengarem arem yang disewa PT Jogja Eco Wisata tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada tanah milik pribadi yang disewa PT JEW tersebut dan setahu Saksi tanah kas desa saja;
- Bahwa kondisi di lokasi PT Jogja Eco Wisata (PT JEW) waktu Saksi masuk, ada 1 (satu) bangunan Villa untuk contoh, tanah belum rata dan ada pagar keliling;
- Bahwa Saksi dan tim diminta oleh Pak Robinson membuat proposal perubahan peruntukan pada Desember 2020 lalu proposal tersebut di serahkan ke Kalurahan Candibinangun;
- Bahwa setahu Saksi awalnya ada ijin Gubernur untuk taman wisata dan water park dirubah menjadi taman rekreasi terpadu, vila dan resort;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa dasar permohonan perubahan peruntukan tersebut;
- Bahwa seingat Saksi sejak tahun 2021 sampai dengan 2022 PT Jogja Eco Wisata membayar sewa tanah kas desa kepada Pemerintah Desa Candibinangun;
- Bahwa saksi dan tim pernah melengkapi syarat proposal perubahan peruntukan yaitu tentang site plan;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang melatar belakangi untuk melengkapi site plan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang penggembokkan proyek PT Jogja Eco Wisata;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa Villa yang telah dibangun di proyek PT Jogja Eco Wisata;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemasaran Villa yang telah dibangun di PT Jogja Eco Wisata tersebut;
- Bahwa harga 1 unit Villa ada yang Rp200,000,000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah mengikuti 2 (dua) rapat di Kalurahan Candibinangun mewakili PT Jogja Eco Wisata;

Hal. 143 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menyerahkan kekurangan syarat untuk perubahan peruntukan kedua ke Disperparu Propinsi;
- Bahwa Saksi lupa tentang kenaikan harga sewa tanah kas desa;
- Bahwa yang melakukan pembayaran sewa tanah kas desa dari PT Jogja Eco Wisata kepada Pemerintah Desa Candibinangun adalah Bu Dian staf accounting;
- Bahwa Saksi pernah dimintai tolong saudara Robinson untuk menyerahkan uang pada Terdakwa dengan ditemani Pak Yuni Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyerahkan uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Pak Yuni dan ada kwitansi tanda terimanya;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan pak Yuni, untuk pengeringan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi menyerahkan uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Pak Yuni tersebut atas permintaan Terdakwa dan Pak Yuni atau bukan;
- Bahwa Kantor PT Jogja Eco Wisata di lokasi PT Jogja Eco Wisata;
- Bahwa sampai saat ini ijin perubahan peruntukan dari Gubernur belum turun;
- Bahwa ada tim sendiri dari PT Jogja Eco Wisata yang melakukan pemasaran pembangunan Villa dengan cara mencari kontraktor;
- Bahwa setahu Saksi yang melakukan tandatangan dengan investor pembangunan Villa adalah pak Robinson melalui Notaris Sri Peni SH dikantornya;
- Bahwa setahu Saksi yang menerima pembayaran dari inverstor adalah staf akunting salah sataunya Bu Dian;
- Bahwa waktu Saksi menyerahkan uang dengan diantar oleh pak Yuni Terdakwa tidak mengatakan apa apa hanya menerima saja;
- Bahwa Saksi menulis untuk pembayaran pengeringan di kuitansi di kantor PT JEW setelah Saksi menghubungi pak Robin;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi akan mengerjakan apapun yang diperintah pak Robinson tersebut antara lain tentang membeli tiket dan lainnya;
- Bahwa keberadaan Saksi di PT lain milik pak Robinson selain PT Jogja Eco Wisata itu sifatnya hanya diperbantukan;

Hal. 144 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membawa uang untuk diserahkan Terdakwa itu bukan merupakan job discription Saksi karena itu merupakan intruksi pak Robin pada Saksi ;
- Bahwa posisi Saksi dalam PT Jogja Eco Wisata sebagai asisten direktur;
- Bahwa penulisan di kwitansi sebagai pembayaran pengeringan itu merupakan bahasa kantor bukan bahasa kiasan;
- Bahwa Saksi waktu mengantar uang untuk pengeringan kepada Terdakwa sampai di Kantor Kalurahan Candibiangun pertama bertemu dengan pak Yuni lalu Saksi bilang ini ada titipan uang dari Pak Robinson untuk pak Lurah/Terdakwa;
- Bahwa uang dari pak Robin yang Saksi bawa langsung diterima Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah membayar uang sewa tanah ke Kalurahan itu ditransfer;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya teguran dari Kalurahan untuk PT Jogja Eco Wisata karena Saksi yang mengarsipkan;
- Bahwa draf perubahan peruntukan dari Pak Carik;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk pak Carik mengembalikan uang;
- Bahwa Saksi sebagai asisten direktur belum pernah ada informasi dari pak Robinson tentang evaluasi setiap 3 (tiga) tahun sekali;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca isi dari fotocopy perjanjian tentang evaluasi 3 tahun sekali dan tentang adanya appraisal;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi dan menyatakan ada keberatan atas keterangan saksi tersebut adalah bahwa tanah kas desa tidak ada istilah pengeringan/dikeringkan namun tanggapan saksi atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi tidak tahu, hal itu hanya perintah pak Robinson agar menulis untuk pengeringan;

### Saksi ke- 22 : HARIS SUHARTONO, SH

- Bahwa bidang tugas Saksi di bidang Pemanfaatan Penanganan Permasalahan dan Pengawasan Pertanahan yaitu fasilitasi permohonan perijinan pemanfaatan tanah desa, fasilitasi penanganan permasalahan tukar menukar tanah desa, fasilitasi penanganan permasalahan aduan masyarakat, fasilitasi pengawasan tanah yang sudah berijin maupun yang belum berijin;
- Bahwa kita mendatangi Kelurahan meminta data terkait dengan Tanah Kas Desa yang sudah dimanfaatkan oleh pihak lain yang belum berijin dan

Hal. 145 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek Tanah Kas Desa yang sudah berijin untuk diketahui apakah sesuai dengan ijin yang diberikan ataukah tidak;

- Bahwa Dinas Pertanahan dan Tata Ruang mulai dibentuk sejak tahun 2016 sesuai dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DI Yogyakarta terutama mengenai Kewenangan Urusan Keistimewaan DIY yang mengatur tentang urusan pertanahan dan Tata Ruang DIY, selanjutnya Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DI Yogyakarta telah mulai melakukan pengawasan pada tahun 2018 di Kelurahan yang tersebar di 4 (empat) Kabupaten se DI Yogyakarta serta ada beberapa Kelurahan yang ada di kota Yogyakarta. ;
- Bahwa sebelum disahkannya Undang-Undang Keistimewaan DI Yogyakarta, maka instansi yang mengurus masalah Tanah Kas Desa adalah di bawah pengawasan Biro Tata Pemerintahan dan Dinas PU, kemudian pada tahun 2016 dibentuklah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DI Yogyakarta sebagai pengejawantahan dari amanat Undang-Undang Keistimewaan DI Yogyakarta tersebut.;
- Bahwa untuk pengawasan terhadap Tanah Desa tersebut dalam satu tahun anggaran sudah ditentukan sesuai targetnya yakni sebagai berikut tahun 2018 ditargetkan jumlah desa yang dilakukan pengawasan sebanyak 15 Tahun 2019 ditargetkan jumlah desa yang dilakukan pengawasan sebanyak 20 Tahun 2020 ditargetkan jumlah desa yang dilakukan pengawasan sebanyak 20 Tahun 2021 ditargetkan jumlah desa yang dilakukan pengawasan sebanyak 20 namun untuk tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 Dispertaru sudah tidak lagi melakukan pengawasan tanah desa sebab pengawasan dilakukan langsung oleh Kabupaten dengan mengacu pada Pergub No.13 Tahun 2017 perihal Pengawasan Urusan Keistimewaan Pertanahan.;
- Bahwa mekanisme proses ijin pemanfaatan tanah kas desa apabila Tanah tersebut pemanfaatannya untuk kepentingan desa sendiri yaitu adanya permohonan dari Kepala Desa berdasarkan musyawarah dengan BPD selanjutnya diajukan kepada Camat lalu ke Bupati dan ada tim terkait permohonan ijin ini yang beranggotakan lintas dinas/satker. Setelah itu diajukan ke Gubernur DIY dengan tembusan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Prov. DIY (Dispertaru), setelah itu Gubernur disposisi kepada Dispertaru untuk dilakukan pengecekan data-data yang harus dipenuhi sesuai persyaratan termasuk Site plan. Selanjutnya kami dari Dispertaru meneruskan permohonan kepada Panitikismo, setelah Panitikismo

Hal. 146 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyetujui lalu dikembalikan berkas permohonan kepada Dispertaru untuk kemudian diajukan kembali kepada Gubernur untuk persetujuan ijin pemanfaatan. Sebenarnya pengajuan kepada Gubernur ini yang menjadi filter terakhir adalah Biro Hukum Provinsi yang mengecek semua secara menyeluruh sebelum terbit Ijin Gubernur, Namun apabila pemanfaatan Tanah Kas Desa tersebut untuk kepentingan Pihak III, maka harus mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kalurahan dengan disertai Proposal penggunaan atau pemanfaatan disertai dengan siteplan secara lengkap, adapun prosedur selanjutnya adalah sama dengan penggunaan Tanah Desa untuk kepentingan Desa;

- Bahwa saksi mengecek data yang disertakan apakah sudah sesuai ataukah ada yang kurang, kemudian melakukan peninjauan lokasi sambil meminta kelengkapan data-data yaitu dengan surat tertanggal 19 September 2022, sambil menunggu kelengkapan setelah data dilengkapi selanjutnya kami mengajukan surat rekomendasi kepada kasultanan yaitu kepada Sultan Hamengku Buwono X. Setelah ada surat rekomendasi dari kasultanan dalam hal ini Panitikisrno maka pengajuan permohonan diajukan kembali kepada Gubernur. Bahwa setelah pengajuan kembali ini ada surat dari Gubernur melalui Sekda yang memberitahukan bahwa proses pengajuan semua ijin untuk ditangguhkan sementara waktu atau dipending dulu;
- Bahwa surat dari Dispertaru Nomor 143/22410 tanggal 25 Oktober 2022 dibuat untuk menjawab surat dari Lurah Candibinangun yang menanyakan sejauhmana proses permohonan perubahan pemanfaatan tanah kas desa di Kalurahan Candibinangun dan dalam surat tersebut pada pokoknya menerangkan jika berdasarkan rekomendasi dari Kasultanan dalam hal ini surat dari Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat No. 17.008/KH.PP/Sura.WALIP.1955.2021 tanggal 1 September 2021 telah mengirimkan permohonan izin pemanfaatan Tanah Kalurahan Candibinangun kepada Gubernur DIY melalui Biro Hukum Setda DIY.;
- Bahwa terkait dengan permohonan ijin tersebut tetap diproses sampai ke Gubernur, namun akhirnya dikembalikan kepada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang untuk kemudian dikembalikan kepada Kabupaten dengan alasan pembangunan Vila tidak diijinkan dikarenakan berpotensi menimbulkan pelanggaran yang peruntukannya sebagai tempat tinggal dan surat tersebut dibuat tanggal 07 November 2022 No. 143/4615 yang ditandatangani oleh Sekda DI Yogyakarta R. Kadarmanta Baskara Aji;

Hal. 147 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi melakukan peninjauan lokasi di tanah Kas Desa Candibinangun yang disewa Oleh PT Jogja Eco Wisata pada tanggal 11 Oktober 2022 bersama Satpol PP DIY, Dinas Pertanahan Tata Ruang DIY, Dinas Pertanahan Tata Ruang Kab Sleman, Biro Hukum DIY, Satpol PP Kab. Sieman dengan dibuatkan Berita Acara Peninjauan Lokasi sebagai berikut :
  - Posisi Vila dinilai berada di bagian persil 185 dan 186 (kurang lebih 3000 M<sup>2</sup> dan 13.000 W).
  - Bangunan Ruko berada di persil 182 dan 147 (kurang lebih 6000 M<sup>2</sup> dan 9.000 M<sup>2</sup>).
  - Vila sudah terbangun sebanyak kurang lebih 140 unit dan sudah disewakan sebanyak 20% sampai dengan 30%.
- Bahwa Dispertaru mengirimkan surat kepada Biro Hukum tertanggal 17 Juni 2022 untuk meneruskan permohonan perubahan pemanfaatan tanah kas desa Candibinangun, selanjutnya setelah itu ada surat dari Sekda prov DIY yang meminta untuk melengkapi data dengan Site Plan dan data pendukung lainnya karena memang dalam Pergub tidak diatur adanya Site plan ini namun karena diminta Oleh Gubernur maka selanjutnya kami juga bersurat kepada Bupati Sleman untuk melengkapi dengan Site plan dan data lainnya, namun pada akhirnya permohonan tersebut dikembalikan dan tidak dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa untuk kelengkapan berkas permohonan ijin terkait Tanah Kas Desa yang menjadi filter awal berada di Kabupaten dan seharusnya di tingkat Kabupaten tersebut seluruh syarat kelengkapan sudah terpenuhi, namun apabila pemohonar tidak lengkap dan dari Kabupaten sudah terlanjur dikirimkan ke Dispertaru DI Yogyakarta maka biasanya kita akan memberikan waktu namun apabila tidak juga dilengkapi maka permohonan itu akan kita kembalikan kepada Bupati.
- Bahwa surat teguran yang disampaikan Oleh Dispertaru kepada PT. Jogja Eco Wisata tertanggal 20 Desember 2022 dan tanggal 5 Mei 2023 merupakan bentuk pengawasan kami terhadap tanah yang sudah berijin maupun Yang belum berijin.
- Bahwa sesuai dengan surat dari Biro Hukum Oleh karena permohonan ijin pemanfaatan tanah kas desa tidak dapat diproses maka saat ini berkas tersebut dikembalikan ke Kalurahan Candibinangun;
- Bahwa ijin Gubernur tentang pemanfaatan tanah kas desa Candibinangun turun tahun 2012;

Hal. 148 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang proses pengajuan perijinan tersebut karena masih di Biro Tata Pemerintahan;
- Bahwa Dispertaru tidak mempunyai arsip tentang berkas permohonan dari PT jogja Eco Wisata tahun 2011-2012;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT Jogja Eco Wisata tersebut dalam pelaksanaannya tidak sesuai ijin peruntukan karena ada bangunan Villa dan Pertokoan;
- Bahwa Dispertaru Propinsi tahun 2020 diberitahu secara lisan dari Dispertaru Kabupaten jika PT PT Jogja Eco Wisata tersebut dalam pelaksanaannya tidak sesuai ijin Gubernur lalu Dispertaru memerintahkan stafnya untuk meninjau ke lokasi PT JEW;
- Bahwa laporan PT Jogja Eco Wisata tidak sesuai ijin Gebernur itu dari Dispertaru Kabupaten secara intansional;
- Bahwa Saksi ikut meninjau lokasi PT Jogja Eco Wisata bersama satpol pp dan melihat sudah ada bangunan pagar, dan dibelakang dibangun villa tapi belum ada atapnya, dengan berita acara;
- Bahwa yang terlihat di lokasi PT Jogja Eco Wisata water park ada seperti Embung dan Villa yang sudah dibangun sekitar 10 (sepuluh);
- Bahwa dari Desa Candibinangun pernah tidak pernah melaporkan pada Dispertaru Propinsi tentang pelaksanaan PT Jogja Eco Wisata tidak sesuai ijin Gubernur;
- Bahwa Dispertaru Propinsi pernah memberi peringatan pada PT Jogja Eco Wisata karena membangun pertokoan dan Villa 2 (dua) kali jika tidak salah;
- Bahwa di Pergub 34 tahun 2017 terdapat aturan melarang membangun tempat tinggal tapi pertokoan boleh;
- Bahwa pada tanggal 21 April 2021 turun rekomendasi dari Panitikismo dari obyek wisata water park menjadi taman wisata water park, pertokoan dan villa lalu pada tanggal 17 Juni 2021 Dispertaru mengajukan ijin pada Gubernur melalui Biro Hukum, tapi Biro hukum pada tanggal 31 Agustus 2022 mengembalikan permohonan tersebut agar disertakan site plan;
- Bahwa Dispertaru pernah rapat dengan Sekda Proponsi D I Yogyakarta bersama intansi terkait membahas permohonan ijin perubahan sewa menyewa tanah kas desa Desa Candibinangun, Pakem,Sleman
- Bahwa Sekda D I Yogyakarta pernah mengirim surat ke Dispertaru pada tanggal 7 November 2022 isinya tentang pengembalian permohonan ijin

Hal. 149 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan sewa menyewa tanah kas desa Desa Candibinangun, Pakem, Sleman ;

- Bahwa setelah Dispertaru Propinsi D I Yogyakarta menerima surat dari Sekda Propinsi D I Yogyakarta selanjutnya mengirim berkas pengembalian dari Biro Hukum ke Kabupaten Sleman;
- Bahwa ijin perubahan peruntukan tanah kas desa tersebut sampai saat ini belum turun kecuali ijin Gubernur No.48 tahun 2012;
- Bahwa setelah setelah permohonan perubahan tersebut dikembalikan PT JEWS tidak pernah mengajukan permohonan lagi;
- Bahwa ada penyegelan terhadap proyek PT Jogja Eco Wisata;
- Bahwa Dispertaru propinsi tahun 2024 pernah mendata sudah berapa banyak villa yang sudah ditempati tapi lupa pastinya;
- Bahwa Desa mempunyai kewenangan untuk tidak meneruskan permohonan ijin dari pihak ketiga;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan kuncinya di tata ruang kalau tata ruang boleh permohonan ijin tersebut bisa diteruskan akan tetapi jika tata ruang tidak boleh maka tidak boleh diteruskan;
- Bahwa Desa sejak awal bisa memutuskan tidaknya meneruskan permohonan ijin misalnya untuk membangun tempat tinggal tersebut tapi nantinya jika ada masalah hukum baru ke Dispertaru;
- Bahwa Dispertaru Propinsi pernah menerima tembusan surat peringatan 1,2 dan 3 dari Pemerintah desa Candibinangun kepada PT Jogja Eco Wisata;
- Bahwa Dispertaru menindak lanjuti surat peringatan 1,2 dan 3 dari Pemerintah desa Candibinangun tahun 2020 pada tahun 2023 karena PT Jogja Eco Wisata membangun pertokoan itu diperbolehkan lalu mengajukan proses ijin perubahan;
- Bahwa Pak Krido minta pemerintah desa Candibinangun untuk memfasilitasi pertemuan Dispertaru dengan PT Jogja Eco Wisata tanggal 5 Mei 2023 tersebut karena di PT Jogja Eco Wisata ada masalah ijin;
- Bahwa dalam Pergub 34 tahun 2017 sudah tertera adanya jasa penilai dan seharusnya dari Desa melaporkan hal tersebut ke Dispertaru tentang evaluasi sesuai aturan yang baru;
- Bahwa Desa mempunyai kewenangan untuk menghentikan pembangunan proyek PT Jogja Eco Wisata bukan menghentikan ijinnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keberatan ;

Hal. 150 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengembokan;
- Bahwa surat peringatan 1 ,2 dan 3 tidak pernah ditanggapi Dispertaru;
- Bahwa Desa tidak mempunyai tata ruang dan yang mempunyai tata ruang adalah Bappeda;
- Bahwa Saksi tidak pernah rapat dengan Dispertaru yang hadir;

Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga mengajukan ahli yang dibawah sumpah atau janji pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

## **AHLI : 1. UDI MULYANTO, SH, Macc**

- Bahwa Bidang keahlian Ahli yaitu di bidang audit internal dan keuangan daerah, yang memiliki sertifikat Auditor Ahli Muda dengan Nomor Surat 13459/JFA-KTD3/III/2021, tanggal 20 April 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut
- Bahwa Selanjutnya Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengatur lebih lanjut bahwa Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 tersebut meliputi:
  - a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
  - b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
  - c. Penerimaan Negara;
  - d. Pengeluaran Negara;
  - e. Penerimaan Daerah;
  - f. Pengeluaran Daerah;
  - g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk

Hal. 151 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

- Bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara sesuai Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mendefinisikan kerugian negara/daerah sebagai kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Kerugian Keuangan Negara yang termuat dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2003 bahwa keuangan Negara adalah hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu dan berupa uang dan barang yang dapat dijadikan barang milik negara berhubung dengan hak dan kewajiban pelaksanaan tersebut, Kerugian Keuangan Negara yang terdapat dalam Undang-Undang No 15 tahun 2006 khususnya pada pasal 1 angka 15 kerugian negara atau Daerah adalah kerugian negara adalah kekurangan uang atau surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat melawan hukum baik yang disengaja maupun yang tidak maupun lalai, dapat Ahli tambahkan berdasarkan Undang-Undang No,1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara pada pasal 1 angka 22 “ Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang disengaja ataupun tidak dan lalai. Selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 menguraikan lebih lanjut bahwa kerugian negara tersebut dapat berbentuk:

- a. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan;
- b. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya tidak dikeluarkan;
- c. Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif),
- d. Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai);

Hal. 152 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada;
  - f. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya;
  - g. Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/ diterima menurut aturan yang berlaku; dan
  - h. Hak negara/ciaerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima.
- Bahwa Ahli bersama tim pernah ditugaskan untuk melakukan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Pemarkaaan Tanah Desa Candibinangun di Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman oleh PT Jogja Eco Wisata;
  - Bahwa Ahli sebagai ketua Tim dalam melakukan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Pemarkaaan Tanah Desa Candibinangun di Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman oleh PT Jogja Eco Wisata.
  - Bahwa dasar UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi dalam penjelasan pasal 32 (1) yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang dapat dihitung jumlahnya berdasarkan intansi yang berwenang atau akuntan public yang ditunjuk kemudian dalam Peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah dalam pasal 11 ayat 5 b bahwa pelaksanaan pengawasan internal terhadap kenirja dan keuangan reviu dan evaluasi , pemantauan dan kegiatan lainnya ada penugasan dari Gubernur, kemudian peraturan pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang SIP dalam pasal 48 (2) Pengawasan internal melalui audit dalam hal ini dijelaskan pada 50 (1) yaitu “Salah satu audit dalam tujuan tertentu dalam penjelasan 50 (3) menyebutkan bahwa “ Audit dengan tujuan tertentu yaitu audit investigative atas penyelenggaraan SPP dan Audit atas hal hal di bidang Keuangan” dan juga diperkuat oleh SEMA No,4 tahun 2016 hasil rapat pleno Mahkamah Agung kamar Perdata sebagai pelaksanaan tugas bagi Pengadilan menyebutkan “ bahwa instansi yang berwenang ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan intansi lainnya seperti Badan Pengawasan /Inspektorat/ satuan kerja daerah tetap berwenang dan mengaudit pengelolaan keuangan Negara namun apakah persidangan dapat menilai bersaran kerugian keuangan negara”; dan dalam Putusan MK

Hal. 153 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

No.31/PPU.X/2012 menurut Mahkamah KPK bisa berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam pembuktian tindak pidana korupsi melainkan dan dapat berkoordinasi dengan instansi lain bahkan bisa membuktikan sendiri diluar keetntuan BPKP dan BPK misalnya dengan menggunakan ahli atau dengan Badan Inpektorat Jenderal atau badan yang mempunyai fungsi sama di masing masing Pemerintah bahkan dari pihak pihak lain dari Perusahaan yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian negara dan atau dapat memberikan keterangan perkara yang dutanganinya;

- Bahwa setahu ahli pernah melakukan audit selain di Desa Candibinangun Pakem Sleman yaitu di Desa Caturtunggal Ahli masuk Tum juga dan masalah di Caturtunggal tersebut sudah berkekuatan hukum tetap dan telah sampai tahap putusan kasasi;
- Bahwa Tujuan Tim melakukan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Desa Candibinangun di Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman oleh PT Jogja Eco Wisata tersebut adalah menghitung besaran kerugian keuangan negara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemanfaatan Tanah Desa Candibinangun oleh PT Jogja Eco Wisata di Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman. Sedangkan ruang lingkupnya yaitu pemanfaatan Tanah Desa Candibinangun oleh PT Jogja Eco Wisata di Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman periode 2018 s.d. 2023;
- Bahwa dasar hukum Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Desa Candibinangun di Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman oleh PT Jogja Eco Wisata adalah sebagai berikut:
  - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - Keputusan Gubernur DIY Nomor 69/TIM/2022 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Penanganar Kasus yang Bersumber dari Pengaduan Masyarakat, Media Massa dan Tugas Khusus serta Kasus Pengembangan Temuan Hasil Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 75/TIM/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur DIY

Hal. 154 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 69/TIM/2022 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Penanganan Kasus yang Bersumber dari Pengaduan Masyarakat, Media Massa dan Tugas Khusus serta Kasus Pengembangan, Temuan Hasil Pengawasan;

- Keputusan Gubernur DIY Nomor 401/KEP/2022 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahun 2023;
- Surat Kejaksaan Tinggi DIY kepada Inspektur DIY Nomor B-4458/M.4.5/Fd.1/10/2023, tanggal 02 Oktober 2023 perihal Permohonan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
- Surat Perintah Tugas Inspektur DIY Nomor PM/93/WINSP/2023, tanggal 06 Oktober 2023 yang diperpanjang terakhir dengan Surat Perintah Tugas Inspektur DIY Nomor PM/01NK/INSP/2024, tanggal 31 Januari 2024 untuk melaksanakan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Desa Candibinangun di Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman Oleh PT Jogja Eco Wisata;
- Bahwa Tim yang diberi tugas untuk melakukan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Pemanfaatan "anah Desa Candibinangun di Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman oleh PT Jogja Eco Wisata sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1	Muhammad etiadi, S.Pt, M.Acc.	Penanggung Jawab
2	Soeharyanto, S.Hut., M.M.	Pembantu Penanggung Jawab (Supervisor)
3	Sugeng Dwi Heriyanto, S.E., Ak.	Pengendali Teknis
4	Udi Mulyanto S.H.. M.Acc.	Ketua Tim
5	Endro T atmoko, S.Sos., M.Ec.Dev.	Annggota Tim
6	Widianta, s.E.	Anggota Tim
7	Fajar Yusup nrfian, S.T.	Anggota Tim
8	Anandita Rizvi Se tiani, S.E.	Annggota Tim
9	B. Norowisnu S.Kom., M.Hum.	Penunjang Teknis Pengawasan
10	Yulia Susi Setiawati, S.H.	Penunjan Adm. Pengawasan

- Bahwa Langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam

Hal. 155 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Pemanfaatan Tanah Desa Candibinangun d Kapanewon Pakem  
Kabupaten Sleman Oleh PT Jogja Eco Wisata adalah:

- Mendapatkan data atau informasi umum objek pengawasan;
- Menentukan unsur-unsur yang termasuk kerugian negara dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Desa Candibinangun di Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman Oleh PT Jogja Eco Wisata;
- Mendapatkan bukti pendukung terkait unsur-unsur kerugian yang telah ditentukan;
- Mendapatkan keterangan dari pihak Yang berwenang memberikan keterangan terkait unsur-unsur kerugian keuangan negara dan menuangkannya dalam surat keterangan atau berita acara permintaan keterangan;
- Melakukan perhitungan kerugian keuangan negara.

- Bahwa ahli bersama tim menggunakan metode sesuai pada pasal 1 (2) undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu terkait definisi kerugian keuangan negara berkurangnya surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum maupun lalai, perhitungan kerugian keuangan negara melalui rekening pemerintah dan atau bendahara penerima sebagai hak penerimaan keuangan negara yang mana selisih kekurangannya merupakan kerugian keuangan negara;

- Bahwa temuan atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Desa Candibinangun di Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman Oleh PT Jogja Eco Wisata, sebagai berikut:

- Kerugian keuangan negara atas kekurangan penerimaan kas desa berdasar realisasi penerimaan pembagian pemilik pelungguh dan pengareng-areng yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- Kerugian keuangan negara atas harga sewa Tanah Desa Oleh PT Jogja Eco Wisata yang terlalu rendah.

- Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pemanfaatan Tanah Desa Candibinangun di Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman Oleh PT Jogja Eco Wisata berdasarkan bukti yang cukup, kompeten dan relevan. Selanjutnya dilakukan analisis mengenai hubungan antara penyimpangan-penyimpangan tersebut dengan kerugian yang terjadi. Dalam hal ini, terbagi menjadi 2 (dua) hal sebagai berikut:

Hal. 156 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perhitungan kebenaran jumlah keuangan yang harus diterima melalui kas negara, dalam hal ini adalah kas desa. Hal tersebut dilakukan cengan memverifikasi bukti-bukti realisasi penerimaan pendapatan sewa serta pembagian untuk penerima pelungguh dan pengarem-arem.
- b. Perhitungan harga sewa dengan menggunakan harga wajar yang menjadi pembandirg untuk harga realisasi. Penerapan harga wajar berdasarkan hasil penilaian dari Penilai Publik (Appraiser) sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;

Bahwa ahli menggunakan Data yang dipergunakan dalam menghitung kerugian keuangan Negara, yaitu:

- a. Laporan Inspektorat DIY Nomor X.700.41.PM.2023, tanggal 05 Juni 2023 perihal Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Pemanfaatan Tanah Desa yang Disewa PT Jogja Eco Wisata di Kalurahan Candibinangun, Kepanewon Pakem, Kabupaten Sleman;
- b. Laporan KJPP MBPRU Cabang Yogyakarta Nomor 00005/PNLCIMBPRU-YK/UKT/III/2023, tanggal 31 Agustus 2023 perihal Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi "Jasa Appraisal Penghitungan Kerugian Sewa Tanah Kalurahan" dan direvisi dengan laporan Nomor 0004/MBPRU-YK/E/UK/II/2024, tanggal 05 Februari 2024 perihal Revisi Nilai Sewa Tanah Kalurahan Candibinangun;
- c. Surat Keputusan Gubemur Nomor 48/172012, tanggal 24 Mei 2012 tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Candibinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman untuk Menyewakan Tanah Kas Desa Kepada PT Jogja Eco Wisata untuk Pembangunan Objek Wisata dan Rekreasi Water Park;
- d. Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa antara Pemerintah Desa Candibinargun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman dengan PT Jogja Eco Wisata untuk Pembangunan Obyek Wisata dan Rekreasi VWater Park di Desa Candibinangun Nomor 145/048/2012 dan Nornor 0261JEW/SKNI/2012,tanggal 4 Juli 2012;

Hal. 157 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Revisi Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kalurahan antara Pemerintah Kalurahan Candibinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman dengan PT Jogja Eco Wisata untuk Pembangunan Obyek Wisata dan Rekreasi Water Park di Kalurahan Candibinangun Nomor 140/28/2022 dan Nomor 11 JEW13/2022, tanggal 28 Maret 2022;
- f. Peraturan Desa Candibinangun Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanah Desa Candibinangun Tahun 2019;
- g. Peraturan Desa Candibinangun Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Candibinangun Tahun 2019; Peraturan Desa Candibinangun Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Candibinangun Tahun 2020;
- i. Peraturan Kalurahan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Desa Candibinangun;
- j. Peraturan Kalurahan Nomor 05 Tahun 2021, tanggal 24 September 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan/ Desa Candibinangun;
- k. Fotokopi bukti pembayaran sewa Tanah Desa oleh PT Jogja ECO Wisata Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022;
- l. Fotokopi tanda terima sewa pelungguh atas pemanfaatan Tanah Desa oleh PT Jogja Eco Wisata Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022;
- m. Fotokopi BKU atas pencatatan pembayaran sewa oleh PT Jogja Eco Wisata dan pembayaran sewa pelungguh Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022.
- n. Berita Acara Permintaan Keterangan Sdr. Yoga Pangestu, S.Psi Nornor 01/BA/01/K/INSP/2024, tanggal 30 Januari 2024;
- o. Berita Acara Permintaan Keterangan Nur Hidayat Wahyu Widada Nomor C2/BA/01/K/INSP/2024, tanggal 31 Januari 2024;
- p. Berita Acara Permintaan Keterangan Wijayanto, S.TP. Nomor 03/BA/01/WINSP/2024, tanggal 1 Februari 2024.
- q. Data bersumber dari dokumen arsip Inspektorat DIY, maupun dari dan/atau bersama Penyidik, serta permintaan keterangan perangkat/pamong desa.
- Bahwa Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Desa Candibinangun di Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman Oleh PT Jogja Eco Wisata, sebagai berikut:

Hal. 158 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kerugian keuangan negara atas kekurangan penerimaan kas desa berdasar realisasi penerimaan pembagian pemilik pelungguh dan pengarem-arem yang tidak sesuai dengan ketentuan. Lokasi dan luasan tanah, serta besaran pembagian untuk penerima pelungguh dan pengarem-arem atas pemanfaatan tanah kas desa, pelungguh dan pengarem-arem telah ditetapkan dalam peraturan desa/kalurahan. Hasil pemeriksaan dokumen realisasi penerimaan pembagian untuk penerima pelungguh dan pengarem-arem, diketahui bahwa terdapat selisih penerimaan yang didasarkan atas luasan yang ditetapkan. Selain hal tersebut, bagian (proporsi) dari pendapatan yang diperoleh dari penyewaan yang seharusnya disetor ke kas desa sebagaimana telah ditentukan pertama kali sejak terbitnya peraturan desa tahun 2019, namun baru direalisasikan pada tahun 2022. Rekapitulasi perhitungan kerugian keuangan negara atas kekurangan penerimaan kas desa sebagai berikut:

Bagian (proporsi) dari pendapatan yang diperoleh dari penyewaan yang seharusnya disetor ke kas desa berubah-ubah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Desa/Kalurahan:

- Tahun 2019 bagian (proporsi) untuk kas desa sebesar 41,97%;
- Tahun 2020 bagian (proporsi) untuk kas desa sebesar 20%;
- Tahun 2021 bagian (proporsi) untuk kas desa sebesar 20%;

Sehingga jumlah kerugian keuangan negara dari kekurangan penerimaan kas desa atas realisasi penerimaan bagi penerima pelungguh dan pengarem-arem yang tidak sesuai dengan ketentuan adalah sebesar Rp781.737.265,00.

b. Kerugian keuangan negara atas harga sewa Tanah Desa oleh PT Jogja Eco Wisata yang terlalu rendah.

Perhitungan harga sewa dengan menggunakan harga wajar yang menjadi pembanding untuk harga realisasi. Penerapan harga wajar berdasarkan hasil penilaian dari Penilai atau Penilai Publik (Appraiser) sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa. Dalam hal ini, penerapan harga wajar berdasarkan hasil penilaian Penilai Publik mulai diperhitungkan dimulai pada Juli 2018, karena adanya ketentuan dalam surat izin gubernur maupun perjanjian sewa menyewa yang mengamanatkan

Hal. 159 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa untuk dilakukan peninjauan kembali terhadap perjanjian sewa menyewa setiap 3 (tiga) tahun sekali. yang mana pada bulan Juli 2018 seharusnya dilakukan peninjauan kembali terhadap perjanjian tersebut, sehingga harga sewa disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana amanat dari Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa.

Hasil perhitungan yang diformulasikan dengan harga wajar dari penilai Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan, diperoleh perhitungan sebagai berikut:

No.	Tahun	Pembayaran Sewa yang Telah Disetor (Rp...,00)	Pembayaran Sewa yang Seharusnya (Rp...,00)	Selisih (Rp...,00)
	Juli 2018 s.d. Juni 2019	300.000.000	1.976.400.000	1.676.400.000
2.	Juli 2019 Juni 2020	400.000.000	2.023.000.000	1.623.000.000
3.	Juli 2020 s. d. Juni 2021	400.000.000	2.070.750.000	1.670.750.000
4.	Juli 2021 s.d. Juni 2022	400.000.000	2.119.650.000	1.719.650.000
5.	Juli 2022 s d. Juni 2023	400.900.000	2.169.700.000	1.768.800.000
Jumlah		1.900.900.000	10.359.500.000	8.458.600.000

Hal. 160 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian total kerugian keuangan negara dalam perkara pemanfaatan tanah desa yang disewa PT Jogja Eco Wisata di Kalurahan Candibinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, adalah  $Rp781.737.265,00 + Rp8.458.600.000,00 = Rp9.240.337.265,00$  (sembilan miliar dua ratus empat puluh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus eram puluh lima rupiah).

Bahwa Berdasarkan Bukti Kas Pengeluaran Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY diketahui bahwa terdapat Belanja Jasa Konsultansi Pekerjaan Jasa Appraisal sebesar  $Rp149.861.100,00$  untuk 4 (empat) objek. sehingga untuk 1 (satu) objek yaitu  $Rp49.861.100,00 : 4 = Rp37.465.275,00$ ;

- Bahwa Langkah ahli dan Tim dalam melakukan perhitungan kerugian negara ada mempersiapkan metode dan perhitungan dengan bukti data yang dibutuhkan dalam penghitungan kerugian keuangan dan di kualifikasikan dan identifikasi dan mempersiapkan alat dan tata kerja, lalu melaksanakan perhitungan kerugian keuangan;
- Bahwa metode yang ahli gunakan dalam berbagai regulasi yang kami pedomani tidak ada yang menuntukan bahwa penentuan perhitungan kerugian keuangan negara diatur pada peraturan tersebut maka kami mengacu pada definisi kerugian keuangan negara sebagai dalam Undang undang perbendaharaan negara;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan kami mengacu pada definisi kerugian keuangan negara sebagaimana dalam Undang undang perbendaharaan negara dan dalam pelaksanaan penghitungan itu kami mendapatkan referensi dari beberapa buku yaitu : Kerugian Negara 2014 karya dari Makarimbang dan Menghitung kerugian negara dalam Tindak Pidana Korupsi edisi 2/2018 karya Theodoros Wanantang disebutkan harga yang wajar dan dengan penggunaan appraiser;
- Bahwa penilai Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan sudah terdaftar di Kementerian Keuangan;
- Bahwa terkait biaya Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan tersebut dianggarkan oleh Dispertaru Propinsi D I Yogyakarta;
- Bahwa terkait dengan Proporsi telah jelas juga di atur dalam Pergub 34 Tahun 2017 namun hal tersebut diamanatkan pada pihak Desa/Kalurahan yang bersangkutan dengan diatur dalam Perkal/Perdes dan untuk proporsi tidak diatur secara sama dan rinci;

Hal. 161 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam Pergub 34 Tahun 2017 dalam pasal 51 menyebutkan ketentuan dalam pasal telah mengatur tentang Evaluasi perjanjian setiap 3 tahun, maka kami berpendapat sejak tahun 2018 sampai 2022 itu seharusnya ada evaluasi dengan menggunakan jasa penilai public;
- Bahwa kami mengacu pada Perdes/Perkal yang berlaku saat itu dan waktu itu Perdes Desa Candibinangun tahun 2018 tidak mengatur tentang hal tersebut (proporsi);
- Bahwa kami tidak menemukan data adanya KJPP untuk menentukan harga sewa yang wajar dalam perjanjian antara Pemerintah Desa Candibinangun dengan PT JEW tersebut;
- Bahwa BPKP/inspektorat/satuan kerja peradilan tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan perhitungan kerugian keuangan negara;
- Bahwa tugas dan fungsi dari Inspektorat Propinsi D I Yogyakarta melakukan pengawasan di Desa Candibinangun dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sleman tetapi kami melakukan pengawasan di Desa Candibinangun tersebut atas dsara perintah dari Gubernur D I Yogyakarta melalui Kadispertaru DI Yogyakarta agar melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu;
- Bahwa dapat ahli jelaskan Tugas yang diatur dalam PP No.60 itu salah satu audit yang dilakukan oleh Inspektorat yaitu pengawasan dengan tujuan tertentu karena adanya surat dari Kejaksaan Tinggi untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara;
- Bahwa kami dalam audit tidak menggunakan teori Fork;
- Bahwa identifikasi dalam pengawasan dengan tujuan tertentu yaitu identifikasi terhadap berbagai data dan fakta yang kami temukan dan telah kami sampaikan dalam laporan tentang sewa menyewa ,Perdes Desa Candibinangun maupun Perkal Desa Candibinangun dan berbagai data data yang ahli peroleh terkait keuangan Desa kami dapatkan dari Jaksa Penyidik;
- Bahwa hasil analisis ahli di Desa Candibinangun Pakem ada 2 (dua) yaitu 1. Pembagian tidak sesuai dengan Perdes dan Perkal ,2. Adanya selisih yang harga yang tidak sesuai dengan harga wajar seharusnya;
- Bahwa dapat ahli jelaskan yang menentukan tentang harga yang wajar dan harga tidak wajar itu adalah pihak KJPP sesuai profesionalismenya;
- Bahwa berdasarkan laporan dari Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan Ahli Laporan KJPP MBPRU Cabang Yogyakarta Nomor 00005/PNLCIMBPRU-YK/UKT/III/2023, tanggal 31 Agustus 2023 perihal Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi "Jasa Appraisal Penghitungan Kerugian Sewa Tanah Kalurahan" dan setelah

Hal. 162 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengawsan terhadap data tersebut kami mengajukan revisi dengan laporan Nomor 0004/MBPRU-YK/E/UK/II/2024, tanggal 05 Februari 2024 perihal Revisi Nilai Sewa Tanah Kalurahan Candibinangun dengan mencocokkan luas tanah kas Desa Candibinangun tersebut;

- Bahwa ahli dan tim melakukan audit Penghitungan Kerugian Sewa Tanah Kalurahan mulai tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
- Bahwa yang memerintahkan appraiser untuk melakukan penilaian harga sewa tersebut adalah Kepala Dinas dan Tata Ruang;
- Bahwa appraiser dalam melakukan penilaian harga sewa tersebut hasilnya diserahkan kepada Kepala Dinas dan Tata Ruang;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan terkait teori dan metode yang dilakukan itu kewenangan sesuai profesionalisme dari Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan namun dari hasil yang kami baca melalui perhitungan inflasi dari tahun ke tahun;
- Bahwa Desa lain Desa Candibinangun yang sudah menggunakan appraiser yaitu di Desa Condongcatur dan Desa Caturtunggal;
- Bahwa dapat kami jelaskan ada keterangan bahwa rata rata pertumbuhan inflasi di Yogyakarta dari nilai sewa 2018 sampai 2023 adalah 2,71%;
- Bahwa kami dalam melakukan audit itu cukup hanya menggunakan 1 Kantor Jasa Penilai Publik saja;
- Bahwa tidak ada aturan melakukan penilaian harga sewa itu hanya 1 KJPP saja;
- Bahwa dalam hal ini ahli tidak pernah menemukan dari beberapa Jasa Penilai Publik itu nilainya berbeda;
- Bahwa tidak ada penugasan dari ahli pada Jasa Penilai Publik dan disamping itu Ahli dan Tim tidak pernah menggunakan Review Analitical berupa wawancara dengan Terdakwa maupun dengan Saksi Robinson Saalino dan Jasa Penilai Publik terkait besaran Harga Sewa;
- Bahwa kami hanya mengaudit kerugiannya saja namun ada pergantian jabatan, Perkal,Perdes namun itu sudah menjadi kewenangan Desa;
- Bahwa tanah kas desa itu 100 persen hak milik Desa tapi untuk pelungguh dan pengarem arem itu ada prosentase untuk Desa;
- Bahwa Proporsi Desa itu berdasarkan Perdes;
- Bahwa jika Inspektorat menemukan kesalahan adanya selisih keuangan ada 60 hari toleransi pada intansi terkait untuk membenahi kesalahan adanya selisih keuangan;

Hal. 163 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli dalam audit belum pernah menggunakan teori analitikal Teknik;
- Bahwa ahli dalam mengumpulkan data dan fakta fakta surat serta dokumen tersebut dihubungkan dengan beberapa pendapatan keuangan permintaan keterangan dan informasi dari Jaksa Penyidik kami menyimpulkan ada 2 masalah;
- Bahwa kami minta keterangan dari pihak Danarto, Carik yang menjabat waktu itu ,Jogoboyo;
- Bahwa waktu audit ahli tidak minta keterangan pada Terdakwa;

## AHLI 2 : Dr. MUHAMMAD FATAHILAHAKBAR, SH,LLM.

- Bahwa tujuan pembentukan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sejak rezim Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 sampai dengan dilahirkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) diantaranya sebagai bentuk manifestasi semangat untuk memberantas serta mencegah tindak pidana korupsi di Indonesia. Hal ini telah dipertegas pula dalam konsiderans pembentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lebih lanjut dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) menyatakan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga diperlukan penegakan hukum dengan cara yang luar biasa pula. Hal tersebut sejalan dengan sifat dan karakteristik dari tindak pidana korupsi itu sendiri yang merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (extra ordinary crimes) yang mana dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi itu sendiri menimbulkan dampak sistemik jangka panjang serta aspek yang terdampak bersifat multisektoral..
- Bahwa unsur penyalahgunaan kekuasaan sama seperti sebelumnya dapat ditafsirkan menurut Ermansjah Djaja sebagai "menggunakan kewenangan Yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang sedang dijabat atau diduduki Oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan selain dari maksud

Hal. 164 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

diberikannya kewenangan ataupun kekuasaan, kesempatan, atau sarana tersebut." Setiap pemberian wewenang kepada suatu badan atau kepada pejabat administrasi negara selalu disertai dengan maksud dan tujuan diberikannya wewenang itu, sehingga penerapan wewenang itu harus sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya wewenang itu. Dalam hal penggunaan wewenang tersebut tidak sesuai dengan (berdasarkan putusan HR 18 Januari 1911) dan melawan hukum baik hukum tertulis maupun tidak tertulis (Pompe, van Hattum, van Bemmelen & Moeljatno sebagaimana dikutip Eddy OS Hiariej, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum yaitu tidak hanya sebatas bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan aturan-aturan yang tidak tertulis). Menurut Eddy Hiariej, "HUKUM" dalam Frasa "MELAWAN HUKUM" dapat ditafsirkan ke dalam empat hal, yakni, 1) Hukum tertulis; 2) hak seseorang; 3) Kekuasaan atau kewenangan; dan 4) hukum tidak tertulis. Dimana berarti, melawan hukum adalah perbuatan yang melawan atau bertentangan dari satu atau beberapa hal tersebut. Sesungguhnya terdapat kaitan yang erat antara unsur 'melawan hukum' (dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK) dan unsur 'menyalahgunakan kewenangan' (dalam rumusan Pasal 3 UU PTPK). Pertama, bahwa bentuk korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan memang memiliki unsur melawan hukum di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa antara unsur menyalahgunakan kewenangan dan unsur melawan hukum keduanya sama-sama bersifat inherent. Kedua, menurut pendapat Indriyanto Seno Adji yang menyatakan bahwa antara unsur melawan hukum dan unsur menyalahgunakan wewenang memiliki hubungan berupa genus-species, yang mana unsur melawan hukum merupakan genus delict sedangkan unsur menyalahgunakan wewenang merupakan species delict. Hubungan genus-species dalam hukum pidana, khususnya dalam rumusan delik, ada dua bentuk yaitu delik yang dikualifikasi (gekwalificeerd delict) dan delik yang lebih ringan (geprivilegieerd delict). Tegasnya, delik dalam Pasal 3 UU PTPK haruslah merupakan bentuk yang dikualifikasi dari delik dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Hal ini dikarenakan unsur menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU PTPK dapat dipahami sebagai bentuk yang lebih khusus dari unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, sehingga memiliki makna yang lebih serius daripada melawan hukum. Ketiga, Dengan sejarah perumusan deliknya, maka unsur 'menyalahgunakan kewenangan' dalam Pasal 3 UU PTPK yang sekarang, haruslah dimaknai mengandung sifat 'melawan hukum' di dalamnya, serta selalu berkaitan

Hal. 165 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kedudukan atau jabatan, dan bersifat alternatif dengan menyalahgunakan kesempatan atau sarana (yang juga terkait dengan kedudukan atau jabatan tertentu). Dari aspek-aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa pasal ini memang tidak dimaksudkan untuk diterapkan kepada pihak swasta.

- Bahwa yang dimaksud "merugikan" menurut R. Wiyono, S.H. dalam buku Pembahasan Undang-Undang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang. Dengan demikian, frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" berarti menjadi ruginya keuangan negara atau perekonomian negara. Lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan keuangan negara dan perekonomian negara dapat dilihat berdasarkan ketentuan berikut.

A. Pertama, dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan hukum, dan Perusahaan;
- Pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang yang seharusnya tidak dikeluarkan;
- Pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang yang lebih besar dari seharusnya;
- Hilangnya kekayaan negara dapat berupa uang atau barang yang seharusnya diterima;
- Penerimaan kekayaan negara dapat berupa uang atau barang yang lebih kecil dari seharusnya;
- Timbulnya kewajiban negara yang seharusnya tidak ada;
- Timbulnya kewajiban yang lebih besar dari yang seharusnya;
- Hilangnya suatu hak negara yang seharusnya dimiliki;
- Hak negara lebih kecil dari yang seharusnya diterima.

Ketiga, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, juga memberikan penjelasan mengenai Keuangan Negara yang mana meliputi:

Hal. 166 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan uang dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan negara dan membayar tagihan pihak ketiga, tugas layanan umum pemerintahan;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/ atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Selanjutnya, Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi juga telah memberikan penjelasan mengenai yang dimaksud dengan "Perekonomian Negara" yakni sebagai kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

- Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 2 huruf g Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan "Keuangan Negara meliputi ... g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah". Maka

Hal. 167 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam hal ini Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa "keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah". Dengan demikian, berdasarkan Penjelasan Umum Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi serta Pasal 2 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka dapatlah disimpulkan bahwa keuangan desa dapat dikualifikasikan sebagai keuangan negara;

- Bahwa mengenai pertanggungjawaban pidana, terdapat salah satu adagium yang tidak bisa dilepaskan, *geen Straff zonder schuld*, yang berarti tiada pidana tanpa kesalahan. Sejalan dengan itu, sebuah adagium *nemo punitur sine injuria, facto, seu defalta* yang artinya bahwa tidak ada seorang pun yang dihukum kecuali ia telah berbuat salah. Dari adagium tersebut dapat dipahami bahwa kesalahan merupakan salah satu elemen yang penting dalam pertanggungjawaban pidana. Simons mengartikan pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, yang lalu melegitimasi penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut. Tegasnya, Simons menyatakan bahwa dasar adanya tanggung jawab pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan psikis tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sehingga sedemikian rupa sehingga orang tersebut dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut. Ahli hukum pidana lainnya, van Hamel tidak secara tegas memberikan definisi tentang pertanggungjawaban pidana, melainkan memberikan pengertian tentang pertanggungjawaban, yakni, "Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu: 1) mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan pidana-perbuatan sendiri; 2) mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat; 3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat." berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak terlepas dari kesalahan. Sejalan dengan itu, Moeljatno menyatakan bahwa syarat pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukan perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan atau sikap batin

Hal. 168 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum tidak tertulis. Berdasarkan pendapat Moeljatnc tersebut, dapat dipahami bahwa untuk dapat dipidananya seseorang (criminal liability) selain harus ada perbuatan pidana (criminal act), maka orang tersebut juga harus mempunyai kesalahan (guilt). Teori mengenai pertanggungjawaban pidana tersebut didasarkan pada asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan atau dikenal dengan *geen Straf zonder schuld* (Belanda) atau *keine strafe ohne schuld* (Jerman). Kesalahan akan selalu melekat pada orang yang berbuat salah sebagaimana tersurat dalam adagium *facinus quos inquinat aequat*. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa kesalahan bertalian dengan dua hal yaitu sifat dapat dicelanya (*verwijbaarheid*) perbuatan dan sifat dapat dihindarkannya (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang melawan hukum. Berbicara mengenai kesalahan, Simons sendiri tidak memberikan definisi apa itu kesalahan, akan tetapi memberikan syarat kesalahan berupa perbuatan melawan hukum dan adanya kehendak berbuat. Definisi kesalahan secara jelas diberikan oleh Remmelink sebagai pencelaan yang ditunjukkan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku yang menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari. Berdasarkan pandangan Eddy O.S. Hiariej menyatakan bahwa elemen-elemen kesalahan meliputi: Pertama, kemampuan bertanggung jawab. Kedua, hubungan *psi-cis* pelaku dengan perbuatan yang dilakukan tersebut maka dapat dipahami bahwa terdapat dua bentuk kesalahan yakni baik kesalahan sebagai kesengajaan (*dous*) maupun kesalahan sebagai kealpaan (*culpa*);

- Bahwa pertanggungjawaban pidana pada dasarnya dibagi menjadi tiga macam, Pertama, pertanggungjawaban individu (*Individual Liability*). Dalam teori ini, pertanggungjawaban dijatuhkan kepada individu yang telah melakukan suatu tindak pidana. Dalam pertanggungjawaban individu tidak mengenal pemindahan tanggung jawab terhadap individu lain, karena penjatuhan hukuman menurut prinsip keadilan harus dijalani oleh mereka yang bertanggungjawab. Kedua, Pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (*strict liability*). Pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan memiliki makna bahwa pelaku dapat dipidana apabila diatelah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang- undang tanpa melihat sikap batinnya (kesalahan, yakni dalam artian kesengajaan atau kealpaan).Ketiga, Pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*). Bahwa *Vicarious Liability* merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang mengalihkan tanggung jawab dari

Hal. 169 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

individu yang melakukan kesalahan kepada orang lain. Glanville William menggambarkan hubungan antara strict liability dengan vicarious liability yaitu di dalam strict liability tidak perlunya mens rea untuk dibuktikan dan cukup melihat actus reus saja. Sebaliknya vicarious liability melihat mens rea terutama cari pelaku kejahatannya agar atasan atau majikan dapat dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan pekerja tersebut. dalam vicarious liability terdapat dua prinsip yang dapat membuat atasan memikul tanggung jawab karena kesalahan bawahannya yaitu prinsip pendelegasian dan prinsip perbuatan buruh merupakan perbuatan majikan;

- Bahwa Unsur melawan hukum telah dirumuskan secara expresse verbis dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK menguraikan sebagai berikut,"(...) yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehic;upan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana (...)"'. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK termaktub bahwa frasa yang digunakan adalah "maupun", yang mengandung makna bahwa UU PTPK menganut dua ajaran sifat melawan hukum yang dirumuskan secara alternatif, yakni pertama ajaran sifat melawan hukum formil; dan kedua ajaran sifat melawan hukum materiil. Secara singkat dapat dipahami bahwa melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Sedangkan, melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja. Dalam perjalanannya, penafsiran terhadap unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK telah mengalami perubahan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nor-nor 0003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK tersebut bertentangan dengan UUD RI 1945. Sehingga sifat melawan hukum yang diakui hanyalah sifat melawan hukum formil.
- Bahwa Pengertian melawan hukum sendiri secara teoritik dapat dipahami menjadi 4 (empat) pengertian, yang salah satunya dikemukakan oleh Simons yang mengartikan frasa 'melawan/bertentangan dengan undang-undang'. Hanya undang-undangleh yang boleh menentukan perbuatan mana sajakah yang dapat dipidana, sanksi-sanksi apa dan atas perbuatan-perbuatan mana pula dapat dijatuhkan, serta bagaimana tepatnya peradilan pidana harus

Hal. 170 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terjadi. Pendapat ini diperkuat pula oleh John Henry Merryman, yang menyatakan bahwa: "every crime and every penalty shall be embodied in a statute enacted by legislature". Pendapat serupa juga dipertegas oleh Jan Remmelink, Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, dan Sahetapy. Lebih lanjut lagi L.C. Hoffman memaparkan bahwa konsep utama perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Pandangan Simons mengenai melawan hukum tersebut menjadi cikal bakal dari pandangan sifat melawan hukum formil (*formeel wederrechtelijkheid*) itu sendiri yang mengartikan melawan hukum dengan artian bahwa semua bagian unsur-unsur rumusan delik telah terpenuhi atau secara sederhana adalah bertentangan dengan undang-undang, dalam arti formil. Tegasnya, yang melarang atau mencela perbuatan tersebut adalah hukum tertulis atau dengan kata lain pemberian sifat melawan hukum tersebut bertumpu pada aturan tertulis atau peraturan perundang-undangan. Dengan demikian untuk menentukan apakah suatu perbuatan telah memenuhi unsur melawan hukum, dengan menggunakan pandangan sifat melawan hukum formil, maka setidaknya-tidaknya perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis.

- Bahwa menurut G. R. Terry, Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara adalah kekuasaan resmi dan kekuasaan pejabat untuk menyuruh pihak lain supaya bertindak dan taat kepada pihak yang memiliki wewenang itu. Di sisi lain, R.C.Davis dalam bukunya, "Fundamentals of Management: Authority" juga memberikan definisi tentang wewenang yakni sebagai hak yang cukup, yang memungkinkan seseorang dapat menyelesaikan suatu tugas/kewajiban tertentu. Jadi, wewenang adalah dasar untuk bertindak, berbuat dan melakukan kegiatan/aktivitas organisasi. Tanpa wewenang orang-orang tidak dapat berbuat apa-apa.

Cara memperoleh kewenangan menurut Hukum Administrasi Negara diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu : Pertama, Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang undang kepada organ pemerintahan; Kedua, Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya; dan/atau Ketiga, Mandat, terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Setiap pemberian wewenang kepada suatu badan atau kepada pejabat administrasi negara selalu disertai dengan maksud dan tujuan diberikannya

Hal. 171 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

wewenang itu, sehingga penerapan wewenang itu harus sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya wewenang itu. Dalam hal penggunaan wewenang tersebut tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian wewenang, maka artinya penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) telah dilakukan. Parameter maksud dan tujuan pemberian wewenang dalam menentukan terdinya penyalahgunaan wewenang dikenal dengan asas spesialisitas (*specialiteitsbeginsel*). Secara substansial asas spesialisitas mengandung makna bahwa setiap kewenangan memiliki tujuan tertentu. Dalam kepustakaan hukum administrasi sudah lama dikenal asas *zuiverheid van oorsprong* (ketajaman arah atau tujuan). Menyimpang dari asas ini akan melahirkan *detournement de pouvoir*. Asas spesialisitas sudah diadopsi dalam hukum positif yaitu dapat dilihat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Konkritisasi asas spesialisitas tersebut terlihat dalam Pasal 35 Undang-Undang Keuangan Negara;

wewenang terdiri dari tiga bentuk, yakni melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang. Bentuk melampaui wewenang terbagi dalam tiga klasifikasi melampaui masa jabatan dan batas waktu wewenang, melampaui batas wilayah berlakunya wewenang, dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, mencampuradukkan wewenang meliputi tindakan di luar cakupan wewenang yang diberikan dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan. Terakhir, tindakan penyalahgunaan wewenang tingkat tertinggi adalah tindakan sewenang-wenang yang meliputi tindakan tanpa dasar kewenangan dan/atau bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Terjadinya penyalahgunaan wewenang bukanlah karena suatu kealpaan. Penyalahgunaan wewenang dilakukan secara sadar yaitu mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Pengalihan tujuan didasarkan atas kepentingan pribadi yang negatif, baik untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Ada tidaknya pengalihan tujuan harus dibuktikan. Sepanjang tidak ada bukti yang menunjukkan pengalihan tujuan artinya tidak ada penyalahgunaan wewenang. Dalam hal ketika perbuatan penyalahgunaan wewenang tersebut kemudian mengakibatkan kerugian keuangan negara, maka hal ini akan berimplikasi bahwa perbuatan penyalahgunaan wewenang tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 3 IJU PTPK.

Hal. 172 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Unsur penyalahgunaan kewenangan sama seperti sebelumnya dapat ditafsirkan menurut Ermansjah Djaja sebagai "menggunakan kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang sedang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan selain dari maksud diberikannya kewenangan ataupun kekuasaan, kesempatan, atau sarana tersebut." Setiap pemberian wewenang kepada suatu badan atau kepada pejabat administrasi negara selalu disertai dengan maksud dan tujuan diberikannya wewenang itu, sehingga penerap wewenang itu harus sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya wewenang itu. Dalam hal penggunaan wewenang tersebut tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian wewenang, maka artinya penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir) telah dilakukan. Parameter maksud dan tujuan pemberian wewenang dalam menentukan terjadinya penyalahgunaan wewenang dikenal dengan asas spesialisitas (specialiteitsbeginsel). Secara substansial asas spesialisitas mengandung makna bahwa setiap kewenangan memiliki tujuan tertentu. Dalam keustakaan hukum administrasi sudah lama dikenal asas zuiverheid van oogmerk (ketajaman arah atau tujuan). Menyimpang dari asas ini akan melahirkan detournement de pouvoir.
- Bahwa Unsur melawan hukum telah dirumuskan secara expresse verbis dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Melawan hukum pada dasarnya merupakan padanan dari istilah "wederrechtelijk" dalam Bahasa Belanda, yang mana menurut Lamintang wederrechtelijk menggambarkan sifat tidak sah dari suatu tindakan atau suatu maksud tertentu. Di samping itu, istilah melawan hukum (wederrechtelijk) menurut Adami Chazawi menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan. Perbuatan yang tercela atau dicela menurut Pasal 2 ayat (1) adalah perbuatan memperkaya diri. Oleh karena itu, antara melawan formil; dan kedua ajaran sifat melawan hukum materiil. Secara singkat dapat dipanaml bahwa melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga benentang dengan hukum tidak tertulis. Sedangkan, melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja. Dalam perkembangan ternyata penjelasan Pasal 2 ayat (1) IJU PTPK tersebut telah dianulir oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 yang intinya bahwa untuk menafsirkan unsur "melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) tidak boleh lagi mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif tetapi harus mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum formil. Prof. Moeljatno,

Hal. 173 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, menjelaskan suatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum formil apabila perbuatan tersebut telah mencocoki larangan undang-undang. Dengan demikian suatu perbuatan tidak bisa dianggap bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut tidak secara eksplisit dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, sekalipun perbuatan tersebut sangat merugikan masyarakat, jadi yang menjadi ukuran untuk menentukan apakah suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum atau tidak adalah undang-undang. Sejalan dengan pendapat tersebut, bahwa Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., menjelaskan ajaran sifat melawan hukum formil bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana;

- Bahwa hierarki peraturan perundangundangan berdasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Lebih lanjut bahwa ketentuan tersebut juga diperluas lagi mengenai makna peraturan perundang-undangan pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) IJU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan " Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud da/am Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan Yang ditetapkan Oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Penvakilan Rakyat, Dewan Pemakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubemur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/ Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat." Dalam hal ini, apabila jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam ketentuan UI-J Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut dihubungkan dengan Peraturan Daerah Istimewa maka hal tersebut termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f yakni termasuk dalam kualifikasi Peraturan Daerah Provinsi. Di Sisi lain,

Hal. 174 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Peraturan Gubernur juga termasuk dalam kualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) LJU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yakni berupa Jenis Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Gubernur.

- Bahwa Wederrechtelijk materiil, yaitu sesuatu perbuatan yang "mungkin" bersifat wederrechtelijk, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman Oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum Yang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen begins), di lain sisi, mengenai kesalahan administrasi, bahwa pengertian Kesalahan Administrasi dapat kita ambil dari arti kata kesalahan dan administrasi. Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia kesalahan berarti perihal salah, kekeliruan. atau kealpaan. Menurut Handyaningrat pengertian administrasi adalah kegiatan dari pada kelompok yang mengadakan kerjasama untuk menyelesaikan tujuan bersama. Mengacu pada apa yang dimaksud dengan pengertian kesalahan Adminidtrasi yang telah diuraikan tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kesalahan administrasi yaitu kekeliruan yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pelayanan pada masyarakat umum untuk tercapainya suatu tujuan.

Apabila dihubungkan dengan konteks tindak pidana korupsi, maka kesalahan administrasi bisa dikualifikasikan sebagai suatu Tindak Pidana Korupsi bilamana kesalahan tersebut, terdapat unsur perbuatan melawan hukum, atau unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang memenuhi adanya perbuatan memperkaya ataupun menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, Yang dapat merugikan keuangan Negara;

- Bahwa Merujuk pendapat Eddy O.S. Hiariej, penyertaan dapat dipahami sebagai perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan bukan delik yang berdiri sendiri. Selanjutnya, Ahli akan menguraikan mengenai Pasal 55 ayat (1) KUHP berkaitan dengan Penyertaan (deelneming) yang melingkupi "yang melakukan", "menyuruh lakukan", dan "turut serta melakukan", serta "mengarjurkan". Pertama, "plegen" atau yang melakukan dalam hal ini menurut Eddy O.G. Hiariej dalam bukunya "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana" membagi kedalam tiga bentuk, yakni pelaku tunggal yang memenuhi semua unsur delik, semua jenis pelaku dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 termasuk pelaku, turut serta melakukan, dan atau orang yang menganjurkan atau menggerakkan. Kedua, Dalam "doelplegen" atau menyuruh

Hal. 175 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan harus terpenuhi tiga unsur, yakni alat yang dipakai adalah orang, orang yang disuruh tidak memiliki pertanggungjawaban, dan orang yang disuruh tidak dapat dijatuhi pidana sebagaimana dijelaskan pada makalah Prof. Nyoman Serikat Putrajaya yang berjudul "Percobaan, Penyertaan, dan Perbarengan" Dalam Hukum Pidana (Nyoman Serikat, 2015). Ketiga, Medeplegen atau "turut serta melakukan" didefinisikan dimana beberapa orang memenuhi satu rangkaian rumusan delik dan setiap orang tidak harus memenuhi seluruh rumusan delik. Oleh karena itu, cukup dari jika satu orang memenuhi satu unsur delik dan yang lain memenuhi delik yang lain sehingga terpenuhi keseluruhan rumusan delik. Menurut Pompe sebagaimana dikutip Eddy O.S. Hiariej, bahwa dalam medeplegen ada dua kesengajaan: Pertama, kesengajaan untuk mengadakan kerja sama dalam rangka mewujudkan suatu delik di antara para pelaku. Artinya ada suatu kesepakatan atau meeting of mind di antara mereka. Kedua, adalah kerja sama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut. Kedua kesengajaan tersebut mutlak harus ada dalam medeplegen dan keduanya harus dibuktikan penuntut umum di pengadilan. Keempat, Uitloking atau "menganjurkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP telah ditentukan secara limitatif upaya untuk menganjurkan atau menggerakkan orang lain melakukan perbuatan pidana. Ada lima upaya menganjurkan atau menggerakkan: Pertama, memberi atau menjanjikan sesuatu. Kedua, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat. Ketiga, dengan kekerasan. Keempat, dengan ancaman atau penyesatan. Kelima, memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Lebih lanjut dalam konteks hukum pidana;

- Bahwa dalam hal permasalahan mengenai suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana tersebut diatur dalam lebih dari satu ketentuan undang-undang yang bersifat lex specialis atau sama-sama Bijzonder delict atau tindak pidana khusus, maka mengenai undang-undang pidana khusus yang mana yang digunakan, berlakulah asas lex specialis sistematis atau Systematische Specialiteit sebagai turunan dari asas lex specialis derogat legi generali, disamping logische specialiteit. Logische specialiteit memiliki kriteria definisi rinci dari kejahatan dalam batas-batas definisi umum. Sedangkan, kriteria dari asas lex specialis sistematis atau Systematische Specialiteit adalah objek dari definisi umum diatur lebih lengkap dalam kerangka ketentuan khusus. Maksud dari asas ini adalah ketentuan pidana dikatakan bersifat khusus bila pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana

Hal. 176 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang bersifat khusus atau ia akan bersifat khusus dari khusus yang telah ada. Asas ini digunakan apabila suatu tindak pidana dapat dijerat dengan dua atau lebih UU khusus (*lex specialis*);

- Bahwa bentuk pelanggaran terhadap suatu ketentuan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang sudah memuat sanksi, dan di Sisi lain bahwa perbuatan tersebut juga telah mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara maka dalam hal ini telah terdapat adanya indikasi atau dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi. Bahwa dalam konteks permasalahan tersebut, maka setidaknya dapat dipahami bahwa terdapat salah satu unsur dari delik tindak pidana korupsi yang telah terpenuhi yang diantaranya adalah unsur "melawan hukum", unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena Jabatan atau kedudukan", dan/atau unsur "merugikan keuangan negara" dalam delik tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU PTPK. Dalam hal ini, meskipun perbuatan pelanggaran tersebut telah melanggar ketentuan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang sudah memuat sanksi, akan tetapi, apabila berbicara dalam konteks terdapat akibat berupa menimbulkan kerugian keuangan negara, maka konteks pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa tersebut dipandang sebagai salah satu bentuk perbuatan yang memenuhi unsur "melawan hukum" dan/atau unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena Jabatan atau kedudukan" dalam konteks delik tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU PTPK. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 yang menetapkan bahwa sekalipun modus operandinya masuk wilayah peraturan perundangan lain, akan tetapi bila unsur-unsur pasal tindak pidana korupsi telah terpenuhi, maka UU Tipikor dapat diterapkan. Dengan demikian, dalam konteks permasalahan berupa adanya pelanggaran terhadap suatu ketentuan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang sudah memuat sanksi, dan di Sisi lain bahwa perbuatan tersebut juga telah mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara maka ketentuan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU PTPK dapat diterapkan, dengan juga mempertimbangkan bahwa unsur-unsur delik tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU PTPK tersebut juga harus terpenuhi;

Hal. 177 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Ketentuan Pasal 14 UU PTPK dapat dipahami sebagai perluasan dari delik tindak pidana korupsi. Dalam artian bahwa berdasarkan pasal tersebut dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat juga digunakan untuk mengadili tindak pidana lain seperti; tindak pidana perbankan, tindak pidana perpajakan, tindak pidana pasar modal dan tindak pidana lainnya, selama tindak pidana dalam undang-undang yang terkait tersebut mengqualifikasikannya sebagai tindak pidana korupsi. Hal ini kemudian dapat dimaknai bahwa korupsi dapat juga digunakan untuk mengadili tindak pidana lain yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara seperti; tindak pidana kehutanan, tindak pidana perpajakan, tindak pidana pasar modal dan tindak pidana lainnya. Menurut Prof. Dr. Muladi, SH, ketentuan Pasal 14 UU PTPK ini maka dapat dikatakan sebagai ketentuan yang dapat memperluas cakupan dari ketentuan Undang-Undang diselesaikan melalui proses hukum;
- Bahwa apabila terdapat bentuk pelanggaran terhadap suatu ketentuan Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang sudah memuat sanksi, dan di sisi lain bahwa perbuatan tersebut juga telah mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara maka dalam hal ini telah terdapat adanya indikasi atau dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi. Bahwa dalam konteks permasalahan tersebut, maka setidaknya dapat dipahami bahwa terdapat salah satu unsur dari delik tindak pidana korupsi yang telah terpenuhi yang diantaranya adalah unsur "melawan hukum", unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan", dan/atau unsur "merugikan keuangan negara" dalam delik tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU PTPK. Dalam hal ini, meskipun perbuatan pelanggaran tersebut telah melanggar ketentuan Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang sudah memuat sanksi, akan tetapi, apabila berbicara dalam konteks terdapat akibat berupa menimbulkan kerugian keuangan negara, maka konteks pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa tersebut dipandang sebagai salah satu bentuk perbuatan yang memenuhi unsur "melawan hukum" dan/atau unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan" dalam konteks delik tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU PTPK. Hal ini juga sejalan dengan

Hal. 178 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketentuan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa sekalipun modus operandinya masuk wilayah peraturan perundangan lain, akan tetapi bila unsur-unsur pasal tindak pidana korupsi telah terpenuhi, maka UU Tipikor dapat diterapkan. Dengan demikian, dalam konteks permasalahan berupa adanya pelanggaran terhadap suatu ketentuan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang sudah memuat sanksi, dan di sisi lain bahwa perbuatan tersebut juga telah mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara maka ketentuan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU PTPK dapat diterapkan, dengan juga mempertimbangkan bahwa unsur-unsur delik tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU PTPK tersebut juga harus terpenuhi;

- Bahwa Dalam pembagian hukum pidana terdapat salah satu klasifikasi hukum pidana yakni hukum pidana khusus, disamping hukum pidana umum. Hukum pidana khusus merupakan ketentuan hukum pidana yang baik itu secara materil maupun secara formil berada di luar hukum pidana umum (KUHP). Hukum Pidana Khusus kemudian diklasifikasikan menjadi dua bentuk yakni hukum pidana khusus dalam undang-undang pidana (hukum pidana khusus internal) serta hukum pidana khusus bukan dalam undang-undang pidana (hukum pidana khusus eksternal atau biasa disebut dengan administrative penal law). Dalam konteks administrative penal law sendiri, dapat dipahami sebagai undang-undang administratif yang memuat sanksi pidana. Menurut Eddy O.S. Hiariej, jika suatu tindakan merupakan pidana khusus internal maka dia akan bersifat *primum remedium*. Hal ini akan berbeda dengan pidana khusus eksternal yang bersifat administratif atau administrative penal law, maka dia bersifat *ultimum remedium*, dan mengandung prinsip *Una Via Principle*. Dalam Oitannya dengan tindak pidana korupsi sendiri, bahwa Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam klasifikasi hukum pidana khusus dalam undang-undang pidana (hukum pidana khusus internal) sehingga dalam penegakkannya bersifat *primum remedium*;
- Bahwa Dalam hal lebih dari satu ketentuan undang-undang yang bersifat *lex specialis* atau sama-sama *Bijzonder delict* atau tindak pidana khusus memenuhi unsur perbuatan pidana, maka untuk menentukan Undang-Undang Khusus mana yang diberlakukan, maka berlaku asas *Systematische Specialiteit* atau Kekhususan yang Sistematis, artinya ketentuan pidana yang bersifat khusus apabila pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana

Hal. 179 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat khusus atau yang akan bersifat khusus dari khusus yang telah ada. kriteria dari asas *lex specialis* sistematis atau *Systematische Specialiteit* adalah objek dari definisi umum diatur lebih lengkap dalam kerangka ketentuan khusus. Misalnya, subjek personal, objek dugaan perbuatan yang dilanggar, alat bukti yang diperoleh, lingkungan dan area *delicti* berada dalam konteks perbankan, maka IJU Perbankan adalah yang diberlakukan, meskipun UU Khusus lainnya (seperti UU Tindak Pidana Korupsi memiliki unsur delik yang dapat mencakupnya) adalah akseptabilitas sifatnya;

- Bahwa ketika terdapat lebih dari satu ketentuan undang-undang yang bersifat *lex specialis* atau sama-sama *Bijzonder delict* atau tindak pidana khusus memenuhi unsur perbuatan pidana, maka untuk menentukan Undang-Undang Khusus mana yang diberlakukan, maka berlaku asas *Systematische Specialiteit* atau asas *lex specialis* sistematis. Kriteria yang dapat digunakan untuk menerapkan asas *lex specialis* sistematis adalah objek dari definisi umum diatur lebih lengkap dalam kerangka ketentuan khusus. Dalam artian bahwa penerapan asas *lex*;
- Bahwa pengaturan mengenai pengelolaan keuangan desa di wilayah DIY dapat dilihat melalui beberapa peraturan perundang-undangan berikut •
  - Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - Peraturan Bupati Sleman Nomor 16.1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1.2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa.
  - Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Bahwa pengaturan mengenai pemanfaatan tanah kas desa di wilayah DIY diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan berikut:
  - Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa
  - Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.
  - Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Kas Desa;

Hal. 180 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan "Keuangan Negara meliputi ... g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau Oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah". Maka dalam hal ini, hasil pemanfaatan tanah kas desa di wilayah DIY yang merupakan milik kasultanan/ kadipaten tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kekayaan negaranekekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain, sehingga masuk sebagai objek keuangan negara berdasarkan UU Keuangan Negara. Menilik kembali dalam ketentuan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk;

a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Apabila dikontekskan terhadap Tanah Kas Desa di wilayah DIY yang merupakan milik kasultanan/kadipaten yang kemudian diberikan hak kepada desa untuk dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa sehingga hasil pemanfaatan tanah kas desa tersebut menjadi pendapatan desa, maka hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai keuangan negara sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum poin a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi di atas. disamping itu, apabila dihubungkan dengan konteks Tanah Kas Desa di wilayah DIY, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan (3) UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY (UU Keistimewaan DIY) yang menyatakan bahwa Kasultanan dan Kadipaten merupakan subjek hak yang mempunyai hak milik atas tanah Kasultanan atau tanah Kadipaten. Bahwa ketentuan tersebut tidak menghilangkan sifat dari tanah kas desa yang merupakan objek dari keuangan negara berdasarkan pada Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi. Hal ini didasarkan bahwa ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) UU

Hal. 181 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keistimewaan DIY tersebut hanya memberikan kewenangan kepada Kasultanan dan Kadipaten dalam penyelenggaraan kewenangan pertanahan di DIY tersebut, sehingga tidak menghilangkan status Tanah Kas Desa sebagai bagian dari keuangan desa atau aset desa yang mana termasuk kualifikasi sebagai keuangan negara itu sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, dapatlah dinyatakan bahwa hasil pemanfaatan tanah kas desa yang merupakan milik kasultanan/ kadipaten tersebut termasuk dalam obyek dari "keuangan negara" berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi;

- Bahwa ketidaktahuan hukum itu disebut error facti Contoh orang yang berjualan susu tapi dalam susu tersebut dicampur air karena ia hanya distributor dan ia percaya saja bahwa isinya memang susu maka dihapus kesalahannya, dan dalam fakta dokumen itu seakan akan otentik dan melaksanakan perintah dalam dokumen tadi dan setelah dilaksanakan dokumen tadi dimanipulasi maka ia terbebas, dan dapat saya jelaskan dalam delik comisi itu dilihat dari perbuatannya contohnya memperkaya perbuatan aktif termasuk dalam delik comisi;
- Bahwa dalam kontek pidana perintahnya tidak harus tertulis dan Ketika perintahnya itu bisa dipahami dan ada konsesi kedua belah pihak isi perbuatan yang harus dilaksanakan;
- Bahwa yang memberi kewenangan dan yang diberi kewenangan bisa kena;
- Bahwa dalam hal ini ada perjanjian antara A dan B sudah memenuhi syarat dengan klausa yang halal maka A dan B bertanggungjawab;
- Bahwa jika dalam perkara pokok sudah terbukti yang dipakai pasal pokonya saja maka pasal 64 dan 65 tidak wajib;
- Bahwa Pasal 65 merupakan concursus realis yaitu setiap perbuatan dapat diadili dan dapat dijumlahkan tetapi tidak boleh melebihi 1/3;
- Bahwa seseorang tidak melaksanakan kewenangannya itu melampaui kewenangan melakukan perbuatan yang bertenangan dengan peraturan perundang undangan;

Hal. 182 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konteks perpaduan apakah pimpinan tersebut mengetahui Tupoksi pimpinan dan apakah pimpinan mengetahui hal hal yang dilakukan anak buahnya jika pimpinan tadi mengetahui dan tidak melakukannya tapi menghendaki dan menikmati yang dilakukan anak buahnya maka pimpinan dapat mempertanggungjawab kan pidananya;
- Bahwa turut serta dalam pasal 55 (1) KUHP itu diharuskan adanya kesengajaan ganda yaitu (1). Kesengajaan mereka tahu adanya ide tindak pidana tersebut dan sengaja tetap melakukan perbuatan tersebut dan (2). Semua pihak tersebut memiliki kesengajaan untuk mengeksekusi perbuatan tersebut maka bila mereka sama sama memiliki kehendak dan pengetahuan dan unsur delik tadi terpenuhi dan unsur melawan hukum itu cukup 1 saja tidak harus semua pihak memenuhi unsur delik;
- Bahwa pasal 55 (1) KUHP itu perlu Meeting of mind jika ada unsur kesengajaan karena tidak perlu disuarakan dengan verbal tapi bisa dilihat kesengajaan obyektif apakah pihak pihak tadi melaksanakan perbuatannya, namun apakah semua sebagai tersangka atau tidak itu sudah masuk dalam hukum pidana subyektif, saya contohkan kasus E-KTP yang dijadikan tersangka adalah Setyanovanto saja walaupun ada pihak pihak lain yang terlibat;
- Bahwa jika dalam dakwaan ada pasal 55 (1) ke-1 tapi dalam dakwaan hanya ada narasi sendiri tidak ada redaksi bersama sama tapi kalau ada tersangka lain maka di dalam perkara terpisah jika tidak ada maka pasal 55 (1) ke-1 tidak akan terbukti, maka pasal 55 hanya memperluas delik tindak pidana itu dilakukan tidak hanya satu orang;
- Bahwa dalam pasal 55 (1) ke-1 belum di tetapkan tersangka lainnya maka itu dalam pengembangan kasus dan terserah penuntut umum;
- Bahwa dalam hal sudah ada putusan MK pasal 4 yang berbunyi "Pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidananya " tapi akan menjadi pertimbangan Hakim;
- Bahwa ketentuan pidana itu hanya diatur oleh Undang-Undang, Perpu atau Perda karena dia berkaitan dengan ketentuan pidana Cuma kalau berbicara perbuatan melawan hukum dalam arti formil maka itu berkaitan dengan peraturan perundang-undang karena hanya berbicara melawan hukum saja, contoh peraturan daerah, Gubernur, Peraturan Desa tidak memiliki ketentuan pidana hanya mengatur ketentuan ketentuan yang harus ditaati oleh pejabat dalam lingkup propinsi atau desa tersebut lalu bagaimana jika ada kerugian

Hal. 183 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuangan negara mereka tidak merujuk ketentuan pidana maka Kembali ke Pasal 2 UUTPK ;

- Bahwa jika didalam Pergub No.34 tahun 2017 ada sanksi adminitratif maka itu dilakukan oleh pejabat yang berwenang tidak masuk dalam proses hukum pidana, tetapi jika terdapat kerugian keuangan negara maka kita mengacu pada peraturan yang mengatur tentang kerugian keuangan negara;
- Bahwa jika jumlah kerugian keuangan negara dalam dakwaan tidak sesuai dengan dipersidangan itu ada ahli auditor yang menilai sesuai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan itu tergantung unsur delik dalam dakwaan jika ada unsur kerugian keuangan negara maka dalam kontek keadilan yang substantif maka itu kewenangan majelis Hakim untuk menilai kerugian keuangan negara tersebut;
- Bahwa dalam putusan MK mengatakan yang berhak menghitung kerugian keuangan negara tidak bisa BPK karena BPK berada di ibukota propinsi maka harus menunggu waktu dan lain sebagainya maka dalam MK itu memperluas maka bisa BPKP dan Inspektorat contoh dalam kasus di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta sendiri yang menghitung kerugian keuangan negara dan itu nanti diserahkan majelis hakim apakah ada kerugian keuangan negara atau tidak;
- Bahwa perbuatan penyalahgunaan kewenangan itu apa juga harus terpenuhi pada yang melakukan tindak pidana korupsi maka itu akan lebih kuat karena masuk dalam azas spesialisitas dalam kewenangan maka “ setiap orang yang memberi kewenangan itu secara hukum memiliki pengetahuan tugas dan wewenangnya sendiri jika ia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan protapnya maka masuk dalam penyalahgunaan kewenangan maka dapat diartikan ia sengaja melanggar kewenangan;
- Bahwa ketika sudah didakwa secara bersama sama maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbutannya tetapi dalam hukum pidana ada istilah subyektif dan obyektif maka hal itu tidak terlepas dari siapa yang menjadi pelaku utama dan yang menjadi target Contoh di Kajaksaan Agung dalam kasus BTS itu mereka menetapkan kelas kakapnya dulu;
- Bahwa terkait jasa penilai public, harus bersifat obyektif dan harus mampu mempertanggungjawabkan penilaiannya dan itu nanti akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim;
- Bahwa yang tandatangan dalam Perdes/Perkal adalah Terdakwa dalam hal ini menjabat sebagai Lurah;
- Bahwa Ahli tidak mempunyai kompetensi menilai apakah hasil tersebut sudah sesuai atau tidak dan ahli hanya menerima utuh hasil penilaian dari Kantor

Hal. 184 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan tersebut;

- Bahwa pengertian nyata dan pasti jumlahnya yang Ahli pahami itu dihitung oleh pihak yang berkompeten itu nyata dan itu hak Desa yang seharusnya masuk Negara/PADes;

Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak menanggapi;

## **AHLI 3 : Dr. DIAN AGUNG WICAKSONO, SH, LLM.**

- Bahwa dasar hukum pengelolaan Keuangan Desa adalah merujuk pada:
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan;
- Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
- Bahwa Keuangan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 6/2014) adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa (vide Pasal 1 angka 10 UU 6/2014).
- Bahwa ruang lingkup Keuangan Desa dalam UU 6/2014, meliputi semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu

Hal. 185 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa (vide Pasal 71 ayat (1) UULI 6/2014), di mana Yang dimaksud dengan hak dan kewajiban adalah yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa (vide Pasal 71 ayat (2) UU 6/2014).

- Bahwa Pendapatan Desa dalam UU 6/2014 bersumber dari (vide Pasal 72 ayat (1) LRU 6/2014):
  - a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
  - b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
  - d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
  - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
  - f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
  - g. lain-lain pendapatan Desa Yang sah.
- Bahwa dalam konteks DIY, pengaturan mengenai Keuangan Desa, ruang lingkup Keuangan Desa, serta apa saja sumber pendapatan Desa pada dasarnya tunduk pada pengaturan dalam UU 6/2014. Hanya yang membedakan di DIY penyebutan nomenklatur Desa diganti dengan nomenklatur Kalurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Pergub 2/2020) sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Permendagri 8/2017). Kalurahan adalah desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (vide Pasal 1 angka 13 Pergub 2/2020).
- Bahwa spesifik dalam konteks Kabupaten Sleman, pengaturan mengenai pendapatan Desa diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Perbup 58.2/2021), yang mengelompokkan komponen apa saja yang menjadi pendapatan Kalurahan, yaitu terdiri dari kelompok: (a) Pendapatan Asli Desa; (b) transfer; dan (c)

Hal. 186 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan lain (vide Pasal 7 Perbup 58.2/2021). Lebih lanjut kelompok Pendapatan Asli Desa, terdiri dari (vide Pasal 8 Perbup 58.2/202) :

- (1) hasil usaha, antara lain bagi hasil BUMKAL;
  - (2) hasil aset, bersumber dari:
    - (a) tanah kas desa;
    - (b) pasar Kalurahan;
    - (c) pasar hewan Kalurahan;
    - (d) bangunan Kalurahan meliputi:
      - (i) kios Kalurahan;
      - (ii) gedung pertemuan Kalurahan;
    - (e) obyek rekreasi Kalurahan;
    - (f) swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Kalurahan; dan
    - (g) lain-lain Pendapatan Asli Desa, meliputi:
      - (i) pungutan Kalurahan yang berasal dari jasa usaha yang diselenggarakan Pemerintah Kalurahan antara lain rumah pondokan, penitipan kendaraan, penggunaan makam bagi jenazah yang bukan warga Kalurahan;
      - (ii) hasil penjualan kekayaan/aset Kalurahan;
      - (iii) hasil pelepasan tanah desa tahun berjalan.
- Bahwa Keuangan Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Permendagri 20/2018) dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (vide Pasal 2 ayat (1) Permendagri 20/2018).
  - Bahwa Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa (PKPKD) adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa (vide Pasal 1 angka 15 Permendagri 20/2018),
  - Bahwa dalam konteks DIY, ketentuan yang berlaku pada dasarnya sama dengan yang termuat dalam Permendagri 20/2018, hanya saja terdapat perbedaan nomenklatur dari Desa menjadi Kalurahan, sebagaimana telah dijejaskan pada pertanyaan sebelumnya, bahwa menurut Pergub 2/2020 sebagai tindak lanjut dari Permendagri 8/2017, nomenklatur Desa di DIY disebut Kalurahan (vide Pasal 1 angka 13 Pergub 2/2020). Hal ini kemudian

Hal. 187 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditindaklanjuti pada level kabupaten/kota dalam lingkup wilayah DIY dengan perubahan nomenklatur Desa menjadi Kalurahan.

- Bahwa hubungan antara Tanah Kas Desa yang adalah milik Kesultanan, dikelola dan dimanfaatkan untuk menjadi Pendapatan dan Kesejahteraan Desa merupakan bagian keuangan negara adalah:

**Pertama**, Tanah Kas Desa, serta kaitannya dengan Tanah Kasultanan/Kadipaten.

Merujuk pada Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengetolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Perdais 1/2017) disebutkan bahwa Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten terdiri dari: (a) Tanah Keprabon; dan (b) Tanah Bukan Keprabon atau Dede Keprabon, yang terdapat di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah DIY (vide Pasal 6 Perdais 1/2017). Tanah Keprabon merupakan tanah yang digunakan Kasultanan maupun Kadipaten untuk bangunan istana dan kelengkapannya (vide Pasal 7 ayat (1) Perdais 1/2017). Adapun Tanah Bukan Keprabon atau Dede Keprabon, terdiri dari (vide Pasal 8 ayat (1) Perdais 1/2017):

- a) tanah desa yang asal-usulnya dari Kasultanan dan Kadipaten dengan hak Anggaduh;
  - b) Tanah yang telah digunakan oleh masyarakat/institusi dan telah memiliki Serat Kekancingan;
  - c) Tanah yang telah digunakan Oleh masyarakat/institusi dan belum memiliki Serat Kekancingan;
  - d) tanah yang belum digunakan.
- Bahwa Lebih lanjut diatur bahwa tanah desa yang asal-usulnya dari Kasultanan atau dari Kadipaten yang diberikan dengan hak Anggaduh diakui keberadaannya sesuai kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul pengelolaan tanah desa dan dikelola oleh Pemerintah Desa, yang terdiri dari (vide Pasal 32 dan Pasal 33 Perdais 1/2017):

- a) tanah kas desa;
- b) Pelungguh;
- c) Pengareng arem dan
- d) Tanah untuk kepentingan umum

Dengan merujuk pada ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Tanah Kas Desa adalah salah satu jenis dari Tanah Dede Keprabon, sebagai bagian dari Tanah Kasultanan/Kadipaten yang diberikan kepada Desa dengan hak Anggaduh.

Hal. 188 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kedua**, hasil pemanfaatan Tanah Kas Desa sebagai pendapatan Desa dan menjadi bagian dari keuangan Desa.

Sebagaimana telah diuraikan pada pertanyaan sebelumnya, dalam konteks pengaturan di Kabupaten Sleman melalui Perbup 58.2/2021: pendapatan Yang diperoleh dari hasil pemanfaatan Tanah Kas Desa merupakan salah satu wujud dari kelompok Pendapatan Asli Desa, yang berasal dari hasil aset yang bersumber dari Tanah Kas Desa. Dengan kembali merujuk pada definisi Keuangan Desa dalam UU 6/2014 yang menyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan yang diperoleh dari hasil pemanfaatan Tanah Kas Desa merupakan bagian dari Keuangan Desa.

**Ketiga**, Keuangan Desa sebagai bagian dari Keuangan Negara.

Harus dipahami terlebih dahulu pengertian dari Keuangan Negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003), yaitu adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (vide Pasal 1 angka 1 17/2003). Lebih lanjut, disebutkan ruang lingkup Keuangan Negara meliputi (vide Pasal 2 UU 17/2003):

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyetenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Hal. 189 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pendapatan Desa menurut UU 6/2014 bersumber beberapa di antaranya dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, di mana kedua sumber tersebut notabene merupakan wujud dari pengeluaran negara dan pengeluaran daerah, yaitu uang yang keluar dari kas negara/daerah (vide Pasal I angka 10 dan angka 12 UU 17/2003), mutatis mutandis Keuangan Desa dapat dimaknai sebagai bagian dari Keuangan Negara.

**Keempat**, kesesuaian rumusan Keuangan Negara dalam UU 17/2003 dengan UU 31/1999 jo- UU 20/2001.

Dalam bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999) diuraikan terkait maksud Keuangan Negara, yaitu Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Pada dasarnya terdapat kesesuaian antara pengaturan mengenai ruang lingkup Keuangan Negara dalam UU 17/2003 dengan penjelasan keuangan negara dalam Penjelasan Umum UU 31/1999, yaitu terkait hak dan kewajiban negara. Pun, kemudian ada yang menilai terdapat ketidaksesuaian ruang lingkup Keuangan Negara, maka yang harus dirujuk adalah UU 17/2003 karena dituangkan dalam batang tubuh UU,

Mengingat ruang lingkup Keuangan Negara dalam UU 31/1999 hanya dituangkan dalam penjelasan, di mana menurut IJU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011), penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma (vide Lampiran II Angka 177 UU 12/2011);

- Bahwa status izin pemanfaatan tanah kas desa yang dikeluarkan pada tahun 2012 di bawah rezim Pergub 12/2012, harus kemudian dicermati bagaimana pengaturan dalam Ketentuan Peralihan Pergub 65/2013 yang mencabut

Hal. 190 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberlakuan Pergub 11/2012. Dalam Ketentuan Peralihan Pergub 65/2013 disebutkan bahwa pada saat Pergub 65/2013 mulai berlaku, maka perjanjian sewa menyewa Tanah Kas Desa yang telah ada sebelum berlakunya Pergub 65/2013 tetap berlaku sampai jangka waktu berakhirnya perjanjian (vide Pasal 56 ayat (1) Pergub 65/2013). Walaupun tidak secara spesifik disebutkan mengenai status izin, namun harus dipahami bahwa perjanjian sewa yang lahir pada rezim Pergub 11/2012 hanya sah menurut hukum bila terdapat izin tertulis dari Gubernur (vide Pasal 7 ayat (2) huruf c Pergub 11/2012). Dengan demikian: berdasarkan asas *presumptio iustae causa* (asas praduga keabsahan) izin Gubernur yang diterbitkan di bawah rezim Pergub 11/2012 tetap berlaku dan tidak perlu dilakukan penyesuaian, terkecuali terdapat perubahan substansi yang berdampak pada izin Gubernur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang mengubah sifatnya sebagai sebuah *beschikking*.

- Bahwa izin Gubernur sebagai sebuah KTUN, melekat sifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang (vide Pasal 1 angka 3 UU 5/1986 jo. UU 9/2004 jo. UU 51/2009). Pertama, sifat individual, artinya diterbitkan hanya untuk entitas yang secara definitif dan spesifik disebutkan dalam KTUN. Dengan kata lain, izin Gubernur hanya berlaku bagi nama yang tercantum di dalam izin tersebut dan tidak dapat dialihkan kepada subyek hukum lain. Kedua, sifat konkret, artinya KTUN diterbitkan sebagai izin atas perbuatan nyata yang secara *naturalia* merupakan perbuatan dilarang (*verbod*). Izin Gubernur sebagai sebuah KTUN diterbitkan sebagai izin (*toestemming*) atas perbuatan konkret membangun di atas tanah kas desa, yang sebenarnya adalah perbuatan yang dilarang. Selain itu, perbuatan konkret membangun di atas tanah kas desa yang diizinkan dalam izin Gubernur juga ditentukan secara spesifik peruntukannya. Ketiga, sifat final, artinya KTUN langsung berlaku dan tidak memerlukan tindakan administratif apapun lagi untuk memberlakukannya. Dengan kata lain, izin Gubernur mulai berlaku sejak diterbitkan tanpa perlu adanya tindakan administratif apapun. Keempat, sifat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang, artinya KTUN memberikan fiksi hukum yang berlaku bagi seseorang, baik dalam konteks *natuurlijk persoon* maupun *recht persoon*. Dalam konteks izin Gubernur, substansi norma hukum yang ditetapkan dalam izin Gubernur menimbulkan akibat hukum bagi Pemerintah Desa dan bagi entitas yang tertera dalam izin Gubernur, yang diberikan izin untuk memanfaatkan tanah kas desa pada persil yang spesifik dengan peruntukan yang spesifik, terbatas dalam jangka waktu

Hal. 191 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tertentu yang tertuang dalam izin Gubernur tersebut hanya untuk sekali selesai (einmalig) dan tidak berlaku secara terus menerus (dauerhaftig).

- Bahwa terkait dengan adanya perubahan nomenklatur "tanah kas desa" dalam Pergub 11/2012 menjadi "tanah desa" dalam Pergub 34/2017 maka nomenklatur "tanah kas desa" dalam Kepgub 48/1Z2012 secara gramatikal dapat dibaca sebagai "tanah desa" dalam rezim Pergub 34/2017. Hal ini dikarenakan dalam Pergub 11/2012 belum melakukan pembedaan jenis "tanah kas desa", di mana hanya disebutkan tanah kas desa adalah tanah milik desa berupa bengkokflungguh, pengarem-arem, titisara kuburan, jalan desa: penggembalaan hewan: dan tanah pasar desa, tanah keramat, lapangan, dan tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Desa (vide Pasal 1 angka 1 Pergub 11/2012). Namun demikian, bila mencermati ketentuan dalam Kepgub 48/1Z2012 Yang mengharuskan pendapatan hasil sewa menyewa dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), maka secara substantif "tanah kas desa" dalam Kepgub 48/1Z2012 sejatinya lebih tepat bila dimaknai sebagai "tanah kas desa" dalam rezim Pergub 34/2017- Hal ini dikarenakan dalam Pergub 34/2017 memberikan pengaturan yang berbeda mengenai pendapatan yang diperoleh dari sewa menyewa Tanah Kas Desa yang seluruhnya menjadi Pendapatan Asli Desa, sedangkan pendapatan yang diperoleh dari sewa menyewa Pelungguh dan Pengarem-arem dibagi untuk Pemerintah Desa dan penerima Pelungguh atau Pengarem-arem (vide Pasal 36 ayat (C) huruf b jo. Pasal 40 ayat (2) huruf b Pergub 34/2017), di mana pembagian besaran masing-masing bagian diatur dalam Peraturan Desa (vide Pasal 36 ayat (6) huruf c Jo. Pasal 40 ayat (2) huruf c Pergub 34/2017), sehingga tidak semua pendapatan yang diperoleh dari sewa menyewa Pelungguh dan Pengarem-arem dikelola dalam APBDesa. Hal ini yang menjadi dasar untuk membaca "tanah kas desa" dalam Kepgub 48/Z/2012 sebagai "tanah kas desa" dalam Pergub 34/2017. Dengan demikian, walaupun secara gramatikal
- Bahwa tanah kas desa" dalam Kepgub 48/1Z2012 dapat dimaknai sebagai tanah desa" dalam Pergub 34/2017: namun secara substantif lebih tepat bila "tanah kas desa" dalam Kepgub 48/1Z2012 dimaknai sebagai "tanah kas desa" dalam Pergub 34/2017. Terkait pemaknaan yang demikian tersebut, tidak perlu dilakukan penyesuaian terhadap Kepgub 48/1Z2012 maupun perjanjiannya, melainkan cukup dengan dilakukan penyesuaian cara membaca dan pemaknaan terhadap nomenklatur tersebut.

Hal. 192 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa menjadi kondisi Yang berbeda bila pasca berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2014 (Pergub 112/2014) yang kemudian digantikan Oleh Pergub 34/2017: bidang tanah yang disebutkan dalam Kepgub 48/72012 ditetapkan oleh Pemerintah Desa sebagai Pelungguh atau Pengaremarem yang secara eksplisit dituangkan dalam Peraturan Desa Bila kondisi ini terjadi, maka penetapan bidang tanah sebagai Pelungguh/Pengaremarem Oleh Pernerintah Desa menyebabkan terjadinya benturan materi muatan antara Kepgub 48/1Z'2012 dengan Pergub 34/2017 yang membedakan perlakuan hasil sewa menyewa antara tanah kas desa dengan Pelungguh/Pengaremarem, sehingga menyebabkan materi muatan Kepgub 48/172012 bertentangan dengan Pergub 34/2017. Oleh karena itu, bila memang Pemerintah Desa pasca berlakunya Pergub 34/2017 menghendaki bidang tanah yang tercantum dalam Kepgub 48/Z2012 ditetapkan sebagai Pelungguh/Pengaremarem, maka seharusnya Pemerintah Desa mengajukan perubahan Kepgub 48/172012 sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pergub 34/2017 mengenai perlakuan pendapatan Yang diperoleh dari sewa menyewa Tanah Kas Desa dan Pelungguh/Pengaremarem;
- Bahwa dalam konteks pengaturan di Kabupaten Sleman Perbup 58.2/2021: pendapatan yang diperoleh dari hasil pemanfaatan Tanah Kas Desa merupakan salah satu wujud dari kelompok Pendapatan Asli Desa yang berasal dari hasil aset yang bersumber dari Tanah Kas Desa. Adapun hasil pemanfaatan Pelungguh atau Pengaremarem menjadi pendapatan Desa dan menjadi bagian dari keuangan Desa karena merupakan pendapatan Yang diperoleh dari hasil pemanfaatan Pelungguh atau Pengaremarem dapat kualifikasikan merupakan salah satu wujud dari kelompok Pendapatan Asli Desa yang berasal dari hasil aset yang bersumber dari aset lain milik Kalurahan. Namun demikian, sejatinya fungsi utama dari Pelungguh adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk tambahan penghasil'an Kepala Desa dan Perangkat Desa (vide Pasal 1 angka 4 Pergub 34/2017), sedangkan Pengaremarem yang dipergunakan untuk tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang purna tugas dan diberhentikan secara hormat (vide Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 37 ayat (1) Pergub 34/2017). Walaupun memang bila kemudian Pelungguh atau Pengaremarem disewakan, maka pendapatan yang diperoleh dari penyewaan Pelungguh atau Pengaremarem dibagi untuk Pemerintah Desa dan penerima Pelungguh atau Pengaremarem (vide Pasal 36 ayat (6) huruf b jo. Pasal 40 ayat (2) huruf b Pergub 34/2017), di

Hal. 193 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mana pembagian besaran masing-masing bagian diatur dalam Peraturan Desa (vide Pasal 36 ayat (6) huruf c jo. Pasal 40 ayat (2) huruf c Pergub 34/2017;

- Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada pertanyaan sebelumnya, sebelum berlakunya Pergub 112/2014 jo. Pergub 34/2017 tidak ada perbedaan secara ketat mengenai dikotomi Tanah Kas Desa, Pelungguh, dan Pengraem-arem. Hal ini dikarenakan dalam Pergub 11/2012 belum melakukan perbedaan jenis "tanah kas desa", di mana hanya disebutkan tanah kas desa adalah tanah milik desa berupa bengkok/lungguh, pengaremarem, titisara, kuburan, jalan desa, penggembalaan hewan, danau, tanah pasar desa, tanah keramat, lapangan, dan tanah yang dikuasai Oleh Pernerintah Desa (vide Pasal 1 angka 6 Pergub 11/2012). Bila ketentuan dalam Pergub 11/2012 tersebut dikaitkan dengan Diktum Kedetapan Kepgub 48/1Z/2012, maka keseluruhan hasil sewa menyewa Tanah Kas Desa dalam rezim Pergub 11/2012 harus dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Beíanja Desa (APBDesa), yang maknanya pendapatan hasil sewa menyewa Tanah Kas Desa harus tercatat dan menjadi komponen pendapatan dalam APBDesa terlebih dahulu, baru kemudian dapat digunakan untuk membiayai belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Desa sebagaimana tertuang dalam APBDesa.
- Bahwa kondisi tersebut berubah pasca berlakunya Pergub 34/2017 yang memberikan dikotomi antara Tanah Kas Desa, Pelungguh, dan Pengraem-arem dengan pengaturan yang eksplisit berbeda mengenai perlakuan terhadap pendapatan yang dihasilkan dari sewa menyewa Tanah Kas Desa, Pelungguh, dan Pengraem-arem. Ha' ini dikarenakan dalam Pergub 34/2017 mengatur pendapatan yang diperoleh dari sewa menyewa Tanah Kas Desa seluruhnya menjadi Pendapatan Asli Desa, sedangkan pendapatan yang diperoleh dari sewa menyewa Pelungguh dan Pengaremarem dibagi untuk Pemerintah Desa dan penerima Pelungguh atau Pengaremarem (vide Pasal 36 ayat (6) huruf b jo. Pasal 40 ayat (2) huruf b Pergub 34/2017): di mana pembagian besaran masing-masing bagian diatur dalam Peraturan Desa (vide Pasal 36 ayat (6) huruf c jo. Pasal 40 ayat (2) huruf c Pergub 34/2017). Hal ini menjadikan hasil sewa menyewa Pelungguh dan Pengaremarem dapat langsung dibagikan kepada pemegang Pelungguh dan Pengaremarem sesuai ketentuan pembagian yang diatur dalam Peraturan Desa. Tanpa adanya Peraturan Desa a quo, hasil sewa menyewa Pelungguh dan Pengaremarem tidak dapat serta merta dapat dibagikan kepada pemegang Pelungguh dan Pengaremarem. Dengan demikian, bila persil tanah ditetapkan menjadi Pelungguh/Pengaremarem dengan Peraturan Desat sejatinya Pemerintah Desa telah tunduk dan

Hal. 194 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melaksanakan Pergub 34/2017. Namun demikian, keberadaan Peraturan Desa yang mengatur mengenai besaran distribusi hasil sewa-menyewa tidak dapat serta merta digunakan, mengingat ketentuan dalam Diktum Kedelapan Kepgub 48/1Z/2012 menyatakan keseluruhan hasil sewa menyewa harus dikelola melalui APBDDesa. Bila memang hasil sewa menyewa Pelungguh dan Pengarem-arem akan langsung dibagikan kepada pemegang Pelungguh dan Pengarem-arem, maka hal tersebut bertentangan dengan Diktum Kedelapan Kepgub 48/1Z/2012, sehingga diperlukan perubahan terhadap Kepgub 48/1Z/2012 terlebih dahulu. Bila Diktum Kedelapan Kepgub 48/1Z/2012 tidak terdapat perubahan, maka hasil sewa-menyewa Pelungguh/Pengarem-arem harus tetap dikelola melalui APBDDesa terlebih dahulu;

- Bahwa bila perjanjian sewa Tanah Kas Desa dilaksanakan di bawah rezim Pergub 34/2017, dengan merujuk pada Pasal 21 ayat (3) Pergub 34/2017 diatur bahwa besaran sewa didasarkan pada hasil penilaian dari Penilai atau Penilai Publik, kecuali Tanah Kas Desa yang digunakan untuk kepentingan pemerintahan, sosial dan/atau biaya penilaian lebih besar dari biaya sewa. Dalam hal kondisi tersebut terjadi, besaran sewa diatur dalam Peraturan Desa (vide Pasal 22 Pergub 34/2017). Hal ini berarti terdapat kondisi pengecualian alternatif-kumulatif yang memungkinkan besaran sewa tidak ditentukan oleh Penilai atau Penilai Publik! yaitu Tanah Kas Desa disewa untuk kepentingan pemerintahan, sosial, dan/atau biaya penilaian lebih besar dari biaya sewa. Pada dasarnya sepanjang ketca kondisi tersebut terpenuhi 2 maka menurut Pergub 34/2017 dimungkinkan untuk tidak menggunakan Penilai atau Penilai Publik. Bila Tanah Kas Desa disewa untuk kepentingan pemerintahan dan sosial tentu dalam batas penalaran yang wajar dapat diterima bila besaran sewa ditentukan tanpa melalui Penilai atau Penilai Publik dalam rangka untuk menyederhanakan birokrasi, namun terkait kondisi "biaya penilaian lebih besar dari biaya sewa" menimbulkan perlanyaan dalam memahami norma tersebut! bagaimana mengetahui biaya penilaian lebih besar dari biaya sewa bila belum dilakukan penilaian oleh Penilai atau Penilai Publik? Berasal dari mana besaran biaya sewa yang dinilai lebih kecil dari biaya penilaian ? Hal ini yang dalam implementasinya menimbulkan moral hazard dalam penentuan besaran sewa Tanah Kas Desa, karena bisa jadi besaran biaya sewa hanya berdasarkan perkiraan Pemerintah Desa, yang kemudian dibandingkan dengan biaya penilaian bila menggunakan jasa Penilai atau Penilai Publik. Hal yang perlu untuk dicermati adalah bila tidak pernah menggunakan jasa Penilai atau Penilai

Hal. 195 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Publik: tentu tidak dapat dinilai apakah besaran sewanya lebih rendah daripada besaran sewa yang ditentukan oleh Penilai atau Penilai

- Bahwa hal lain yang perlu dicermati adalah dalam rezim Pergub 11/2012 disebutkan penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Peraturan Desa (vide Pasal 7 ayat (1) huruf d Pergub 11/2012). Dalam Pergub 65/2013 jo. Pergub 39/2014 sebagai pengganti Pergub 11/2012 sama sekali tidak terdapat pengaturan mengenai penetapan tarif sewa, baru kemudian dalam Pergub 34/2017 diberikan perintah untuk menggunakan jasa Penilai atau Penilai Publik. Dengan demikian, bila penetapan tarif sewa dilakukan di bawah rezim Pergub 11/2012 sejatinya bukan permasalahan hukum bila penetapan tarif dilakukan tanpa menggunakan jasa Penilai atau Penilai Publik. Namun demikian, Pergub 11/2012 dan penggantinya (Pergub 65/2013 jo. Pergub 39/2014) juga memerintahkan dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sewa menyewa setiap 3 (tiga) tahun (vide Pasal 7 ayat (1) huruf e Pergub 11/2012 jo. Pasal 13 ayat (1) Pergub 65/2013 jo. Pergub 39/2014), dan dalam Pergub 112/2014 jo. Pergub 34/2017, perjanjian sewa ditinjau kembali setiap 4 (empat) tahun (vide Pasal 8 ayat (2) Pergub 112/2014 jo. Pasal 24 ayat (2) Pergub 34/2017). Dengan demikian, bila Pemerintah Desa konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan, besaran sewa yang dituangkan dalam perjanjian yang dibuat tahun 2012 di bawah rezim Pergub 11/2012 seharusnya dilakukan evaluasi pertama pada tahun 2015 dan dikatakan tidak ada perubahan, maka evaluasi kedua seharusnya dilakukan pada tahun 2018 yang sudah berada pada rezim Pergub 34/2017, maka ketika melakukan evaluasi kedua inilah seharusnya sudah mulai digunakan Penilai atau Penilai Publik sebagaimana perintah dalam Pergub 34/2017;
- Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 57 Pergub 34/2017, pengawasan terhadap pemanfaatan Tanah Desa dilakukan oleh Kasultanan atau Kadipaten, dengan dapat difasilitasi oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dan instansi terkait. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pengelanaan dan pemanfaatan Tanah Desa dengan berdasarkan pada Pergub 34/2017 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Justifikasi perujukannya Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY didasarkan pada Ketentuan Umum Pergub 34/2017 yang menyebutkan Dinas adalah perangkat daerah DIY yang mempunyai tugas di bidang pertanahan (vide Pasal 1 angka 13 Pergub 34/2017).
- Bahwa walaupun ketentuan di atas menggunakan frasa "dapat difasilitasi", namun dalam membaca ketentuan dalam Pergub 34/2017 harus disertai

Hal. 196 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencermatan terhadap Peraturan Gubernur DIY Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pola Hubungan Kerja dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Pergub 35/2017), di mana kegiatan penyelenggaraan pemantauan dan penertiban penggunaan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten yang menyalahi Serat Kekancingan dilakukan Oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dan Satuan Polisi Pamong Praja (vide Pasal 11 ayat (1) Pergub 35/2017).

- Bahwa khusus mengenai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY dalam melakukan penyelenggaraan pemantauan dan penertiban penggunaan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten yang menyalahi serat kekancingan mempunyai ketugasan merumuskan kebijakan teknis pemantauan dan penertiban penggunaan Tanah Kasu'tanan dan Tanah Kadipaten dan pemantauan dan penertiban penggunaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (vide Pasal II ayat (2) Pergub 35/2017). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa entitas yang berwenang dalam pengawasan terhadap pemanfaatan Tanah Kas Desa, termasuk pula melakukan pemantauan dan penertiban penggunaan Tanah Kasutanan dan Tanah Kadipaten, yang di dalamnya termasuk Tanah Kas Desa, adalah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY.
  - Bahwa mekanisme pengurusan izin Gubernur untuk pemanfaatan Tanah Kas Desa dan Pelungguh, khususnya untuk pemanfaatan dalam bentuk sewa, yaitu:
    - a. Penggunaan Tanah Kas Desa untuk sewa harus mendapatkan izin dari Kasultanan atau Kadipaten, Yang dilakukan dengan cara (vide Pasal 19 Pergub 34/2017)l) Pemerintah Desa mengajukan permohonan izin kepada Gubemur melalui Bupati dengan tembusan kepada Dinas;
    - b. Berdasarkan permohonan Pemerintah Desa tersebut, Bupati melakukan verifikasi dokumen untuk menerbitkan rekomendasi kepada Gubernur;
    - c. Berdasarkan rekomendasi Bupati tersebut, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Propinsi DIY mengajukan permohonan izin kepada Kasultanan atau Kadipaten;
    - d. Berdasarkan izin dari Kasultanan dan Kadipaten, Dinas memproses Keputusan Gubernur mengenai penetapan izin pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk sewa.

Hal. 197 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Ketentuan mengenai tata cara permohonan izin sewa Tanah Kas Desa berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara permohonan izin dan perpanjangan izin penggunaan Petungguh (vide Pasal 41 Pergub 34/2017).
- Bahwa berdasarkan pengaturan di atas, dapat disimpulkan bahwa Bupati berwenang melakukan verifikasi dokumen sebelum menerbitkan rekomendasi kepada Gubernur. Kemudian Kasultanan dan Kadipaten berwenang memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan sebelum memberikan izin pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten dalam kapasitas sebagai pemilik Tanah Kasultanan dan Kadipaten. Pada tahap terakhir Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY memiliki kewenangan memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan sebelum memproses Keputusan Gubernur mengenai penetapan izin pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk sewa. Dengan demikian, secara argumentum a contrario bila terdapat ketidaklengkapan dokumen persyaratan seharusnya para pihak/instansi tersebut dapat melakukan penolakan untuk :
  - a. menerbitkan rekomendasi bagi Bupati;
  - b. memberikan izin bagi Kasultanan dan
  - c. memproses Keputusan Gubernur mengenai penetapan izin pemanfaatan Tanah Kas Desa
- Bahwa dalam Pergub 11/2012 dan Pergub 34/2017 memang terjadi perubahan nomenklatur "tanah kas desa", di mana dalam Pergub 11/2012 disebut dengan "tanah kas desa", kemudian dalam Pergub 34/2017 berubah menjadi "tanah desa". Dalam Pergub 11/2012 belum dilakukan pembedaan jenis "tanah kas desa", di mana hanya disebutkan tanah kas desa adalah tanah milik desa berupa bengkok/lungguh, pengaremarem, titisara, kuburan, jalan desa, penggembalaan hewan, danau, tanah pasar desa, tanah keramat, lapangan, dan tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Desa (vide Pasal 1 angka 6 Pergub 11/2012), sedangkan dalam Pergub 34/2017 secara limitatif mendikotomikan jenis "tanah desa" terdiri dari: (a) Tanah Kas Desa; (b) Pelungguh; (c) Pengarem-arem; dan (d) tanah untuk kepentingan umum (vide Pasal 6 Pergub 34/2017). Hal yang harus dipahami bahwa dikotomi jenis "tanah desa" dalam Pergub 34/2017 merupakan tindak lanjut dari dikotomi jenis "tanah desa" yang telah diatur dalam Pasal 33 ayat (2) Perdas 1/2017. Nomenklatur "tanah kas desa" dalam Pergub 34/2017 didefinisikan sebagai bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa (vide Pasal 1 angka 6 Pergub 34/2017;

Hal. 198 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak dimasukkannya pendapatan yang diperoleh sebagai hasil sewa menyewa jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap Kepgub 48/172012. Perintah untuk mengelola semua pendapatan hasil sewa menyewa tanah kas desa ke dalam APBDesa menunjukkan bahwa dalam rezim Pergub 11/2012 tidak mengenal pembedaan seperti halnya pendapatan hasil sewa menyewa Pelungguh atau Pengareng-areng dalam rezim Pergub 34/2017. Oleh karena itu, dikarenakan antara Pergub 11/2012 dan Pergub 34/2017 terjadi pergeseran nomenklatur "tanah kas desa", maka dalam membaca pengaturan nomenklatur "tanah kas desa" dalam Kepgub 48/172012, lebih dekat kesesuaiannya dengan pengaturan "tanah kas desa" dalam Pergub 34/2017, khususnya terkait keharusan pengelolaannya dalam APBDesa;
  - Bahwa Pemanfaatan Tanah Kas Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta telah diatur secara eksplisit dalam:
    - a) UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, di mana di dalamnya mengatur salah satu urusan keistimewaan DIY, yaitu pertanahan.
    - b) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.
    - c) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mulai Peraturan Gubernur DIY Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa, sampai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa.
- Pemerintahan Desa/Kalurahan Candibinangun mengelola Tanah Kas Desa dengan luas total sekitar 200.225 m<sup>2</sup> yang berada di Padukuhan Samberembe, Padukuhan Bulus II, dan Padukuhan Kembangan. Tanah Kas Desa tersebut merupakan bagian dari Tanah Desa yang merupakan Hak Milik Kasultanan, Tanah Desa yang asal-usulnya dari Kasultanan yang dikelola oleh Pemerintah Desa tersebut dapat dimanfaatkan desa berdasarkan hak Anggaduh. Hak Anggaduh adalah hak adat yang diberikan oleh Kasultanan untuk mengelola dan memungut/mengambil hasil dari Tanah Kasultanan terhadap tanah bukan keprabon atau dede keprabon kepada Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa untuk jangka waktu selama dipergunakan.

Hal. 199 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pertama Kepala Desa yang diberi izin oleh Gubernur untuk menyewakan tanah kas desa dan sudah membuat perjanjian dan dari pihak penyewa mengingkari perjanjian tersebut yang seharusnya membangun A dan membangun B juga maka kepala desa harus melakukan Upaya hukum akan tetapi jika kepala desa tidak melakukan Upaya hukum maka patut mencurigai karena mengapa tidak dilakukan upaya hukum lalu Kedua sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan desa maka sudah saya jelaskan tugas kepala desa itu Mengamankan asetnya, Memastikan pemanfaatan tanah kas desa memberi kontribusi terhadap desa, maka Kepala desa melakukan penegakan hukum dengan mengamankan aset sesuai kewenangannya apakah melaporkan pada DPTR Kabupaten ,DPTR Propinsi;
- Bahwa Lurah sudah menegur akan tetapi masih menerima uang sewa apalagi uang sewa dibagi habis pada para penerima tanpa masuk APBDes itu jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan yang harus dipahami tanah kas desa dilarang untuk didirikan tempat tinggal;
- Bahwa dalam Pergub 11/2012 itu tidak ada dikotomi jenis tanah kas Desa tapi di Pergub 34/2017 ada 4 jenis tanah kas desa yaitu tanah kas desa, pelungguh, pengarem arem maka dalam Pergub 11 tahun 2012 diberi treatment harus masuk APBDes dan di Pergub 34/2017 itu dikotomi yang masuk APBDes yang tanah kas desa namun pelungguh, pengarem arem ada prosentase yang masuk Desa dan untuk yang mempunyai pelungguh,pengarem arem;
- Bahwa yang harus mengusulkan perubahan SK adalah pemerintah desa karena pemerintah desa yang mengetahui bentuk tanah kas desa tersebut;
- Bahwa tanah pelungguh dan pengarem arem pemanfaatanya ini berbeda terhadap rezim Pergub 11 tahun 2012 tanah kas desa sebagai genus kemudian di Pergub 34 Tahun 2017 tanah kas desa menjadi pergeseran unsur unsur seharusnya dilakukan dan pemerintah desa sudah menjadikan tanah pelungguh maka boleh karena statusnya sebagai tanah pelungguh dan pengarem arem;
- Bahwa ketidaktahuan hukum itu bukan alasan pemaaf bahwa semua orang itu dianggap tahu hukum jadi kalau ada peraturan yang tidak tersosialisasikan dengan baik dan ketidaktahuan itu dipakai untuk melanggar hukum disisi hukum itu bukan alasan pemaaf,dan kemudian Pemerintah desa tidak berani tegak lurus dengan keputusan Gubernur maka didalam prinsip kehatihatian maka seharusnya akan memperlakukan sewa hasil tanah kas desa tadi sesuai dengan keputusan Gubernur harus masuk dalam APBDes;

Hal. 200 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa untuk pertanggungjawaban kita pisah masing-masing dan jika pemerintah desa sudah melaporkan dan mengkoordinasikan itu apakah upaya itu dilakukan maksimal atau upaya itu hanya penggugur kewajiban begitu juga sebaliknya apabila inspektorat dilaporkan dan tidak melakukan apa apa tapi kalau itu kewenangannya maka dapat dimintai pertanggungjawaban tapi menurut saya yang mempunyai pertanggungjawaban adalah yang mempunyai tanah dalam hal ini adalah pemerintah desa yang melakukan pengawasan, memastikan aset desa itu berkontribusi terhadap desa;
- Bahwa proses sewa meyewa tersebut tidak batal walaupun proses sewa menyewa tanah kas desa dan payung hukumnya adalah Pergub 11 tahun 2012 dan ketika muncul Pergub 34 tahun 2017;
- Bahwa ijin Gubernur juga tidak serta merta batal tetapi harus disesuaikan;
- Bahwa jika appraisal tersebut diwajibkan dan pihak ketiga tidak melakukan maka seharusnya kepala desa tidak mau membuat perjanjian;
- Bahwa konsekuensi hukumnya jika tim TKD (Sekdes, ulu ulu dan Danarta) tersebut tidak melaksanakan tugasnya adalah pemberian izin itu kepada pemerintah desa dan penanggungjawabnya adalah kepala desa maka berdasarkan hal tersebut Lurah yang seharusnya menggunakan prinsip kehati-hatian karena Lurah sebagai pimpinan desa itu harus sadar apapun kesalahan yang dilakukan anak buahnya dan Lurah membuat perjanjian maka dalam membuat perjanjian tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa ada penafsiran tanah kas desa sebagai genus bergeser sebagai pelungguh (species) maka kalau hal tersebut terjadi sedangkan pengocokan ulang yang dituangkan dalam Perkal berarti ada kata lain kesadaran untuk menafsirkan genus tanah kas desa sebagai species pelungguh, apakah semua penerima sewa dimintai pertanggungjawaban maka itu harus dibuktikan apakah penerima itu berinisiatif menerima atau penafsiran dari pemerintah desa sebagai pelungguh bisa langsung diambil;
- Bahwa yang berwenang menyatakan tanah pelungguh, tanah pengarem arem itu adalah pemerintah desa dan Bamuskal/BPD;
- Bahwa jika penentuan pelungguh, pengarem arem itu sesuai Klosogumelar dan tanpa ada protes dari para pamong maka pemerintah desa dan BPD telah lalai dalam kewajibannya karena komposisi itu harus dituangkan dalam Perdes walaupun memakai Klosogumelar itu harus dituangkan dalam Perkal dan itu pergeseran Desa sebelum UU No.6 tahun 2014 secara kultural maka harus diformalkan;

Hal. 201 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi dikaitkan dengan tindak pidana korupsi nanti terkait dengan perbuatan melawan hukumnya atau kata lain penyalahgunaan wewenang itu ada unsur melawan hukum atau tidak dan itu tergantung dalam pembuktiannya;
- Bahwa pembayaran sewa itu tidak masuk ke keuangan Desa dulu tapi langsung dibagi pada yang mempunyai hak pelungguh sesuai porsi untuk desa dan porsi untuk pelungguh;
- Bahwa jika dalam perjanjian tersebut disyaratkan ada review tapi tidak dilaksanakan itu namanya wanprestasi karena dalam Pergub baru itu merupakan kewajiban;
- Bahwa menurut ahli Posisi kepala desa itu sangat kuat bahwa proses pembuatan Perkal itu melalui pembahasan antara kepala desa dan BPD bahwa kemudian kepala desa memerintahkan anak buahnya akan tetapi dalam konteks normatif pembahasan Perkal/Perdes itu oleh kepala desa dan BPD dalam konteks pembuatan undang-undang itu antara Presiden dan DPR bukan pemerintah dengan DPR;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut :

1.	Buku Kas Umum (BKU) Desa Candibinangun Tahun Anggaran 2012 bulan Agustus.
2.	Kuitansi pembayaran Sewa Tanah Kas Desa Candibinangun selama 2 (dua) tahun periode Juni 2012 s/d Juli 2014 dari PT Jogja Eco Wisata sebesar Rp249.292.500,00.
3.	Kuitansi pembayaran Sewa Tanah Kas Desa Candibinangun seluas 190.225 M <sup>2</sup> selama 1 tahun mulai bulan Juli 2014 s/d Juli 2015 dari PT Jogja Eco Wisata sebesar Rp123.646.250,00.
4.	Buku Kas Umum (BKU) Desa Candibinangun Tahun Anggaran 2021 bulan Juli.
5.	Kuitansi tanggal 9 Juli 2021 pembayaran Sewa Tanah Kas Desa dan tanah palungguh yang digunakan untuk lahan wisata water park seluas 20ha terhitung tanggal 09 Juli 2021 s/d 09 Juli 2022 dari PT Jogja Eco Wisata sebesar Rp400.000.000,00.
6.	Buku Kas Umum (BKU) Desa Candibinangun Tahun Anggaran 2022 bulan Agustus.
7.	Kuitansi tanggal 3 Agustus 2022 pembayaran Sewa Tanah Kas Desa dan tanah palungguh yang digunakan untuk lahan wisata water park seluas 20ha terhitung tanggal 09 Juli 2022 s/d 09 Juli

Hal. 202 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2023 dari PT Jogja Eco Wisata sebesar Rp400.900.000,00.
8.	1 (satu) bundel kuitansi pembayaran Sewa Palungguhan dan Pangarem-arem dari Kaur Keuangan Desa Candibinangun Periode Tahun 2012 s/d 2014.
9.	1 (satu) bundel kuitansi kuitansi pembayaran Sewa Palungguhan dan Pangarem-arem dari Kaur Keuangan Desa Candibinangun Periode Tahun 2014 s/d 2015.
10.	1 (satu) bundel kuitansi pembayaran Sewa Palungguhan dan Pangarem-arem dari Danarto Desa Candibinangun Periode Tahun 2021 s/d 2022.
11.	1 (satu) bundel kuitansi pembayaran Sewa Palungguhan dan Pangarem-arem dari Danarto Desa Candibinangun Periode Tahun 2022 s/d 2023.
12.	PBB Tahun 2021.
13.	PBB Tahun 2022.
14.	PBB Tahun 2023.
15.	Rekening Koran Pemerintah Desa Candibinangun Bank BPD No. Rekening 041.231.013474 Periode 01/06/2022 s/d 01/09/2022.
16.	Tagihan pembayaran sewa tanah desa dari Lurah ke PT JEW tanggal 13 Juni 2022.
17.	Surat permohonan batas akhir pembayaran dari PT JEW ke Kalurahan tanggal 25 Juli 2022.
18.	Fotocopy Tagihan pembayaran sewa tanah desa dari Lurah ke PT JEW tanggal 13 Juni 2022.
19.	Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Antara Pemerintah Desa Candibinangun dengan PT Jogja Eco Wisata.
20.	Surat Nomor:05/JEW/SK/X I/2011 tanggal 29 November 2011 Perihal Permohonan Sewa Tanah Kas Desa dari PT JEW kepada Kepala Desa Candibinangun.
21.	Buku Kas Umum (BKU) Desa Candibinangun Tahun Anggaran 2016 bulan Januari (Yuni Cahyana).
22.	Kuitansi tanggal 25 Januari 2016 pembayaran Sewa Tanah Kas Desa Candibinangun untuk kegiatan wisata sebesar Rp140.000.000,-00.
23.	Buku Kas Umum (BKU) Desa Candibinangun Tahun Anggaran 2016 bulan November.

Hal. 203 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.	Kuitansi tanggal 07 November 2016 pembayaran Sewa Tanah Kas Desa lokasi utara Dusun Kembangan seluas 20.000m selama 2 tahun terhitung sejak 1 Juli 2016 sampai dengan 1 Juli 2018 sebesar Rp280.000.000,00.
25.	Kuitansi tanggal 21 Desember 2018 pembayaran Sewa Tanah Kas Desa dan tanah palungguh seluas 20ha terhitung tanggal 09 Juli 2018 s/d 01 Juli 2019 sebesar Rp300.000.000,00.
26.	Buku Kas Umum (BKU) Desa Candibinangun Tahun Anggaran 2019 bulan Juli.
27.	Kuitansi tanggal Juli 2019 pembayaran Sewa Tanah Kas Desa dan tanah palungguh yang digunakan untuk lahan wisata water park seluas 20ha terhitung tanggal 09 Juli 2019 s/d 01 Juli 2020 dari PT Jogja Eco Wisata sebesar Rp400.000.000,00.
28.	Buku Kas Umum (BKU) Desa Candibinangun Tahun Anggaran 2020 bulan September.
29.	Kuitansi tanggal 8 September 2020 pembayaran Sewa Tanah Kas Desa dan tanah palungguh yang digunakan untuk lahan wisata water park seluas 20ha terhitung tanggal 09 Juli 2020 s/d 08 Juli 2021 dari PT Jogja Eco Wisata sebesar Rp400.000.000,00.
30.	Buku Kas Umum (BKU) Desa Candibinangun Tahun Anggaran 2018 bulan Desember.
31.	1 (satu) bundel kuitansi pembayaran Sewa Palungguhan dan Pangarem-arem dari Kaur Keuangan Desa Candibinangun Periode Tahun 2016 s/d 2018.
32.	1 (satu) bundel kuitansi pembayaran Sewa Palungguhan dan Pangarem-arem dari Kaur Keuangan Desa Candibinangun Periode Tahun 2018 s/d 2019.
33.	1 (satu) bundel kuitansi pembayaran Sewa Palungguhan dan Pangarem-arem dari Kaur Keuangan Desa Candibinangun Periode Tahun 2019 s/d 2020.
34.	1 (satu) bundel kuitansi pembayaran Sewa Palungguhan dan Pangarem-arem dari Danarto Kalurahan Candibinangun Periode Tahun 2020 s/d 2021.
35.	Rekomendasi Permohonan Sewa Tanah Kas Desa Candibinangun Oleh PT Jogja Eco Wisata untuk obyek wisata rekreasi water park.
36.	Surat dari PT Jogja Eco Wisata Nomor 019.6/JEW/XII/2015 tertanggal 19 Desember 2014 perihal Sewa Tanah Kas Desa

Hal. 204 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tertandatangani M.Afrizal Chaniago selaku Direktur.
37.	Berita Acara Nomor:..... Perihal menindaklanjuti tembusan dari Dispertaru DIY terkait peringatan kepada PT Jogja Eco Wisata.
38.	1 (satu) bendel surat nomor 143/369/2020 tanggal 21 Desember 2020 perihal Rekomendasi Perubahan Permohonan Ijin dari Panewu Suyanto, S.Sos, MM kepada Bupati Sleman.
39.	Surat Tugas Nomor 140/159/VI/2021 tertanggal 30 Juni 2021 mengenai pengangkatan Nurhidayat Wahyu Widodo sebagai Carik Candibinangun.
40.	Peraturan Lurah Candibinangun Nomor: 5/Lurah/CDB/2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
41.	Peraturan Lurah Candibinangun Nomor: 6/Lurah/CDB/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Lurah Candibinangun Nomor: 5/Lurah/CDB/2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
42.	Peraturan Lurah Candibinangun Nomor: 7/Lurah/CDB/2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Lurah Candibinangun Nomor: 5/Lurah/CDB/2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
43.	Peraturan Kalurahan Candibinangun Nomor: 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
44.	Surat Keputusan Kepala Desa Candibinangun Nomor: 3 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019.
45.	Peraturan Kepala Desa Candibinangun Nomor: 01 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
46.	Peraturan Desa Candibinangun Nomor: 04 Tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
47.	Peraturan Kepala Desa Nomor: 1 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan ANgggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
48.	Peraturan Desa Candibinangun Nomor: 5 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

Hal. 205 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49.	Peraturan Kepala Desa Candibinangun Nomor 2.1 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2020.
50.	Peraturan Kalurahan Candibinangun Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.
51.	Peraturan Lurah Candibinangun Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun anggaran 2021.
52.	Surat dari Kepala Dinas PU, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Nomor: 640/7017 Tanggal 10 Desember 2020 Perihal Peringatan ke II.
53.	Surat dari Lurah Candibinangun kepada Kepala Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kabupaten Sleman Nomor: 140/122/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 Perihal Permohonan Perubahan Ijin.
54.	Peraturan Lurah Candibinangun Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Lurah Candibinangun Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2021.
55.	Peraturan Kalurahan Candibinangun Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.
56.	Peraturan Lurah Candibinangun Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.
57.	Peraturan Kalurahan Candibinangun Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
58.	Peraturan Kalurahan Candibinangun Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
59.	Peraturan Lurah Candibinangun Nomor 1/LURAH/CBD/2022 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
60.	Peraturan Lurah Candibinangun Nomor 2/LURAH/CBD/2022 Tentang Peraturan.
61.	Register Surat Keluar Kalurahan Candibinangun Kapanewon

Hal. 206 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pakem Kabupaten Sleman Tahun 2023.
62.	Register Undangan Keluar Desa Candibinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman Tahun 2020.
63.	Register Surat Keluar Desa Candibinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman Tahun 2020-2021.
64.	Register Surat Masuk Desa Candibinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman Tahun 2020.
65.	Surat dari Direktur PT JEW kepada Kepala Desa Candibinangun Nomor: 019.6/JEW/XII/2015 tanggal 19 Desember 2014.
66.	Surat pernyataan Direktur PT JEW terkait kesanggupan membayar sewa TKD periode tahun 2016-2017.
67.	Surat Kesepakatan antara PT Jogja Eco Wisata dengan BPD Candibinangun.
68.	Permohonan Pembayaran Sewa TKD Candibinangun Tahun ketiga nomor: 30/Pem/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 dari Bendahara Desa Candibinangun kepada Pimpinan JEW Yogyakarta.
69.	Surat dari Panewon Pakem kepada Bupati Sleman Nomor: 143/369/2020 tanggal 21 Desember 2020 Tentang Rekomendasi Perubahan Ijin.
70.	Surat dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada PT Jogja Eco Wisata Nomor: 640/4182/2020 tanggal 4 Agustus 2020 tentang Peringatan I.
71.	Surat Nomor: 640/2017 tanggal 10 Desember 2020 Tentang Peringatan II dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sleman.
72.	Surat Nomor: 640/4182/2020 tanggal 04 Agustus 2020 Tentang Peringatan I dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sleman.
73.	Surat Nomor: 640/0175 tanggal 09 Maret 2021 Tentang Peringatan I dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman.
74.	Surat dari Lurah Candibinangun kepada Pimpinan PT Jogja Eco Wisata Nomor: 45/2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang Peringatan III Pemberhentian Sementara Kegiatan Pembangunan dilahan Tanah Kas Desa Candibinangun berdasarkan Izin Gubernur D.I. Yogyakarta No. 48/IZ/2012 tanggal 24 Mei 2012.
75.	Revisi Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa antara Pemerintah Desa Candibinangun dengan PT Jogja Eco Wisata

Hal. 207 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	untuk Pembangunan Objek Wisata dan Rekreasi Water Park di Desa Candibinangun Nomor: 140/28/2022 dan Nomor: 1/JEW/3/2022.
76.	Surat Nomor: 11/2020 tanggal 07 Februari 2020 Tentang Pemberhentian Sementara Kegiatan Pembangunan Di Lahan Tanah Kas Desa Candibinangun Berdasarkan Izin Gubernur D.I. Yogyakarta No. 48/IZ/2012 Tanggal 24 Mei 2012.
77.	Surat Pernyataan dari PT Jogja Eco Wisata tanggal 10 Desember 2020.
78.	Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman kepada Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman Nomor: 149/650/Rekom/TKPRD/2021 tanggal 04 Februari 2021 Tentang Rekomendasi Tata Ruang.
79.	ANDAL Rencana Pembangunan Kawasan Wisata Jogja Eco Park.
80.	Surat Keputusan Ketua Komisi Penilaian AMDAL D.I. Yogyakarta Nomor: 188/3583 Tentang Persetujuan Kerangka Acuan Rencana Pembangunan Kawasan Wisata Jogja Eco Wisata Park Di Desa Candi Binangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman.
81.	Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi Nomor: 104/34-04-400/IV/2012, Tanggal 16 April 2012.
82.	Peraturan Desa Candibinangun Nomor: 6 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 Tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa Tahun 2018.
83.	Peraturan Desa Candibinangun Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa Candibinangun Tahun 2019.
84.	Peraturan Desa Candibinangun Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa Candibinangun Tahun 2015.
85.	Peraturan Desa nomor 02/PERDES/2013 tanggal 21 Februari 2013 Tentang Pengelolaan Tanah-Tanah Kas Desa Tahun Anggaran 2013.
86.	Peraturan Kalurahan Candibinangun Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Candibinangun.
87.	Surat dari Lurah Candibinangun kepada Pimpinan PT Jogja Eco Wisata nomor: 30/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Peringatan II Pemberhentian Sementara Kegiatan Pembangunan dilahan Tanah Kas Desa Candibinangun berdasarkan Izin Gubernur D.I. Yogyakarta No. 48/IZ/2012 tanggal 24 Mei 2012.

Hal. 208 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88.	Surat dari Bupati Sleman kepada Gubernur D.I. Yogyakarta Nomor: 143/00881 tanggal 12 April 2021 perihal: Permohonan Perubahan Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Candibinangun yang Disewakan kepada PT ECW yang semula untuk Pembangunan Objek Wisata dan Rekreasi Water Park Menjadi untuk Taman Wisata Pertokoan dan Villa.
89.	Surat undangan dari Inspektur Kabupaten Sleman kepada Lurah Candibinangun Nomor: 700/109 tanggal 3 Oktobe 2022 untuk penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sleman.
90.	Surat Nomor: 05/JEW/SK/XI/2011 Tanggal 29 November 2011 Perihal Permohonan Sewa Tanah Kas Desa dari PT Jogja Eco Wisata kepada Kepala Desa Candibinangun.
91.	Persetujuan BPD Tentang Keputusan Kepala Desa Candibinangun Tentang Ijin Sewa Tanah Kas Desa Candibinangun Tahun Anggaran 2011 oleh PT Jogja Eco Wisata 92Tanggal 02 Desember 2011.
92.	Berita Acara Rapat BPD dengan Pemerintah Desa Candibinangun tentang Rencana Sewa Tanah Kas Desa Candibinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2011 oleh PT Jogja Eco Wisata, tanggal 02 Desember 2011.
93.	Surat dari Kepala Desa Candibinangun kepada Bupati Sleman melalui Camat Pakem Nomor: 145/2011 tanggal 03 Desember 2011 Perihal: Permohonan Sewa Tanah Kas Desa Candibinangun oleh PT Jogja Eco Wisata untuk Onjek Rekreasi dan Rekreasi Water Park.
94.	Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Ijin Lokasi oleh BPN Kabuapten Sleman Nomor: 104/34-04-400/IV/2012, tanggal 16 April 2012.
95.	Surat Bupati Sleman kepada Gubernur D.I. Yogyakarta Nomor: 143/0872 Tanggal 27 Maret 2012 Perihal: Permohonan Ijin Sewa-Menyewa Tanah Kas Desa Candibinangun Kecamatan Pakem untuk objek wisata dan rekreasi water park oleh PT Jogja Eco Wisata.
96.	Keputusan Bupati Sleman Nomor: 07.IL/Kep.KDH/A/2012 Tanggal 02 Mei 2012 Tentang Izin Lokasi PT Jogja Eco Wisata untuk Objek Wisata di Padukuhan Bulus Lor, Kembangan, dan Samberembe,

Hal. 209 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desa Candibinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.
97.	Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman Nomor: 02.01/3373.IMB/KPTS/Taba/D/2013 Tanggal 30 Desember 2013 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung Fungsi Usaha PT Jogja Eco Wisata untuk Pembangunan Objek Wisata di Padukuhan Bulus Lor, Kembangan dan Samberembe, Desa Candibinangun Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman diatas tanah seluas 185042 M <sup>2</sup> .
98.	Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman Nomor: 01.02.178.RTB/KPTS/Taba/D/2013 Tentang Rencana Tata Bangunan Gedung Fungsi Usaha PT Jogja Eco Wisata Untuk Pembangunan Objek Wisata di Padukuhan Bulus Lor, Kembangan dan Samberembe, Desa Candibinangun Kecamatan Pakem diatas tanah seluas 185.042 M <sup>2</sup> .
99.	Surat dari Sekda D.I. Yogyakarta kepada Bupati Sleman Nomor: 143/0063/Ro.I/2012 Tanggal 28 Mei 2012 Perihal Pengantara Keputusan Gubernur D.I. Yogyakarta tentang Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Candibinangun.
100.	Surat Keputusan Gubernur D.I. Yogyakarta Nomor: 48/IZ/2012 tanggal 24 Mei 2012 Tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Candibinangun untuk Pembangunan Objek Wisata dan Rekreasi Water Park.
101.	Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Candibinangun antara Pemerintah Desa Candibinangun dengan PT Jogja Eco Wisata untuk Pembangunan Objek Wisata dan Rekreasi Water Park di Desa Candibinangun Nomor 145/048/2012 dan Nomor 026/JEW/SK/VI/2012 Tanggal 4 bulan Juli 2012.
102.	Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Candibinangun Nomor: 03/Kep.BPD/2020 Tentang Per setujuan Penyusunan Peraturan Kelurahan Candibinangun Tahun 2020 Tentang Perubahan Pemanfaatan Penggunaan Tanah Kas Desa dalam Izin Gubernur No. 48/IZ/2012 Tanggal 24 Mei 2012.
103.	Daftar hadir musyawarah pemerintah kalurahan Candibinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman tanggal 8 Desember 2020.
104.	Surat Keputusan Lurah Candibinangun Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman Nomor: 01 Tahun 2020 Tentang Permohonan Perubahan Perizinan PT Jogja Eco Wisata Water Park menjadi

Hal. 210 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Wisata Terpadu Wahana Wisata Kawasan Gust House, Pertokoan dan Pembelanjaan Produk Wisata.
105.	Berita Acara Rapat BPKal (Badan Permusyawaratan Kalurahan) dengan Pemerintah Kalurahan Candibinangun tentang Permohonan Perubahan Perizinan PT Jogja Eco Wisata Water Park menjadi Wisata Terpadu Wahana Wisata Kawasan Gust House, Pertokoan dan Pembelanjaan Produk Wisata tanggal 08 Desember 2020.
106.	Surat dari Lurah Candibinangun kepada Pimpinan PT Jogja Eco Wisata Nomor: 973/XII/2020 tanggal 09 Desember 2020 Perihal Pemberitahuan.
107.	Surat Pernyataan PT Jogja Eco Wisata tanggal 23 April 2021.
108.	Surat dari Lurah Candibinangun kepada Kepala Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kabupaten Sleman Nomor: 140/122/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 Perihal Permohonan Perubahan Ijin.
109.	Surat dari Panewon Pakem kepada Bupati Sleman Nomor: 143/369/2020 tanggal 21 Desember 2020 Tentang Rekomendasi Perubahan Ijin.
110.	Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman kepada Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman Nomor: 149/650/Rekom/TKPRD/2021 tanggal 04 Februari 2021 Tentang Rekomendasi Tata Ruang.
111.	Surat dari Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman kepada Pimpinan PT Jogja Eco Wisata Nomor: 640/0175 tanggal 09 Maret 2021 Perihal Peringatan ke-2.
112.	Surat dari Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi D.I. Yogyakarta kepada Kepala Desa Candibinangun Nomor: 143/01949 tanggal 18 Februari 2020 Perihal Pemanfaatan Tanah Kas Desa.
113.	Notulen kunjungan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi D.I. Yogyakarta ke kantor Kalurahan Candibinangun tanggal 05 Mei 2021.
114.	Surat dari Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Propinsi D.I. Yogyakarta kepada Sultan Hamengku Buwono X Nomor: 143/07/436 tanggal 18 Juni 2021 Perihal: Rekomendasi Ijin Perubahan Pemanfaatan Tanah Kalurahan Candibinangun Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman.

Hal. 211 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115.	Surat dari Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi D.I. Yogyakarta kepada Kepala Biro Hukum Setda DIY Nom or: 143/10482 tanggal 17 Juni 2022 perihal Rekomendasi Izin Perubahan Pemanfaatan Tanah Kalurahan Candibinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman.
116.	Surat dari Sekretaris D.I. Yogyakarta kepada Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Propinsi D.I. Yogyakarta Nomor: 143/03671 tanggal 31 Agustus 2022 Perihal Pengembalian Rekomendasi Izin Penggunaan Tanah Kalurahan.
117.	Surat dari Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura kepada Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang D.I. Yogyakarta Nomor: 17.008/KH.PP/Sura.IX/ALIP.1955.2021 Tanggal 1 September 2021 Perihal Pemberian Ijin Perubahan Pemanfaatan Tanah Kas Desa.
118.	Surat dari Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang D.I. Yogyakarta kepada Bupati Sleman Nomor: 143/23942 tanggal 16 November 2022 Perihal Pengembalian berkas Permohonan Ijin Pemanfaatan Tanah Kalurahan Candibinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman.
119.	Nota Dinas dari Kepala Biro Hukum Setda D.I. Yogyakarta kepada Sekretaris Daerah D.I. Yogyakarta Nomor: 143/4345 tanggal 20 Oktober 2022 Perihal: Pengembalian Berkas Permohonan Izin Perubahan Sewa Tanah Kalurahan Candibinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman.
120.	Surat dari Sekretaris Daerah D.I.Yogyakarta kepada Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang D.I. Y Nomor: 143/4615 tanggal 7 November 2022 perihal Pengembalian Berkas Permohonan Ijin Perubahan Sewa Tanah Kalurahan Candibinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman.
121.	Surat dari Lurah Candibinangun kepada Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang D.I. Y nomor: 140/113/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022 perihal: Konfirmasi Ijin Panitikismo Tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa yang dipakai PT Jogja Eco Wisata.
122.	Berita Acara Peninjauan Lokasi Tanah Kas Desa Candibiinangun yang dikelola oleh PT Jogja Eco Wisata Tanggal 11 Oktober 2022.
123.	Surat dari Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang D.I.Y. kepada Kepala Biro Hukum Setda D.I.Y nomor: 143/21610 tanggal 13 Oktober 2022 Perihal: Rekomendasi Ijin Perubahan Pemanfaatan

Hal. 212 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tanah Kalurahan Candibinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman.
124.	Surat dari Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang D.I.Yogyakarta kepada Lurah Candibinangun Nomor: 143/2248 tanggal 25 Oktober 2022 Perihal: Pemanfaatan Tanah Kalurahan Candibinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman.
125.	Surat dari Lurah Candibinangun kepada Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang D.I.Y Nomor: 145/156/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Perihal: Konfirmasi Tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa yang dipakai PT Jogja Eco Wisata.
126.	Surat dari Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang D.I.Y. kepada Lurah Candibinangun Nomor: 593/07895 tanggal 5 Mei 2023 perihal: Pemanfaatan Tanah Kalurahan Candibinangun.
127.	Surat dari Kepala dinas Pertanahan dan Tata Ruang D.I.Y kepada Direktur PT Jogja Eco Wisata Nomor: 593/07896 tanggal 5 Mei 2023 Perihal Teguran Pemanfaatan Tanah Kalurahan Candibinangun.
128.	Berita Acara Rapat pembahasan tentang Peringatan Dispertaru DIY Kepada PT Jogja Eco Wisata, hari Kamis tanggal 11 Mei 2023.
129.	Daftar hadir Rapat pembahasan tentang Peringatan Dispertaru DIY Kepada PT Jogja Eco Wisata, hari Kamis tanggal 11 Mei 2023.
130.	Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 9 Juni 2023 terhadap Tanah Kalurahan Candibinangun yang dimanfaatkan oleh PT Jogja Eco Wisata.
131.	Surat dari Direktur Utama PT Jogja Eco Wisata kepada Pemerintah Kalurahan Candibinangun nomor: 009/PPT/JEW/V/2023 tanggal 9 Juni 2023 Perihal: Penyerahan Pengelolaan Tanah Kalurahan Candibinangun Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman.
132.	Akta pendirian PT Jogja Eco Wisata nomor 43 tanggal 28 Nopember 2011 notaris Pujiastuti Harrypadma Rinisari, S.H
133.	Akta perjanjian pengikatan pengalihan seluruh saham dalam pt jogja eco wisata nomor 4 tanggal 6 Pebruari 2019 Notaris H. Yunardi, SH: - PT Bogor Raya Ecopark (Pihak Pertama) - Tuan Robinson Saalino (Pihak Kedua).
134.	15 lembar cek dari Tuan Robinson Saalino sebagai jaminan pembayaran atas PPJB di atas.
135.	Kesepakatan perubahan perjanjian pengikatan pengalihan seluruh

Hal. 213 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	saham dalam PT Jogja Eco Wisata tanggal 24 September 2021 antara : - PT Bogor Raya Ecopark (Pihak Pertama) - Tuan Robinson Saalino (Pihak Kedua).
136.	Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Jogja Eco Wisata, berkedudukan di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tanggal 6 Pebruari 2019.
137.	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa antara Pemerintah Desa Candibinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman Dengan PT Jogja Eco Wisata untuk Pembangunan Obyek Wisata dan Rekreasi Waterpark tanggal 4 Juli 2012.
138.	Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48/iz/2012 tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Candibinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman untuk Menyewakan Tanah Kas Desa kepada PT Jogja Eco Wisata untuk Pembangunan Obyek Wisata dan Rekreasi Water Park tanggal 24 Mei 2012.
139.	Keputusan Bupati Sleman Nomor 07.il/kep. Kdh/a/2012 tentang Izin Lokasi PT Jogja Eco Wisata untuk Obyek Wisata di Padukuhan Bulus Lor, Kembangan dan Sambirambe Desa Candibinangun Kecamatan Pakem seluas 203.275 M <sup>2</sup> tanggal 2 Mei 2012.
140.	Risalah Pertimbangan Tehnis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi Nomor: 104/34-04-400/iv/2012 tanggal 16 - 4- 2012 dari BPN Kabupaten Sleman.
141.	Keputusan Ketua Komisi Penilai Amdal Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 188/3583 tentang Persetujuan Kerangka Acuan Rencana Pembangunan Kawasan Wisata Jogja Ecopark di Desa Candibinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman tanggal 10 Juni 2013 dari Badan Lingkungan Hidup Pemda DIY.
142.	Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Nomor: 01.02.178.rtb/kpts/ta/ba/d/2013 tentang Rencana Tata Bangunan Gedung Fungsi Usaha PT Jogja Eco Wisata untuk Pembangunan Obyek Wisata di Padukuhan Bulus Lor, Kembangan dan Sambirembes Desa Candibinangun Kecamatan Pakem di atas tanah seluas 185.042 M <sup>2</sup> tanggal 18 Desember 2013.
143.	Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Kabupaten Sleman Nomor: 02.01.3373.imb/kpts/ta/ba/d/2013

Hal. 214 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung Fungsi Usaha PT Jogja Eco Wisata untuk Pembangunan Obyek Wisata di Padukuhan Bulus Lor, Kembangan Dan Sambirembe Desa Candibinangun Kecamatan Pakem seluas 185.042 M <sup>2</sup> tanggal 30 Desember 2013.
144.	Tanda terima pembayaran sewa tanah kas desa dan tanah pelungguh seluas 20 ha terhitung tanggal 9 juli 2018 s/d 9 juli 2019 sebesar 300 jt.
145.	Pengesahan <i>site plant</i> pembangunan jogja eco park beserta fasilitas pendukungnya.
146.	51 (lima puluh satu) bundel Turunan Akta Perjanjian Investasi Villa Merapi Green Hills Cluster Rubby antara Robinson dengan para Investor.
147.	7 (tujuh) bundel Turunan Akta Perjanjian Investasi Villa Merapi Green Hills Cluster Shapire antara Robinson dengan para Investor.
148.	2 (dua) bundel Turunan Akta Perjanjian Investasi Villa Merapi Green Hills Cluster D'Living antara Robinson dengan para Investor.
149.	6 (enam) bundel Turunan Akta Perjanjian Investasi Villa Merapi Green Hills Blok G antara Robinson dengan para Investor.
150.	10 (sepulu) bundel Turunan Akta Perjanjian Investasi Ruko Villa Merapi Green Hills antara Robinson dengan Investor.
151.	59 (lima puluh sembilan) bundel Turunan Akta Perjanjian Investasi Villa Merapi Green Hills Blok D antara Robinson dengan Investor.
152.	7 (tujuh) bundel Turunan Akta Perjanjian Investasi Villa Merapi Green Hills Blok V antara Robinson dengan Investor.
153.	54 (lima puluh empat) bundel Turunan Akta Perjanjian Investasi Villa Merapi Green Hills Blok A antara Robinson dengan Investor.
154.	47 (empat puluh tujuh) bundel Turunan Akta Perjanjian Investasi Villa Merapi Green Hills Blok B antara Robinson dengan Investor.
155.	5 (lima) bundel Turunan Akta Perjanjian Investasi Villa Merapi Green Hills Cluster Royal antara Robinson dengan Investor.
156.	8 (delapan) bundel Turunan Akta Perjanjian Investasi Villa Merapi Green Hills Cluster Luxury antara Robinson dengan Investor.
157.	25 (dua puluh lima) bundel Turunan Akta Perjanjian Investasi Villa Merapi Green Hills Cluster Brokland antara Robinson dengan Investor.
158.	7 (tujuh) bundel Turunan Akta Perjanjian Investasi Villa Merapi Green Hills Blok F antara Robinson dengan Investor.

Hal. 215 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159.	8 (delapan) bundel Turunan Akta Perjanjian Investasi Villa Merapi Green Hills Blok C antara Robinson dengan Investor.
160.	44 (empat puluh empat) bundel Turunan Akta Perjanjian Investasi Villa Merapi Green Hills Blok E antara Robinson dengan Investor.
161.	25 (dua puluh lima) bundel Turunan Akta Perjanjian Investasi Villa Merapi Green Hills Cluster Apel Blok A antara Robinson dengan Investor.
162.	16 (enam belas) bundel Turunan Akta Perjanjian Investasi Villa Merapi Green Hills Cluster Belimbing Blok B antara Robinson dengan Investor.
163.	4 (empat) bundel Turunan Akta Perjanjian Investasi Villa Merapi Green Hills Cluster Agatis Blok A antara Robinson dengan Investor.
164.	1 (satu) bundel brosur D'Living Montain Villa.
165.	1 (satu) bundel kuitansi pembayaran cicilan investasi Villa Merapi Hils.
166.	2 (dua) lembar denah lokasi Merapi Green Hills.
167.	1 (satu) bundel daftar Investor D'Living Montain Villa yang sudah serah terima.
168.	1 (satu) lembar siteplan D'Living Montain Villa.
169.	1 (satu) bundel Foto Drone Progras Mingguan Jogja Eco Wisata tanggal 05 Maret 2022.
170.	1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1370018185799 An. PT Jogja Eco Wisata periode 01 Desember 2020 s/d 16 Juni 2021.
171.	1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1370018185799 An. PT Jogja Eco Wisata periode 01 Januari 2021 s/d 30 Juni 2021.
172.	1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1370018185799 An. PT Jogja Eco Wisata periode 01 Juli 2021 s/d 31 Desember 2021.
173.	1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1370018185799 An. PT Jogja Eco Wisata periode 01 Januari 2022 s/d 31 Januari 2022.
174.	1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1370018185799 An. PT Jogja Eco Wisata periode 01 Juni 2021 s/d 31 Juli 2021.
175.	1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor

Hal. 216 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	rekening: 1370018185799 An. PT Jogja Eco Wisata periode 01 Agustus 2021 s/d 31 Agustus 2021.
176.	1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1370018185799 An. PT Jogja Eco Wisata periode 01 September 2021 s/d 30 September 2021.
177.	1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1370018185799 An. PT Jogja Eco Wisata periode 01 November 2021 s/d 30 November 2021.
178.	1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1370018099024 An. PT Jogja Eco Wisata periode 01 Oktober 2021 s/d 31 Oktober 2021.
179.	1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1370018099024 An. PT Jogja Eco Wisata periode 01 Desember 2021 s/d 31 Desember 2021.
180.	1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1370018099024 An. PT Jogja Eco Wisata periode 01 September 2022 s/d 05 September 2022.
181.	1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1370018099024 An. PT Jogja Eco Wisata periode 05 September 2022 s/d 07 September 2022.
182.	1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1370018099024 An. PT Jogja Eco Wisata periode 06 September 2022 s/d 15 September 2022.
183.	1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1370018000360 An. PT Jogja Eco Wisata periode 01 Desember 2020 s/d 16 Juni 2021.
184.	1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1370018000360 An. PT Jogja Eco Wisata periode 01 Agustus 2021 s/d 31 Agustus 2021.
185.	1 (satu) bundel rekening giro Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1370018099016 An. PT Jogja Eco Wisata periode 01 Desember 2020 s/d 16 Juni 2021.
186.	1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1370018830816 An. PT Jogja Eco Wisata periode 01 Januari 2022 s/d 31 Januari 2022.
187.	1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1370018830816 An. PT Jogja Eco Wisata periode 01

Hal. 217 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Februari 2022 s/d 28 F ebruari 2021.
188.	1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1370018830816 An. PT Jogja Eco Wisata periode 01 Juni 2021 s/d 30 Juni 2021.
189.	1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1370018830816 An. PT Jogja Eco Wisata periode 01 Juli 2021 s/d 31 Juli 2021.
190.	1 (satu) bundel surat Nomor: 002/JEW/III/2023 Tanggal 24 Maret 2023 Perihal Permohonan Perubahan Ijin Gubernur No. 48/IZ/2012 Menjadi Wahana Objek Wisata, Pertokoan, dan Penunjang Prasarana Umum berupa Musholla, Restoran/pusat kuliner, parkir dan Toilet, beserta lampirannya.
191.	1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Candibinangun kepada Pimpinan PT Jogja Eco Wisata Nomor: 11/2020 tanggal 7 Februari 2020, Perihal Peringatan I Tentang Pemberhentian Sementara Kegiatan Pembangunan di Lahan Tanah Kas Desa Cadnibinangun Berdasarkan Izin Gubernur D.I Yogyakarta No. 48/IZ/2012 Tanggal 12 Mei 2012.
192.	Surat Pernyataan Satpam JEW yang melakukan penyegelan pintu gerbang masuk proyek JEW.
193.	Peraturan Kepala Desa Candibinangun Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
194.	Peraturan Lurah Candibinangun Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
195.	1 (satu) lembar Surat Nomor 143/26064 Tanggal 20 Desember 2022 dari Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Propinsi kepada Diteksi PT Jogja Eco Wisata Tentang Teguran Pemanfaatan Tanah Kalurahan Candibinangun.
196.	Surat Nomor: 07/JEW/SK/II/2012 Tanggal 14 Februari 2012 dari JEW Kepada Bupati Sleman Perihal Permohonan Ijin Lokasi.
197.	Surat Keterangan Lurah Kepala Desa Candibinagun nomor: 95/143/XII/II tentang Status Tanah yang akan disewa oleh PT Jogja Eco Wisata.
198.	1 (satu) bundel Tanda Terima Sewa Lungguh dan Pangarem-arem Tahun 2020 untuk perangkat Desa Candibinangun.

Hal. 218 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199.	Asli Peraturan Desa Candibinangun Nomor: 6 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2017 Tentang Pengelolaan Tanah Desa Tahun 2018.
200.	Asli Peraturan Kepala Desa Candibinangun Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa.
201.	Peraturan Desa Candibinangun Nomor: 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa Candibinangun Tahun 2019.
202.	Peraturan Desa Candibinangun Nomor 3 Tahun 2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Candibinangun Tahun 2019.
203.	Peraturan Kalurahan Candibinangun No. 1 Tahun 2021 tanggal 24 September 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan/Desa Candibinangun.
204.	Peraturan Kalurahan Candibinangun No. 5 Tahun 2021 tanggal 24 September 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan/Desa Candibinangun.
205.	1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 71.64/Kep.KDH/A/2015 Tentang Pengesahan Saudara Sismantoro, S.H. sebagai Kepala Desa Candibinangun Kecamatan Pakem masa jabatan 2015-2021.
206.	1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 67.63/Kep.KDH/A/2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara Sismantoro, S.H. M.H sebagai Lurah Candibinangun Kapanewon Pakem masa jabatan 2021-2027.
207.	Asli Surat Tanda Terima Sewa Palungguh bulan September 2020 An. Sismantoro, S.H.M.H Tanggal 9 September 2020.
208.	Asli Surat Tanda Terima Sewa Palungguh bulan September 2020 An. Yuni Cahyana Tanggal 9 September 2020.
209.	1 (satu) buah laptop Merk HP Model 14-dk 1025wm nomor seri 5CG0236ZT6.
210.	1 (satu) buah HP Merek Samsung model Galaxy A52s 5G nomor seri RRCRA00Q1JW.
211.	1 (satu) buah Harddisk merek WD Caviar Blue 320 GB model WD3200AAJS-560A0 nomor seri WCAV2X020972.
212.	1 (satu) buah HP merek Vivi model Vivo V27 nomor seri 10DD5A020D000N0.
213.	1 (satu) buah telepon merek Yealing model T21 E2 nomor seri 8121018100B01995.

Hal. 219 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214.	1 (satu) buah laptop merek Lenovo model 80LS nomor seri MP07V5V3.
215.	1 (satu) buah HP merek Vivo model Vivo 1938 nomor seri RRCRA00Q1JW.
216.	1 (satu) buah hardisk merek WD Blue 500GB model WD5000AZLX-22JKKA0 nomor seri WCC6Z4EV21NE.
217.	1 (satu) buah HP merek Samsung model Galaxy A52 5G nomor seri RRCT100J90K.
218.	1 (satu) buah laptop merek HP model 14-BS128TX nomor seri 5CD8025Y2J.
219.	1 (satu) buah Hardisk merek seagate model mobile HDD 1 TB nomor seri WDET7K9.
220.	1 (satu) buah router merek Raisecom provider ICONNET,no.produk ISCOM HT803G-WS-07, no seri:16500302842H22220009534, ID Pelanggan: A13112211020031.
221.	1 (satu) buah router merek Raisecom provider ICONNET,no.produk ISCOM HT803G-WS-07, no seri:-, ID Pelanggan: 900000101627.
222.	1 (satu) buah router merek Raisecom provider ICONNET,no.produk ISCOM HT803G-WS-07, no seri:165003028420H22220009370, ID Pelanggan: 900000101630.
223.	1 (satu) buah router merek Raisecom provider ICONNET,no.produk ISCOM HT803G-WS-07, no seri:165003028420H22220009370, ID Pelanggan: 900000101630.
224.	1 (satu) unit flashdisk kapasitas 16 GB, merek Toshiba nomor seri 1845QE2037M5ARHA1M U202.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan Penyitaan secara sah dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), yang dibawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Haryono (saksi A De Charge )

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Terdakwa Sismantoro, S.H,M.H. saat ini dihadapkan ke persidangan;

Hal. 220 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya Tanah Kas Desa yang disewa oleh PT JEJ hanya sebatas mendengar dari pembicaraan orang-orang;
- Bahwa saksi sebagai dukuh Potrowangsan, sangat mendukung Terdakwa sebagai lurah;
- Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Lurah pembangunan infrastruktur di Potrowangsan menjadi maju seperti Jalan-jalan;
- Bahwa apa yang dijanjikan Terdakwa sebagai lurah untuk memajukan Candibinangun, benar-benar terwujud;
- Bahwa Carik Nur Hidayat yang memberitahu Saksi tentang *Pelungguh* Saksi bekas Dukuh lama, baik luasannya yakni 2 Ha maupun letaknya;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai dukuh, dana yang dialokasikan untuk pembangunan di Potowangsan kurang lebih sebanyak 2 miliar rupiah;
- Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Lurah Candibinangun, setiap hari Rabu selalu diadakan rapat koordinasi, dimana didalam rapat tersebut Terdakwa selalu menanyakan satu-satu kepada perangkat kelurahan termasuk dukuh apakah ada kendala dan permasalahan;
- Bahwa terkait pengelolaan tanah Palungguh Terdakwa selalu mengingatkan kalau menyewakan tanah palungguh jangan melebihi jangka waktu masa jabatannya.
- Bahwa Harga sewa tanah antara Rp. 700,- sd Rp. 1.000,-/m2

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan tidak ada yang keberatan;

## 2. **Aris Kusworo (saksi A De Charge)**

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Anggota BPKal Kelurahan Candibinangun sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama menjabat sebagai BPKal Kelurahan Candibinangun, saksi tidak pernah diundang untuk mengikuti rapat pembahasan Peraturan Desa ataupun Peraturan Kelurahan tentang Pengelolaam Tanah Desa Candibinangun;
- Bahwa daftar hadir rapat dibuat hanya sebagai formalitas saja, biasanya saksi disodorkan lembar daftar hadir untuk ditandatangani oleh pak carik dan pernah juga saksi didatangi ke rumah oleh staf sekretariat untuk menandatangani daftar hadir rapat;

Hal. 221 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan daftar hadir tersebut terkait apa;
- Bahwa saksi tinggal di padukuhan Bulus I atau Bulus Kidul yang letaknya sekitar 500 m (lima ratus meter) dari lokasi Jogja Eco Wisata;
- Bahwa tanah milik saksi juga disewa oleh orang lain untuk pertanian dengan harga Rp1000,- (seribu rupiah) permeter;
- Bahwa letak tanah milik saksi masuk kedalam dengan kondisi jalan yang belum diaspal, sedangkan lokasi Jogja Eco Wisata terletak dipinggir jalan Kabupaten dengan luas kurang lebih tujuh meter;
- Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai lurah Candibinangun, pembangunan infrastruktur seperti jalan-jalan menjadi maju;
- Bahwa di padukuhan Bulus I tempat saksi tinggal, dana yang dialokasi untuk pembangunan di padukuhan Bulus I adalah sebesar kurang lebih dua miliar rupiah;
- Bahwa BPKal tidak pernah terlibat dalam penyusunan Perkal/Perdes, termasuk terkait Tanah Kas Desa;
- Bahwa Carik yang memimpin rapat dengan BPKal namun BPKal belum pernah merancang Perkal/Perdes;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan tidak ada yang keberatan;

### 3. **Vera (saksi A De Charge)**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi baru tinggal di Pagerjuran mulai bulan September tahun 2022 +/- 1,5 km dari Lokasi PT JEW;
- Bahwa Saksi akan menerangkan dengan barang bukti T48 yaitu Surat Perjanjian Sewa Tanah adalah benar tandatangan saksi;
- Bahwa saksi pindah ke Pagerjuran karena ada rencana usaha, yaitu untuk berusaha bidang kuliner di daerah Candibinangun yaitu di daerah Magersari;
- Bahwa yang saksi ketahui Jogja Eco Wisata yaitu suatu kawasan atau tempat yang ada kolam renangnya, saksi mengetahui karena saksi pernah menggunakan fasilitas kolam renang tersebut
- Bahwa saksi memilih untuk menyewa tanah kosong di daerah Magersari karena menurut saksi tempat tersebut memiliki lokasi yang bagus yaitu terletak dipinggir jalan arah Turi dan Jalan kecil yang bisa sampai ke JEW dengan luas 780 m<sup>2</sup> (tujuh ratus delapan puluh meter persegi)
- Bahwa harga sewa yang disepakati yaitu Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk 10 tahun kemudian dikasih bonus satu tahun sehingga

Hal. 222 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa sewanya menjadi 11 tahun, dengan demikian harga sewa permeter adalah Rp1.000,- (seribu rupiah);

- Bahwa menurut saksi harga sewa tanah disekitar Jogja Eco Wisata adalah Rp1.000 (seribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar harga sewa disekitar tempat saksi menyewa adalah Rp9.000,- (sembilan ribu rupiah) karena rata-rata harga sewa adalah Rp1.000,- (seribu rupiah) sampaidengan Rp1.500,- (seribu lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada waktu saksi memilih tempat atau lahan untuk disewa, saksi sudah membandingkan dengan harga sewa di beberapa lahan di Candibinangun dengan cara bertanya kepada petani sekitar, kemudian petani-petani tersebut menjawab bahwa harga sewa permeter antara Rp1.000,- sampai dengan Rp1.500,;
- Bahwa tanah yang disewa oleh saksi saat ini masih kosong, karena tadinya mau digunakan untuk tempat usaha kuliner namun sampai sekarang belum dimanfaatkan;
- Bahwa pada waktu saksi mendapatkan tanah tersebut karena ada papan iklan yang dipasang diatas objek tanah tersebut;
- Bahwa pada saat pembicaraan awalnya harga sewa yang diberikan Rp750 (tujuh ratus rupiah) untuk pertanian, namun untuk ketika saksi menyampaikan akan digunakan untuk usaha dan bangunan semi permanen maka sewa dinaikkan menjadi Rp1.000 (seribu rupiah)
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan ke Kalurahan terkait harga sewa diseputaran Candibinangun;
- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa sehingga Terdakwa dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa dilokasi Jogja Eco Wisata ada rumah-rumah dan ruko-ruko;
- Bahwa didalam sewa tidak diperbolehkan dibangun bangunan permanen;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan tidak ada yang keberatan;

#### 4. **Trimawan, (saksi A De Charge )**

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja dikapanewon Pakem sejak Juni 1998, dan saat ini menjabat sebagai staf praja sejak tahun 2005, dengan tugas pokok

Hal. 223 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yaitu membantu Camat dalam rangka koordinasi dengan pemerintah desa;

- Bahwa ada lima Kalurahan yang diampu oleh Kapanewon pakem, salah satunya kelurahan Candibinangun;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa di wilayah Candibinangun akan dibangun Waterpark yaitu Jogja Eco Wisata;
- Bahwa terkait rencana pembangunan waterpark, pernah dilakukan sosialisasi di rumah makan Boyong Kalegan, didalam sosialisasi tersebut dihadiri oleh perangkat Kalurahan Candibinangun seingat saksi ada pak carik, dan ada juga dari pihak PT Jogja Eco Wisata dan saksi juga hadir mewakili pihak Kecamatan Pakem;
- Bahwa setelah sosialisasi, PT Jogja Eco Wisata mengajukan permohonan ijin pemanfaatan Tanah Kas Desa Candibinangun melalui Pemerintah Desa Candibinangun pada tahun 2012, kemudian dari Desa Candibinangun meneruskan berkas permohonan tersebut kepada Camat Pakem untuk diberikan Rekomendasi;
- Bahwa selanjutnya camat mendisposisi kepada praja untuk membuat draft rekomendasi;
- Bahwa sebelum membuat draft rekomendasi terkait permohonan ijin pemanfaatan Tanah Kas Desa, terlebih dahulu saksi melakukan penelitian berkas permohonan, antara lain: permohonan dari pemohon, alas hak, surat keputusan dari Lurah yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), status Badan Hukum Penyewa;
- Bahwa dalam proses penelitian hanya dilakukan pengecekan kelengkapan administrasi atau berkas-berkas saja tanpa ada peninjauan kelengkapan;
- Bahwa setelah berkas lengkap kemudian draft rekomendasi yang dibuat oleh saksi, diperiksa oleh Kepala Seki Praja selanjutnya diteruskan kepada Camat Pakem, setelah Camat menyetujuinya kemudian Surat Rekomendasi ditandatangani oleh Camat kemudian rekomendasi beserta berkas permohonannya diteruskan kepada Bupati Sleman, untuk proses selanjutnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Selanjutnya ketika Permohonan Pemanfaatan Tanah Kas Desa disetujui oleh Gubernur dan telah dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur maka Kecamatan Pakem menerima tembusan Surat Keputusan Gubernur tersebut;

Hal. 224 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan proses penyusunan Perjanjian Sewa menyewa antara Kelurahan Candibinangun dengan pihak Jogja Eco Wisata, pihak Kecamatan tidak dilibatkan;
- Bahwa jangka waktu sewa berdasarkan Ijin Gubernur adalah 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa setelah terbit Ijin Gubernur D.I.Yogyakarta setahu saksi sudah dibuat Perjanjian Sewa Menyewa dan pihak kecamatan mengetahui adanya perjanjian tersebut;
- Bahwa terkait disahkannya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa, seluruh perangkat kelurahan Candibinangun setahu saksi sudah mengetahuinya karena ketika Pergub tersebut disahkan, pihak Kecamatan Pakem sudah melakukan sosialisasi dengan memanggil seluruh Lurah di Kecamatan Pakem, namun untuk Kelurahan Candibinangun yang hadir waktu itu adalah Pak Carik;
- Bahwa setahu saksi Pemerintah Kelurahan Candibinangun belum melaksanakan apa yang diamanatkan oleh Pergub No. 34 Tahun 2017 tersebut yaitu terkait menggunakan jasa penilai atau penilai publik didalam menetapkan harga sewa Tanah Kas Desa;
- Bahwa untuk Kelurahan di Kapanewon Pakem, ada satu kelurahan yang pernah menyewakan Tanah Kelurahan dengan menggunakan Jasa Penilai atau Penilai Publik yaitu di Kelurahan Purwobinangun yaitu didaerah Turgo dengan hasil Appraisal Rp1.800,- (seribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa selain Purwobinangun belum ada tempat lain yang menggunakan KJPP;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peringatan satu sampai dengan tiga kepada PT Jogja Eco Wisata karena surat tersebut ditembuskan kepada Kecamatan;
- Bahwa saksi pernah mewakili kecamatan melakukan pengecekan ke lokasi;
- Bahwa tindak lanjut kecamatan setelah adanya Surat peringatan satu sampai tiga saksi tidak tahu apa tanggapan dari Kecamatan;
- Bahwa lokasi JEW sebelumnya merupakan lahan pertanian, kandang ternak ayam, dan ada SD,
- Bahwa setahu saksi pihak Kelurahan Candibinangun sudah melakukan evaluasi terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa

Hal. 225 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candibinangun dengan PT Jogja Eco Wisata yaitu dengan cara menaikkan harga sewa sebanyak tiga kali;

- Bahwa saksi pernah membaca dan mempelajari isi Surat Perjanjian Sewa Menyewa antara Desa Candibinangun dengan PT Jogja Eco Wisata namun saksi tidak tahu bahwa ada klausul yang berbunyi para pihak harus melakukan evaluasi selama tiga tahun sekali serta penyesuaian harga yang dituangkan dalam bentuk revisi atau perubahan Perjanjian;
- Bahwa setahu saksi didalam menaikkan harga sewa tersebut, Kelurahan Candibinangun tidak pernah melakukan perubahan atau revisi Perjanjian sebagaimana yang diatur didalam Perjanjian maupun didalam Surat Keputusan Gubernur No. 48/IZ/2012 Tentang Pemberian Ijin Kepada Pemerintah Desa Candibinangun untuk Menyewakan Tanah Kas Desa kepada PT Jogja Eco Wisata untuk Taman Rekreasi dan Objek Wisata Waterpark;
- Bahwa benar revisi perjanjian pernah dilakukan sebanyak satu kali yaitu pada tahun 2020 yaitu terkait kenaikan harga sewa menjadi Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa tarif sewa sekitar Lokasi PT JEW tidak ada yang lebih dari Rp. 5.000,-/m2/tahun;
- Bahwa Rapat yang dipimpin Dispertaru perihal PT. JEW selalu dihadiri Carik;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan tidak ada yang keberatan, namun Terdakwa hanya menjelaskan bahwa Disposisi Undangan tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan ahli yang dibawah sumpah atau janji pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. Prof. Dr. Ridwan, S.H.M.Hum. (ahli A De Charge),

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa
- Bahwa Keahlian Ahli adalah dibidang Hukum Administrasi Negara (HAN) dengan spesialisasi pada Tata Pemerintahan;
- Bahwa apabila hukum Administrasi dilihat kaitannya dengan tindak pidana korupsi yaitu Hukum Administrasi Negara merupakan norma yg terdapat didalamnya untuk mengatur pejabat pemerintahan dari tingkat terendah dalam ini Kades dan perangkatnya hingga pemerintah tertinggi yaitu Presiden, hubungannya dengan tindak

Hal. 226 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi, ketika pejabat didalam melakukan tugas dan pekerjaan pasti didukung dengan penganggaran yang sumbernya dari APBN, APBD ataupun APBDesa sehingga apabila terjadi penyimpangan keuangan negara maka merupakan tindak pidana korupsi, terutama jika penyimpangan tersebut akibat dari penyalahgunaan wewenang;

- Bahwa Jika seorang pejabat diindikasikan melakukan tindak pidana korupsi maka konsep hukum administrasi ini memaknai Perbuatan Melawan Hukum merupakan konsep yang berlaku umum terhadap subyek hukum yang bertentangan dengan norma hukum; namun dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, umumnya perbuatan melawan hukum biasanya menggunakan istilah yang tersendiri misalnya perbuatan hukum pidana baik formil maupun materiil, namun jika istilahnya dirubah maka konteksnya beda misalnya onrechtmatige daad artinya melawan hukum jika unsur pelakunya dilakukan oleh pemerintah, kalau norma yg dilanggar adalah Hukum Administrasi Negara (HAN) maka dikatakan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak sesuai dengan norma HAN, maka Jika dilihat dari segi Hukum Administrasi Negara maka hukuman yang diterapkan adalah sanksi yang sifatnya administrasi;
- Bahwa bestuursrecht atau norma administrasi, dimungkinkan untuk dikenakan sanksi pidana, hal tersebut diterapkan untuk mempertegas aturan itu sendiri agar pejabat patuh maka harus ada sanksi pidana ;
- Bahwa jika ada pelanggaran administrasi kemudian pelaku sudah melakukan pengembalian kerugian, maka menurut Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, jika ada kerugian Negara maka kerugian tersebut harus ditutupi/diganti, kemudian pengembalian kerugian tersebut bergeser ketika kesalahan administrasinya tersebut ada unsur penyalahgunaan wewenang;
- Bahwa Jika dalam tata pemerintahan penyalahgunaan dilakukan secara konspirasi atau bersama-sama maka untuk mengetahui pertanggungjawaban secara pribadi atau jabatan yaitu jika penyalahgunaan wewenang dilakukan secara bersama- sama maka diperlukan kondisi lain yaitu namanya kerjasama kewenangan,

Hal. 227 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

artinya perbuatan tersebut tidak dapat selesai hanya dengan satu kewenangan seorang pejabat;

- Bahwa Jika ada Lurah menandatangani perjanjian sewa menyewa, hal tersebut dimungkinkan karena seorang lurah tugas utamanya adalah menandatangani hal yang bersifat umum seperti Peraturan Desa atau Peraturan Kelurahan, namun Lurah juga dimungkinkan untuk melakukan perbuatan hukum privat seperti halnya menandatangani surat perjanjian sebagaimana subjek hukum privat;
- Bahwa dalam sebuah perjanjian, seorang Kepala desa menandatangani surat perjanjian karena adanya Surat Keputusan Gubernur yang memberikan hak kepada Lurah untuk membuat perjanjian sewa menyewa, selanjutnya didalam perjalanannya terdapat perubahan peraturan Gubernur, namun Surat Keputusan tersebut tidak berubah dan perjanjiannya tidak berubah, terkait hal tersebut secara Hukum Administrasi maka menurut Ahli, Pergub digolongkan sebagai Peraturan perUUan maka sudah menjadi kelaziman didalam bentuk peraturan perundangan didalam terdapat peraturan peralihan, maka harus dilihat didalam peraturan peralihan tersebut apakah memberikan peluang kepada aturan hukum lainnya tanpa diubah, maka jika ada dimungkinkan adanya aturan lain, maka aturan sebelumnya dapat dilaksanakan tanpa merubah aturan sebelumnya;
- Bahwa ketika didalam Peraturan Peralihan diatur bahwa Untuk Ijin Gubernur yang sudah ada tetap berlaku, setelah diundangkannya aturan tersebut, maka apabila pemerintah desa mengesampingkan aturan yang berlaku namun masih tunduk pada aturan lama maka hal ini merupakan kelaziman karena untuk efisiensi waktu, karena didalam aturan peralihannya diatur demikian;
- Bahwa Kepala desa dapat dimintai pertanggungjawaban materiil, karena Pejabat publik merupakan fungsionaris dari pejabat publik atau lingkungan jabatan disanalah diletakkan kewenangan publik misal fungsi membuat peraturan, keputusan desa, ketika lurah menjalankan fungsi-fungsi itu dikatakan sedang menjalankan fungsi objek, kemudian bisa saja menjadi tanggungjawab secara pribadi yaitu ketika melakukan perbuatan menyimpang dengan niat jahat yang harus dibuktikan secara faktual;

Hal. 228 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Jika lurah tidak mengetahui dan tidak menghendaki, menurut ahli: ketika lurah melakukan tugas dan kewenangannya pasti dibantu oleh para perangkatnya maka hubungannya adalah hubungan mandat atau hubungan atasan dan bawahan, lurah sebagai pemberi mandat dan perangkat sebagai penerima mandat dimana melaksanakan tugas atas perintah pimpinan, maka tanggungjawabnya adalah pemberi tugas atau mandat, jika perbuatannya diluar konteks administrasi maka harus dibuktikan secara faktual apakah ada mandat atau perintah atau tidak, kecuali lurahnya membiarkan atau melakukan pembiaran maka lurah juga dapat dimintai pertanggungjawaban;
- Bahwa terkait prosentase pembagian hasil pembayaran sewa palungguh dan pangarem-arem untuk kas desa dan penetapan harga sewa harus ada appraisal dari Jasa Penilai atau Penilai Publik, dari saksi-saksi dipersidangan disampaikan bahwa terkait luasan didasarkan berdasarkan adat kebiasaan Kloso Gumelar atau turun temurun dari pejabat sebelumnya, terkait hal tersebut ahli menerangkan bahwa ketika terkait pengelolaan Tanah Desa telah ditetapkan didalam Peraturan Desa/Peraturan Kalurahan, maka tindakan yang dilakukan harus berdasarkan Peraturan Desa/Peraturan Kellurahan tersebut, karena segala tindakan yang dilakukan harus berdasar asas legalitas yaitu berdasarkan aturan yang sah.
- Bahwa Peraturan Desa (Perdes)/Peraturan Kelurahan (Perkal) dapat dibatalkan jika Perdes/Perkal tersebut berlawanan dengan aturan yang lebih tinggi, atau melanggar kesusilaan maka perdes tersebut harus dibatalkan dan yang harus membatalkan adalah Bupati, namun Perdes/Perkal tersebut merugikan pihak lain maka harus diajukan kajian ulang atau judicial refiew untuk menguji aturan tersebut;
- Bahwa terkait apakah seorang lurah yang tidak mengetahui suatu aturan misalnya Perdes/Perkal dapat dimintai pertanggungjawaban, menurut ahli, ahli tidak menemukan aturannya jika ketidak tahuan itu dapat dijadikan alasan pemaaf;
- Bahwa dengan berlakunya Perdes/Perkal ketika sudah diundangkan maka siapapun harus dianggap tau dan mengikat terhadap pihak-pihak yang terkait, tidak masalah siapapun yang mengusulkan atau

Hal. 229 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merumuskannya atau dengan kata lain tidak masalah dengan bagaimana proses penyusunannya;

- Bahwa ketika seorang Kepala Desa sudah mengeluarkan Surat Keputusan, maka sifatnya beschikking yaitu keputusan yang dikeluarkan oleh organ pemerintahan yang berwenang menerbitkannya, dalam tingkat desa/kelurahan maka yang berwenang adalah Kepala Desa, maka ketika suatu Surat Keputusan dikeluarkan kepada pegawainya maka inilah yg dinamakan dengan pemberian mandat dengan demikian yang harus bertanggungjawab adalah pemberi mandat atau penerbit Surat Keputusan tersebut;
- Bahwa ketika seorang Lurah sudah mengeluarkan Surat Keputusan yang menunjuk adanya Tim Pengelola Tanah Kas Desa yaitu ada tiga orang, kemudian ketika terjadi pelanggaran maka untuk permintaan pertanggungjawabannya secara administrasi menjadi tanggung jawab pemberi mandat, namun secara pidana harus dilihat secara faktual siapakah yang paling bertanggungjawan memiliki niat jahat untuk melakukan pelanggaran;
- Bahwa jika ada pelanggaran ijin gubernur kemudian dilaksanakan tidak sesuai dengan peruntukannya, kemudian Lurah sudah melakukan peringatan satu sampai tiga, kemudian dilakukan rapat permusyawaratan, dan dalam hasil rapat tersebut dikeluarkan rekomendasi untuk melakukan perubahan ijin, kemudian ada penolakan perubahan ijin oleh Gubernur, namun jangka waktunya terlalu lama, terkait hal tersebut ahli menerangkan bahwa terkait peringatan yang diberikan oleh desa, maka harus dilihat apakah didalam ijin gubernur juga termasuk perintah untuk melakukan pengawasan, jika tidak maka desa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan peringatan karena bawahan tidak boleh merubah norma;
- Bahwa keputusan memiliki beberapa unsur untuk keabsahannya salah satunya penandatanganan oleh pejabat, jika tidak ditandatangani maka tidak sah karena salah satu syarat formal tidak terpenuhi;
- Bahwa Gubernur memberikan ijin kepada Desa untuk melakukan menyewakan tanah kemudian dilanjutkan dengan perjanjian, maka perjanjian tersebut merupakan instrumen hukum keperdataan ;

Hal. 230 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada kesalahan Administrasi dan ada kesalahan pidana maka untuk penegakan hukum yang didahulukan adalah penegakan hukum administrasi, kemudian jika dilihat ada tindakan melawan hukum maka dilanjutkan dengan pidana;
- Bahwa jika Salah satu bentuk ijin gubernur adalah melakukan perjanjian dengan pihak ketiga dan ada mewajibkan bahwa setiap 3 tahun harus ada evaluasi, maka tindakan kepala desa yang tidak mengindahkan Keputusan Gubernur tersebut maka merupakan pelanggaran terhadap norma yang tertulis, karena kepala desa harus mematuhi;
- Bahwa Terkait adanya Perkal dan Perdes yang mengatur adanya prosentasi atau bagian untuk Kas Desa dari hasil pembayaran sewa Palungguh dan Pangarem-arem sebagaimana diatur juga didalam sesuai Peraturan Gubernur D.I.Yogyakarta Nomor 34 tahun 2017, maka jika perkal/perdes sudah menetapkan maka harus diikuti sesuai dengan Peraturan Desa/Peraturan Kalurahan tersebut, jika tidak maka merupakan pelanggaran aturan tertulis;
- Bahwa pelanggaran yang dilakukan terhadap hal-hal yang diatur didalam hukum administrasi atau publik maka Kepala Desa yang bertanggungjawab, namun jika secara faktual pelanggaran dilakukan oleh perangkat maka merupakan tanggungjawab pribadi;
- Bahwa norma dalam Undang-undang administrasi pemerintahan, jika ada kerugian negara maka harus penyelesaian administrasi terlebih dahulu;
- Bahwa konsep penyalahgunaan wewenang merupakan ranah HAN, kemudian dipinjam oleh UU Tipikor, banyak kejadian hakim membawa kepada konsep Pidana, penyalahgunaan wewenang harus memenuhi 3 hal yaitu sengaja, mengalihkan tujuan, ada kepentingan yang menyimpang;
- Bahwa perbedaan mandat dan delegasi, jika hubungan atasan dengan bawahan maka itu mandat, jika hubungan dengan organ lain maka delegasi, jika mandat maka atasannya tetap bertanggungjawab, jika delegasi maka organ lain yang bertanggungjawab;
- Bahwa terkait Perdes, apabila didalam prosesnya benar adanya mengakibatkan kerugian negara maka pertanggungjawaban pidananya secara kolektif kolegian.

Hal. 231 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



**2. Prof Hanafi Amrani, S.H.M.H. (ahli A De Charge),**

- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli adalah ahli hukum Pidana;
- Bahwa Didalam UU Tipikor Pasal 2 ayat 1, yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal tersebut adalah merupakan unsur dalam suatu perbuatan pidana, apabila didalam perbuatan pidana tidak ada unsur melawan hukum maka tidak ada perbuatan pidana;
- Bahwa Melawan hukum ada 2 jenis yakni formil : bertentangan dengan peraturan tertulis, dan materiil : bertentangan dg peraturan tidak tertulis;
- Bahwa dalam UU tipikor menganut melawan hukum Formil dan materiil;
- Bahwa berkaitan dengan perbuatan hukum Formil dan materiil, kaitannya dengan pasal 2 ayat 1, berdasarkan Put MK No 003/PUU-IV/2006, berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, ada yudisialrevium jika dikaitkan dengan pasal 2 UU tipikor maka didalam penjelasan pasal 2 dikatakan bisa saja orang dikatakan melakukan tindak pidana jika melanggar aturan tertulis maupun tidak tertulis, kemudian dengan adanya putusan MK tersebut perbuatan melawan hukum materiil dibatalkan karena melanggar asas legalitas yaitu untuk menjatuhkan pidana maka seseorang harus melawan Undang-undang atau ada aturan tertulis yang mengaturnya, maka yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum dalam pasal 2 Tipikor adalah perbuatan melawan hukum formil;
- Bahwa dengan adanya putusan MK maka yg dikatakan melawan hukum dalam pasal 2 apabila perbuatan terdakwa melawan Undang-undang;
- Bahwa UU Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan, materi muatan untuk ketentuan pidana hanya sampai UU dan Peraturan Propinsi, Peraturan Daerah atau Kota, maka UU ini membatasi bahwa ketentuan yang membatasi aturan yang memuat sanksi pidana hanya sampai peraturan daerah sedangkan aturan dibawahnya tidak ada;

*Hal. 232 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila tidak mempunyai sanksi pidana tidak bisa ditarik pasal 2 UU tipikor, terkait dengan melanggar aturan gubernur maka jika akan meminta pertanggungjawaban terhadap pelaku yang melanggar peraturan gubernur maka sanksi yang diterapkan adalah saksi administrasi yang ada di dalam pergub, maka konsekuensinya jika ditarik kepada tipikor maka ketika unsur tidak terpenuhi yaitu unsur melawan hukum maka seseorang harus dibebaskan;
- Bahwa bersama-sama, maka ada yang harus dibuktikan bahwa masing-masing orang tersebut mempunyai kesamaan kehendak;
- Bahwa terkait dengan pasal 3 UU Tipikor yang harus dibuktikan adalah 3 unsur yaitu barang siapa, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kedudukan dan seterusnya yang mengakibatkan kerugian negara;
- Bahwa Hukum pidana dibebankan pada kebenaran materiil, dalam tipikor harus ada kerugian yang nyata, apabila dasar penilain dasar kerugian negara tidak dijadikan suatu bukti, maka menurut ahli menurut pasal 184 adalah alat bukti surat, maka alat bukti tersebut harus dibawa kepengadilan, jika tidak kembali lagi kepada penilaian hakim, apakah sudah mencukupi dua alat bukti yang cukup;
- Bahwa Didalam hukum pidana apakah mengenal pelimpahan pertanggungjawaban pidana, didalam hukum pidana pertanggungjawabana adalah pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan jadi siapa yang melakukan tindak pidana maka tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, kemudian ada perkembangan sistem peradilan pidana yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan yaitu: pertanggungjawaban mutlak, pelimpahan kesalahan/ pertanggungjawaban pengganti yaitu hanya terhadap kejahatan ringan;
- Bahwa untuk membuktikan niat jahat pelaku dari fakta-fakta yang terjadi disekeliling kejadian;
- Bahwa penghitungan kerugian negara dilakukan oleh inspektorat dengan menggunakan data appraisal dari KJPP, namun jika pihak

Hal. 233 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain keberatan dengan hasil appraisal dari KJPP tersebut maka data itu tidak falit;

- Bahwa dalam hukum pidana ada sistem pertanggungjawaban pidana yakni siapa yang melakukan kesalahan maka dialah yang bertanggungjawab dan hal tersebut tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain;

### 3. DR. INDAH RAHADIAN, S.H.M.H (ahli *A De Charge*),

- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Ahli adalah ahli hukum Perdata;
- Bahwa benar pemaknaan mengenai Perjanjian termuat dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yakni Perbuatan Hukum 2 (dua) orang atau lebih yang saling mengikatkan diri, dan dari Perbuatan Hukum tersebut maka lahirlah sebuah Perikatan yang berarti harus ada prestasi;
- Bahwa sarat sahnya Perjanjian termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yakni:
  1. Kecakapan Para Pihak
  2. Kesepakatan
  3. Hal tertentu
  4. Causa yang halal
- Bahwa benar Asas Perjanjian adalah :
  1. Pacta Sunt Servanda yakni setiap perjanjian yang sah, maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang telah mengikatkan diri terhadap perjanjian tersebut
  2. Adanya Konsensualisme (setelah adanya kata sepakat)
  3. Adanya Itikad Baik
- Lantas bagaimanakah suatu perjanjian yang terjadi dari ranah hukum privat, maka sepanjang objek yang menjadi perjanjian telah disepakati maka para pihak tersebut telah terikat dengan perjanjian tersebut;
- Bahwa apabila ada perjanjian sewa selama 20 tahun, namun dalam perjalannya ternyata aturan yang digunakan adalah aturan Peraturan Gubernur yang lama dimana perjanjian tersebut dibuat, namun kemudian muncul atau terbit Peraturan Gubernur yang baru yang mengatur perihal perjanjian sewa tersebut dengan mengatur adanya sarat-sarat tertentu, hal tersebut adalah sebagai

Hal. 234 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resiko bisnis, sehingga tidak bisa kemudian perjanjian yang sudah dibuat sebelumnya untuk jangka waktu 20 tahun tersebut dibatalkan, dapat menjadi batalnya perjanjian tersebut apabila dibatalkan oleh para pihak, atau salah satu pihak meninggal dunia dan telah dibatalkan oleh putusan pengadilan;

- Bahwa dalam perjanjian ada penggunaan klausul untuk taman rekreasi dan tidak boleh dipindahtangankan dan juga harus ada review harga sewa namun tidak pernah dilakukan review tersebut, dan dalam perkembangannya malahan digunakan untuk kegiatan lain sehingga harus dilihat dari awal bagaimana para pihak masuk ke dalam perjanjian tersebut, yakni dari Hukum yang bersifat Publik sehingga dilihat apakah kapasitas pejabat tersebut sah atau tidak untuk bertindak dan objeknya apakah diijinkan ataukah tidak;
- Bahwa esensi dari perjanjian adalah apakah isinya ataukah hanya peraturan administrasinya saja;
- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum dapat dibedakan :
  1. Melawan Hukum Pidana
  2. Melawan Hukum Administrasi dan
  3. Melawan Hukum Perdata, yakni apabila ada pihak karena salahnya melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan pihak lain
- Bahwa esensi dari Perjanjian Sewa adalah :
  1. Harga Sewa
  2. Jangka Waktu Sewa
  3. Objek Sewa
- Bahwa dengan adanya review mengenai harga sewa tersebut, maka tentang harga sewa tersebut berdasarkan kesepakatan para pihak dapat dicabut sesuai dengan kesepakatan;
- Bahwa harga sewa harus didasarkan pada penilaian public, maka ketika kesepakatan harga yang sudah disepakati para pihak dibuat sebelum adanya peraturan yang baru maka peraturan yang baru tersebut tidak serta merta dicabut, namun kedepannya Wajib menggunakan Apraisal;
- Apabila peraturan baru terbit saat ini, maka para pihak yang membuat perjanjian maka harus menyesuaikan dengan peraturan

Hal. 235 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baru, yakni sesuai dengan Itikad Baik / Good Faith maka haruslah memasukkan hal-hal yang baru tersebut;

- Bahwa adanya kesepakatan dengan membubuhkan tandatangan tanpa melihat isinya, maka secara keperdataan adalah Penandatanganan secara Perdata adalah sebagai tanda persetujuan dan selam di kertas tersebut tertera sesuatu maka secara formil yang bersangkutan menyetujuinya;
- Bahwa appraisal adalah Instrumen bisa dikesampingkan sepanjang Nilai lebih baik dan agar harga objek yang akan disewa tidak berada di bawah harga pasar;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy dari Fotocopy Berita Acara Rapat BPD Desa Candibinangun Nomor 03/Per.Desa/200, tanggal 29 Maret 2011.....Bukti T-1;
2. Fotocopy dari Fotocopy Notulensi rapat pertemuan yang dihadiri oleh Pak Krido ,Pak Haris dari Dispertaru DIY ,Pak Sismantoro dan Pak Wijayanto (lampiran foto pertemuan) .....Bukti T.2.;
3. Fotocopy dari Fotocopy Notulensi Sosialisasi rencana & Pembangunan Water Park di wilayah Padukuhan Samberermbe,Bulus dan Kembangan tempat Rumah bapak Dukuh Padukuhan Bulus I, tanggal 9 November 2011.....Bukti T.3;
4. Fotocopy dari Fotocopy Notulensi Sosialisasi Pelaksanaan Pembangunan Water Park di tempat Rumah bapak Widarto (Kabag Keuangan),tanggal 10 November 2011.....Bukti T-4;
5. Fotocopy dari Fotocopy Notulensi Sosialisasi Pelaksanaan Pembangunan Water Park di tempat Balai pertemuan Padukuhan Kembangan,tanggal 11 November 2011 .....Bukti T-5;
6. Fotocopy dari Fotocopy Notulensi Sosialisasi Pelaksanaan Pembangunan Water Park di tempat Balai pertemuan Padukuhan Samberembe, tanggal 12 November 2011.....Bukti T-6;
7. Fotocopy dari Fotocopy,Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Candibindangubn Nomor 03/Kep,BPD/2011 tentang permohonan Sewa Tanah Kas Desa Candibinangun tanggal 2 November 2011.....Bukti T-7;

Hal. 236 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy dari Fotocopy Keputusan Kepala Desa Candibinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman Nomor 13/KEP.KA/DES/2011 tentang permohonan Sewa Tanah Kas Desa Candibindangun .oleh PT Jogja Eco Wisata,tanggal 2 Desember 2011 .....Bukti T-8;
9. Fotocopy dari Fotocopy Acara Rapat BPD dengan Pemerintah Desa Nomor 13/KEP.KADES/2011, tanggal 2 Desember 2011 .....Bukti T-9;
10. Fotocopy dari Fotocopy Surat Ijin Ganguan No.503/002737.68,12/HO/2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman,tanggal 30 Maret 2011.. .....Bukti T-10;
11. Fotocopy dari Fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Pemerintah Kabupaten Sleman Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Nomor TDP 120217001714,tanggal 20 April 2012 .....Bukti T-11;
12. Fotocopy dari Fotocopy Keputusan Gubernur DIY Nomoe 43/IZ/2012 tentang pemberian ijin kepada Pemerintah Desa Candibianagun, Pakem, Sleman untuk menyewakan tanah kas desa kepada PT Jogja Eco Wisata ,tanggal 24 Mei 2012.....Bukti T-12;
13. Fotocopy dari Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa antara Pemerintah Desa Candibianagun dengan PT Jogja Eco Wisata tanggal 4 Juli 2012.....Bukti T-13;
14. Fotocopy Pengakuan Hutang PT JEW tanggal 15 Mei 2018.....Bukti T-14;
15. Fotocopy dari Fotocopy Peringatan I Nomor : 11/2020, Tanggal 7 Februari 2020.....Bukti T-15;
16. Fotocopy dari Fotocopy Peringatan II Nomor : 30/2020, tanggal 16 Maret 2020.....Bukti T-16;
17. Fotocopy dari Fotocopy Peringatan III Tanggal 15 Mei 2020.....Bukti T-17;
18. Fotocopy dari Fotocopy Surat Nomor 640/4182/2020 tentang Peringatan I dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Permukiman ditujukan kepada pt Jogja Eco Wisata,tanggal 04 Agustus 2020.....Bukti T-18;
19. Fotocopy dari Fotocopy Surat permohonan Perubahan Izin PT JEW No.001/JEW/12/20 dari PT JEW kepada Pemerintah Desa Candibinangun tanggal 4 Desember 2020.....Bukti T-19;
20. Fotocopy dari Fotocopy Berita Acara Rapat BPKal dengan Pemerintah Kalurahan Candibinangun Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 08 Desember 2020 .....Bukti T-20;

Hal. 237 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotocopy dari Fotocopy Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kalurahan Candibinangun Nomor 03/Kep.BPD/2020 tentang perubahan Pemanfaatan Tanah Desa ,tanggal 08 Desember 2020 ..... Bukti T- 21;
22. Fotocopy dari Fotocopy Keputusan Lurah Candibinangun Nomor 1 Tahun 2020 tentang permohonan perubahan izin PT JEW tanggal 08 Desember 2020, .....Bukti T-22;
23. Fotocopy dari Fotocopy Surat Pemberitahuan dari Pemerintah Kalurahan Candibinangun kepada PT JEW yang berisi larangan -larangan dan kebijakan tentang Pemanfaatan tanah Kas Desa,tanggal 09 Desember 2020 .....Bukti T-23;
24. Fotocopy dari Fotocopy Surat pernyataan Robinson berisi tidak akan mengalih ijin sewa tanah kepada pihak lain tanggal 10 Desember 2020.....Bukti T-24;
25. Fotocopy dari Fotocopy Surat Peringatan II dari Dinas PUPR No.640/7017 tanggal 10 Desember 202.....Bukti T - 25;
26. Fotocopy dari Fotocopy Surat Keterangan Domisili dari PT JEW tanggal 11 Desember 2020 ,.....Bukti T-26;
27. Fotocopy dari Fotocopy Surat dari Kalurahan Candibinangun kepada DISPERTARU Sleman No.140/122/xii/2020 tanggal 21 Desember 2020.....Bukti- T-27;
28. Fotocopy dari Fotocopy Surat Nomor 143/369/2020 tentang Rekomendasi Perubahan ijin dari Kapanewon Pakem kepada Bupati Sleman ,tanggal 21 Desember 2020 .....Bukti T-28;.
29. Fotocopy dari Fotocopy Surat peringatan ke-2 dari DISPERTARU Sleman pada PT JEW No.640/0175 tanggal 09 Maret 2021 .....Bukti T-29;
- 30 Fotocopy dari Fotocopy Surat Bupati Sleman Nomor 143/00881 tentang Permohonan perubahan pemanfaatan tanah kas Desa Kalurahan Candibinangun yang disewakan PT JEW Tanggal 12 April 2021. .Bukti T-30;
31. Fotocopy dari Fotocopy Surat Permohonan Pendampingan Hukum dari Kalurahan Candibinangun yang ditujukan kepada KEJATI DIY, Tanggal 17 Februari 2022 .....Bukti T-31;
32. Fotocopy dari Fotocopy Surat Laporan Pemanfaatan Tanah Kas Desa Kalurahan Candibinangun No.592 yang ditujukan kepada DISPERTARU DIY, tertanggal 22 Maret 2022.....Bukti T-32;

Hal. 238 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Foto copy Revisi perjanjian Sewa Menyewa No.140/28/2022, No.1/JEW/ 2022 tertanggal 28 Maret 2022 .....Bukti T-33;
34. Fotocopy dari Fotocopy Undangan No.143/04590/ DISPERTARU DIY, tertanggal 21 April 2021..... Bukti T-34;
35. Fotocopy dari Fotocopy Kwitansi Sewa Lahan di Dusun Bulus Tempel, Agustus 2022 .....Bukti T-35;
36. **TIDAK DIAJUKAN Sebagai SURAT BUKTI** ( Surat dari Penghageng Kawedanan Hageng Panititrapura Kraton Yogyakarta), tanggal 1 September 2022 (Bukti JPU Nomor 117).....Bukti T-36;
37. Fotocopy dari Fotocopy Surat Nomor 140/113/X/2022 berkaitan dengan Konfirmasi izin Panitikismo tentang pemanfaatan tanah kas desa yang disewa PT JEW, Tanggal 11 Oktober 2022..... Bukti T-37;
38. Fotocopy dari Fotocopy Surat Nomor 140/22410 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan Candibinangun dari Dispertaru DIY Tanggal 25 Oktober 2022..... Bukti T-38;
39. **TIDAK DIAJUKAN Sebagai SURAT BUKTI** Fotocopy Surat dari DISPERTARU DIY No.143/21601 kepada Gubernur DIY melalui Biro Hukum Setda DIY 13 Oktober 2022 (Bukti JPU No 123).....Bukti T-39;
40. Fotocopy dari Fotocopy Surat No.145/156/XII/2022 dari Kalurahan Candibinangun kepada Dispertaru DIY berkaitan dengan Konfirmasi tentang Pemanfaatan Tanah kas Desa yang dipakai oleh PT JEW, tanggal 20 Desember 2022 .....Bukti T-40;
41. Fotocopy dari Fotocopy Surat dari DISPERTARU DIY No.593/07895 yang di tujukkan kepada Kalurahan Candibinangun tanggal 5 Mei 2023 .....Bukti T-41;
42. Fotocopy dari Fotocopy Surat dari DISPERTARU DIY No.593/07896 perihal Teguran Pemanfaatan tanah Kalurahan Candibinangun tanggal 5 Mei 2023.....Bukti T-42;
43. Fotocopy dari Fotocopy Surat No.593/07997 tentang Pemanfaatan tanah Kalurahan Candibinangun dari Dispertaru DIY kepada Kapanewon Pakem, tanggal 5 Mei 2023.....Bukti T-43;
44. Fotocopy dari Fotocopy Berita Acata tanpa nomor tentang rapat pembahasan peringatan Dispertaru DIY kepada PT JEW, tanggal 11 Mei 2023 Bukti T- 44;

Hal. 239 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Fotocopy dari Fotocopy Surat No.973/48/VI/2023 Konfirmasi Berita Acara Menindak Lanjuti Tembusan dari Dispertaru DIY, tanggal 9 Juni 2023.....Bukti T-45;
46. Fotocopy dari Fotocopy Berita Acara Nomor 308/VI/2023 tentang PeNINJAUAN Lokasi Tanah Kas Desa yang telah disewa PT JEW (Foto Lokasi), tanggal 11 Juli 2023.....Bukti T-46;
47. Fotocopy dari Fotocopy Surat No.143/51/VII/2023 tentang Konsultasi terkait Pemanfaatan tanah Kas Desa Desa Candibin...angun, tanggal 11 Juli 2023.....Bukti T- 47;
48. Fotocopy surat perjanjian sewa tanah di sekitar wilayah lahan tanah yang disewa PT JEW,Tanggal 6 2024.....Bukti T-48;
49. **TIDAK DIAJUKAN Sebagai alat BUKTI** penggembokan pintu masuk Lokasi lahan tanah yang disewa oleh PT JEW ,..... bukti T-49;

Bahwa bukti T-1 sampai dengan T-49 tersebut diatas merupakan bukti fotocopy dari fotocopy kecuali Bukti T-14 dan Bukti 48 merupakan bukti fotocopy sesuai aslinya yang dicocokkan dengan aslinya dan kesemuanya telah dibubuhi materai secukupnya,selanjutnya fotocopy surat-surat bukti dilampirkan dalam berkas dalam perkara ini sedangkan aslinya dikembalikan kepada Terdakwa,

Selanjutnya untuk ata bukti T-36,alat bukti T-39 dan alat bukti T- 49 tersebut tidak jadi diajukan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Lurah Candibinangun, Pakem, Sleman sejak tahun 2009 sd 2024;
- Bahwa benar saat Terdakwa menjabat Lurah Candibinangun, Pakem, Sleman ada tanah kas desa yang dimanfaatkan oleh PT Jogja Eco Wisata;
- Bahwa kronologisnya tanah kas desa Candibinangun tersebut dimanfaatkan oleh PT Jogja Eco Wisata awalnya tahun 2011 tanggal dan bulan lupa sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Joko Handoyo (Asisten III) Pemerintah Kabupaten Sleman menanyakan apakah ada tanah kas desa yang bisa disewakan minimal 15 Ha, lalu Terdakwa menjawab tidak hapal dan pak Joko Handoyo (Asisten III) bilang pada Terdakwa tolong bisa ditemukan dengan pak Carik kalau bisa besuk dan pada hari Senin bertemu di Rumah Makan Kebon delik

Hal. 240 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan waktu itu Terdakwa masih dilapangan dan di telpon pak Carik lalu Terdakwa berangkat ke Kebondelik dan Terdakwa masih pakai kaos dengan memakai sepatu cat dan disana sudah ada beberapa orang sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) orang dan Terdakwa masuk oleh pak Joko Handoyo Terdakwa dikira sopir karena pak Carik pakai seragam dan Terdakwa tidak pakai seragam dan pak Joko Handoyo menayakan masalah tanah kas yang bisa disewakan;

- Bahwa Terdakwa dan pak Carik setelah bertemu di warung Kebondelik dengan Joko Handoyo (Asisten III) Pemerintah Kabupaten Sleman mengadakan rapat di Desa dan waktu itu pak Carik mengatakan jika PT Jogja Eco Wisata akan menyewa tanah kas desa dan Terdakwa menyampaikan yang penting masyarakat boleh atau tidak karena dilokasi tersebut dulu ada kandang ternak banyak terbengkalai yang didemo masyarakat di Kembangan;
- Bahwa Tanah kas desa yang akan disewa PT Jogja Eco Wisata ada 3 lokasi yaitu Padukuhan Sanberembe ,Bulus II dan Kembangan;
- Bahwa PT Jogja Eco Wisata pernah mengajukan permohonan ijin ke Pemerintah Desa Candibinangun yang ditandatangani oleh direktur PT Jogja Eco Wisata bernama Pak Afrizal;
- Bahwa setelah ada pengajuan permohonan dari PT Jogja Eco Wisata akan menyewa tanah maka Pemerintah Desa mengadakan rapat dengan BPD dan Tim TKD dan menyatakan setuju akan tetapi Terdakwa perintahkan agar sosialisasi dulu ke warga;
- Bahwa yang hadir rapat membahas permohonan dari PT Jogja Eco Wisata Terdakwa ,pak Carik lembaga Desa dan perwakilan tokoh masyarakat;
- Bahwa waktu itu Terdakwa sampaikan pada Pak Carik luas tanah yang akan disewa PT Jogja Eco Wisata 20 hektar dan ada tanah pribadi id Dusun Karangkopek yang dibeli PT Jogja Eco Wisata warga;
- Bahwa dalam proposal dari PT Jogja Eco Wisata menyewa tanah tersebut akan digunakan untuk tempat wisata waterboom;
- Bahwa dalam proposal yang diajukan PT Jogja Eco Wisata belum menyebutkan persil persil tanahnya;
- Bahwa setelah ada sosialisasi masyarakat tidak keberatan dibangun waterboom oleh PT Jogja Eco Wisata;
- Bahwa benar PT Jogja Eco Wisata mengajukan permohonan ijin dalam memanfaatkan tanah kas desa ke Pemerintah Desa Candibinangun

Hal. 241 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah itu kami pemerintah desa rapat dengan BPD Desa Candibinangun menyatakan setuju dan meneruskan permohonan dari PT Jogja Eco Wisata tersebut ke Kepanewon Pakem;

- Bahwa PT Jogja Eco Wisata pada tahun 2011 mengajukan permohonan ijin dalam memanfaatkan tanah kas desa ke Pemerintah Desa Candibinangun;
- Bahwa ijin memanfaatkan tanah kas desa ke Pemerintah Desa Candibinangun turun ijin Gubernur sekitar 24 Mei 2012;
- Bahwa setahu Terdakwa PT Jogja Eco Wisata menyewa tanah kas desa selama 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa setelah ijin Gubernur turun Pemerintah desa Candibinangun pada tanggal 4 Juli 2012 mengadakan perjanjian dengan PT Jogja Eco Wisata dan yang tandatangan dari pihak Desa adalah Terdakwa dan dari pihak PT Jogja Eco Wisata adalah M Afrizal;
- Bahwa dalam perjanjian sewa tanah kas desa itu ada yang mengatur tentang harga sewa, ada evaluasi setiap 3 tahun;
- Bahwa seingat Terdakwa harga sewa Rp650,00 (enam ratus lima puluh rupiah) permeter;
- Bahwa Terdakwa tidak menentukan harga sewa karena pak Carik katanya sudah berkoordinasi dengan Dispertaru Kabupaten;
- Bahwa Terdakwa pada waktu rapat hari Rabu menayakan pada pak Carik tentang harga sewa itu sudah berkoordinasi dengan Dispertaru masih menggunakan ijin lama yang dipakai;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang Pergub 34 tahun 2017 karena tidak pernah diundang sosialisasi dan Terdakwa jelaskan jika surat masuk ke Kalurahan itu tidak pernah sampai ke saya;
- Bahwa kata pak Carik kenaikan harga sewa itu melihat kiri dan kanan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi surat peringatan pada PT Jogja Eco Wisata yaitu Surat peringatan I tanggal 7 Februari 2020 ,Surat peringatan II tanggal 15 Maret 2020 dan Surat peringatan III tanggal 15 Mei 2020 dan surat peringatan tersebut tidak diindahkan;
- Bahwa Terdakwa menggembok melarang untuk dibuka namun dalam perjalanan gembok tersebut dibuka lalu Terdakwa melaporkan ke Dispertaru Kabupaten tapi tidak ada tindakan dari intansi terkait;
- Bahwa Terdakwa membuat surat ke Kajaksaan Tinggi untuk pendampingan hukum dan Terdakwa ke Kajaksaan Tinggi karena PT Jogja Eco Wisata dalam membangun tidak sesuai peruntukannya;

Hal. 242 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Kejaksaan Tinggi berjanji akan menindak lanjuti namun permohonan Terdakwa minta pendampingan hukum ke Kajaksaan Tinggi Yogyakarta belum ditindak lanjuti;
- Bahwa isi Surat peringatan terhadap PT Jogja Eco Wisata adalah penghentian karena tidak sesuai peruntukkan;
- Bahwa setelah ada Surat Peringatan III 15 Mei 2020 itu PT Jogja Eco Wisata masih membayar sewa;
- Bahwa ada kenaikan harga sewa tanah kas desa dari Rp1000,00 (seribu rupiah) sampai Rp1500,00,(seribu lima ratus rupiah) tapi lupa kapan;
- Bahwa tanah kas desa yang disewa oleh PT Jogja Eco Wisata adalah murni Pelungguh dan pengarem arem;
- Bahwa Terdakwa tidak hafal berapa luas tanah kas murni, berapa pelungguh dan berapa pengarem arem yang disewa oleh PT Jogja Eco Wisata dan yang hafal itu pak Carik;
- Bahwa pelungguh Terdakwa kurang lebih 6.5 hektar lokasi di Padukuhan Samberembe 2 hektar, dan ada yang di Kemendung dan Potrowangsan;
- Bahwa hasil sewa itu dari pihak ketiga itu uang sewanya masuk ke Bendahara Desa dulu baru dibagikan kepada yang mempunyai pelungguh dan pengarem arem;
- Bahwa luasan pelungguh dan pengareaream itu dituangkan dalam Perkal yang dulu namanya Perdes;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui persil dan luas pelungguh, pengarem arem dan pamong;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengecek persil pelungguh, pengarem arem dan setahu Terdakwa pelungguh, pengarem arem itu klosogumelar;
- Bahwa Desa Candibinangun menerima uang sewa tanah kas desa dari PT Jogja Eco Wisata setiap tahunnya Rp400,000,000,00 (empat ratus juta rupiah) pertahun untuk sewa tanah kas desa 20 hektar namun Terdakwa tidak mengetahui berapa yang masuk ke Kas;
- Bahwa sistim pembayaran sewa tanah kas desa dari PT JEW ke Pemerintah desa Candibinangun melalui rekening desa masuk ke BKU;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu metode dalam perjanjian dalam pembayaran sewa tanah kas desa dari PT JEW ke Pemerintah desa Candibinangun apakah melalui transfer atau cash;

Hal. 243 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui PT Jogja Eco Wisata jika sudah membayar sewa dari laporan bendahara desa;
- Bahwa PT Jogja Eco Wisata dalam membayar sewa tanah kas desa ada kenaikan setiap 3 (tiga); dan sudah tertulis 5 persen dalam perjanjian pembaharuan nilai;
- Bahwa pembayaran uang sewa masuk dulu ke kas desa (BKU) dan setelah itu Bendahara Desa memanggil yang mempunyai pelungguh dan pengarem arem ke kantor desa untuk menerima uang sewa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah pembagian sewa kepada yang mempunyai pelungguh dan pengarem arem sudah sesuai atau belum karena Terdakwa menerima laporan dari Bendahara Desa jika uang sewa sudah dibagikan kepada yang punya pelungguh ya sudah;
- Bahwa pak Warsimin, pak Nur Hidayat dan pak Widarto datang ke raungan Terdakwa di kantor Kalurahan menyampaikan pelungguh Terdakwa seluas 24.000 m2 tetapi yang masih di kerjakan Pak Karman 12.000m2 ;
- Bahwa Terdakwa lupa berapa uang sewa yang Terdakwa terima dari pelungguh yang pertama Terdakwa menerima 12000m2 X Rp650,00 (enam ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa menerima uang sewa dari pelungguh seluas 24000m2 secara turun temurun yang merupakan jatah Lurah;
- Bahwa setelah Terdakwa dilantik menjadi Lurah Tim tanah kas desa ke ruang Terdakwa dan menyampaikan pelungguh Terdakwa 24000m2 dan 12000m2 masih di kerjakan pak Karman mantan Lurah dan Terdakwa mengetahui pelungguh Terdakwa ada di Perdes setelah ada masalah ini;
- Bahwa di Kalurahan Candibinangun ada Tim pengelola tanah kas desa sejak dulu turun temurun yaitu Pak Carik, Kemakmuran dan Bendahara Desa;
- Bahwa Tim pengelola tanah kas desa Kalurahan Candibinangun terbentuk sebelum Terdakwa menjabat Lurah;
- Bahwa Tim pengelola tanah kas desa Kalurahan Candibinangun antara lain sewa menyewa dengan pihak lain;
- Bahwa Tim pengelola tanah kas desa Kalurahan Candibinangun setelah koordinasi dengan BPD lapor pada Terdakwa jika TKD tidak

Hal. 244 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada masalah;

- Bahwa Jogoboyo tidak masuk Tim pengelola tanah kas desa menurut pak Carik itu sudah dari sananya (PMK);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pembagiannya karena bendahara desa sudah mengetahui tupoksinya uang sewa masuk APBDes dulu baru dikeluarkan;
- Bahwa bendahara desa tidak pernah lapor ke Terdakwa jika PT Jogja Eco Wisata membayar uang sewa tanah kas desa akan tetapi saat rapat hari Rabu ada pamong (yang mempunyai pelungguh) yang mengatakan ada keterlambatan pembayaran sewa dari PT Jogja Eco Wisata dan saat itu Terdakwa memerintahkan menelpon pihak PT JEW sekarang;
- Bahwa ada laporan tertulis dari Tupoksi masing masing pamong dan setiap tahun ada 2 kali pemeriksaan dari Inspektorat dan dari hasil pengawasan Inspektorat tersebut dinyatakan tidak ada temuan apa apa;
- Bahwa dari pamong yang menjalankan tugas ada laporan tertulis bahkan Terdakwa mengecek ke lapangan juga;
- Bahwa Terdakwa tidak mengecek tanah kas desa karena kuhus untuk tanah kas desa itu Tupoksinya Carik;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah rapat membahas Perkal dan Terdakwa hanya dimintai tandatangan oleh pak Carik dan waktu minta tandatangan pak Carik hanya menyodorkan halaman belakang yang Terdakwa tandatangi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut rapat membahas tentang Perkal tanah kas desa;
- Bahwa pak Carik itu setiap minta tandatangan Terdakwa terburu buru dan selalu menyodorkan bagian yang ditandatangani saja dan bahkan waktu Terdakwa Rapat di Kecamatan pak Carik datang minta tandatangan Terdakwa dengan alasan sudah ditunggu;
- Bahwa setahu Terdakwa luas pelungguh Terdakwa yang disewa PT Jogja Eco Wisata 24000m2 dan Terdakwa tidak tahu jika pelungguh Terdakwa yang disewa PT Jogja Eco Wisata itu hanya 10.000 m2;
- Bahwa tidak ada revisi perjanjian sewa menyewa tanah kas desa;
- Bahwa Terdakwa tandatangan dalam perubahan harga sewa dari Rp1000,00 menjadi Rp1500,00;
- Bahwa Terdakwa tandatangan dalam perubahan harga sewa dari

Hal. 245 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1500,00 menjadi Rp2000,00;

- Bahwa Terdakwa sebelum memberi surat peringatan pertama pada PT JEW pernah cek ke lapangan dan ternyata di depan ada pembangunan seperti ruko ruko;
- Bahwa sebelum memberi surat peringatan pertama Terdakwa belum pernah cek lokasi dengan Dispertaru;
- Bahwa Terdakwa sebelum memberi surat peringatan pada PT JEW Terdakwa memerintahkan pada pak Carik untuk koordinasi dengan Dispertaru Propinsi dan Kabupaten dan diberi format surat peringatan tersebut;
- Bahwa Pemerintah Desa pernah memanggil PT Jogja Eco Wisata ke di Kalurahan Candibinangun akan tetapi PT Jogja Eco Wisata tidak pernah hadir;
- Bahwa Dispertaru Kabupaten pernah memberi peringatan pada PT Jogja Eco Wisata tapi hasilnya Terdakwa tidak tahu karena ada tembusan pada kami;
- Bahwa di proyek PT Jogja Eco Wisata ada pembangunan 1 rumah/gues house yang katanya akan dijadikan kantor;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima permohonan perubahan ijin dari PT Jogja Eco Wisata;
- Bahwa Pemerintah Desa dan BPD Desa Candibinangun pernah membahas permohonan perubahan ijin dari PT Jogja Eco Wisata, dan pada malam malam habis isyak Terdakwa didatangi Kepala Dispertaru Propinsi yang intinya menayakan tentang perubahan izin dari PT Jogja Eco Wisata dan Terdakwa jawab " Ga usah" dan Kepala Dispertaru bilang pada Terdakwa " Mas Lurah Desa itu merupakan pelayanan maka tidak boleh menolak, masalah ijin itu bukan kewenangan desa ,Bupati saja tidak punya kewenangan dan yang mempunyai kewenangan adalah Gubernur, lalu Terdakwa tanya Kepala Dinas Dospertaru Propinsi " Apakah Kraton akan memberi ijin " dan dijawab " Insya Allah dapat ijin" dan pagi pagi waktu Terdakwa di kantor surat sudah masuk yang dibawa oleh pak Carik lalu Terdakwa rapatkan dan dalam rapat Terdakwa sudah memberikan surat peringatan 1,2 dan 3 dan Terdakwa bilang secara pribadi Terdakwa tidak mau ada perubahan ijin tapi untuk teman teman monggo;
- Bahwa permohonan perubahan ijin sampai sekarang belum turun dan yang baru turun dari panitikismo saja;

Hal. 246 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa harga sewa tanah disekitar PT Jogja Eco Wisata sekitar Rp250,00 yang dikatakan oleh pamong pamong karena dulu belum ada jalan yang beraspal akan tetapi sekarang jalan sudah lebar dan beraspal dan Terdakwa menawarkan tanah Terdakwa pribadi disekitar PT JEW Rp1500,00 (seribu lima ratus rupiah) permeter
- Bahwa waktu inspektorat melakukan pengawasan ke Kalurahan Candibinangun, ke ruangan Terdakwa dulu dan mengatakan akan memeriksa Kas, Kasi dan perangkat lainnya dan setelah melakukan pengawasan tidak ada temuan semuanya baik baik saja;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu rekening Terdakwa dipakai untuk menerima pembayaran sewa tanah dari PT Jogja Eco Wisata dan baru tahu dipersidangan ini;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan surat ke Kejaksaan Tinggi itu minta pendampingan hukum dan waktu itu Pak Camat, Kasi Praja, Jogoboyo dan Terdakwa dipanggil Kejaksaan Tinggi dan dari Kejaksaan Tinggi bilang apa yang dilakukan Terdakwa ini sangat baik dan nanti akan kami tindak lanjuti namun tidak pernah ditindak lanjuti sampai muncul masalah ini;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diberi kesempatan oleh Jaksa untuk mengembalikan kelebihan bayar seperti pamong yang lain;
- Bahwa Terdakwa pernah menayakan pada pamong yang telah mengembalikan uang kelebihan bayar dan dijawab itu yang tahu Jaksa;
- Bahwa Terdakwa pernah menayakan tentang pengembalian uang kelebihan bayar pada Jaksa dan tidak ada jawaban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Robinson menyewa tanah pelungguh di Kemendung dan pak Dukuh tidak lapor pada Terdakwa lalu Terdakwa menanyakan pada pak Dukuh Kemendung apa benar menyewakan tanah pelungguh pada pak Robin? dan dijawab pak Dukuh Kemendung “ Benar Pak Terdakwa menyewakan pelungguh Terdakwa pada Pak Robinson dan oleh Pak Robinson dan Pak Carik tidak boleh bilang pada Terdakwa dan setelah Terdakwa tahu esuk harinya mengajukan proposal akan tetapi Terdakwa dan BPD tetap menolak proposal tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengembalikan uang Rp216.594.000,00 (dua ratus enam belas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) itu niat baik Terdakwa dan uang tersebut bukan hak Terdakwa;

Hal. 247 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Dalam rapat para pamong menayakan uang sewa pada pak Carik bukan pada saya;
- Bahwa bendahara desa merubah rubah luas pelungguh naik turun tidak pernah lapor pada saya;
- Bahwa pak Yuni sebagai bendahara pernah menitipkan pelungguh pada Ulu ulu dan waktu itu Ulu ulu bilang pada Terdakwa dan Terdakwa sarankan agar ddikembalikan dan Terdakwa juga konfirmasi dengan Pak Yuni lalu masalah tersebut sudah diselesaikan;
- Bahwa PT Jogja Eco Wisata merubah peruntukan pemanfaatan tanah kas desa yang awalnya wisata Waterboom menjadi bangunan villa itu tidak memberitahu pada saya;
- Bahwa yang sering bertemu dengan Direktur PT Jogja Eco Wisata itu pak Carik;
- Bahwa Terdakwa menegatahui jika kantor PT Jogja Eco Wisata di rumah pak Carik;
- Bahwa Kecamatan Pakem sering malakukan pengawasan disemua bidang termasuk tanah kas desa di Kalurahan Candibinangun dan dalam rapat tersebut sumua pamong dan perangkat desa menyatakan tidak ada masalah;
- Bahwa pada tahun 2012 akhir pak Carik, Pak Lilik dan Pak Bimo ke ruangan Terdakwa mengenalkan pak Robin sebagai direktur PT Jogja Eco Wisata yang baru;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa pernah diiming imingi sesuatu pada pihak ketiga;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diberi sesuatu oleh pihak ketiga;
- Bahwa para perangkat desa atau pamong saat rapat setiap hari Rabu mereka ada yang membawa dokumen dan ada yang membawa agenda;
- Bahwa yang menyimpan buku tanah kas desa adalah pak Carik;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan pak Yuni untuk menggunakan rekening pribadi Terdakwa untuk menerima uang pembayaran sewa dari PT JEW;
- Bahwa Terdakwa dan para pamong setelah menerima uang sewa pelungguh tersebut menandatangani tanda terima dan Terdakwa kadang tidak tandatangan;
- Bahwa Terdakwa waktu menerima uang sewa dari bendahara desa uangnya pas dan Terdakwa percaya saja tidak menghitung ulang

Hal. 248 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

uangnya;

- Bahwa Terdakwa pernah menayakan tentang Perkal Tanah Kas desa pada Carik dan dijawab pak Carik Perkalnya ketinggalan di rumah;
- Bahwa Pak Lilik itu direktur PT Jogja Eco Wisata
- Bahwa pak Bimo itu adalah komisaris PT Jogja Eco Wisata;
- Bahwa Terdakwa yang mempunyai ide menggembok pintu masuk PT Jogja Eco Wisata karena tidak sesuai peruntukan;
- Bahwa pintu PT Jogja Eco Wisata terbuat dari seng;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa membuka gembok pintu PT Jogja Eco Wisata tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kesalahan Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa setiap kami rapat dengan para pamong dan perangkat desa itu ada notulenya;
- Bahwa Terdakwa dipanggil Kejaksaan Tinggi Yogyakarta karena Terdakwa lapor minta pendampingan hukum;
- Bahwa penyelidikan mulai September 2023;
- Bahwa ada pamong bernama Bu Tri menerima uang sewa itu berbeda dan Terdakwa tidak mengecek sendiri di Perkalnya;
- Bahwa Terdakwa menjabat Lurah pernah mengikuti pelatihan Good Goverment;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli, bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum dan Keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SISMANTORO, S.H., M.H. merupakan Kepala Desa Candibinangun yang kemudian berubah penyebutan menjadi Lurah Candibinangun Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor: 71.64/Kep.KDH/A/2015 tentang Pengesahan Saudara Sismantoro, S.H. sebagai Kepala Desa Candibinangun Kecamatan Pakem masa jabatan 2015-2021 dan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor: 67.63/Kep.KDH/A/2021 tentang Pengesahan Saudara Sismantoro, S.H., M.H. sebagai Lurah Candibinangun Kapanewon Pakem masa jabatan 2021-2027;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya, mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018;

Hal. 249 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desa/Kalurahan Candibinangun Kecamatan/Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman merupakan salah satu desa yang mengelola Tanah Desa cq Tanah Kas Desa;
- Bahwa pengertian, makna dan kedudukan Tanah Kas Desa mengalami pergeseran/perubahan seiring dengan perubahan ketentuan Peraturan Gubernur DI Yogyakarta;
- Bahwa **sejak 7 Februari 2012 Tanah Pelungguh dan Pengaremarem adalah bagian dari Tanah Kas Desa** sebagaimana tertuang dalam :
  - Peraturan Gubernur DI Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa Tanah Kas Desa adalah tanah milik desa yang antara lain berupa lungguh dan pengaremarem;
  - Peraturan Gubernur DI Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2013 Tanah Kas Desa merupakan **salah satu jenis kekayaan desa**, yang antara lain berupa lungguh dan pengaremarem;
- Bahwa **sejak 29 Desember 2014, Tanah Kas Desa memiliki kedudukan yang sama dengan Tanah Pelungguh dan Pengaremarem yakni sama sama bagian dari Tanah Desa** sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur DI Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 yang telah dicabut oleh Peraturan Gubernur DI Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017;
- Bahwa yang dimaksud dengan Tanah Desa adalah Tanah yang asal usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh Pemerintah Desa berdasarkan hak *anggaduh* yaitu hak adat yang diberikan oleh *Kasultanan* atau *Kadipaten* untuk mengelola dan memungut/mengambil hasil dari Tanah *Kasultanan* atau Tanah *Kadipaten* terhadap tanah bukan *keprabon* atau *dede keprabon* kepada Desa, dalam menyelenggarakan pemerintahan desa untuk jangka waktu selama dipergunakan;
- Bahwa jenis Tanah Desa yang termasuk hak *anggaduh* tersebut terdiri dari **tanah kas desa, pelungguh, pengaremarem** dan tanah untuk kepentingan umum;
- Bahwa masing-masing jenis tanah desa tersebut memiliki pengertian sebagai berikut :
  - ✓ Tanah Kas Desa adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa.
  - ✓ *Pelungguh* adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Hal. 250 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ *Pengarem-arem* adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang purna tugas.
- Bahwa Tanah Desa cq Tanah Kas Desa di Desa Candibinangun dikelola oleh Tim Pengelola Tanah Kas Desa yang dibentuk oleh Terdakwa yang melibatkan Sekretaris Desa, Kabag Pembangunan, Kabag Keuangan seiring dengan Perdes Nomor 6 Tahun 2017 jo 5 Tahun 2018 mengamanatkan Tim Pengelola Tanah Desa adalah Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan dan Kaur Keuangan, yang bertanggungjawab kepada langsung Kepala Desa;
- Bahwa Perkal Nomor 5 Tahun 2021 jo Nomor 1 Tahun 2021 jo Perdes Nomor 6 dan Nomor 3 Tahun 2019, mengamanatkan adanya kewenangan Kepala Desa untuk melakukan Verifikasi terhadap Permohonan Pihak yang akan menyewa Tanah Kas Desa yang dibantu oleh Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Desa yang terdiri dari : Carik, Pamong Kalurahan dan unsur staf Sekretariat;
- Bahwa besaran Tarif Sewa Tanah Kas Desa berdasarkan hasil penilaian dari Penilai atau Penilai Publik, sebagaimana Ketentuan Pergub DI Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 jo Perdes Nomor 3 dan Nomor 6 Tahun 2019 jo Perkal Nomor 1 dan Nomor 5 Tahun 2021;
- Bahwa PT. Jogja Eco Wisata (PT. JEW) mengajukan Surat Permohonan Sewa Tanah Kas Desa melalui surat Nomor : 05/JEW/SK/XI/2011 tanggal 29 November 2011 perihal Permohonan Sewa Tanah Kas Desa;
- Bahwa PT Jogja Eco Wisata beralamat di Dusun Cemoroharjo Desa Candibinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman dan bergerak di bidang usaha pariwisata sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan yang dibuat di Notaris Pujiastuti Harrypadma Rinisari, S.H. Nomor 43 tanggal 28 November 2011. Komposisi awal kepemilikan saham yaitu 425 (empat ratus dua puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal Rp2.125.000.000,00 (dua miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) dimiliki oleh PT Bogor Raya Ecopark, sedangkan 75 (tujuh puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dimiliki oleh Bimo Pramudyo Soekarno. Adapun susunan kepengurusan awal PT JEW adalah sebagai berikut:
  - ✓ Direktur Utama : Lilik Sudiyono.
  - ✓ Direktur : Muhammad Afrizal dan Dodock Credenda Handogo
  - ✓ Komisaris : Bimo Pramudyo Soekarno.

Hal. 251 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Pengalihan Seluruh Saham dalam Perseroan Terbatas PT Jogja Eco Wisata yang dibuat di Notaris H. Yunardi, S.H. Nomor 4 tanggal 6 Februari 2019, kepengurusan PT JEW selanjutnya menjadi:

✓ Direktur : Robinson Saalino.

Utama

✓ Direktur : Lilik Sudiyono.

✓ Komisaris : Bimo Pramudyo Soekarno.

- Bahwa setelah menerima surat permohonan sewa Tanah Kas Desa dari PT Jogja Eco Wisata, kemudian pada tanggal 2 Desember 2011 Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan musyawarah pembahasan tentang pengajuan permohonan ijin usaha sewa Tanah Desa Candibinangun oleh PT JEW dan menyetujuinya sebagaimana Surat Persetujuan Nomor: 03/KEPBPD/2011 tanggal 2 Desember 2011 tentang Permohonan Sewa Tanah Kas Desa Candibinangun oleh PT Jogja Eco Wisata.
- Bahwa untuk menindaklanjuti Surat permohonan PT JEW dan persetujuan dari Badan Perwakilan Desa, Terdakwa SISMANTORO, S.H., M.H. selaku Kepala Desa Candibinangun kemudian menandatangani surat-surat sebagai berikut:
  - a. Surat Keputusan Kepala Desa Candibinangun Nomor: 12/KEPDES/2011 tanggal 2 Desember 2011 tentang Permohonan Sewa Tanah Kas Desa oleh PT JEW untuk Objek Wisata dan Rekreasi *Water Park*.
  - b. Surat kepada Bupati Sleman melalui Camat Pakem Nomor: 145/2011 tanggal 3 Desember 2011 perihal Permohonan Sewa Tanah Kas Desa Candibinangun oleh PT Jogja Eco Wisata untuk Objek Rekreasi dan Rekreasi *Water Park*.
- Bahwa terhadap surat yang dikirimkan tersebut, pada tanggal 22 Desember 2011 selanjutnya Camat Pakem mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 143/523 tentang Permohonan Sewa Tanah Kas Desa Candibinangun oleh PT JEW yang ditujukan kepada Bupati Sleman.
- Bahwa selanjutnya Bupati Sleman meneruskan proses permohonan yang disampaikan oleh PT JEW tersebut dengan mengirimkan kepada Gubernur D.I. Yogyakarta berupa surat Nomor: 143/0872 tanggal 27 Maret 2012 tentang Permohonan Ijin Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Candibinangun Kecamatan Pakem untuk Objek Wisata dan Rekreasi *Water Park* oleh PT Jogja Eco Wisata. Selain meneruskan permohonan kepada Gubernur, Bupati Sleman menandatangani Keputusan Bupati Sleman Nomor: 07.II/Kep.KDH/A/2012 tanggal 2 Mei 2012 tentang Izin Lokasi PT Jogja Eco Wisata untuk Objek Wisata

Hal. 252 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Padukuhan Bulus Lor, Kembangan dan Semberembe Desa Candibinangun  
Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman.

- Bahwa Gubernur D.I. Yogyakarta telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48/IZ/2012 tanggal 24 Mei 2012 tentang Pemberian Ijin kepada Desa Candibinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman untuk Menyewakan Tanah Kas Desa Candibinangun kepada PT Jogja Eco Wisata.
- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2012 Terdakwa SISMANTORO, S.H., M.H. selaku Kepala Desa Candibinangun dan Muhammad Afrizal selaku Direktur PT JEW menandatangani Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Candibinangun antara Pemerintah Desa Candibinangun dengan PT Jogja Eco Wisata untuk Pembangunan Objek Wisata dan Rekreasi *Water Park* di Desa Candibinangun Nomor 145/048/2012 dan Nomor 026/JEW/SK/VI/2012 tanggal 4 Juli 2012.
- Bahwa sewa menyewa tanah tersebut dilakukan dengan peruntukan Pembangunan Obyek Wisata dan Rekreasi *Water Park*, untuk jangka waktu selama 20 (Dua puluh) Tahun yakni dari tanggal 4 Juli 2012 sampai dengan 4 Juli 2032, dengan ketentuan terhadap Perjanjian dilakukan peninjauan kembali setiap 3 (Tiga) tahun sekali oleh Pemerintah Desa Candibinangun cq Terdakwa sebagai Lurah dan PT. Jogja Eco Wisata, yang dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum atau Amandemen Perjanjian);
- Bahwa objek dari perjanjian sewa menyewa tersebut yakni luasan tanah yang diperjanjikan dalam sewa menyewa dimaksud adalah total seluas **200.225 M2 (dua ratus ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi)** yang terdiri dari :

a. Padukuhan Semberembe

1.	Persil Kas S 119	Klas II	luas	6.000	M2
2.	Persil SI 120	Klas III	luas	5.100	M2
3.	Persil SI 117	Klas II	luas	24.925	M2
4.	Persil SI 118	Klas II	luas	49.700	M2
5.	Persil SI 145	Klas II	luas	8.000	M2
	Jumlah luas			<b>93.725</b>	<b>M2</b>

b. Padukuhan Bulus II

1.	Persil SI 147	Klas II	luas	9.500	M2
2.	Persil SI 146	Klas II	luas	18.000	M2
3.	Persil SI 179	Klas III	luas	6.000	M2
4.	Persil SI 180	Klas III	luas	7.000	M2

Hal. 253 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Persil SI 181	Klas III	luas	6.300	M2
6.	Persil SI 182	Klas II	luas	6.000	M2
7.	Persil SI 183	Klas III	luas	8.000	M2
Jumlah luas				<b>60.800</b>	<b>M2</b>

c. Padukuhan Kembangan

1	Persil SI 185	Klas III	luas	3.000	M2
2	Persil SI 186	Klas II	luas	13.000	M2
3	Persil SI 188	Klas IV	luas	7.500	M2
4	Persil SI 189	Klas III	luas	3.500	M2
5	Persil SI 190	Klas III	luas	9.000	M2
6	Persil SI 191	Klas III	luas	5.000	M2
7	Persil Ks 191	Klas IV	luas	4.700	M2
Jumlah luas				<b>45.700</b>	<b>M2</b>

- Bahwa harga sewa tanah untuk periode 4 Juli 2012 sd 4 Juli 2015 sebesar Rp. 650,-/m2/tahun (enam ratus lima puluh rupiah per meter persegi per tahun), sedangkan harga sewa sejak 4 Juli 2015 sampai akhir masa sewa ditentukan melalui evaluasi dan peninjauan kembali perjanjian yang dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali;
- Bahwa berdasarkan perjanjian sewa menyewa tersebut, PT JEWS telah melakukan pembayaran atas biaya sewa Tanah Desa kepada Desa Candibinangun dengan rincian sebagai berikut:
  1. Biaya sewa bulan Juli 2012 s.d. Juli 2014 dibayarkan tanggal 13 Agustus 2012 sebesar Rp247.292.500,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
  2. Biaya sewa bulan Juli 2014 s.d. Juli 2015 dibayarkan pada tanggal 2 September 2013 sebesar Rp123.646.250,00 (seratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
  3. Biaya sewa bulan Juli 2015 s.d. Juli 2016 dibayarkan pada tanggal 25 Januari 2016 sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).
  4. Biaya sewa bulan Juli 2016 s.d. Juli 2018 dibayarkan pada tanggal 7 November 2016 sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
  5. Biaya sewa bulan Juli 2018 s.d. Juli 2019 dibayarkan pada tanggal 1 Desember 2018 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
  6. Biaya sewa bulan Juli 2019 s.d. Juli 2020 dibayarkan pada tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Hal. 254 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Biaya sewa bulan Juli 2020 s.d. Juli 2021 dibayarkan pada tanggal 8 September 2020 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
  8. Biaya sewa bulan Juli 2021 s.d. Juli 2022 dibayarkan pada tanggal 9 Juli 2021 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
  9. Biaya sewa bulan Juli 2022 s.d. Juli 2023 dibayarkan secara bertahap dan dibuatkan kuitansi tertanggal 3 Agustus 2022 sebesar Rp400.900.000,00 (empat ratus juta sembilan ratus rupiah);
- Bahwa pembayaran biaya sewa yang dibayarkan oleh PT. Jogja Eco Wisata (JEW) dilakukan antara lain dengan cara transfer ke rekening Pribadi Yuni Cahyana sesuai periode jabatannya dan ke rekening Kas Desa serta dengan cara tunai ke Bendahara;
  - Bahwa pembayaran hasil sewa kepada pemegang hak *pelungguh dan pengarem arem* dilakukan secara langsung tanpa melalui pengelolaan **APBDes**, padahal Diktum Kedelapan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48/IZ/2012 tentang Pemberian Ijin Kepada Pemerintah Desa Candibinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman Untuk Menyewakan Tanah Kas Desa Kepada PT Jogja Eco Wisata Untuk Pembangunan Obyek Wisata Dan Rekreasi Water Park, "semua pendapatan dari sewa menyewa Tanah Kas Desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Candibinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman harus dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - Bahwa berdasarkan Buku Kas Umum (BKU) yang dikelola oleh Bandahara Desa tercatat penerimaan pembayaran sewa Tanah Kas Desa dari PT Jogja Eco Wisata dan pengeluaran untuk pembayaran sewa tanah plungguh dan pengarem-arem yang disewa oleh JEW, sebagai berikut :
  - Dalam BKU tahun 2018, tercatat ada penerimaan uang sewa tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp300.000.000,00, pengeluaran pembayaran sewa plungguh tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp254.887.500,00, yang tercatat sebagai pemasukan Desa sebesar Rp45.112.500.
    - Dalam BKU tahun 2019, tercatat ada penerimaan uang sewa tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp400.000.000,00, pengeluaran pembayaran sewa plungguh tanggal 19 Juli 2019 sebesar Rp340.516.000,00, sisanya tercatat sebagai pemasukan Desa yang berasal dari Sewa Tanah Kas Desa sebesar Rp59.484.000,00
    - Dalam BKU tahun 2020, tercatat ada penerimaan uang sewa tanggal 8 September 2020 sebesar Rp400.000.000,00, pengeluaran pembayaran sewa plungguh tanggal 9 September 2020 sebesar

Hal. 255 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp379.850.000,00, sisanya tercatat sebagai pemasukan Desa yang berasal dari Sewa Tanah Kas Desa sebesar Rp20.150.000,00

- Dalam BKU tahun 2021, tercatat ada penerimaan uang sewa tanggal 12 Juli 2021 sebesar Rp400.000.000,00, pengeluaran pembayaran sewa plungguh tanggal 12 Juli 2021 sebesar Rp399.850.000,00, sisanya tercatat sebagai pemasukan Desa yang berasal dari sewa Tanah Kas Desa sebesar Rp150.000,00
- Dalam BKU tahun 2022, tercatat ada penerimaan uang sewa tanggal 3 Agustus 2022 sebesar Rp400.900.000,00, pengeluaran pembayaran sewa plungguh tanggal 3 Agustus 2022 sebesar Rp359.865.000,00, sisanya tercatat sebagai pemasukan Desa yang berasal dari Tanah Kas Desa sebesar Rp40.135.000,00

- Bahwa Nur Hidayat Wahyu Widodo selaku Sekretaris Desa/Carik Kalurahan Candibinangun sejak Tahun 2009 s.d. 31 Agustus 2023, Widarto selaku Kaur Keuangan Kalurahan Candibinangun sejak Tahun 1998 s.d. Januari 2019, Yuni Cahyana selaku Plt. Kaur Keuangan Kalurahan Candibinangun sejak Februari 2019 s.d. 1 November 2020 dan Yoga Pangestu selaku Danarto/Kaur Keuangan Kalurahan Candibinangun sejak 2 November 2020 s.d. Agustus 2022, dalam periodenya masing-masing, menentukan pembagian luasan pelungguh dan pengaremarem kepada para pemegang hak berdasarkan kebiasaan lama yang sudah berlangsung, padahal pembagian luasan tersebut seharusnya ditentukan dalam Perdes/Perkal DAN menyetorkan pembagian pendapatan sewa pelungguh dan pengaremarem dari hasil perjanjian sewa Tanah Desa kepada para pemegang hak, tidak sesuai dengan bagian (proporsi) yang ditentukan berdasarkan realisasi penerimaan pembagian pemilik pelungguh dan pengaremarem dalam Peraturan Desa/Kalurahan;

- Bahwa akibat besaran pembagian *pelungguh* dan *pengaremarem* dari hasil perjanjian sewa Tanah Desa melebihi luasan yang ditetapkan dan Penerimaan pendapatan dari hasil perjanjian sewa Tanah Desa ke kas desa tidak sesuai bagian (proporsi) yang ditentukan, mengakibatkan penerimaan kas desa menjadi berkurang, yakni sebesar Rp781.737.265,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dari Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: X.700/21/PM/2024 tanggal 6 Februari 2024 hal Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Desa

Hal. 256 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candibinangun di Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman oleh PT Jogja Eco Wisata;

- Bahwa kekurangan penerimaan dari pendapatan hasil perjanjian sewa tanah kas desa tersebut mengalir kepada pihak pihak tertentu, dengan rincian sebagai berikut :

## 1. Periode sewa Juli 2018 s.d. Juni 2019:

No	Nama	Jabatan	Realisasi		Seharusnya Menurut Perdes Nomor 5 Tahun 2018		Selisih/ Kerugian Desa (Rp)
			Luas (M <sup>2</sup> )	Penerimaan (Rp)	Luas (M <sup>2</sup> )	Penerimaan (Rp)	
1	Sismantoro	Kepala Desa	24.000	36.000.000	10.000	15.000.000	21.000.000
2	Nur Hidayat Wahyu W.	Sekretaris Desa	10.000	15.000.000	10.000	15.000.000	-
3	Widarto	Kaur. Keuangan	21.000	31.500.000	16.000	24.000.000	7.500.000
4	Wijayanto	Kasi Pemerintahan	8.000	12.000.000	11.500	17.250.000	-
5	Ennie Soesiana	Kaur Tata Usaha dan Umum	22.500	33.750.000	20.000	30.000.000	3.750.000
6	Yuni Cahyana	Kaur Perencanaan	15.000	22.500.000	12.000	18.000.000	4.500.000
7	Wahyu Wibawanta	Kasi Pelayanan	20.000	30.000.000	7.000	10.500.000	19.500.000
8	Tri Siswarni	Kasi Kesejahteraan	13.575	20.362.500	19.575	29.362.500	-
9	Kuswardono	Dukuh Bulus Lor	7.000	10.500.000	7.500	11.250.000	-
10	Maryadi	Dukuh Kembangan	7.000	10.500.000	8.500	12.750.000	-
11	Walidi	Dukuh Samberembe	7.850	11.775.000	6.350	9.525.000	2.250.000
12	Sudarman	Staf Desa	4.000	6.000.000	5.000	7.500.000	-
13	Warsimin R.H. (alm.)	Mantan Kabag. Pembangunan	6.000	9.000.000	6.000	9.000.000	-
14	Suyono (alm.)	Mantan Dukuh Kembangan	2.000	3.000.000	2.000	3.000.000	-
15	Prasetyo Harsono	Mantan Dukuh Samberembe	2.000	3.000.000	-	-	3.000.000
16	Suko Sumarto	Mantan Kabag. Kesra	-	-	8.000	12.000.000	-
Jumlah Kerugian Desa							61.500.0

## 2. Periode sewa Juli 2019 s.d. Juni 2020:

No.	Nama	Jabatan	Realisasi		Seharusnya Menurut Perdes Nomor 3 Tahun 2019		Selisih/ Kerugian Desa	Proporsi Desa (Rp) 41,97%	Jumlah Kerugian Desa (Rp)
			Luas (M <sup>2</sup> )	Penerimaan (Rp)	Luas (M <sup>2</sup> )	Penerimaan (Rp)			
1	Sismantoro	Kepala Desa	24.000	48.000.000	10.000	20.000.000	28.000.000	8.394.000	36.394.000
2	Nur Hidayat Wahyu W.	Sekretaris Desa	10.000	20.000.000	10.000	20.000.000	-	8.394.000	8.394.000
3	Wijayanto, S.TP	Kasi Pemerintahan	8.000	16.000.000	7.500	15.000.000	1.000.000	6.295.500	7.295.500
4	Ennie Soesiana	Kaur Tata Usaha dan Umum	22.500	45.000.000	15.000	30.000.000	15.000.000	12.591.000	27.591.000
5	Wahyu Wibawanta	Kasi Pelayanan	25.000	50.000.000	13.000	26.000.000	24.000.000	10.912.200	34.912.200
6	Tri Siswarni	Kasi Kesejahteraan	18.575	37.150.000	19.575	39.150.000	-	15.591.855	15.591.855
7	Yuni Cahyana	Kaur Perencanaan							

Hal. 257 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			25.000	50.000.000	12.000	24.000.000	26.000.000	10.072.800	36.072.800
8	Warsimin (alm.)	Mantan Kabag. Pembangunan	6.000	12.000.000	6.000	12.000.000	-	5.036.400	5.036.400
9	Maryadi	Dukuh Kembangan	7.000	14.000.000	8.500	17.000.000	-	5.875.800	5.875.800
10	Walidi	Dukuh Samberembe	7.850	15.700.000	6.350	12.700.000	3.000.000	5.330.190	8.330.190
11	Prasetyo Harsono	Mantan Dukuh Samberembe	2.000	4.000.000	2.000	4.000.000	-	1.678.800	1.678.800
12	Suyono (alm.)	Mantan Dukuh Kembangan	1.333	2.666.000	2.000	4.000.000	-	1.118.920	1.118.920
13	Kuswardono	Dukuh Bulus Lor	7.000	14.000.000	7.500	15.000.000	-	5.875.800	5.875.800
14	Widarto	Mantan Kaur. Keuangan	6.000	12.000.000	-	-	12.000.000	-	12.000.000
15	Suko Sumarto	Mantan Kabag. Kesra	-	-	8.000	16.000.000	-	-	-
Jumlah Kerugian Desa							109.000.000	97.167.265	206.167.265

## 3. Periode sewa Juli 2020 s.d. Juni 2021:

N o.	Nama	Jabatan	Realisasi		Seharusnya Menurut Perdes Nomor 3 Tahun 2019		Selisih/ Kerugian Desa	Proporsi Desa (Rp) 20%	Jumlah Kerugian Desa (Rp)
			Luas (M <sup>2</sup> )	Penerimaan (Rp)	Luas (M <sup>2</sup> )	Penerimaan (Rp)			
1	Sismantoro	Kepala Desa	50.000	100.000.000	10.000	20.000.000	80.000.000	4.000.000	84.000.000
2	Nur Hidayat Wahyu W.	Sekretaris Desa	10.000	20.000.000	10.000	20.000.000	-	4.000.000	4.000.000
3	Wijayanto	Kasi Pemerintahan	8.000	16.000.000	7.500	15.000.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000
4	Ennie Soesiana	Kaur Tata Usaha dan Umum	22.500	45.000.000	15.000	30.000.000	15.000.000	6.000.000	21.000.000
5	Yuni Cahyana	Kaur Perencanaan	25.000	50.000.000	12.000	24.000.000	26.000.000	4.800.000	30.800.000
6	Walidi	Dukuh Samberembe	7.850	15.700.000	6.350	12.700.000	3.000.000	2.540.000	5.540.000
7	Maryadi	Dukuh Kembangan	9.000	18.000.000	8.500	17.000.000	1.000.000	3.400.000	4.400.000
8	Wahyu Wibawanta	Kasi Pelayanan	25.000	50.000.000	13.000	26.000.000	24.000.000	5.200.000	29.200.000
9	Prasetyo Harsono	Mantan Dukuh Samberembe	2.000	4.000.000	2.000	4.000.000	-	800.000	800.000
10	Widarto	Mantan Kaur. Keuangan	6.000	12.000.000	-	-	12.000.000	-	12.000.000
11	Tri Siswarni	Kasi Kesejahteraan	18.575	37.150.000	19.575	39.150.000	-	7.430.000	7.430.000
12	Warsimin R.H. (alm.)	Mantan Kabag. Pembangunan	6.000	12.000.000	6.000	12.000.000	-	2.400.000	2.400.000
13	Suyono (alm.)	Mantan Dukuh Kembangan	-	-	2.000	4.000.000	-	-	-
14	Kuswardono	Dukuh Bulus Lor	-	-	7.500	15.000.000	-	-	-

Hal. 258 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Suko Sumarto	Mantan Kabag. Kesra	-	-	8.00 0	16.000. 000	-	-	-
Jumlah Kerugian Desa							162.000. 000	43.570. 000	205.570. 000

## 4. Periode sewa Juli 2021 s.d. Juni 2022

No.	Nama	Jabatan	Realisasi		Seharusnya Menurut Perkal Nomor 1 Tahun 2021		Selisih/ Kerugian Desa	Proporsi Desa (Rp)	Jumlah Kerugian Desa (Rp)
			Luas (M <sup>2</sup> )	Penerimaan (Rp)	Luas (M <sup>2</sup> )	Penerimaan (Rp)		20,00%	
1	Sismantoro	Lurah	34.000	68.000.000	10.000	20.000.000	48.000.000	4.000.000	52.000.000
2	Nur Hidayat Wahyu W.	Carik	10.000	20.000.000	10.000	20.000.000	-	4.000.000	4.000.000
3	Wijayanto	Jagabaya	8.000	16.000.000	7.500	15.000.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000
4	Ennie Soesiana	Kaur Tata Usaha dan Umum	22.500	45.000.000	15.000	30.000.000	15.000.000	6.000.000	21.000.000
5	Yuni Cahyana	Kaur Pangripta	25.000	50.000.000	12.000	24.000.000	26.000.000	4.800.000	30.800.000
6	Wahyu Wibawanta	Kamituwa	25.000	50.000.000	13.000	26.000.000	24.000.000	5.200.000	29.200.000
7	Tri Siswarni	Ulu-ulu	18.575	37.150.000	19.575	39.150.000	-	7.430.000	7.430.000
8	Maryadi	Dukuh Kembangan	9.000	18.000.000	8.500	17.000.000	1.000.000	3.400.000	4.400.000
9	Walidi	Dukuh Semberembe	7.850	15.700.000	6.350	12.700.000	3.000.000	2.540.000	5.540.000
10	Warsimin R.H. (alm.)	Mantan Kabag. Pembangunan	6.000	12.000.000	6.000	12.000.000	-	2.400.000	2.400.000
11	Widarto	Mantan Kaur. Keuangan	6.000	12.000.000	-	-	12.000.000	-	12.000.000
12	Prasetyo Harsono	Mantan Dukuh Semberembe	2.000	4.000.000	2.000	4.000.000	-	800.000	800.000
13	Suyono (alm.)	Mantan Dukuh Kembangan	-	-	2.000	4.000.000	-	-	-
14	Yoga Pangestu, Spsi.	Danarta	19.000	38.000.000	14.000	28.000.000	10.000.000	5.600.000	15.600.000
15	Benny Nurcahyo	Dukuh Bulus Lor	7.000	14.000.000	7.500	15.000.000	-	2.800.000	2.800.000
16	Suko Sumarto	Mantan Kabag. Kesra	-	-	8.000	16.000.000	-	-	-
Jumlah Kerugian Desa							140.000.000	51.970.000	191.970.000

## 5. Periode sewa Juli 2022 s.d. Juni 2023

No.	Nama	Jabatan	Realisasi		Seharusnya Menurut Perkal Nomor 5 Tahun 2021		Selisih/ Kerugian Desa
			Luas (M <sup>2</sup> )	Penerimaan (Rp)	Luas (M <sup>2</sup> )	Penerimaan (Rp)	
1	Sismantoro	Lurah	21.600	43.200.000	10.000	20.000.000	23.200.000
2	Nur Hidayat Wahyu W.	Carik	13.500	27.000.000	10.000	20.000.000	7.000.000
3	Wijayanto	Jagabaya	7.200	-	7.500	-	-

Hal. 259 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				14.400.000		15.000.000	
4	Ennie Soesiana	Kaur Tata Usaha dan Umum	20.250	40.500.000	15.000	30.000.000	10.500.000
5	Yuni Cahyana	Pangripta	22.500	45.000.000	12.000	24.000.000	21.000.000
6	Wahyu Wibawanta	Kamituwo	22.500	45.000.000	13.000	26.000.000	19.000.000
7	Tri Siswarni	Ulu-ulu	16.718	33.435.000	19.575	39.150.000	-
8	Maryadi	Dukuh Kembangan	8.100	16.200.000	8.500	17.000.000	-
9	Walidi	Dukuh Samberembe	7.065	14.130.000	6.350	12.700.000	1.430.000
10	Warsimin R.H. (alm.)	Mantan Kabag. Pembangunan	5.400	10.800.000	-	-	10.800.000
11	Widarto	Mantan Kaur. Keuangan	5.400	10.800.000	-	-	10.800.000
12	Prasetyo Harsono	Mantan Dukuh Samberembe	1.800	3.600.000	-	-	3.600.000
13	Yoga Pangestu, Spsi.	Danarta	21.600	43.200.000	17.000	34.000.000	9.200.000
14	Benny Nurcahyo	Dukuh Bulus Lor	6.300	12.600.000	7.500	15.000.000	-
Jumlah Kerugian Desa							116.530.000
							0

- Bahwa Rekapitulasi Penerima Kelebihan Pembayaran atas Kekurangan

Kas Desa :

No.	Nama	Juli 2018 s.d.	Juli 2019 s.d.	Juli 2020 s.d.		Juli 2021 s.d.		Juli 2022 s.d.	Total (Rp....,00)
		Juni 2019	Juni 2020	Juni 2021		Juni 2022		Juni 2023	
		Kelebihan Penerimaan (Rp....,00)	Kelebihan Penerimaan (Rp....,00)	Proporsi Kas Desa (Rp....,00)	Kelebihan Penerimaan (Rp....,00)	Proporsi Kas Desa (Rp....,00)	Kelebihan Penerimaan (Rp....,00)	Proporsi Kas Desa (Rp....,00)	
1.	Sismantoro, SH.	21.000.000	28.000.000	8.394.000	80.000.000	4.000.000	48.000.000	4.000.000	216.594.000
2.	Nur Hidayat Wahyu W.	0	0	8.394.000	0	4.000.000	0	4.000.000	23.394.000
3.	Widarto	7.500.000	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	54.300.000
4.	Wijayanto, S.TP	0	1.000.000	6.295.500	1.000.000	3.000.000	1.000.000	3.000.000	15.295.500
5.	Dra. Ennie Soesiana	3.750.000	15.000.000	12.591.000	15.000.000	6.000.000	15.000.000	6.000.000	83.841.000
6.	Yuni Cahyana S.I.P	4.500.000	26.000.000	10.072.800	26.000.000	4.800.000	26.000.000	4.800.000	123.172.800
7.	Wahyu Wibawanta, SE	19.500.000	24.000.000	10.912.200	24.000.000	5.200.000	24.000.000	5.200.000	131.812.200
8.	Tri Siswarni, S.Pd.	0	0	15.591.855	0	7.430.000	0	7.430.000	30.451.855
9.	Kuswardono	0	0	5.875.800	0	0	0	0	5.875.800
10.	Maryadi	0	0	5.875.800	1.000.000	3.400.000	1.000.000	3.400.000	14.675.800
11.	Walidi	2.250.000	3.000.000	5.330.190	3.000.000	2.540.000	3.000.000	2.540.000	23.090.190
12.	Warsimin R.H. (alm.)	0	0	5.036.400	0	2.400.000	0	2.400.000	20.636.400
13.	Suyono (alm.)	0	0	1.118.920	0	0	0	0	1.118.920
14.	Prasetyo Harsono	3.000.000	0	1.678.800	0	800.000	0	800.000	9.878.800
15.	Yoga Pangestu, Spsi.	0	0	0	0	0	10.000.000	5.600.000	24.800.000
16.	Benny Nurcahyo	0	0	0	0	0	0	2.800.000	2.800.000
Jumlah		61.500.000	109.000.000	97.167.265	162.000.000	43.570.000	140.000.000	51.970.000	781.737.265

- Bahwa nama nama sebagai berikut, telah melakukan penitipan uang ke Bank BNI RPL 030 Kejaksaan Negeri Sleman No. Rek. No. Rekening: 3050005009 dengan total pengembalian sebesar Rp. 543.387.945,- (lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu Sembilan ratus empat puluh lima rupiah), dimana uang tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 8/PenPid.Sus-TPK-Sita/2024/ PN.Yyk tanggal 24 April 2024, yakni :

1. **Nur Hidayat Wahyu Widada** sebesar Rp23.394.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 03 April 2024;

Hal. 260 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Widarto** sebesar Rp54.300.000,00 (lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah), sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 04 April 2024;
  3. **Wijayanto** sebesar Rp15.295.500,00 (lima belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah), sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 03 April 2024;
  4. **Ennie Soesiana** sebesar Rp83.841.000,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah), sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 03 April 2024;
  5. **Yuni Cahyana** sebesar Rp123.172.800,00 (seratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah), sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 03 April 2024;
  6. **Wahyu Wibawanta** sebesar Rp131.812.200,00 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua belas ribu dua ratus rupiah), sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 03 April 2024;
  7. **Tri Siswarni** sebesar Rp30.451.855,00 (tiga puluh juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 03 April 2024;
  8. **Kuswardono** sebesar Rp5.875.800,00 (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah), sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 05 Maret 2024;
  9. **Maryadi** sebesar Rp14.675.800,00 (empat belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah), sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 03 April 2024;
  10. **Walidi** sebesar Rp23.090.190,00 (dua puluh tiga juta sembilan puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah), sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 03 April 2024;
  11. **Prasetyo Harsono** sebesar Rp9.878.800,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 03 April 2024;
  12. **Yoga Pangestu** sebesar Rp24.800.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 29 Januari 2024 dan sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 04 Maret 2024;
  13. **Benny Nurcahyo** sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 05 Maret 2024;
- Bahwa sejak berlakunya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, hasil penyewaan Tanah

Hal. 261 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelungguh dan pengarem-arem **dibagi** untuk pemerintah desa dan penerima pelungguh dan pengarem-arem yang besaran masing-masing bagian diatur dalam Peraturan Desa, dengan mekanisme, bagian Pemerintah Desa disetorkan ke dalam rekening Kas Desa sedangkan bagian pemegang pelungguh dan pengarem-arem diserahkan kepada yang bersangkutan, sebagaimana ketentuan Pasal 36 ayat (6) huruf b dan c, dan Pasal 40 ayat (2) huruf b dan c;

- Bahwa dalam pelaksanaan Ijin dari Gubernur DI Yogyakarta untuk menyewakan Tanah Kas Desa dengan peruntukan Pembangunan Obyek Wisata dan Rekreasi Water Park dalam pelaksanaannya PT. JEW, telah melakukan Pembangunan perumahan/villa yang olehnya atas izin tersebut dimohonkan untuk diperbaharui namun pembaharuan izin tersebut tidak mendapat persetujuan dari Gubernur DI Yogyakarta;
- Bahwa atas Pembangunan Perumahan/Villa yang dibangun oleh PT. JEW dilokasi sewa tersebut, Terdakwa telah memberikan Surat Peringatan I sd III bahkan telah pula memohon pendampingan hukum atas Pembangunan tersebut kepada Institusi Kejaksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, berdasarkan fakta fakta hukum di persidangan tersebut diatas, namun sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dulu keberadaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dihubungkan dengan Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa surat dakwaan haruslah disusun dengan mengacu pada ketentuan Pasal 143 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat (2) huruf a dan b dari pasal tersebut ditegaskan bahwa suatu surat dakwaan diwajibkan memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu: syarat formil dan syarat materil.

Menimbang, bahwa yang merupakan syarat formil adalah diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum dan berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat materil adalah bahwa dalam surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Hal. 262 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa konsekwensi dari suatu surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat materiil tersebut adalah menjadikan surat dakwaan batal demi hukum (vide Pasal 143 ayat (3) KUHP);

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan memeriksa dengan seksama Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, ternyata terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum telah lengkap tanggal, dan ditandatangani oleh Penuntut Umum serta memuat identitas Terdakwa, dan telah diuraikan dengan secara cermat dan jelas dan lengkap Peristiwa Tindak Pidana Korupsinya, Kapan dilakukan, Dimana dilakukan, Bagaimana Cara melakukannya, Apa Pasal yang didakwakan berikut alasan-alasan hukumnya, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum sudah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa terkait dengan pihak pihak lain yang belum ditarik atau dilakukan pemeriksaan intensif dalam perkara aquo, Majelis berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum memiliki Kewenangan untuk segera melimpahkan berkas perkara ke pengadilan, ditentukan oleh apakah berkas perkara yang diterimanya dari Penyidik sudah memenuhi persyaratan atau belum, demikian juga dengan Penggabungan atau Pemisahan Perkara dalam satu Dakwaan yang dilakukan oleh beberapa orang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 139, 140, 141, 142 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta fakta hukum di persidangan, apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, yaitu :

Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1), Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Subsidaire : Melanggar Pasal 3, Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan

Hal. 263 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Primair secara berurutan sesuai lapisan dakwaan, apabila dakwaan Primair tidak terbukti barulah dilanjutkan dengan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, namun sebaliknya apabila dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;
6. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yakni sebagai berikut :

## Ad.1 Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur setiap orang bukanlah merupakan delik inti melainkan elemen delik, yang merupakan subyek hukum yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana (korupsi), yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan : Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”;

Hal. 264 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian setiap orang dalam konstruksi biologis disebut manusia, dalam konstruksi hukum disebut *natuurlijke person*, dalam konstruksi KUH Pidana dirumuskan dengan kata barang siapa, dalam rangka penerapan hukum pidana menunjuk kepada subjek hukum dan dalam konstruksi ilmu hukum setiap orang adalah setiap individu/manusia/ person/orang sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan Rohani, cakap dan mampu bertanggungjawab serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan/tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa kata setiap orang merupakan unsur dari suatu pasal yang didakwakan dengan menunjuk kepada subyek hukum, sehingga sebelum membuktikan unsur unsur lainnya dalam pasal tersebut haruslah dibuktikan lebih dahulu apakah Terdakwa telah memenuhi subyek hukum yang tepat untuk kemudian tidak terjadi kesalahan orang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa SISMANTORO, SH, MH melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaannya Nomor Reg. Perkara : Rpk.Sus-04/M.4.11/Ft.1/05/2024, tanggal 10 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan setiap orang ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, tidak terkecuali termasuk Terdakwa SISMANTORO, SH, MH yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang dalam fakta fakta hukum Terdakwa SISMANTORO, SH, MH merupakan Kepala Desa Candibinangun yang kemudian berubah penyebutan menjadi Lurah Candibinangun Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor: 71.64/Kep.KDH/A/2015 tentang Pengesahan Sismantoro, S.H. sebagai Kepala Desa Candibinangun Kecamatan Pakem masa jabatan 2015-2021 dan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor: 67.63/Kep.KDH/A/2021 tentang Pengesahan Saudara Sismantoro, S.H., M.H. sebagai Lurah Candibinangun Kapanewon Pakem masa jabatan 2021-2027, yang oleh karena jabatannya tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018, Terdakwa mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa;

Hal. 265 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat berupa identitas Terdakwa yang telah diperlihatkan dipersidangan maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan, telah menunjukkan bahwa SISMANTORO, SH, MH merupakan individu/orang/person yang dimaksud dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menghadiri setiap persidangan menunjukkan kecakapan dan kemampuannya untuk menjawab setiap pertanyaan yang ditujukan kepada dirinya, mampu membantah, menolak, memperbaiki, menyetujui setiap keterangan para saksi bahkan mampu bertanya dan berargumentasi, dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam pemeriksaan perkara ini, setiap orang sebagaimana dimaksudkan dalam unsur pasal ini adalah Terdakwa SISMANTORO, SH, MH selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dan tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah **terpenuhi**, namun untuk menyatakan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim harus mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari dakwaan primair ini ;

## **Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum :**

Menimbang, bahwa yang menjadi perhatian utama pada bidang hukum pidana adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai rasa keadilan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain disebutkan : tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga

Hal. 266 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "melawan hukum" dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana;

Menimbang, bahwa dari rumusan yang terkandung dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, tampak jelas bahwa sikap yang diambil oleh pembuat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu :

1. Menganut ajaran Sifat Melawan Hukum formil dan Sifat Melawan Hukum materiil ;
2. Menganut ajaran Sifat Melawan Hukum materiil dalam fungsinya yang positif dengan kriteria bahwa perbuatan yang tidak diatur dalam perundang-undangan itu dipandang sebagai perbuatan tercela" karena :
  - a. Tidak sesuai dengan rasa keadilan ; atau
  - b. Tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat ;

Walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam "penjelasan" diatas, namun dapat disimpulkan bahwa pembuat Undang-undang juga dengan sendirinya menganut Sifat Melawan Hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, khususnya Sifat Melawan Hukum materiil yang luas, tetapi terbatas untuk tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, antara lain menyebutkan :

- Konsep melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijk), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti, dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat. (lihat hal.75-76) ;
- Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. (lihat hal 76) ;

Hal. 267 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sekaligus menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (lihat hal.77-78) ;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006, mengenai perbuatan melawan hukum secara materiil sebagaimana penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, mengingat pengertian dalam penjelasan Pasal 2 ayat 1 bertentangan dengan UUD 1945, karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, selain itu juga bertentangan dengan Asas Legalitas suatu Asas yang menghendaki adanya kepastian hukum sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, dalam Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 dan dalam prinsip *Nullum Crimen Sine lege Stricta* yang menegaskan bahwa Setiap orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis, yang lebih dulu ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, istilah sifat melawan hukum memiliki empat makna, yaitu :

- a. Sifat Melawan Hukum, diartikan sebagai syarat umum dapat dipidanya suatu perbuatan sebagaimana definisi perbuatan pidana yakni kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela ;
- b. Kata Sifat Melawan Hukum dicantumkan dalam rumusan delik. Dengan demikian, sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidanya suatu perbuatan ;
- c. Sifat Melawan Hukum formal mengandung arti semua unsur dari rumusan delik telah dipenuhi ;
- d. Sifat Melawan Hukum material mengandung dua pandangan :
  - Dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat Undang-undang dalam rumusan delik ;
  - Dari sudut sumber hukumnya, Sifat Melawan Hukum mengandung pertentangan dengan asas kepatutan, keadilan, dan hukum yang hidup di masyarakat.

Hal. 268 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Prof Dr. Lilik Mulyadi, SH, MH berpendapat bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum formal maupun materiil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil juga meliputi fungsi positif dan negatif dengan berpedoman bahwa tujuan diperluas unsur perbuatan melawan hukum adalah untuk mempermudah pembuktian di persidangan sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materiil atau tercela perbuatannya, dapatlah dihukum pelakunya melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatannya tidak melakukan perbuatan melawan hukum secara formal (Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya, PT. Alumni, Bandung, 2011, hal. 87).

Menimbang, bahwa mengenai hal ini Prof. Moeljatno, S.H., dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta, Cet. Ke-Tujuh, September 2002, hlm. 130-131 mengatakan ada dua pendapat yang berbeda yakni : pendapat pertama mengemukakan bahwa apabila perbuatan sudah sesuai dengan larangan dalam undang-undang, maka disitu ada pelanggaran. Letak melawan hukumnya yaitu bahwa perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang yakni terhadap hal yang dilarang oleh undang-undang pula. Bagi kalangan ini, melawan hukum berarti melawan undang-undang, karena hukum dimaknai hanya dalam bentuk undang-undang. Pendirian demikian ini dinamakan pendirian yang formal, sebaliknya, ada yang berpendapat bahwa tidak hanya semua perbuatan yang bertentangan atau melawan Undang-Undang saja yang bersifat melawan hukum (*wedderrechtelijk*). Bagi kalangan ini hukum bukanlah semata-mata undang-undang saja, karena disamping Undang-Undang (hukum yang tertulis) terdapat juga hukum tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Pendirian yang demikian dinamakan pendirian yang materiil;

Menimbang, bahwa selain kedua pandangan tersebut, Pompe berpendapat Melawan Hukum (*wederrechtelijk*), berarti bertentangan dengan hukum, bukan semata-mata bertentangan dengan Undang-Undang (Dr. Andi Hamzah, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta, Cet. Ke-dua, Februari 1994, hlm. 132-133);

Menimbang, bahwa Hierarki Ketentuan Peraturan Perundangan dan Ketentuan yang berdimensi Publik-Pidana dalam Hirarki Hukum mencakup UUD 1945, Tap MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Propinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dimana hanya

*Hal. 269 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang Undang, Perda Propinsi dan Perda Kabupaten/Kota yang dapat memuat Materi Ketentuan Pidana sebagaimana ditegaskan dalam Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 15 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo UU Nomor 15 Tahun 2019 jo UU Nomor 13 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan seluruh uraian pertimbangan dan pendapat diatas, Majelis berpendapat bahwa **Melawan Hukum merupakan suatu perbuatan yang Melanggar Ketentuan Peraturan Perundangundangan dan Norma Keadpatan yang hidup, berkembang dan mengikat dalam peradaban masyarakat, dimana Perbuatan Melawan Hukum tersebut terjadi/dilakukan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa istilah Tanah Kas Desa baik pengertian/makna maupun kedudukan nya telah mengalami pergeseran;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 1 Butir 6 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012, yang merupakan konsideran dari Keputusan Gubernur Nomor 48/IZ/2012 tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Candibinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman Untuk Menyewakan Tanah Kas Desa Kepada PT. Jogja Eko Wisata Untuk Pembangunan Obyek Wisata dan Rekreasi Water Park, menegaskan bahwa Tanah Kas Desa adalah tanah milik desa berupa bengkok/lungguh, pengaremarem, Titisara, kuburan, jalan desa, penggembalaan hewan, danau, tanah pasar desa, tanah keramat, lapangan, dan tanah yang dikuasai pemerintah desa;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan tanah bengkok/lungguh (plungguh) dan pengaremarem adalah bagian dari tanah kas desa;

Menimbang, bahwa sejak Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 yang kemudian dicabut dan digantikan oleh Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017, Pengertian/Makna dan Kedudukan Tanah Kas Desa mengalami pergeseran;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 1 butir 10 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa jo Pasal 1 Butir 1 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa jo Pasal 1 Butir 1 menjelaskan bahwa Tanah Desa adalah tanah yang asal usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh Pemerintah Desa berdasarkan hak *Anggaduh*, yang jenisnya

Hal. 270 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari Tanah Kas Desa, *Pelungguh*, *Pengaremarem*, dan tanah untuk kepentingan umum;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 1 butir (6) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Tanah Kas Desa adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa;

Menimbang, bahwa dari Pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan butir (2), (4), dan (5) Pasal 1 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 maka **kedudukan** *Pelungguh* dan *Pengaremarem* sama dengan Tanah Kas Desa yakni sama sama bagian dari Tanah Desa, dengan demikian Tanah Kas Desa dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 harus dimaknai sebagai Tanah Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017, sedangkan Tanah Kas Desa yang dimaksud dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 memiliki makna dan kedudukan sebagai bagian dari Tanah Desa yang sama “derajatnya” dengan Tanah *Plungguh dan Pengaremarem*;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pergeseran/perubahan Pengertian/Makna dan Kedudukan Tanah Kas Desa melalui Perubahan Peraturan Gubernur DI Yogyakarta, Majelis berkesimpulan :

1. Bahwa sejak dari periode tanggal 7 Februari 2012 (ditetapkannya Peraturan Gubernur DI Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012) sampai dengan tanggal 29 Desember 2014, (ditetapkannya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014) **Tanah *Pelungguh dan Pengaremarem* adalah bagian dari Tanah Kas Desa**, dengan demikian seluruh Ketentuan mengenai Tanah Kas Desa pada periode 7 Februari 2012 sd 29 Desember 2014 di Desa Candibinangun berlaku juga terhadap Tanah *Pelungguh dan Pengaremarem*, untuk mana Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48/IZ/2012 yang pada Diktum Kedelapan menegaskan bahwa semua pendapatan dari sewa menyewa Tanah Kas Desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berlaku juga terhadap Tanah *Pelungguh dan Pengaremarem*;
2. Bahwa sejak tanggal 29 Desember 2014 (ditetapkannya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 yang kemudian dicabut dan digantikan oleh Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017) Tanah Kas Desa dan

Hal. 271 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tanah Pelungguh* serta *Tanah Pengaremarem* memiliki kedudukan yang sama yakni bagian dari Tanah Desa, dengan demikian, sejak 29 Desember 2014 Ketentuan mengenai Tanah Kas Desa bersifat berdiri sendiri dan tidak mengikat *Tanah Pelungguh dan Pengaremarem* kecuali ditentukan lain;

3. Bahwa Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) huruf (f) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa mengatur tentang tata cara pembayaran sewa tanah kas desa dimuat dalam Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa, sedangkan tata cara pembayaran sewa atas *Tanah Pelungguh dan Pengaremarem*, diatur dengan Peraturan Desa sebagaimana maksud Pasal 13 ayat (6) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa tanggal 29 Desember 2014, namun sejak berlakunya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, pendapatan yang menjadi bagian Pemerintah Desa masuk dalam rekening Kas Desa sedangkan bagian Penerima Pelungguh dan Pengaremarem diserahkan kepada yang bersangkutan, dimana pembagian besaran masing masing diatur dalam Peraturan Desa, sebagaimana maksud Pasal 36 ayat (6 b,c,d) dan 40 ayat (2 b,c,d) Pergub DIY tersebut;
4. Bahwa Pengaturan antara Tanah Kas Desa dengan *Tanah Pelungguh & Pengaremarem* memiliki ketentuan yang sama mengenai Tata Cara Permohonan Izin Sewa Tanah dan dalam Tata Cara Penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41-42 jo Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (3b) Peraturan Gubernur DI Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa seiring perubahan Makna dan Kedudukan Tanah Kas Desa tersebut, selanjutnya Majelis mempertimbangkan Dasar Penetapan Besaran Tarif/Nilai Sewa, Prosedur Penilaian Besaran Tarif Sewa, Prosedur Pembagian Pendapatan Hasil Sewa, dan Nilai Besaran Penerimaan Pendapatan sewa Tanah Kas Desa, Tanah Pelungguh dan Tanah Pengaremarem, sebagai berikut :

## **Terhadap Besaran Tarif Sewa**

Menimbang, bahwa Keputusan Gubernur Nomor 48/IZ/2012 tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Candibinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman Untuk Menyewakan Tanah Kas Desa Kepada PT. Jogja Eko

Hal. 272 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wisata Untuk Pembangunan Obyek Wisata dan Rekreasi Water Park mengacu kepada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012, dengan demikian, Ketentuan Sewa Menyewa Tanah *Pelungguh* dan *Pengaremarem* yang adalah bagian dari Tanah Kas Desa, harus tunduk kepada Ketentuan Pasal 7 ayat (1d) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 yang menegaskan bahwa Tarif sewa ditetapkan dengan Peraturan Desa, oleh karena itu, besaran Tarif/nilai sewa tanah *pelungguh* dan *pengaremarem*, yang adalah bagian dari Tanah Kas Desa, ditentukan oleh Peraturan Desa/Kalurahan (Perdes/Perkal) Candibinangun;

Menimbang bahwa Perdes Nomor 02/PERDES/2013 Tanggal 21 Februari 2013 tidak menegaskan berapa Tarif Sewa Tanah Kas Desa, demikian juga dengan Perdes dan Perkal lainnya yang diajukan sebagai Alat Bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencantumkan Tarif Sewa Tanah Kas Desa, dalam Perjanjian Sewa Menyewa Antara Pemerintah Desa Candibinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman dengan PT Jogja Eco Wisata Nomor 145/048/2012, khususnya Pasal 4 ayat (1a) untuk periode 4 Juli 2012 sd 3 Juli 2015 sebesar Rp. 650,-/m<sup>2</sup>/Tahun (Enam Ratus Lima Puluh Rupiah per meter persegi per tahun), sedangkan untuk periode selanjutnya tidak disebutkan besaran Tarifnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) Revisi Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kalurahan antara Pemerintah Candibinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman Dengan PT Jogja Eco Wisata Untuk Pembangunan Obyek Wisata Dan Rekreasi Water Park Nomor 140/28/2022 dan Nomor 1/JEW/3/2022 Tanggal 28 Maret 2022, Tarif Sewa Tanah Kas untuk Tahun ke empat mulai tanggal 5 Juli 2021 sd 04 Juli 2024 sebesar Rp. 2000,-/m<sup>2</sup>/tahun, sedangkan untuk tahun tahun selanjutnya, atas tarif sewa tanah tidak ditentukan namun terhadap tarif sewa tanah tahun berjalan akan ditambah kenaikan sebesar 5% ;

## Terhadap Prosedur Tata Cara Pembayaran Sewa

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 jo Diktum Kedelapan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48/IZ/2012 tentang Pemberian Ijin Kepada Pemerintah Desa Candibinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman Untuk Menyewakan Tanah Kas Desa Kepada PT. Jogja Eco Wisata Untuk Pembangunan Obyek Wisata Dan Rekreasi Water Park menegaskan bahwa Semua pendapatan dari sewa menyewa tanah kas desa (yang jenisnya termasuk tanah *plungguh* dan

Hal. 273 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pengaremarem*) yang diterima oleh Pemerintah Desa Candibinangun harus dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);

Menimbang, bahwa dengan demikian pembayaran hasil sewa kepada pemegang hak *pelungguh dan pengaremarem* dari sejak tanggal 7 Februari 2012 (ditetapkannya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012) sampai tanggal 31 Mei 2017 (ditetapkannya Peraturan Gubernur DI Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017), **harus melalui pengelolaan APBDes Candibinangun**, sedangkan pembayaran hasil sewa *pelungguh dan pengaremarem* sejak tanggal 31 Mei 2017 (ditetapkannya Peraturan Gubernur DI Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017) dapat dilakukan sesuai aturan Perdes/Perkal ataupun dibayarkan secara langsung kepada pemegang hak, sebagaimana Ketentuan Pasal 36 ayat (6d) dan Pasal 40 ayat (2d) Peraturan Gubernur DI Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti-bukti dalam persidangan, untuk masa sewa Periode 2012 sampai dengan 2017, pembayaran Sewa Tanah Kas Desa cq *Tanah Pelungguh dan Pengaremarem* dilakukan secara langsung kepada pemegang hak atas Tanah *Pelungguh dan Pengaremarem* tanpa melalui pengelolaan APBDes, dengan demikian hal ini telah **menyimpang dari Ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 jo Diktum Kedelapan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48/IZ/2012** tentang Pemberian Ijin Kepada Pemerintah Desa Candibinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman Untuk Menyewakan Tanah Kas Desa Kepada PT. Jogja Eco Wisata Untuk Pembangunan Obyek Wisata Dan Rekreasi Water Park;

### **Terhadap Besaran (Porsi) Pembagian dan Luasan untuk Kas Desa:**

Menimbang, bahwa terkait besaran pembagian (porosi) Kas Desa yang ditentukan berdasarkan Peraturan Desa / Kalurahan Candibinangun adalah sebagai berikut :

- ✓ **Tahun 2019** (sesuai Pasal 37 ayat (1) huruf c dan Pasal 43 Peraturan Desa Candibinangun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Candibinangun Tahun 2019) : Kas Desa sebesar 41,97%, sedangkan penerima *pelungguh / pengaremarem* sebesar 58,03%;
- ✓ **Tahun 2020** (sesuai Pasal 27 ayat (1) huruf c dan Pasal 33 Peraturan Desa Candibinangun Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa) : Kas Desa sebesar 20%, sedangkan penerima *pelungguh / pengaremarem* sebesar 80%;

Hal. 274 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ **Tahun 2021** (sesuai Pasal 27 ayat (1) huruf c dan Pasal 33 Peraturan Kalurahan Candibinangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan / Tanah Desa Candibinangun) : Kas Desa sebesar 20%, sedangkan penerima *pelungguh / pengarem-arem* sebesar 80%;
- ✓ **Tahun 2022** (sesuai Pasal 27 ayat (1) huruf c dan Pasal 33 Peraturan Kalurahan Candibinangun Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan/Tanah Desa Candibinangun) : Kas Desa sebesar 10%, sedangkan penerima *pelungguh / pengarem-arem* sebesar 90%;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Kas Umum (BKU) yang dikelola oleh Bandahara Desa tercatat penerimaan pembayaran sewa Tanah Kas Desa dari PT Jogja Eco Wisata dan pengeluaran untuk pembayaran sewa tanah plungguh dan pengarem-arem yang disewa oleh JEWS, sebagai berikut :

1. Dalam BKU tahun 2018, tercatat ada penerimaan uang sewa tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp300.000.000,00, pengeluaran pembayaran sewa plungguh tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp254.887.500,00, yang tercatat sebagai pemasukan Desa sebesar Rp45.112.500.
2. Dalam BKU tahun 2019, tercatat ada penerimaan uang sewa tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp400.000.000,00, pengeluaran pembayaran sewa plungguh tanggal 19 Juli 2019 sebesar Rp340.516.000,00, sisanya tercatat sebagai pemasukan Desa yang berasal dari Sewa Tanah Kas Desa sebesar Rp59.484.000,00
3. Dalam BKU tahun 2020, tercatat ada penerimaan uang sewa tanggal 8 September 2020 sebesar Rp400.000.000,00, pengeluaran pembayaran sewa plungguh tanggal 9 September 2020 sebesar Rp379.850.000,00, sisanya tercatat sebagai pemasukan Desa yang berasal dari Sewa Tanah Kas Desa sebesar Rp20.150.000,00
4. Dalam BKU tahun 2021, tercatat ada penerimaan uang sewa tanggal 12 Juli 2021 sebesar Rp400.000.000,00, pengeluaran pembayaran sewa plungguh tanggal 12 Juli 2021 sebesar Rp399.850.000,00, sisanya tercatat sebagai pemasukan Desa yang berasal dari sewa Tanah Kas Desa sebesar Rp150.000,00
5. Dalam BKU tahun 2022, tercatat ada penerimaan uang sewa tanggal 3 Agustus 2022 sebesar Rp400.900.000,00, pengeluaran pembayaran sewa plungguh tanggal 3 Agustus 2022 sebesar Rp359.865.000,00, sisanya tercatat sebagai pemasukan Desa yang berasal dari Tanah Kas Desa sebesar Rp40.135.000,00

Hal. 275 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pembagian Pembayaran Sewa atas Tanah *Pelungguh dan Pengaremarem*, yang menjadi hak atau Bagian dari Pemerintah Desa, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, saksi Nur Hidayat Wahyu Widodo, saksi Widarto, saksi Yuni Cahyana dan saksi Yoga Pangestu, **TIDAK MELAKUKAN** pembagian luasan Tanah Kas Desa dan Penyeteran sesuai porsi Bagian Pemerintah Desa ke rekening kas desa berdasarkan Pendapatan Sewa Menyewa Tanah Kas Desa dari Realisasi Penerimaan Pembagian *Pelungguh dan Pengaremarem*, sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan kas desa. Kekurangan Kas Desa tersebut mengalir pada Terdakwa dan pihak-pihak sebagaimana tertera dalam Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor X.700/21/PM/2024 tanggal 6 Februari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Juli 2018 s.d. Juni 2019	Juli 2019 s.d. Juni 2020		Juli 2020 s.d. Juni 2021		Juli 2021 s.d. Juni 2022		Juli 2022 s.d. Juni 2023	Total (Rp....00)
		Kelebihan Penerimaan (Rp....00)	Kelebihan Penerimaan (Rp....00)	Proporsi Kas Desa (Rp....00)	Kelebihan Penerimaan (Rp....00)	Proporsi Kas Desa (Rp....00)	Kelebihan Penerimaan (Rp....00)	Proporsi Kas Desa (Rp....00)	Kelebihan Penerimaan (Rp....00)	
1.	Sismantoro, SH.	21.000.000	28.000.000	8.394.000	80.000.000	4.000.000	48.000.000	4.000.000	23.200.000	216.594.000
2.	Nur Hidayat Wahyu W.	0	0	8.394.000	0	4.000.000	0	4.000.000	7.000.000	23.394.000
3.	Widarto	7.500.000	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	10.800.000	54.300.000
4.	Wijayanto, S.TP	0	1.000.000	6.295.500	1.000.000	3.000.000	1.000.000	3.000.000	0	15.295.500
5.	Dra. Ennie Soesiana	3.750.000	15.000.000	12.591.000	15.000.000	6.000.000	15.000.000	6.000.000	10.500.000	83.841.000
6.	Yuni Cahyana S.I.P	4.500.000	26.000.000	10.072.800	26.000.000	4.800.000	26.000.000	4.800.000	21.000.000	123.172.800
7.	Wahyu Wibawanta, SE	19.500.000	24.000.000	10.912.200	24.000.000	5.200.000	24.000.000	5.200.000	19.000.000	131.812.200
8.	Tri Siswami, S.Pd.	0	0	15.591.855	0	7.430.000	0	7.430.000	0	30.451.855
9.	Kuswardono	0	0	5.875.800	0	0	0	0	0	5.875.800
10.	Maryadi	0	0	5.875.800	1.000.000	3.400.000	1.000.000	3.400.000	0	14.675.800
11.	Walidi	2.250.000	3.000.000	5.330.190	3.000.000	2.540.000	3.000.000	2.540.000	1.430.000	23.090.190
12.	Warsimin R.H. (alm.)	0	0	5.036.400	0	2.400.000	0	2.400.000	10.800.000	20.636.400
13.	Suyono (alm.)	0	0	1.118.920	0	0	0	0	0	1.118.920
14.	Prasetyo Harsono	3.000.000	0	1.678.800	0	800.000	0	800.000	3.600.000	9.878.800
15.	Yoga Pangestu, Spsi.	0	0	0	0	0	10.000.000	5.600.000	9.200.000	24.800.000
16.	Benny Nurcahyo	0	0	0	0	0	0	2.800.000	0	2.800.000
Jumlah		61.500.000	109.000.000	97.167.265	162.000.000	43.570.000	140.000.000	51.970.000	116.530.000	781.737.265

Menimbang, bahwa disisi yang sama Terdakwa sebagai Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dan Tanah Desa cq Tanah Kas Desa tidak melakukan Pengawasan, Pengecekan dan hanya menerima laporan bahkan tanpa membaca serta menelitinya, dengan alasan percaya saja, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa telah sengaja tidak menggunakan Kewenangan yang melekat pada Jabatannya untuk mengawasi, mengecek dan meneliti hasil kerja Perangkat nya sehingga membiarkan Penyimpangan Penyeteran Dana ke Kas Desa dari hasil Sewa Menyewa Tanah *Pelungguh dan Pengaremarem* yang menjadi Porsi Pemerintah Desa apalagi Tedakwa diuntungkan oleh peristiwa itu;

## Terhadap Prosedur menentukan Besaran Tarif/Nilai Sewa

Hal. 276 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf (e) dan (3) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang menegaskan bahwa besaran sewa yang tertuang dalam Perjanjian sewa tanah kas desa (yang adalah bagian dari tanah desa) berdasarkan hasil penilaian dari Penilai atau Penilai Publik;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disinggung pada uraian tentang pergeseran/perubahan pengertian dan kedudukan Tanah Kas Desa khususnya pada butir 3 dan 4 Majelis mengambil alihnya menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan ini, olehnya Majelis berpendapat bahwa ketentuan mengenai syarat adanya penilaian dari Penilai atau Penilai Publik dalam ketentuan Peraturan Gubernur DI Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tersebut mengatur Tanah Kas Desa, bukan Tanah Pelungguh dan Pengaremarem, namun dalam hal itu menjadi bersifat wajib dalam menentukan besaran nilai sewa bagi tanah *Pelungguh* dan *Pengaremarem* karena Pasal 41-42 ayat (2) merujuk pada Pasal 15 yang pada butir b nya menyangkut Sewa yang harus ditindaklanjuti dalam Surat Perjanjian dengan muatan sebagaimana rincian Pasal 21, yang pada Ayat (3b) Peraturan Gubernur DI Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017, mengisyaratkan adanya Pihak Penilai atau Penilai Publik dalam Prosedur untuk menentukan besaran tarif sewa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pemerintah Desa Candibinangun cq Terdakwa sebagai Lurah sejak 31 Mei 2017 **wajib menggunakan Jasa Penilai atau Penilai Publik** dalam penentuan Besaran Tarif/Nilai Sewa, namun Terdakwa cq Pemerintah Desa Candibinangun **tidak menggunakannya**, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan pada point-point diatas, Majelis menyimpulkan bahwa Tindakan/Perbuatan Terdakwa cq Pemerintah Desa Candibinangun yang : TIDAK menuangkan Besaran Tarif Sewa dalam Peraturan Desa, Menerima Besaran Sewa Tanah Kas Desa namun TIDAK mengelolanya melalui APBDes sebelum dibagikan kepada pemegang Hak *Pelungguh dan Pengaremarem*, TIDAK melakukan penyeteroran Sewa Tanah Kas Desa sesuai Porsi/Bagian Pemerintah Desa, dan TIDAK menggunakan Jasa Penilai atau Penilai Publik dalam menentukan Besaran Tarif Sewa Tanah Kas Desa sejak tanggal 31 Mei 2017 (Pergub DIY Nomor 34 Tahun 2017), maka Terdakwa cq Pemerintah Desa Candibinangun telah melanggar :

1. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa;

Hal. 277 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa;
3. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48/IZ/2012 tentang Pemberian Ijin Kepada Pemerintah Desa Candibinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman Untuk Menyewakan Tanah Kas Desa Kepada PT. Jogja Eco Wisata Untuk Pembangunan Obyek Wisata Dan Rekreasi Water Park terkait mekanisme dan prosedur pembayaran dan pembagian Besaran Sewa yang dikelola oleh APBDes;
4. Bab II Bagian Ketiga Peraturan Desa Candibinangun Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanah Desa Candibinangun Tahun 2019, yang mengatur tentang lokasi, pemanfaatan dan status Tanah Kas Desa.
5. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf c Peraturan Desa Candibinangun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Candibinangun Tahun 2019: *"besaran pembagian penyewaan atau digunakan dengan cara bangun guna serta/ bangun serah guna sebagaimana pada huruf b dengan ketentuan penerima palungguh sebesar 58,02% dan bagi pemerintah Desa 41,97%"*.
6. Lampiran I Peraturan Desa Candibinangun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Candibinangun Tahun 2019, yang mengatur tentang pembagian luasan Tanah Kas Desa, Tanah Palungguh dan Tanah Pangarem-arem.
7. Pasal 27 ayat (1) huruf c Peraturan Desa Candibinangun Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, yaitu: *"besaran pembagian penyewaan sebagaimana dimaksud huruf b dengan ketentuan penerima palungguh sebesar 80% (delapan puluh persen) dan bagi Pemerintah Desa sebesar 20% (dua puluh persen)"*;
8. Lampiran I Peraturan Desa Candibinangun Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, yang mengatur tentang luasan Tanah Kas Desa, Tanah Palungguh dan Tanah Pangarem-arem;
9. Pasal 27 ayat (1) huruf c Peraturan Kalurahan Candibinangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan/ Tanah Desa Candibinangun, yaitu: *"besaran pembagian penyewaan sebagaimana dimaksud huruf b dengan ketentuan penerima palungguh sebesar 80%*

Hal. 278 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh persen) dan bagi Pemerintah Desa sebesar 20% (dua puluh persen)";

10. Lampiran I Peraturan Kalurahan Candibinangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan/ Tanah Desa Candibinangun, yang mengatur tentang luasan Tanah Kas Desa, Tanah Palungguh dan Tanah Pangarem-arem;
11. Pasal 27 ayat (1) huruf c Peraturan Kalurahan Candibinangun Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan/ Tanah Desa Candibinangun, yaitu: "besaran pembagian penyewaan sebagaimana dimaksud huruf b dengan ketentuan penerima *palungguh* sebesar 90% (delapan puluh persen) dan bagi Pemerintah Desa sebesar 10% (dua puluh persen).;
12. Lampiran I Peraturan Kalurahan Candibinangun Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan/ Tanah Desa Candibinangun, yang mengatur tentang luasan Tanah Kas Desa, Tanah Palungguh dan Tanah Pangarem-arem;

Menimbang, bahwa terhadap pelanggaran pelanggaran tersebut, Majelis berpendapat :

1. Bahwa keberadaan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa serta Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48/IZ/2012 tentang Pemberian Ijin Kepada Pemerintah Desa Candibinangun, merupakan Peraturan Prosedural Teknis untuk hal tertentu, yang mengikat Perangkat Pemerintahan yang ada dalam Lingkungan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk tunduk dan melaksanakannya, yang bilamana terjadi pelanggaran atas Ketentuan yang ada didalamnya, dapat diberi sanksi dalam bentuk Administratif atau diberi Pembinaan, Peringatan atau dapat juga diberi Pengampunan/Pemaafan;
2. Bahwa Peraturan Kalurahan/Desa bersifat mengikat Pimpinan berikut Unsur Pimpinan Desa/Kalurahan Candi Binangun yang berada di Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman yang bersifat pembatasan dan prosedural atas pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh Perangkat Pemerintahan Desa;

Hal. 279 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam hierarki Hukum yang mencakup : UUD 1945, Tap MPR, Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Propinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana ditekaskan dalam Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo UU Nomor 15 Tahun 2019 jo UU Nomor 13 Tahun 2022 namun Pasal 15 Undang Undang tersebut secara tegas membatasi bahwa Ketentuan yang berdimensi Publik-Pidana atau yang memuat Materi Ketentuan Pidana hanya Undang Undang, Perda Propinsi dan Perda Kabupaten/Kota;
4. Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut berkaitan erat dengan Prosedural dan Kewenangannya yakni melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Perbuatan Terdakwa telah melanggar Prosedural Tekhnis yang harus dijalankannya dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa/Lurah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Perbuatan Terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai Melawan Hukum dalam UU Tindak Pidana Korupsi, yang olehnya **unsur melawan hukum tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur melawan hukum tidak terpenuhi, maka pemeriksaan dan pertimbangan terhadap unsur lainnya dalam Dakwaan Primair tidak perlu dilakukan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti, yang olehnya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah dalam Dakwaan Primair untuk itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas dakwaan subsidair, dimana Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang

Hal. 280 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam putusan ini disebut juga dengan UU PTPK, berbunyi: “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, unsur-unsur pasal 3 jo Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, adalah :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;
6. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yakni sebagai berikut :

## Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang dimaksud pada Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, ini sama dengan Unsur setiap orang yang dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang

Hal. 281 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, sebagaimana Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mempersingkat dan tidak mengulangi uraian pertimbangan dalam unsur ini, Majelis Hakim mengambil alih seluruh uraian pertimbangan pada unsur setiap orang sebagaimana Dakwaan Primair diatas, untuk dipergunakan dalam pertimbangan unsur ini pada Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Setiap orang dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi maka dengan mengambil alih seluruh uraian pertimbangan pada Dakwaan Primair tersebut, Majelis menyatakan bahwa unsur setiap orang pada dakwaan Subsidair ini, **telah terpenuhi**;

## **Ad. 2 Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan, yaitu apabila salah satu dari tujuan menguntungkan apakah terhadap diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa kata **dengan tujuan** merupakan unsur bathin seseorang yang menunjukkan adanya maksud, niat atau kehendak dalam diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Dalam doktrin hukum pidana, niat, maksud atau kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana belumlah merupakan perbuatan yang dapat dihukum, ia baru dapat dihukum jika telah berwujud menjadi suatu perbuatan/pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan kata tujuan ialah suatu niat, maksud, arah atau kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang diarahkan untuk memperoleh keuntungan, baik untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang nampak melalui perbuatan atau pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa kata **menguntungkan** adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yakni pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran atau pendapatan yang diperoleh lebih besar dari yang seharusnya, dengan demikian menguntungkan memiliki makna bahwa dengan dilakukannya suatu perbuatan maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi mendapatkan keuntungan, keuntungan mana dapat berupa fasilitas, kemudahan, penambahan kekayaan/harta berapapun jumlahnya;

Hal. 282 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** mengandung arti bahwa mendapat fasilitas atau kemudahan bagi diri Terdakwa, orang lain atau korporasi sebagai akibat dari penyalahgunaan kewenangan, sarana dan kesempatan yang diperoleh karena memiliki jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** adalah unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan, sarana dan kesempatan yang ada padanya, dengan demikian, untuk melihat suatu maksud, tujuan, niat atau kehendak dalam suasana batin seseorang adalah dengan melihat perbuatan perbuatannya yang nampak, sehingga dari perbuatan itulah kemudian disimpulkan tentang ada atau tidaknya tujuan, maksud, niat atau kehendak dalam batin si pelaku;

Menimbang, bahwa **Adam Chazawi**, berpendapat bahwa tujuan dalam pasal 3 merupakan tujuan dekat, suatu tujuan yang menurut akal dapat dicapai dengan melakukan suatu perbuatan tertentu. Tujuan dekat terdapat dalam kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau dengan menggunakan istilah lain misalnya dengan tujuan, menghendaki dan istilah lain yang menggambarkan kehendak si pembuat. Tujuan dekat atau tujuan jauh (motif) menjadi penting dan harus dibuktikan apabila dicantumkan sebagai unsur dalam tindak pidana; (**Adam Chazawi**, dalam bukunya *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, cetakan ke I, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta halaman 72-73*);

Menimbang, bahwa menurut **Prof. Soedarto, SH**, tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan, sarana dan sebagainya. Adanya unsur batin ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa; (**Prof. Soedarto, SH**, *Hukum dan Hukum Pidana, Penerbit PT Alumni, Bandung, Tahun 1977 hal 142*);

Menimbang, bahwa **Adam Chazawi**, dalam bukunya "*Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*", Penerbit Bayu Media Publishing Malang 2005, halaman 54. Berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tujuan adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau

Hal. 283 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korporasi, dimana memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 813.K/Pid/1987 tanggal 29 juni 1989 terdapat kaidah hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan bahwa **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat terlihat melalui perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana pada jabatan atau kedudukan yang menghasilkan Pendapatan lain, fasilitas, hak, atau kemudahan, baik bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu koporasi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan kesimpulan tersebut diatas, Majelis selanjutnya akan memeriksa dan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Pasal 10 butir (2) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa jo Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48/IZ/2012 pada Diktum kedelapan dijelaskan bahwa semua pendapatan dari sewa menyewa Tanah Kas Desa Candibinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman, harus dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Menimbang, bahwa pada faktanya, untuk periode Tahun 2012 sd Tahun 2014, pendapatan sewa atas *Pelungguh dan Pengaremarem* kepada pemegang hak, dibayarkan secara langsung tanpa melalui proses APBDes oleh Bendahara/Pamong Desa Candibinangun, dengan demikian hal ini merupakan Penyimpangan dari aturan dan ketentuan Peraturan Gubernur dan Surat Keputusan tersebut, yang mengakibatkan Terdakwa, Sekretaris Desa dan Para Pemegang *Hak Pelungguh dan Pengarem* lainnya, **telah diuntungkan dalam proses pembayaran yakni dengan cara dibayar secara langsung tanpa menunggu Proses APBDes tahun berikutnya;**

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Desa/Kalurahan Candibinangun yang mengatur tentang Pemanfaatan Tanah Desa Candibinangun, telah memasukkan ketentuan mengenai besaran (proporsi) pembagian penyewaan yang digunakan

*Hal. 284 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara bangun guna serah/bangun serah guna atas pelungguh/pengarem-arem yang ditentukan sebagai berikut:

- ✓ Tahun 2019 (sesuai Pasal 37 ayat (1) huruf c dan Pasal 43 Peraturan Desa Candibinangun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Candibinangun Tahun 2019) : penerima *pelungguh/ pengarem-arem* sebesar 58,02% , bagi Pemerintah Desa sebesar 41,97%,
- ✓ Tahun 2020 (sesuai Pasal 27 ayat (1) huruf c dan Pasal 33 Peraturan Desa Candibinangun Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa): penerima *pelungguh / pengarem-arem* sebesar 80%, bagi Pemerintah Desa sebesar 20%,;
- ✓ Tahun 2021 (sesuai 27 ayat (1) huruf c dan Pasal 33 Peraturan Kalurahan Candibinangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan / Desa Candibinangun): penerima *pelungguh/ pengarem-arem* sebesar 80%, bagi Pemerintah Desa sebesar 20%.
- ✓ Tahun 2022 (sesuai 27 ayat (1) huruf c dan Pasal 33 Peraturan Kalurahan Candibinangun Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan/ Desa Candibinangun): penerima *pelungguh/ pengarem-arem* sebesar 90%, bagi Pemerintah Desa sebesar 10%;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Kas Umum (BKU) yang dikelola oleh Bandahara Desa tercatat penerimaan pembayaran sewa Tanah Kas Desa dari PT Jogja Eco Wisata dan pengeluaran untuk pembayaran sewa tanah plungguh dan pengarem-arem yang disewa oleh JEWS, sebagai berikut :

1. Dalam BKU tahun 2018, tercatat ada penerimaan uang sewa tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp300.000.000,00, pengeluaran pembayaran sewa plungguh tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp254.887.500,00, yang tercatat sebagai pemasukan Desa sebesar Rp45.112.500.
2. Dalam BKU tahun 2019, tercatat ada penerimaan uang sewa tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp400.000.000,00, pengeluaran pembayaran sewa plungguh tanggal 19 Juli 2019 sebesar Rp340.516.000,00, sisanya tercatat sebagai pemasukan Desa yang berasal dari Sewa Tanah Kas Desa sebesar Rp59.484.000,00
3. Dalam BKU tahun 2020, tercatat ada penerimaan uang sewa tanggal 8 September 2020 sebesar Rp400.000.000,00, pengeluaran pembayaran sewa plungguh tanggal 9 September 2020 sebesar Rp379.850.000,00, sisanya tercatat sebagai pemasukan Desa yang berasal dari Sewa Tanah Kas Desa sebesar Rp20.150.000,00

Hal. 285 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dalam BKU tahun 2021, tercatat ada penerimaan uang sewa tanggal 12 Juli 2021 sebesar Rp400.000.000,00, pengeluaran pembayaran sewa plungguh tanggal 12 Juli 2021 sebesar Rp399.850.000,00, sisanya tercatat sebagai pemasukan Desa yang berasal dari sewa Tanah Kas Desa sebesar Rp150.000,00
5. Dalam BKU tahun 2022, tercatat ada penerimaan uang sewa tanggal 3 Agustus 2022 sebesar Rp400.900.000,00, pengeluaran pembayaran sewa plungguh tanggal 3 Agustus 2022 sebesar Rp359.865.000,00, sisanya tercatat sebagai pemasukan Desa yang berasal dari Tanah Kas Desa sebesar Rp40.135.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dihubungkan dengan Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : X.700/21/PM/2024 Tanggal 6 Februari 2024, telah terjadi kekurangan penerimaan kas desa berdasarkan realisasi penerimaan pembagian pemilik *pelungguh* dan *pengareng-areng* yang pada akhirnya kekurangan penerimaan kas desa tersebut telah mengalir dan menguntungkan Terdakwa dan orang lain, dengan rincian dan rekapitulasi periodik, sebagai berikut:

1. Terdakwa SISMANTORO, S.H., M.H. sebesar Rp216.594.000,00 (dua ratus enam belas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
2. Nur Hidayat Wahyu Widodo sebesar Rp23.394.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
3. Widarto sebesar Rp54.300.000,00 (lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).
4. Wijayanto sebesar Rp15.295.500,00 (lima belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).
5. Ennie Soesiana sebesar Rp83.841.000,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).
6. Yuni Cahyana sebesar Rp123.172.800,00 (seratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
7. Wahyu Wibawanta sebesar Rp131.812.200,00 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua belas ribu dua ratus rupiah).
8. Tri Siswarni sebesar Rp30.451.855,00 (tiga puluh juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah).
9. Kuswardono sebesar Rp5.875.800,00 (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
10. Maryadi sebesar Rp14.675.800,00 (empat belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

Hal. 286 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Walidi sebesar Rp23.090.190,00 (dua puluh tiga juta sembilan puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah)
12. Warsimin R.H. sebesar Rp20.636.400,00 (dua puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah).
13. Suyono sebesar Rp1.118.920,00 (satu juta seratus delapan belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
14. Prasetyo Harsono sebesar Rp9.878.800,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
15. Yoga Pangestu sebesar Rp24.800.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
16. Benny Nurcahyo sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

No.	Nama	Juli 2018 s.d.	Juli 2019 s.d.		Juli 2020 s.d.		Juli 2021 s.d.		Juli 2022 s.d.	Total (Rp....,00)
		Juni 2019	Juni 2020		Juni 2021		Juni 2022		Juni 2023	
		Kelebihan Penerimaan (Rp....,00)	Kelebihan Penerimaan (Rp....,00)	Proporsi Kas Desa (Rp....,00)	Kelebihan Penerimaan (Rp....,00)	Proporsi Kas Desa (Rp....,00)	Kelebihan Penerimaan (Rp....,00)	Proporsi Kas Desa (Rp....,00)	Kelebihan Penerimaan (Rp....,00)	
1.	Sismantoro, SH.	21.000.000	28.000.000	8.394.000	80.000.000	4.000.000	48.000.000	4.000.000	23.200.000	216.594.000
2.	Nur Hidayat Wahyu W.	0	0	8.394.000	0	4.000.000	0	4.000.000	7.000.000	23.394.000
3.	Widarto	7.500.000	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	10.800.000	54.300.000
4.	Wijayanto, S.TP	0	1.000.000	6.295.500	1.000.000	3.000.000	1.000.000	3.000.000	0	15.295.500
5.	Dra. Ennie Soesiana	3.750.000	15.000.000	12.591.000	15.000.000	6.000.000	15.000.000	6.000.000	10.500.000	83.841.000
6.	Yuni Cahyana S.I.P	4.500.000	26.000.000	10.072.800	26.000.000	4.800.000	26.000.000	4.800.000	21.000.000	123.172.800
7.	Wahyu Wibawanta, SE	19.500.000	24.000.000	10.912.200	24.000.000	5.200.000	24.000.000	5.200.000	19.000.000	131.812.200
8.	Tri Siswami, S.Pd.	0	0	15.591.855	0	7.430.000	0	7.430.000	0	30.451.855
9.	Kuswardono	0	0	5.875.800	0	0	0	0	0	5.875.800
10.	Maryadi	0	0	5.875.800	1.000.000	3.400.000	1.000.000	3.400.000	0	14.675.800
11.	Walidi	2.250.000	3.000.000	5.330.190	3.000.000	2.540.000	3.000.000	2.540.000	1.430.000	23.090.190
12.	Warsimin R.H. (alm.)	0	0	5.036.400	0	2.400.000	0	2.400.000	10.800.000	20.636.400
13.	Suyono (alm.)	0	0	1.118.920	0	0	0	0	0	1.118.920
14.	Prasetyo Harsono	3.000.000	0	1.678.800	0	800.000	0	800.000	3.600.000	9.878.800
15.	Yoga Pangestu, Spsi.	0	0	0	0	0	10.000.000	5.600.000	9.200.000	24.800.000
16.	Benny Nurcahyo	0	0	0	0	0	0	2.800.000	0	2.800.000
Jumlah		61.500.000	109.000.000	97.167.265	162.000.000	43.570.000	140.000.000	51.970.000	116.530.000	781.737.265

Menimbang, bahwa dengan demikian pelaksanaa Pembagian Porsi Kas Desa dari Pendapatan hasil Sewa Menyewa Tanah tersebut telah menyimpang dari ketentuan pembagian porsi yang diamanatkan dalam Peraturan Desa/Kalurahan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan kas desa berdasarkan realisasi penerimaan pembagian pemilik *pelungguh* dan *pengare-are*;

Menimbang, bahwa secara pelaksanaan teknis, penyimpangan-penyimpangan tersebut tidak dilakukan secara langsung oleh Terdakwa melainkan dibantu oleh Perangkat Desa lainnya, namun oleh karena saksi Nur Hidayat Wahyu Widodo, saksi Widarto, saksi Yuni Cahyana dan saksi Yoga Pangestu,

Hal. 287 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Periode jabatannya masing-masing, merupakan pelaksana teknis dalam pengelolaan dan pembagian luasan tanah desa, pembagian persentase porsi kas desa dan penerimaan pendapatan sewa berikut pembagiannya kepada pemegang hak atas tanah *pelungguh dan pengaremarem*, dimana semua pelaksanaan tersebut merupakan tanggungjawab Terdakwa selaku kepala Desa/Lurah maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa **lalai menjalankan kewenangannya** untuk mengawasi, memeriksa, melakukan cek dan recek atas hasil kerja Perangkatnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Pengelolaan Aset Desa antara lain Tanah Desa cq Tanah Kas Desa (termasuk Tanah *Pelungguh dan Pengaremarem*) di Desa/Kalurahan Candi Binangun merupakan kewenangan dan tanggungjawab dari Terdakwa sebagai Kepala Desa atau Lurah beserta Pamong Desa;
2. Bahwa Terdakwa dalam kewenangannya mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 13/KEP.KADES/2011 yang berisi tentang Penunjukan Tim Pengelola Tanah Kas Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa/Carik, Kabag Pembangunan dan Kabag Keuangan/Danarta yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Desa;
3. Bahwa Tim Pengelola Tanah Kas Desa cq Tanah Desa merupakan Tim yang dibentuk oleh Terdakwa selaku Kepala Desa, Tim yang membantu Terdakwa selaku Kepala Desa untuk secara teknis melaksanakan pengelolaan tanah kas desa cq tanah desa, dengan adanya Surat Keputusan tersebut maka Tim tersebut mendapat Perintah dari Terdakwa untuk melaksanakan Pengelolaan Tanah Kas Desa cq Tanah Desa, sehingga hasil pekerjaan Tim tersebut tidak dapat dilepaskan dari tanggungjawab Terdakwa karena Tim tersebut bekerja untuk menjalankan Tugas dan Tanggungjawab Terdakwa sebagai Pengelola Tanah Kas Desa cq Tanah Desa;
4. Bahwa Besaran pembayaran Sewa Tanah Kas Desa cq Tanah Desa oleh PT JEW berikut Metode/Mekanisme pembagiannya kepada para pemegang hak *Plungguh dan Pengaremarem*, sepenuhnya juga merupakan kewenangan dan tanggungjawab dari Terdakwa sebagai Kepala Desa/Lurah sekalipun dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Bendahara Desa, agar mengikuti metode pembayaran dan pembagian yang diatur oleh Peraturan Desa/kalurahan maupun yang diatur dalam

Hal. 288 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan atau pun Peraturan Gubernur DI Yogyakarta yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut, Terdakwa tidak bisa melepaskan diri dari tanggungjawab atas kewenangannya untuk mengelola Tanah Kas Desa, yang sejak tanggal 29 Desember 2014 disebut sebagai Tanah Desa, baik Pembagian Besaran Luasan maupun Pembayaran Porsi Kas Desa berikut Mekanisme nya dengan mengatakan :

1. Bahwa Terdakwa percaya saja pada pelaksanaan tugas oleh Carik/Sekretaris Desa/Kalurahan, Tim Pengelola, Bendahara atau staf pelaksana Desa padahal mereka semua ada dibawah otoritas dan ada dalam kendali Terdakwa selaku Kepala Desa/Lurah dalam melaksanakan tugas;
2. Bahwa Terdakwa tidak tahu aturan yang ada dan berlaku dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48/IZ/2012 padahal Terdakwa turut menandatangani setiap Peraturan Desa/Kalurahan yang dibuat pada masa Kepemimpinannya serta menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Nomor 145/048/2012 dan Nomor 026/JEW/SK/VI/2012 sebagai Tindak Lanjut dari SK Gubernur tersebut;
3. Bahwa Terdakwa tidak tahu atau tidak membaca atas aturan yang justru ditandatanganinya sendiri, padahal disisi yang sama Terdakwa dan Perangkat yang “dipercayainya” dalam melaksanakan tugas tersebut, bersama sama mendapatkan keuntungan dari Penyimpangan Pembayaran Porsi Kas Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan uraian tersebut Majelis menyatakan bahwa Terdakwa SISMANTORO, S.H., M.H. bersama-sama dengan saksi Nur Hidayat Wahyu Widodo, saksi Widarto, saksi Yuni Cahyana dan saksi Yoga Pangestu, sesuai dengan Periode jabatannya masing-masing telah dengan sengaja menguntungkan Diri sendiri dan orang lain, untuk mana unsur ini harus dinyatakan telah **terpenuhi**;

### **Ad.3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini bermakna bahwa Kewenangan merupakan Kekuasaan untuk melakukan sesuatu.

Hal. 289 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewenangan diberikan disertai dengan tanggungjawab yang harus dipikul, yang olehnya tanggungjawab merupakan arah, untuk apa dan bagaimana semestinya Kewenangan atau Kekuasaan tersebut dilaksanakan. Dalam hal ini Henry Fayol mengatakan Kewenangan dan Tanggungjawab harus berjalan seimbang dimana keduanya harus berjalan beriringan agar tujuan organisasi tercapai. Hal ini juga bermakna bahwa setiap kewenangan memiliki batasan batasan dan memiliki tujuan dalam pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa Nur Basuki Minarno dalam bukunya "Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010 hal 39, mengatakan Pemberian wewenang kepada pejabat akan melahirkan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan dan maksud yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Penyimpangan terhadap maksud dan tujuan yang telah ditentukan dikategorikan sebagai penyalahgunaan;

Menimbang, bahwa seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu memiliki kewenangan, yang dengan kewenangan itu ia akan memiliki kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu, yang dimaknai sebagai kesempatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah ketentuan-ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang disusun oleh W.J.S Poerwadarminta, kata sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sarana" adalah syarat, cara, atau media (peristilahan hukum dalam praktek);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa menurut Pendapat R Wiyono, SH dalam bukunya Pembahasan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 46, yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan

Hal. 290 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki pelaku tindak pidana korupsi, untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan pelaku tindak pidana korupsi, untuk **tujuan lain dari diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana pada jabatan atau kedudukan**, yang dilakukan dengan cara :

- a. **Tidak Menggunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang dimilikinya**, padahal patut diketahui dan disadari bahwa dengan menggunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang dimiliki tersebut maka Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Fairness yang dituntut dalam Tata Kelola Pemerintahan yang baik atas suatu pekerjaan akan berjalan efektif;
- b. **Menggunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana secara semena mena sehingga melebihi batasannya**, baik yang menyangkut prosedural, administratif atau wilayah yang telah ditentukan;
- c. **Menggunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang Tidak Dimilikinya**;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, adalah bersifat alternatif, artinya dalam membuktikan unsur tersebut tidak perlu semua elemen unsurnya terpenuhi, namun cukup satu dari elemen unsurnya terpenuhi, maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai perbuatan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang, bahwa Terdakwa SISMANTORO, S.H., M.H. selaku Kepala Desa Candibinangun berfungsi juga sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa yang karena jabatan dan fungsinya tersebut terdakwa mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan dan asset Desa;

Hal. 291 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 24, 25, 26 dan 75 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo UU Nomor 6 Tahun 2023 jo UU Nomor 3 Tahun 2024, telah memberi panduan berupa asas Penyelenggaraan Pemerintahan, Tugas dan Wewenang serta Kewajiban Kepala Desa dalam menjalankan penugasannya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, karifan lokal, keberagaman dan partisipatif;

Menimbang, bahwa dengan memahami asas dan dengan panduan asas tersebut, Terdakwa selaku Kepala Desa memiliki tugas untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan dan Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugasnya Terdakwa selaku Kepala Desa/Lurah memiliki kewenangan antara lain : Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa kepada Bupati/Walikota, Memegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, Menetapkan Peraturan Desa; Menetapkan APBDes, Mengembangkan Sumber Pendapatan Desa;

Menimbang, bahwa disamping memiliki Kewenangan tersebut Terdakwa selaku Kepala Desa/Lurah juga memiliki Kewajiban antara lain : Melaksanakan Prinsip tata Pemerintahan Desa yang Akuntabel, Transparan, Profesional, Efektif dan Efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik, mengelola keuangan desa dan aset desa;

Menimbang, bahwa Majelis mengambil alih seluruh pertimbangan dan uraian mengenai Unsur Melawan Hukum khususnya pertimbangan :

1. Terhadap Perubahan Makna dan Kedudukan Tanah Kas Desa,
2. Terhadap Besaran Tarif Sewa,
3. Terhadap Prosedur Tata Cara Pembayaran Sewa,
4. Terhadap Besaran (Porsi) Pembagian dan Luasan untuk Kas Desa;
5. Terhadap Prosedur menentukan Besaran Tarif/Nilai Sewa;

menjadi satu kesatuan yang bersifat melengkapi dalam Pertimbangan unsur ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi, dimana Majelis telah menyimpulkan bahwa Tindakan/Perbuatan Terdakwa cq Pemerintah Desa Candibinangun yang :

Hal. 292 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TIDAK menuangkan Besaran Tarif Sewa dalam Peraturan Desa;
2. Menerima Besaran Sewa Tanah Kas Desa namun TIDAK mengelolanya melalui APBDes sebelum dibagikan kepada pemegang Hak *Pelungguh dan Pengaremarem*;
3. TIDAK melakukan penyeteran Sewa Tanah Kas Desa sesuai Porsi/Bagian Pemerintah Desa;
4. TIDAK menggunakan Jasa Penilai atau Penilai Publik dalam menentukan Besaran Tarif Sewa Tanah Kas Desa sejak tanggal 31 Mei 2017 (Pergub DIY Nomor 34 Tahun 2017);

lebih tepat untuk dikualifikasikan sebagai Menyalahgunakan Kewenangan, baik oleh karena Terdakwa **Mempergunakan Kewenangan secara Berlebihan** sehingga melanggar prosedural teknis yakni Tidak menuangkan besaran tarif dalam Peraturan desa secara rinci dan detail berikut reviewnya, **Lalai mempergunakan kewenangannya** yakni tidak menggunakan Penilai atau Penilai Publik, dan atau **Tidak mempergunakan kewenangannya** dalam Melakukan Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penelitian terhadap Perbuatan Perangkatnya dalam Pemerintahan Desa Candibinangun, sehingga Penyalahgunaan kewenangan tersebut mengakibatkan berkurangnya Penerimaan Kas Desa Candibinangun;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut diatas, Terdakwa membantah atas keterlibatannya, untuk itu Majelis berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Pengelolaan tanah kas desa (termasuk Tanah *Pelungguh dan Pengremare*) di Desa/Kalurahan Candi Binangun merupakan kewenangan dan tanggungjawab dari Terdakwa sebagai Kepala Desa atau Lurah beserta Pamong Desa;
2. Bahwa Terdakwa dalam kewenangannya mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 13/KEP.KADES/2011 yang berisi tentang Penunjukan Tim Pengelola Tanah Kas Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa/Carik, Kabag Pembangunan dan Kabag Keuangan/Danarta yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Desa;
3. Bahwa Tim Pengelola Tanah Kas Desa merupakan Tim yang dibentuk oleh Terdakwa selaku Kepala Desa, Tim yang membantu Terdakwa selaku Kepala Desa untuk secara teknis melaksanakan pengelolaan tanah kas desa, dan dengan adanya Surat Keputusan tersebut maka Tim tersebut mendapat Perintah dari Terdakwa untuk melaksanakan Pengelolaan Tanah Kas Desa, sehingga hasil pekerjaan Tim Pengelola

Hal. 293 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Kas Desa tersebut tidak dapat dilepaskan dari tanggungjawab Terdakwa karena Tim Pengelola Tanah Kas Desa tersebut bekerja untuk menjalankan Tugas dan Tanggungjawab Terdakwa sebagai Pengelola Keuangan dan Aset Desa cq Tanah Kas Desa;

4. Bahwa Besaran pembayaran Sewa Tanah Kas Desa cq Tanah Desa oleh PT JEW berikut Metode/Mekanisme pembagiannya kepada para pemegang hak *Plungguh dan Pengaremarem*, sepenuhnya juga merupakan kewenangan dan tanggungjawab dari Terdakwa sebagai Kepala Desa/Lurah sekalipun dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Bendahara Desa, agar mengikuti metode yang diatur oleh Peraturan Desa/kalurahan maupun yang diatur dalam Surat Keputusan atau pun Peraturan Gubernur DI Yogyakarta yang berlaku;
5. Bahwa saksi Nur Hidayat Wahyu Widodo, saksi Widarto, saksi Yuni Cahyana dan saksi Yoga Pangestu, dalam kesaksiannya mengatakan bahwa Terdakwa mengetahui segala bentuk pembayaran, berikut besarnya, menandatangani kwitansi, pembagian luasan tanah dan besaran sewa kepada para pemegang hak *Pelungguh dan Pengarem*;
6. Bahwa Terdakwa menandatangani setiap Perkal/Perdes yang diterbitkan, menggunakan Buka Kas Umum dalam setiap pertanggungjawaban Tahunan;
7. Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan yang tidak sah dan bukan miliknya dari Kelebihan Pembayaran Sewa Menyewa *Tanah Pelungguh & Pengaremarem* Tersebut, demikian juga dengan Perangkatnya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada fakta diatas, dihubungkan dengan keterangannya di persidangan, yang mengatakan bahwa Terdakwa telah pernah mengikuti pembinaan mengenai pelaksanaan roda pemerintahan yang mengedepankan Azas Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik yang mengutamakan dan mengedepankan Prinsip Kehati-hatian yakni adanya Prinsip Transparansi, Prinsip Akuntabilitas, Prinsip Responsibilitas, Prinsip Independensi dan Prinsip Fairness, Majelis berpendapat, Terdakwa tidak bisa melepaskan diri dari tanggungjawab atas kewenangannya selaku Kepala Desa/Lurah Candibinangun untuk mengelola Tanah Kas Desa (yang sejak tanggal 29 Desember 2014 disebut sebagai Tanah Desa) dengan alasan apapun, termasuk alasan :

1. Percaya saja pada staf pelaksana yakni saksi Nur Hidayat Wahyu Widodo, saksi Widarto, saksi Yuni Cahyana dan saksi Yoga Pangestu;

Hal. 294 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak pernah tahu Peraturan Gubernur karena tidak ikut sosialisasi, atau
3. Tidak pernah membaca peraturan/ketentuan yang justru ditandatanganinya;

Karena pada prinsipnya wewenang pengawasan, pemeriksaan, ketelitian atas pelaksanaan tugas dari Sekretaris Desa, Bendahara, dan seluruh staf/personil dalam jabatannya masing masing di Pemerintahan Desa Candibinangun tersebut, pada akhirnya dan pada puncaknya merupakan kewenangan sekaligus tanggungjawab Terdakwa, sebagaimana telah diuraikan diatas mengenai Kewenangan, Tugas dan Kewajiban Kepala Desa/Lurah yang tertuang dalam Pasal 24, 25 dan 26 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sedangkan Perangkat Desa antara lain Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis merupakan Perangkat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sebagaimana Ketentuan Pasal 49 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo UU Nomor 6 Tahun 2023 jo UU Nomor 3 Tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis menyatakan bahwa dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan roda pemerintahan di Desa Candibinangun, **Terdakwa Telah Menggunakan Kewenangannya secara semena-mena, Melebihi Batasan Kewenangan yang melekat pada Jabatannya dan Terdakwa Tidak menggunakan kewenangannya dengan baik**, yang olehnya Majelis berkesimpulan Telah terjadi Pembiaran oleh Terdakwa atas Pelaksanaan Tugas dari saksi Nur Hidayat Wahyu Widodo selaku Carik Kalurahan Candibinangun sejak Tahun 2009 s.d. 31 Agustus 2023, saksi Widarto selaku Kaur Keuangan Kalurahan Candibinangun sejak Tahun 1998 s.d. Januari 2019, saksi Yuni Cahyana selaku Plt. Kaur Keuangan Kalurahan Candibinangun sejak Februari 2019 s.d. 1 November 2020 dan saksi Yoga Pangestu selaku Danarto/Kaur Keuangan Kalurahan Candibinangun sejak 2 November 2020 s.d. Agustus 2022, untuk menyimpang dan melebihi batasan kewenangan yang diatur dalam tugas pokok dan fungsinya dan yang telah diatur pula dalam :

1. Pasal 24, 25 dan 26 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa;

Hal. 295 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48/IZ/2012 tentang Pemberian Ijin Kepada Pemerintah Desa Candibinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman Untuk Menyewakan Tanah Kas Desa Kepada PT. Jogja Eco Wisata Untuk Pembangunan Obyek Wisata Dan Rekreasi Water Park terkait mekanisme dan prosedur pembayaran dan pembagian Besaran Sewa yang dikelola oleh APBDes;
5. Bab II Bagian Ketiga Peraturan Desa Candibinangun Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanah Desa Candibinangun Tahun 2019, yang mengatur tentang lokasi, pemanfaatan dan status Tanah Kas Desa.
6. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf c Peraturan Desa Candibinangun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Candibinangun Tahun 2019: *"besaran pembagian penyewaan atau digunakan dengan cara bangun guna serta/ bangun serah guna sebagaimana pada huruf b dengan ketentuan penerima pelungguh sebesar 58,02% dan bagi pemerintah Desa 41,97%"*.
7. Lampiran I Peraturan Desa Candibinangun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Candibinangun Tahun 2019, yang mengatur tentang pembagian luasan Tanah Kas Desa, Tanah Palungguh dan Tanah Pangarem-arem.
8. Pasal 27 ayat (1) huruf c Peraturan Desa Candibinangun Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, yaitu: *"besaran pembagian penyewaan sebagaimana dimaksud huruf b dengan ketentuan penerima palungguh sebesar 80% (delapan puluh persen) dan bagi Pemerintah Desa sebesar 20% (dua puluh persen)"*;
9. Lampiran I Peraturan Desa Candibinangun Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, yang mengatur tentang luasan Tanah Kas Desa, Tanah Palungguh dan Tanah Pangarem-arem;
10. Pasal 27 ayat (1) huruf c Peraturan Kalurahan Candibinangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan/ Tanah Desa Candibinangun, yaitu: *"besaran pembagian penyewaan sebagaimana dimaksud huruf b dengan ketentuan penerima palungguh sebesar 80% (delapan puluh persen) dan bagi Pemerintah Desa sebesar 20% (dua puluh persen)"*;

Hal. 296 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Lampiran I Peraturan Kalurahan Candibinangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan/ Tanah Desa Candibinangun, yang mengatur tentang luasan Tanah Kas Desa, Tanah Palungguh dan Tanah Pangarem-arem;
12. Pasal 27 ayat (1) huruf c Peraturan Kalurahan Candibinangun Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan/ Tanah Desa Candibinangun, yaitu: “besaran pembagian penyewaan sebagaimana dimaksud huruf b dengan ketentuan penerima *palungguh* sebesar 90% (delapan puluh persen) dan bagi Pemerintah Desa sebesar 10% (dua puluh persen).;
13. Lampiran I Peraturan Kalurahan Candibinangun Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan/ Tanah Desa Candibinangun, yang mengatur tentang luasan Tanah Kas Desa, Tanah Palungguh dan Tanah Pangarem-arem;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat Terdakwa Bersama-sama saksi Nur Hidayat Wahyu Widodo selaku *Carik* Kalurahan Candibinangun sejak Tahun 2009 s.d. 31 Agustus 2023, Widarto selaku Kaur Keuangan Kalurahan Candibinangun sejak Tahun 1998 s.d. Januari 2019, Yuni Cahyana selaku Plt. Kaur Keuangan Kalurahan Candibinangun sejak Februari 2019 s.d. 1 November 2020 dan Yoga Pangestu selaku *Danarto*/Kaur Keuangan Kalurahan Candibinangun sejak 2 November 2020 s.d. Agustus 2022 telah menyalahgunakan Kewenangan yang dimilikinya,

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis menyatakan **unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;**

#### **Ad.4. Unsur Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif terkait unsur Kerugian Keuangan Negara yang dihubungkan dengan menggunakan kata **atau** dengan Perekonomian Negara. Hal ini bermakna dalam membuktikan unsur tersebut tidak perlu semua elemen unsurnya terpenuhi, namun cukup salah satu dari elemen unsurnya terpenuhi, maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No : 25/PUU-XIV/2016 tanggal 26 Januari 2017, kata “dapat” dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dengan demikian putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah mengubah delik korupsi – dari delik formil menjadi delik materil;

Hal. 297 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan perubahan tersebut unsur Kerugian Negara atau Perekonomian Negara harus menjadi nyata dan pasti (*actual loss*) dan tidak lagi sebagai potensi (*potential loss*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, sebagai delik Materil maka sifat pembuktian atas Kerugian Keuangan Negara adalah *post factum*, artinya Kerugian keuangan negara harus timbul lebih dahulu untuk kemudian ditetapkan ada tidaknya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana sebagai penyebabnya, disamping itu kerugian keuangan negara menjadi bersifat kuantitatif yakni dapat dianalisis/dihitung secara terukur dan akurat;

Menimbang, bahwa kata merugikan memiliki arti menjadi rugi atau menjadi berkurang;

Menimbang, yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa pengertian Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan Milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa keuangan negara itu meliputi :

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat

Hal. 298 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;

- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa terdapat 4 (empat) kriteria adanya kerugian negara, ialah :

1. Berkurangnya kekayaan negara dan atau bertambahnya kewajiban negara, dengan cara yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Tidak diterimanya sebagian atau seluruh pendapatan yang menguntungkan keuangan negara, dengan cara yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Sebagian atau seluruh pengeluaran yang menjadi beban negara menjadi lebih besar dari yang seharusnya yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Setiap penambahan kewajiban negara yang diakibatkan oleh adanya komitmen yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(vide : Adami Chazawi, "Hukum Pidana Korupsi di Indonesia", Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet.I, Th.2016, hlm.53) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah sebagai berikut:

*"Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:*

- a. *Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah;*
- b. *Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum*

Hal. 299 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara”.

Menimbang, bahwa dengan demikian Merugikan Keuangan Negara bermakna menjadi rugi atau menjadi berkurangnya keuangan Negara secara nyata dan pasti, yang disebabkan oleh adanya :

1. Pengeluaran Kekayaan Negara yang seharusnya tidak dikeluarkan;
2. Pengeluaran Kekayaan Negara yang lebih besar dari yang seharusnya;
3. Hilangnya Kekayaan Negara;
4. Penerimaan Negara lebih kecil dari yang seharusnya;
5. Timbulnya kewajiban negara yang seharusnya tidak ada;
6. Timbulnya Kewajiban Negara lebih besar dari yang seharusnya;
7. Hilangnya hak atas kekayaan negara, yang seharusnya dimiliki;
8. Hak Kekayaan Negara lebih kecil dari yang seharusnya diterima;

Menimbang, bahwa Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kepentingan Masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo UU Nomor 6 Tahun 2023 jo UU Nomor 3 Tahun 2024, dengan demikian Pemerintahan Desa adalah bagian dari Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagai bagian dari Sistem Pemerintahan Negara, Pendapatan Desa bersumber antara lain dari :

4. Pendapatan Asli Desa,
5. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),
6. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi,
7. Bantuan Keuangan Daerah (APBD) Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian : Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa, sebagaimana Ketentuan Pasal 72 dan 73 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo UU Nomor 6 Tahun 2023 jo UU Nomor 3 Tahun 2024;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Pemerintahan Desa adalah bagian yang Integral dari Pemerintahan Negara sedangkan APBN dan APBD Propinsi dan APBD Kabupaten Kota adalah Bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), maka APBDes merupakan Keuangan Negara yang Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan

Hal. 300 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah, termasuk Desa;

Menimbang, bahwa Pasal 10 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 jo Pasal 27 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa menegaskan bahwa Hasil Pemanfaatan Tanah Kas Desa merupakan penerimaan/pendapatan Desa yang artinya hasil pengelolaan aset desa berupa Tanah Kas Desa cq Tanah Desa merupakan salah satu sumber Pendapatan Desa, yang oleh karenanya, apabila terjadi pengurangan terhadap penerimaan Pendapatan Desa dari hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa maka hal itu merupakan Kerugian Keuangan Negara cq Kerugian Keuangan Desa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan Fakta Hukum dalam persidangan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan Keberadaan Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dari Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: X.700/21/PM/2024 tanggal 6 Februari 2024 hal Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Desa Candibinangun di Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman oleh PT Jogja Eco Wisata yang dipergunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Dasar Perhitungan Besaran Kerugian Keuangan Negara dan Dasar Adanya Kerugian Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa Jenis Pemeriksaan/Audit/Pengawasan dapat berupa Pemeriksaan atas Laporan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu. Pembagian jenis audit tersebut dimaksudkan untuk menentukan tujuan atau sasaran yang akan dicapai oleh auditor secara lebih terperinci dan sesuai sasaran;

Menimbang, bahwa **Audit Laporan Keuangan** berhubungan dengan kegiatan pengumpulan dan pengevaluasian bukti mengenai laporan suatu entitas dengan maksud untuk memberi pendapat atau opini tentang Laporan Keuangan tersebut, **Pemeriksaan Kinerja** berfungsi untuk menguji tingkat ekonomis, efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan, sedangkan **Audit/Pemeriksaan/ Pengawasan dengan Tujuan Tertentu** merupakan jenis Audit yang ditujukan untuk meyakini kesesuaian pelaksanaan kegiatan, program, atau hal lain yang tidak termasuk dalam kategori audit keuangan dan audit kinerja, dengan demikian Hasil audit/pemeriksaan pada suatu jenis audit yang baik/wajar tanpa pengecualian pada suatu Instansi atau suatu

Hal. 301 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

waktu tertentu, tidak serta merta menyatakan bahwa terhadap Instansi tersebut tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 jo Sema Nomor 4 Tahun 2016 Rumusan Hukum Kamar Pidana Butir 6 jo Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, menegaskan bahwa Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki kewenangan Konstitusional, sedangkan Instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau mendeclare adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan Fakta Persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian negara, hal mana oleh Putusan Mahkamah Konstitusi, Instansi yang berwenang melakukan pemeriksaan dan audit tersebut diperluas lagi dengan memasukkan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui syarat tertentu dalam pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut menempatkan BPK sebagai Lembaga Tertinggi dalam Penetapan dan Pernyataan ada tidaknya Kerugian Keuangan Negara dari hasil pemeriksaan atau audit yang dilaksanakannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hasil Laporan Pengawasan/Pemeriksaan/Audit terhadap Penghitungan kerugian keuangan negara yang dihitung oleh Instansi BPK maupun Instansi lain yang merupakan alat bukti dipersidangan, terhadapnya harus dilakukan pengujian baik terkait Metode Pelaksanaan dan Penghitungan, Prosedur dan Hasil Perhitungan serta Kesimpulannya berdasarkan Standard yang berlaku khususnya Standard Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) sebagaimana Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor : PER-01/AAIPI/DPN/2021, dihubungkan dengan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2022 dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 jo Perpres Nomor 192 tahun 2014 Tentang BPKP;

Menimbang, bahwa Kesimpulan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara cq Desa Candibinangun dalam Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Nomor X.700/21/PM/2024 tanggal 6 Februari 2024 sebesar **Rp. 9.240.337.265,00 (Sembilan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Rupiah)** dengan kualifikasi sebagai berikut :

Hal. 302 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kerugian Keuangan Negara atas kekurangan penerimaan kas desa berdasar realisasi penerimaan pembagian pemilik pelungguh dan pengaremarem yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp. 781.737.265,00

b. Kerugian Keuangan Negara atas harga sewa Tanah Desa oleh PT. Jogja Eco Wisata yang terlalu rendah sebesar Rp. 8.458.600.000,00;

Menimbang, bahwa terhadap Kesimpulan Laporan Hasil Pengawasan tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

**A. Tentang Kerugian Keuangan Negara atas kekurangan penerimaan kas desa berdasar realisasi penerimaan pembagian pemilik pelungguh dan pengaremarem yang tidak sesuai;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Butir 3 Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara cq Desa dalam Butir H Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Inspektorat DI Yogyakarta, dilakukan berdasarkan dokumen realisasi penerimaan dari PT Jogja Eco Wisata, Realisasi pembayaran atas pembagian untuk penerima *pelungguh dan pengaremarem* dan pembagian untuk Kas Desa, yang mengacu pada Besaran Porsi masing-masing Pemegang Hak Pelungguh dan Pengaremarem dan Porsi Pemerintah Desa sebagaimana Ketentuan dalam Peraturan Desa/Kalurahan Tahun 2019, 2020, 2021, Buku Kas Umum, Kwitansi Pembayaran/Pengeluaran/Peminjaman Uang dan Bukti Transfer;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pemeriksaan terhadap Kerugian Keuangan Negara atas kekurangan penerimaan kas desa berdasar realisasi penerimaan Sewa Tanah Kas Desa berikut pembagian kepada pemegang hak *pelungguh dan pengaremarem* yang tidak sesuai, didukung dengan alat bukti yang sah dan Dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah akibat Penyalahgunaan wewenang yang dilakukannya Terdakwa telah merugikan Keuangan Negara cq Keuangan Desa melalui Fakta Hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SISMANTORO, S.H., M.H. merupakan Kepala Desa Candibinangun yang kemudian berubah penyebutan menjadi Lurah Candibinangun Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor: 71.64/Kep.KDH/A/2015 tentang Pengesahan Saudara Sismantoro, S.H. sebagai Kepala Desa Candibinangun Kecamatan Pakem masa jabatan 2015-2021 dan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor: 67.63/Kep.KDH/A/2021 tentang Pengesahan Saudara Sismantoro, S.H., M.H. sebagai Lurah Candibinangun Kapanewon Pakem masa jabatan 2021-2027;

Hal. 303 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya, mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018;
- Bahwa Desa/Kalurahan Candibinangun Kecamatan/Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman merupakan salah satu desa yang mengelola Tanah Desa cq Tanah Kas Desa;
- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2012 Terdakwa SISMANTORO, S.H., M.H. selaku Kepala Desa Candibinangun dan Muhammad Afrizal selaku Direktur PT JEW menandatangani Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Candibinangun antara Pemerintah Desa Candibinangun dengan PT Jogja Eco Wisata untuk Pembangunan Objek Wisata dan Rekreasi Water Park di Desa Candibinangun Nomor 145/048/2012 dan Nomor 026/JEW/SK/VI/2012 tanggal 4 Juli 2012.
- Bahwa sewa menyewa tanah tersebut dilakukan dengan peruntukan Pembangunan Obyek Wisata dan Rekreasi Water Park, untuk jangka waktu selama 20 (Dua puluh) Tahun yakni dari tanggal 4 Juli 2012 sampai dengan 4 Juli 2032, dengan ketentuan terhadap Perjanjian dilakukan peninjauan kembali setiap 3 (Tiga) tahun sekali oleh Pemerintah Desa Candibinangun cq Terdakwa sebagai Lurah dan PT. Jogja Eco Wisata, yang dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum atau Amandemen Perjanjian);
- Bahwa objek dari perjanjian sewa menyewa tersebut yakni luasan tanah yang diperjanjikan dalam sewa menyewa dimaksud adalah total seluas **200.225 M2 (dua ratus ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi)** yang terdiri dari :

a. Padukuhan Samberembe

1.	Persil Kas S 119	Klas II	luas	6.000	M2
2.	Persil SI 120	Klas III	luas	5.100	M2
3.	Persil SI 117	Klas II	luas	24.925	M2
4.	Persil SI 118	Klas II	luas	49.700	M2
5.	Persil SI 145	Klas II	luas	8.000	M2
	Jumlah luas			<b>93.725</b>	<b>M2</b>

b. Padukuhan Bulus II

1.	Persil SI 147	Klas II	luas	9.500	M2
2.	Persil SI 146	Klas II	luas	18.000	M2
3.	Persil SI 179	Klas III	luas	6.000	M2
4.	Persil SI 180	Klas III	luas	7.000	M2

Hal. 304 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Persil SI 181	Klas III	luas	6.300	M2
6.	Persil SI 182	Klas II	luas	6.000	M2
7.	Persil SI 183	Klas III	luas	8.000	M2
Jumlah luas				<b>60.800</b>	<b>M2</b>

c. Padukuhan Kembangan

1	Persil SI 185	Klas III	luas	3.000	M2
2	Persil SI 186	Klas II	luas	13.000	M2
3	Persil SI 188	Klas IV	luas	7.500	M2
4	Persil SI 189	Klas III	luas	3.500	M2
5	Persil SI 190	Klas III	luas	9.000	M2
6	Persil SI 191	Klas III	luas	5.000	M2
7	Persil Ks 191	Klas IV	luas	4.700	M2
Jumlah luas				<b>45.700</b>	<b>M2</b>

- Bahwa harga sewa tanah untuk periode 4 Juli 2012 sd 4 Juli 2015 sebesar Rp. 650,-/m2/tahun (enam ratus lima puluh rupiah per meter persegi per tahun), sedangkan harga sewa sejak 4 Juli 2015 sampai akhir masa sewa ditentukan melalui evaluasi dan peninjauan kembali perjanjian yang dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali;
- Bahwa berdasarkan perjanjian sewa menyewa tersebut, PT JEJ telah melakukan pembayaran atas biaya sewa Tanah Desa kepada Desa Candibinangun dengan rincian sebagai berikut:
  1. Biaya sewa bulan Juli 2012 s.d. Juli 2014 dibayarkan tanggal 13 Agustus 2012 sebesar Rp247.292.500,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
  2. Biaya sewa bulan Juli 2014 s.d. Juli 2015 dibayarkan pada tanggal 2 September 2013 sebesar Rp123.646.250,00 (seratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
  3. Biaya sewa bulan Juli 2015 s.d. Juli 2016 dibayarkan pada tanggal 25 Januari 2016 sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).
  4. Biaya sewa bulan Juli 2016 s.d. Juli 2018 dibayarkan pada tanggal 7 November 2016 sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
  5. Biaya sewa bulan Juli 2018 s.d. Juli 2019 dibayarkan pada tanggal 1 Desember 2018 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
  6. Biaya sewa bulan Juli 2019 s.d. Juli 2020 dibayarkan pada tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Hal. 305 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Biaya sewa bulan Juli 2020 s.d. Juli 2021 dibayarkan pada tanggal 8 September 2020 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
  8. Biaya sewa bulan Juli 2021 s.d. Juli 2022 dibayarkan pada tanggal 9 Juli 2021 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
  9. Biaya sewa bulan Juli 2022 s.d. Juli 2023 dibayarkan secara bertahap dan dibuatkan kuitansi tertanggal 3 Agustus 2022 sebesar Rp400.900.000,00 (empat ratus juta sembilan ratus rupiah);
- Bahwa berdasarkan Buku Kas Umum (BKU) yang dikelola oleh Bandahara Desa tercatat penerimaan pembayaran sewa Tanah Kas Desa dari PT Jogja Eco Wisata dan pengeluaran untuk pembayaran sewa tanah plungguh dan pengarem-arem yang disewa oleh JEWS, sebagai berikut :
    - Dalam BKU tahun 2018, tercatat ada penerimaan uang sewa tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp300.000.000,00, pengeluaran pembayaran sewa plungguh tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp254.887.500,00, yang tercatat sebagai pemasukan Desa sebesar Rp45.112.500.
    - Dalam BKU tahun 2019, tercatat ada penerimaan uang sewa tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp400.000.000,00, pengeluaran pembayaran sewa plungguh tanggal 19 Juli 2019 sebesar Rp340.516.000,00, sisanya tercatat sebagai pemasukan Desa yang berasal dari Sewa Tanah Kas Desa sebesar Rp59.484.000,00
    - Dalam BKU tahun 2020, tercatat ada penerimaan uang sewa tanggal 8 September 2020 sebesar Rp400.000.000,00, pengeluaran pembayaran sewa plungguh tanggal 9 September 2020 sebesar Rp379.850.000,00, sisanya tercatat sebagai pemasukan Desa yang berasal dari Sewa Tanah Kas Desa sebesar Rp20.150.000,00
    - Dalam BKU tahun 2021, tercatat ada penerimaan uang sewa tanggal 12 Juli 2021 sebesar Rp400.000.000,00, pengeluaran pembayaran sewa plungguh tanggal 12 Juli 2021 sebesar Rp399.850.000,00, sisanya tercatat sebagai pemasukan Desa yang berasal dari sewa Tanah Kas Desa sebesar Rp150.000,00
    - Dalam BKU tahun 2022, tercatat ada penerimaan uang sewa tanggal 3 Agustus 2022 sebesar Rp400.900.000,00, pengeluaran pembayaran sewa plungguh tanggal 3 Agustus 2022 sebesar Rp359.865.000,00, sisanya tercatat sebagai pemasukan Desa yang berasal dari Tanah Kas Desa sebesar Rp40.135.000,00

Hal. 306 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nur Hidayat Wahyu Widodo selaku Sekretaris Desa/Carik Kalurahan Candibinangun sejak Tahun 2009 s.d. 31 Agustus 2023, Widarto selaku Kaur Keuangan Kalurahan Candibinangun sejak Tahun 1998 s.d. Januari 2019, Yuni Cahyana selaku Plt. Kaur Keuangan Kalurahan Candibinangun sejak Februari 2019 s.d. 1 November 2020 dan Yoga Pangestu selaku Danarto/Kaur Keuangan Kalurahan Candibinangun sejak 2 November 2020 s.d. Agustus 2022, dalam periodenya masing-masing, telah membagi besaran luasan Tanah Kas Desa kepada Para Pemegang Hak *Pelungguh dan Pengaremarem* dan menyetorkan pembagian pendapatan sewa *pelungguh dan pengaremarem* dari hasil perjanjian sewa Tanah Desa kepada para pemegang hak, **tidak sesuai dengan bagian (proporsi) yang ditentukan** Peraturan Desa/Kalurahan, yang mengakibatkan Pemotongan Penerimaan pendapatan Sewa Tanah Desa yang menjadi Bagian Porsi Kas Desa berdasarkan realisasi penerimaan pembagian pemilik *pelungguh dan pengaremarem*, menjadi berkurang sebesar **Rp781.737.265,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dari Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor: X.700/21/PM/2024 tanggal 6 Februari 2024 hal Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Desa Candibinangun di Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman oleh PT Jogja Eco Wisata;
- Bahwa kekurangan Penerimaan Atas Porsi/Bagian Kas Desa sejumlah tersebut, telah mengalir kepada pihak pihak sesuai tabel rincian dengan periode sebagai berikut :

No.	Nama	Jul 2018 s.d.	Jul 2019 s.d.		Jul 2020 s.d.		Jul 2021 s.d.		Jul 2022 s.d.	Total (Rp....,00)
		Jun 2019	Jun 2020		Jun 2021		Jun 2022		Jun 2023	
		Kelebihan Penerimaan (Rp....,00)	Kelebihan Penerimaan (Rp....,00)	Proporsi Kas Desa (Rp....,00)	Kelebihan Penerimaan (Rp....,00)	Proporsi Kas Desa (Rp....,00)	Kelebihan Penerimaan (Rp....,00)	Proporsi Kas Desa (Rp....,00)	Kelebihan Penerimaan (Rp....,00)	
1.	Sismantoro, SH.	21.000.000	28.000.000	8.394.000	80.000.000	4.000.000	48.000.000	4.000.000	23.200.000	216.594.000
2.	Nur Hidayat Wahyu W.	0	0	8.394.000	0	4.000.000	0	4.000.000	7.000.000	23.394.000
3.	Widarto	7.500.000	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	10.800.000	54.300.000
4.	Wijayanto, S.TP	0	1.000.000	6.295.500	1.000.000	3.000.000	1.000.000	3.000.000	0	15.295.500
5.	Dra. Ennie Soesiana	3.750.000	15.000.000	12.591.000	15.000.000	6.000.000	15.000.000	6.000.000	10.500.000	83.841.000
6.	Yuni Cahyana S.I.P	4.500.000	26.000.000	10.072.800	26.000.000	4.800.000	26.000.000	4.800.000	21.000.000	123.172.800
7.	Wahyu Wibawanta, SE	19.500.000	24.000.000	10.912.200	24.000.000	5.200.000	24.000.000	5.200.000	19.000.000	131.812.200
8.	Tri Siswani, S.Pd.	0	0	15.591.855	0	7.430.000	0	7.430.000	0	30.451.855
9.	Kuswardono	0	0	5.875.800	0	0	0	0	0	5.875.800
10.	Maryadi	0	0	5.875.800	1.000.000	3.400.000	1.000.000	3.400.000	0	14.675.800
11.	Walidi	2.250.000	3.000.000	5.330.190	3.000.000	2.540.000	3.000.000	2.540.000	1.430.000	23.090.190
12.	Warsimin R.H. (alm.)	0	0	5.036.400	0	2.400.000	0	2.400.000	10.800.000	20.636.400
13.	Suyono (alm.)	0	0	1.118.920	0	0	0	0	0	1.118.920
14.	Prasetyo Harsono	3.000.000	0	1.678.800	0	800.000	0	800.000	3.600.000	9.878.800
15.	Yoga Pangestu, Spsi.	0	0	0	0	0	10.000.000	5.600.000	9.200.000	24.800.000
16.	Benny Nurcahyo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		61.500.000	109.000.000	97.167.265	162.000.000	43.570.000	140.000.000	51.970.000	116.530.000	781.737.265



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Inspektorat DI Yogyakarta yang menjelaskan adanya Kekurangan Penerimaan Keuangan Desa sebesar **Rp781.737.265,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah)**, harus dikualifikasikan sebagai **Dapat Dipertanggungjawabkan**;

## B. Tentang Kerugian Keuangan Negara atas harga sewa Tanah Desa oleh PT. Jogja Eco Wisata yang terlalu rendah;

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu tersebut, pada Poin H Hasil Pengawasan khususnya pada :

- Butir 1(a) Data dan Bukti Bukti Yang Diperoleh** menunjukkan bahwa salah satu Data dan Bukti yang diperoleh untuk dipergunakan dalam Pengawasan adalah Laporan KJPP MBPRU Cabang Yogyakarta Nomor 00005/PNL-C/MBPRU-YK/UK/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 perihal Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Badan Usaha Non Kostruksi “Jasa Appraisal Penghitungan Kerugian Sewa Tanah Kelurahan” dan direvisi dengan laporan Nomor 0004/MBPRU-YK/E/UK/II/2024 tanggal 05 Februari 2024 Perihal Revisi Nilai Sewa Tanah Kelurahan Candibinangun;
- Butir 2 Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara** yang menegaskan bahwa Metode yang digunakan dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara salah satu nya adalah dengan menggunakan harga wajar berdasarkan hasil penilaian dari Penilai Publik (*Appraiser*);
- Butir 3 (b) Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas harga sewa Tanah Desa oleh PT Jogja Eco Wisata yang terlalu rendah, dimana hasil perhitungan tersebut diformulasikan dengan harga wajar dari penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan yang menghasilkan perhitungan :**

No.	Tahun	Pembayaran Sewa yang Telah Disetor (Rp...,00)	Pembayaran Sewa yang Seharusnya (Rp...,00)	Selisih (Rp...,00)
1.	Juli 2018 s.d. Juni 2019	300.000.000	1.976.400.000	1.676.400.000
2.	Juli 2019 s.d. Juni 2020	400.000.000	2.023.000.000	1.623.000.000
3.	Juli 2020 s.d. Juni 2021	400.000.000	2.070.750.000	1.670.750.000
4.	Juli 2021 s.d. Juni 2022	400.000.000	2.119.650.000	1.719.650.000
5.	Juli 2022 s.d. Juni 2023	400.900.000	2.169.700.000	1.768.800.000
Jumlah		1.900.900.000	10.359.500.000	8.458.600.000

Hal. 308 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Bahwa harga wajar** dari penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan adalah:

1. Sewa per m2/per tahun, Juli 2018 s.d. Juni 2019 sebesar Rp. 9.871,00;
2. Sewa per m2/per tahun, Juli 2019 s.d. Juni 2020 sebesar Rp. 10.104,00;
3. Sewa per m2/per tahun, Juli 2020 s.d. Juni 2021 sebesar Rp. 10.342,00;
4. Sewa per m2/per tahun, Juli 2021 s.d. Juni 2022 sebesar Rp. 10.586,00;
5. Sewa per m2/per tahun, Juli 2022 s.d. Juni 2023 sebesar Rp. 10.836,00.

Menimbang, bahwa **ketentuan Butir 1100** Peraturan Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021 Tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI)

**Mengenai Independensi dan Objectivitas** menegaskan agar Auditor/Pemeriksa/Pengawas dalam menjalankan Pemeriksaan bersifat Independen dan Objectiv yakni **Tidak mendasarkan penilaiannya kepada penilaian pihak lain;**

Menimbang, bahwa **Butir 2310.A3** Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor : Per-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa **dalam hal Pengetahuan dan Pengalaman Auditor tidak memadai untuk mendapatkan informasi yang cukup, andal, relevan, dan bermanfaat, dapat menggunakan tenaga ahli**, hal ini berarti penggunaan Tenaga Ahli harus dilakukan atas perintah dan untuk kepentingan dari Auditor/ Pemeriksa/Pengawas;

**Butir 2440.A1** Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor : Per-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa Pimpinan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bertanggungjawab untuk mengkomunikasikan hasil akhir penugasan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penugasan;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 17 dan 18 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2022 menegaskan **Tenaga Ahli yang digunakan dalam Pemeriksaan/Audit/Pengawasan wajib menyampaikan seluruh hasil pekerjaannya kepada BPK;**

Menimbang, bahwa **Langkah Kerja terhadap Penggunaan Tenaga Ahli oleh Auditor/Pemeriksa/Pengawas** sebagaimana diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Program Pengembangan Dan Penjaminan Kualitas Di Inspektorat Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2021 menegaskan bahwa Auditor harus menilai kualifikasi, professional, kompetensi dan pengalaman yang relevan, independensi dan proses pengendalian kualitas dari tenaga ahli tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut telah mengatur secara tegas bahwa dalam hal Auditor/Pemeriksa/Pengawas memerlukan tenaga ahli

Hal. 309 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tenaga Ahli tersebut harus bekerja atas permintaan, atas perintah dan untuk kepentingan Institusi Pemeriksa/Pengawas/Auditor yang olehnya laporannya harus disampaikan kepada Institusi tersebut. Oleh karena itu, Auditor tidak diperkenankan mengadopsi pendapat dari Ahli yang Laporannya bukan untuk Pemeriksaan/ Pengawasan yang dilakukan oleh Institusi Auditor/ Pemeriksa/Pengawas;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya sebagai ahli, UDI MULYANTO, SH, MAcc mengakui :

1. Bahwa Penilaian Harga Wajar yang dilakukan Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan telah pula dilakukan revisi;
2. Bahwa Penilaian Harga Wajar yang dilakukan Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan **BUKAN** atas perintah/permintaan dari Tim Pengawasan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Bahwa Laporan Penilaian harga wajar yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan **BUKAN** juga ditujukan untuk kepentingan Pengawasan atau Audit oleh Tim Pengawasan;
4. Bahwa Tim Pengawas mengadopsi Nilai Harga Wajar dari Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan tersebut termasuk revisinya, **TANPA** melakukan komunikasi, pengecekan, klarifikasi ke berbagai pihak terkait, dan tanpa observasi lagi ke lapangan;
5. Bahwa Tim Pengawas (Ahli dan Tim) tidak pernah menggunakan Metode Observasi dan Review Analitical berupa wawancara dengan Terdakwa maupun dengan Saksi Robinson Saalino dan Jasa Penilai Publik terkait besaran Nilai Harga Wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut dihubungkan dengan Keterangan Ahli UDI MULYANTO, SH, MAcc, yang adalah Ketua Tim dalam pelaksanaan Pengawasan tersebut, dihubungkan pula dengan ketentuan Standard Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) dan Ketentuan BPK sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis berpendapat Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara cq Desa Candibinangaun, khususnya **Kesimpulan Pengawasan pada Butir b Kerugian Keuangan Negara atas Harga Sewa Tanah Desa oleh PT. Jogja Eco Wisata yang terlalu rendah sebesar Rp.**

Hal. 310 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**8.458.600.000,00, (Delapan Milyar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), telah bertentangan** dengan Ketentuan Standard Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Ketentuan Penggunaan Tenaga Ahli sebagaimana tertuang dalam pertimbangan diatas, untuk mana harus dinyatakan **Tidak dapat Dipertanggungjawabkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dari Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor: X.700/21/PM/2024 tanggal 6 Februari 2024 hal Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Desa Candibinangun di Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman oleh PT Jogja Eco Wisata, khususnya pada Butir b Kerugian Keuangan Negara cq Desa atas Harga Sewa Tanah Desa oleh PT. Jogja Eco Wisata yang terlalu rendah, yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara pada sektor ini sebesar Rp. 8.458.600.000,00, (Delapan Milyar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka dengan berpegang pada azas "*In criminalibus, probantiones bedent esse luce clariores*", yang mengisyaratkan bahwa kedudukan bukti merupakan hal yang sangat fundamental dalam perkara Pidana sehingga bukti harus lebih terang dari Cahaya, Majelis menyatakan perhitungan tersebut harus **Dikesampingkan;**

Menimbang, bahwa dengan demikian, Kerugian Keuangan Negara cq Desa Candibinangun dalam perkara aquo adalah sebesar **Rp.781.737.265,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);**

## **Ad.5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur bentuk-bentuk penyertaan (deelnemings) yang meliputi orang yang melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doen pleger), turut melakukan perbuatan (medepleger);

**Bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H. :** Deelneming pada suatu strafbaar feit atau delict terdapat : "Apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa atau lebih dari seorang". Dalam hal ini harus difahami bagaimanakah "hubungan" tiap peserta itu terhadap delict, karena hubungan itu adalah bermacam-macam. Hubungan ini dapat berbentuk :

- Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delict ;
- Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai "kehendak" dan "merencanakan" delict, akan tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan delict tersebut ;

Hal. 311 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Dapat terjadi bahwa seorang saja yang melakukan delict, sedang lain orang “membantu” orang itu dalam melaksanakan delict ;

Karena hubungan daripada tiap peserta terhadap delict itu dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran atau pengertian deelneming ini berpokok pada : “menentukan pertanggungan jawab daripada peserta terhadap delict” ;

(lihat buku Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal.1) ;

**Bahwa menurut pendapat E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H. :**

Makna dari istilah penyertaan ialah bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan lain perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Menjadi persoalan, berapa besar bagian seseorang untuk melakukan tindak pidana itu, atau sejak kapan dan sejauh mana pengertian yang terkandung dalam istilah mengambil bagian itu. Secara luas dapat disebutkan bahwa seseorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin jauh sebelum terjadinya (misalnya merencanakan), dekat sebelum terjadinya (misalnya menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan, memberikan keterangan dan sebagainya), pada saat terjadinya (misalnya turut serta, bersama-sama melakukan atau seseorang itu dibantu oleh orang lain) atau setelah terjadinya suatu tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana pelaku);

(lihat buku Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTNH, Jakarta, cet.I, 1982, hal.336) ;

**Bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 17 Mei 1943 :**

Jika kedua pelaku langsung bekerja sama melaksanakan suatu rencana dan kerja sama adalah lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan pelaksanaan ;

**Bahwa menurut Hazewinkel–Suringa (hal.240–241) Hoge Raad Belanda** mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu kesatu : kerjasama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama (afspraak) diantara mereka. Kedua : mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu ;

*Hal. 312 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lihat buku Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, karangan Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro, S.H. penerbit Eresco, Bandung Cet.IV 1986 hal 113) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, dihubungkan dengan sistem pertanggung jawaban dalam hukum pidana yang menganut paham bahwa setiap orang yang terlibat bersama-sama dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan secara sama dengan orang yang sendirian melakukan tindak pidana, baik atas perbuatan yang dilakukannya maupun apa yang ada dalam sikap batinnya, **maka Majelis berpendapat bahwa tiap orang yang terlibat dalam pembagian kerja dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada kelompok secara bersama-sama, dan diuntungkan secara Bersama-sama, khususnya dalam tindak pidana korupsi, harus dikualifikasikan sebagai bentuk Kerjasama yang disadari, sehingga pertanggungjawaban pidananya sama dengan orang yang melakukan;**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur unsur diatas, telah terjadi kekurangan penerimaan Kas Desa yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor X.700/21/PM/2024 tanggal 6 Februari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Jul 2018 s.d.	Jul 2019 s.d.		Jul 2020 s.d.		Jul 2021 s.d.		Jul 2022 s.d.	Total (Rp....00)
		Jun 2019	Jun 2020		Jun 2021		Jun 2022		Jun 2023	
		Kelebihan Penerimaan (Rp....00)	Kelebihan Penerimaan (Rp....00)	Proporsi Kas Desa (Rp....00)	Kelebihan Penerimaan (Rp....00)	Proporsi Kas Desa (Rp....00)	Kelebihan Penerimaan (Rp....00)	Proporsi Kas Desa (Rp....00)	Kelebihan Penerimaan (Rp....00)	
1.	Sismantoro, SH.	21.000.000	28.000.000	8.394.000	80.000.000	4.000.000	48.000.000	4.000.000	23.200.000	216.594.000
2.	Nur Hidayat Wahyu W.	0	0	8.394.000	0	4.000.000	0	4.000.000	7.000.000	23.394.000
3.	Widarto	7.500.000	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	10.800.000	54.300.000
4.	Wijayanto, S.TP	0	1.000.000	6.295.500	1.000.000	3.000.000	1.000.000	3.000.000	0	15.295.500
5.	Dra. Ennie Soesiana	3.750.000	15.000.000	12.591.000	15.000.000	6.000.000	15.000.000	6.000.000	10.500.000	83.841.000
6.	Yuni Cahyana S.I.P	4.500.000	26.000.000	10.072.800	26.000.000	4.800.000	26.000.000	4.800.000	21.000.000	123.172.800
7.	Wahyu Wibawanta, SE	19.500.000	24.000.000	10.912.200	24.000.000	5.200.000	24.000.000	5.200.000	19.000.000	131.812.200
8.	Tri Siswarni, S.Pd.	0	0	15.591.855	0	7.430.000	0	7.430.000	0	30.451.855
9.	Kuswardono	0	0	5.875.800	0	0	0	0	0	5.875.800
10.	Maryadi	0	0	5.875.800	1.000.000	3.400.000	1.000.000	3.400.000	0	14.675.800
11.	Walidi	2.250.000	3.000.000	5.330.190	3.000.000	2.540.000	3.000.000	2.540.000	1.430.000	23.090.190
12.	Warsimin R.H. (alm.)	0	0	5.036.400	0	2.400.000	0	2.400.000	10.800.000	20.636.400
13.	Suyono (alm.)	0	0	1.118.920	0	0	0	0	0	1.118.920
14.	Prasetyo Harsono	3.000.000	0	1.678.800	0	800.000	0	800.000	3.600.000	9.878.800
15.	Yoga Pangestu, Spsi.	0	0	0	0	0	10.000.000	5.600.000	9.200.000	24.800.000
16.	Benny Nurcahyo	0	0	0	0	0	0	2.800.000	0	2.800.000
Jumlah		61.500.000	109.000.000	97.167.265	162.000.000	43.570.000	140.000.000	51.970.000	116.530.000	781.737.265

Menimbang, bahwa kekurangan penerimaan Kas Desa tersebut sebagai akibat TIDAK dilakukannya Pembagian luasan dan Pembayaran Sewa atas Tanah *Pelungguh dan Pengaremarem* yang menjadi hak/porsi Pemerintah Desa ke rekening kas desa oleh saksi Nur Hidayat Wahyu Widodo, saksi Widarto, saksi

Hal. 313 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuni Cahyana dan saksi Yoga Pangestu, sesuai periode jabatannya masing-masing, baik selaku Kaur Keuangan atau Bendahara atau selaku Tim Pengelola Tanah Kas Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi, Buku Tanah Kas Desa, Data Pembagian letak *Pelungguh dan Pengaremarem*, dan Kwitansi Pembayaran bahwa Proses Pembagian, Pengurusan untuk mendapatkan, Pertukaran Letak *Pelungguh dan Pengaremarem*, Para Pemegang Hak hanya berurusan pada saksi Nur Hidayat Wahyu Widodo selaku Sekretaris/*Carik* Desa/Kalurahan Candibinangun sejak Tahun 2009 s.d. 31 Agustus 2023, sedangkan Proses pembayaran *Sewa Pelungguh dan Pengaremarem* kepada para Pemegang Hak dilakukan oleh saksi Widarto selaku Kaur Keuangan Kalurahan Candibinangun sejak Tahun 1998 s.d. Januari 2019, saksi Yuni Cahyana selaku Plt. Kaur Keuangan Kalurahan Candibinangun sejak Februari 2019 s.d. 1 November 2020 dan saksi Yoga Pangestu selaku *Danarto*/Kaur Keuangan Kalurahan Candibinangun sejak 2 November 2020 s.d. Agustus 2022;

Menimbang, bahwa saksi Nur Hidayat Wahyu Widodo, saksi Widarto, saksi Yuni Cahyana dan saksi Yoga Pangestu dalam persidangan menyatakan bahwa Proses dan Penetapan Pembagian, Pengurusan untuk mendapatkan, Pertukaran Letak *Pelungguh dan Pengaremarem*, berikut Proses Pembayaran Pendapatan Sewa kepada Para Pemegang Hak *Pelungguh dan Pengaremarem*, kesemua Proses-Proses tersebut dilakukan dengan sepengetahuan, seijin dan petunjuk Terdakwa selaku Kepala Desa/ Lurah Candibinangun;

Menimbang, bahwa oleh karena tiap orang yang terlibat dalam pembagian kerja dalam suatu organisasi yang sama, dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada kelompok secara bersama-sama, khususnya dalam tindak pidana korupsi, maka pertanggung jawaban pidananya sama dengan orang yang melakukan, maka tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, **tidak hanya dilakukan Terdakwa sendiri**, akan tetapi bersama-sama dengan orang lain antara lain saksi Nur Hidayat Wahyu Widodo, saksi Widarto, saksi Yuni Cahyana, dan saksi Yoga Pangestu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi kualifikasi "bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana korupsi" oleh karena itu unsur ini dinyatakan **telah terpenuhi**;

**Ad. 6. Unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Hal. 314 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP yang berbunyi *"Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana saja"*. Dikenal sebagai *concursum realis* atau *meerdaadche samenloop/concursum realis*;

Menimbang, bahwa perbuatan perbarengan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh pelaku yang sama;

Menimbang, bahwa *Arrest Hoge Raad* Nomor 8255, Juni 1905, menjelaskan bahwa jarak antara Tindak Pidana yang satu dengan yang lainnya dipisahkan dalam waktu lebih dari empat hari, maka Tindak Pidana tersebut harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, sebagaimana telah terurai secara lengkap pada uraian pembuktian unsur secara melawan hukum, unsur Menyalahgunakan Kewenangan dan Unsur Merugikan Keuangan Negara di atas, Majelis mengambil alih seluruh uraian pertimbangan pembuktian unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa SISMANTORO, S.H., M.H. merupakan Kepala Desa Candibinangun yang kemudian berubah penyebutan menjadi Lurah Candibinangun Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor: 71.64/Kep.KDH/A/2015 tentang Pengesahan Saudara Sismantoro, S.H. sebagai Kepala Desa Candibinangun Kecamatan Pakem masa jabatan 2015-2021 dan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor: 67.63/Kep.KDH/A/2021 tentang Pengesahan Saudara Sismantoro, S.H., M.H. sebagai Lurah Candibinangun Kapanewon Pakem masa jabatan 2021-2027 yang karena jabatannya, mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara bersama sama dengan perangkat desa lainnya yakni saksi Nur Hidayat Wahyu Widodo selaku Sekretaris/Carik Desa/Kalurahan Candibinangun sejak Tahun 2009 s.d. 31 Agustus 2023, saksi Widarto selaku Kaur Keuangan Kalurahan Candibinangun sejak Tahun 1998 s.d. Januari 2019, saksi Yuni Cahyana selaku Plt. Kaur Keuangan Kalurahan Candibinangun sejak Februari 2019 s.d. 1 November 2020 dan saksi Yoga Pangestu selaku *Danarto*/Kaur Keuangan Kalurahan Candibinangun sejak 2 November 2020 s.d. Agustus 2022, telah membagi besaran luasan Tanah Kas

Hal. 315 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa kepada Para Pemegang Hak *Pelungguh dan Pengaremarem* dan menyetorkan pembagian pendapatan sewa *pelungguh dan pengaremarem* dari hasil perjanjian sewa Tanah Desa kepada para pemegang hak, TIDAK sesuai dengan bagian (proporsi) yang ditentukan Peraturan Desa/Kalurahan dan TIDAK melakukan penyeteran Sewa Tanah Kas Desa sesuai Porsi/Bagian Pemerintah Desa, sehingga terjadi Kekurangan Penerimaan Kas Desa sebesar **Rp.781.737.265,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah)** yang dikualifikasikan sebagai Kerugian Keuangan Negara cq Desa Candibinangun;

Menimbang, bahwa disamping itu Tindakan/Perbuatan Terdakwa cq Pemerintah Desa Candibinangun Menerima Besaran Sewa Tanah Kas Desa namun TIDAK mengelolanya melalui APBDes sebelum dibagikan kepada pemegang Hak *Pelungguh dan Pengaremarem*, TIDAK mencantumkan Besaran Tarif Sewa dalam Peraturan Desa/Perkal, TIDAK menggunakan Jasa Penilai atau Penilai Publik dalam menentukan Besaran Tarif Sewa Tanah Kas Desa sejak tanggal 31 Mei 2017 (Pergub DIY Nomor 34 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat, **unsur ini telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa mengenai **pembayaran uang pengganti**, sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b, Undang-undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa " Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal 18 ayat (1) huruf b, Undang-undang tersebut, dapatlah ditafsirkan bahwa besarnya uang pengganti dapat dihitung berdasarkan nilai harta si Terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang didakwakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur unsur diatas, telah terjadi kekurangan penerimaan Kas Desa yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor X.700/21/PM/2024 tanggal 6 Februari 2024, Kekurangan mana tidak hanya mengalir kepada Terdakwa dan menguntungkan Terdakwa tetapi juga orang lain, dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 316 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Juli 2018 s.d.	Juli 2019 s.d.		Juli 2020 s.d.		Juli 2021 s.d.		Juli 2022 s.d.	Total (Rp....00)
		Jun	Jun		Jun		Jun		Jun	
		Kelebihan Penerimaan (Rp....00)	Kelebihan Penerimaan (Rp....00)	Proporsi Kas Desa (Rp....00)	Kelebihan Penerimaan (Rp....00)	Proporsi Kas Desa (Rp....00)	Kelebihan Penerimaan (Rp....00)	Proporsi Kas Desa (Rp....00)	Kelebihan Penerimaan (Rp....00)	
1.	Sismantoro, SH.	21.000.000	28.000.000	8.394.000	80.000.000	4.000.000	48.000.000	4.000.000	23.200.000	216.594.000
2.	Nur Hidayat Wahyu W.	0	0	8.394.000	0	4.000.000	0	4.000.000	7.000.000	23.394.000
3.	Widarto	7.500.000	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	10.800.000	54.300.000
4.	Wijayanto, S.TP	0	1.000.000	6.295.500	1.000.000	3.000.000	1.000.000	3.000.000	0	15.295.500
5.	Dra. Ennie Soesiana	3.750.000	15.000.000	12.591.000	15.000.000	6.000.000	15.000.000	6.000.000	10.500.000	83.841.000
6.	Yuni Cahyana S.I.P	4.500.000	26.000.000	10.072.800	26.000.000	4.800.000	26.000.000	4.800.000	21.000.000	123.172.800
7.	Wahyu Wibawanta, SE	19.500.000	24.000.000	10.912.200	24.000.000	5.200.000	24.000.000	5.200.000	19.000.000	131.812.200
8.	Tri Siswani, S.Pd.	0	0	15.591.855	0	7.430.000	0	7.430.000	0	30.451.855
9.	Kuswardono	0	0	5.875.800	0	0	0	0	0	5.875.800
10.	Maryadi	0	0	5.875.800	1.000.000	3.400.000	1.000.000	3.400.000	0	14.675.800
11.	Walidi	2.250.000	3.000.000	5.330.190	3.000.000	2.540.000	3.000.000	2.540.000	1.430.000	23.090.190
12.	Warsimin R.H. (alm.)	0	0	5.036.400	0	2.400.000	0	2.400.000	10.800.000	20.636.400
13.	Suyono (alm.)	0	0	1.118.920	0	0	0	0	0	1.118.920
14.	Prasetyo Harsono	3.000.000	0	1.678.800	0	800.000	0	800.000	3.600.000	9.878.800
15.	Yoga Pangestu, Spsi.	0	0	0	0	0	10.000.000	5.600.000	9.200.000	24.800.000
16.	Benny Nurcahyo	0	0	0	0	0	0	2.800.000	0	2.800.000
Jumlah		61.500.000	109.000.000	97.167.265	162.000.000	43.570.000	140.000.000	51.970.000	116.530.000	781.737.265

Menimbang, bahwa sejumlah 13 (tiga belas) orang-orang yang telah diuntungkan oleh aliran uang akibat Kerugian Keuangan Negara cq Desa tersebut, pada tanggal 03 April 2024, telah melakukan penitipan uang ke Bank BNI RPL 030 Kejaksaan Negeri Sleman No. Rek. No. Rekening: 3050005009 dengan total pengembalian sebesar Rp. 543.387.945,- (lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu Sembilan ratus empat puluh lima rupiah), uang tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 8/PenPid.Sus-TPK-Sita/2024/PN.Yyk tanggal 24 April 2024, dengan rincian sebagai berikut :

1. Nur Hidayat Wahyu Widada sebesar Rp23.394.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 03 April 2024
2. Widarto sebesar Rp54.300.000,00 (lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah), sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 04 April 2024
3. Wijayanto sebesar Rp15.295.500,00 (lima belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah), sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 03 April 2024
4. Ennie Soesiana sebesar Rp83.841.000,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah), sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 03 April 2024

Hal. 317 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Yuni Cahyana sebesar Rp123.172.800,00 (seratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah), sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 03 April 2024
6. Wahyu Wibawanta sebesar Rp131.812.200,00 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua belas ribu dua ratus rupiah), sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 03 April 2024
7. Tri Siswarni sebesar Rp30.451.855,00 (tiga puluh juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 03 April 2024
8. Kuswardono sebesar Rp5.875.800,00 (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah), sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 05 Maret 2024
9. Maryadi sebesar Rp14.675.800,00 (empat belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah), sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 03 April 2024
10. Walidi sebesar Rp23.090.190,00 (dua puluh tiga juta sembilan puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah), sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 03 April 2024
11. Prasetyo Harsono sebesar Rp9.878.800,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 03 April 2024
12. Yoga Pangestu sebesar Rp24.800.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 29 Januari 2024 dan sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 04 Maret 2024;
13. Benny Nurcahyo sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 05 Maret 2024;

Menimbang, bahwa terhadap penitipan uang ke Bank BNI RPL 030 Kejaksaan Negeri Sleman No. Rek. No. Rekening: 3050005009 dengan total pengembalian sebesar Rp. 543.387.945,- (lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu Sembilan ratus empat puluh lima rupiah), yang telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 8/PenPid.Sus-TPK-Sita/2024/PN.Yyk tanggal 24 April 2024, harus dinyatakan **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa dalam hal Jaksa Penuntut Umum melakukan proses hukum yang adil terhadap beberapa dari ke 13 orang tersebut yang dikualifikasikan sebagai bersama-sama dengan Terdakwa melakukan tindak

Hal. 318 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

pidana korupsi sehingga dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi, maka Penitipan yang dilakukannya tersebut harus diperhitungkan dalam penjatuhan pidana tambahan Uang Pengganti;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa Pidana Tambahan Uang Pengganti dapat dapat dijatuhkan terhadap seluruh tindak pidana korupsi dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 Perma tersebut yang menegaskan : Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Inspektorat DI Yogyakarta tersebut, Terdakwa memperoleh dan atau menikmati aliran dana dari hasil Kerugian Keuangan Negara cq Desa yang merupakan tindak pidana korupsi, sebesar **Rp. 216.594.000,00 (Dua Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah)**, sehingga terhadap Terdakwa **harus dibebankan Uang Pengganti** sebesar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sismantoro, S.H.M.H telah melakukan penitipan uang sebesar Rp216.594.000,- (dua ratus enam belas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), berdasarkan Tanda Terima Penitipan Uang pada hari Senin tanggal 30 September 2024, dengan demikian Penitipan uang tersebut, harus diperhitungkan dalam penjatuhan pidana tambahan Uang Pengganti tersebut terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap adanya orang lain/pihak lain yang belum mengembalikan Kerugian Keuangan Negara, sebagaimana rincian rekapitulasi diatas, Majelis berpendapat Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan Upaya Hukum terhadap hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal pasal yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Subsidaire, oleh karena itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa **Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidaire;**

Hal. 319 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidaire, maka terhadap materi pembelaan Terdakwa selain dari yang telah dipertimbangkan diatas, haruslah **ditolak** ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Perma nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan rentang penjatuan terhadap Terdakwa, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara dalam kategori **ringan** karena masuk dalam rentang antara Rp. 200.000.000,- s.d Rp. 1.000.000.000,-;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tingkat kesalahan termasuk kategori **aspek kesalahan rendah** karena Terdakwa tidak berperan secara signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi yakni Terdakwa percaya saja atas hasil kerja pengakatnya tanpa melakukan pengawasan, pemeriksaan atau pengecekan, padahal hal itu adalah tanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa dampak perbuatan Terdakwa kategori **Aspek dampak rendah**, karena perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian atau dampak dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota yakni Desa Candibinangun;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa **kategori Aspek keuntungan Terdakwa sedang**: Dimana nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya antara 10 % (sepuluh puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan mempertimbangkan kategori kategori diatas, maka sebagaimana Matrik Rentang Penjatuan Pidana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, Rentang Penjatuan Pidana kepada Terdakwa adalah dalam rentang pidana penjara antara **4 (empat)** sampai dengan **6 (enam)** tahun dan pidana denda dalam rentang antara **Rp200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah) sampai dengan **Rp.300.000.000,-** (tiga ratus ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan disamping itu terhadap Terdakwa dikenakan juga pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Hal. 320 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat dipulihkan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku maka dalam upaya untuk menegakkan hukum secara benar dan adil tidaklah dapat dilakukan karena rasa kebencian atau atas dasar suka atau tidak suka akan tetapi harus bersandar pada hal yang benar sebagai benar dan yang salah adalah salah ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Perbuatan Terdakwa tidak menunjukkan Pengelolaan Pemerintahan yang baik dan memenuhi koridor hukum sebagaimana Jenjang Pendidikan Pasca Sarjana di bidang hukum yang dimilikinya;

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan
2. Terdakwa mengakui perbuatannya.
3. Terdakwa mempunyai tanggung keluarga.
4. Terdakwa telah mengembalikan Kerugian Keuangan Negara yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo terhadap diri terdakwa dilakukan penahanan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti, Majelis sepakat dengan Jaksa Penuntut Umum, kecuali terhadap Barang Bukti Nomor 209 sd 211 dan Barang Bukti Nomor 214 dan 215 akan dikembalikan pada Jaksa Penuntut Umum

Hal. 321 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai konsistensi atas pertimbangan bahwa dalam perkara aquo Terdakwa dinyatakan bersama sama dengan orang lain melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti lainnya, Majelis sepakat dengan Jaksa Penuntut Umum yang kesemuanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang – undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001, Jo. Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP, Jo. Pasal 65 (1) KUHPidana, Jo Pasal 193 ayat 1 Jo Pasal 197 KUHP, serta pasal-pasal lain dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan pasal-pasal lain dari peraturan hukum lainnya yang berhubungan dalam perkara ini.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SISMANTORO,S.H.,M.H.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa SISMANTORO,S.H.,M.H. dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SISMANTORO,S.H.,M.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SISMANTORO,S.H.,M.H. oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;
5. Menetapkan Uang Tunai Titipan Terdakwa sebesar Rp216. 594.000,00 (dua ratus enam belas juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) **dirampas untuk negara**, kemudian diperhitungkan sebagai pengurang uang pengganti atas nama Terdakwa SISMANTORO,S.H.,M.H. dalam perkara aquo;

Hal. 322 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terdakwa SISMANTORO, S.H., M.H. membayar uang pengganti sebesar Rp216.594.000,00 (dua ratus enam belas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan memperhitungkan Uang titipan dari Terdakwa sebesar Rp216.594.000,00 (dua ratus enam belas juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) sebagai pengurang Uang Pengganti, sehingga Uang Pengganti yang masih harus dibayar Terdakwa dalam perkara aquo, sebesar **NIHIL**;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti Uang tunai sebesar Rp.543.387.945,- (lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) Pengembalian Kerugian Keuangan Negara cq Desa Candibinangun yang dititip di rekening RPL 03 Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta No. Rek. 0245-01-002065-30-1 dan telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 8/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2024/ PN.Yyk tanggal 24 April 2024,

**Dirampas untuk negara**, yang bersumber dari

1. Nur Hidayat Wahyu Widada sebesar Rp23.394.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 03 April 2024;
2. Widarto sebesar Rp54.300.000,00 (lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah), sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 04 April 2024;
3. Wijayanto sebesar Rp15.295.500,00 (lima belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah), sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 03 April 2024;
4. Ennie Soesiana sebesar Rp83.841.000,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah), sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 03 April 2024;
5. Yuni Cahyana sebesar Rp123.172.800,00 (seratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah), sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 03 April 2024;
6. Wahyu Wibawanta sebesar Rp131.812.200,00 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua belas ribu dua ratus rupiah), sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 03 April 2024;

Hal. 323 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tri Siswarni sebesar Rp30.451.855,00 (tiga puluh juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 03 April 2024;
8. Kuswardono sebesar Rp5.875.800,00 (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah), sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 05 Maret 2024;
9. Maryadi sebesar Rp14.675.800,00 (empat belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah), sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 03 April 2024;
10. Walidi sebesar Rp23.090.190,00 (dua puluh tiga juta sembilan puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah), sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 03 April 2024;
11. Prasetyo Harsono sebesar Rp9.878.800,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 03 April 2024;
12. Yoga Pangestu sebesar Rp24.800.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 29 Januari 2024 dan sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 04 Maret 2024;
13. Benny Nurcahyo sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 05 Maret 2024;
10. Menetapkan Barang Bukti Nomor :

1.	Buku Kas Umum (BKU) Desa Candibinangun Tahun Anggaran 2012 bulan Agustus.
2.	Kuitansi pembayaran Sewa Tanah Kas Desa Candibinangun selama 2 (dua) tahun periode Juni 2012 s/d Juli 2014 dari PT Jogja Eco Wisata sebesar Rp249.292.500,00.
3.	Kuitansi pembayaran Sewa Tanah Kas Desa Candibinangun seluas 190.225 M <sup>2</sup> selama 1 tahun mulai bulan Juli 2014 s/d Juli 2015 dari PT Jogja Eco Wisata sebesar Rp123.646.250,00.
4.	Buku Kas Umum (BKU) Desa Candibinangun Tahun Anggaran 2021 bulan Juli.
5.	Kuitansi tanggal 9 Juli 2021 pembayaran Sewa Tanah Kas Desa dan tanah palungguh yang digunakan untuk lahan wisata water park seluas 20ha terhitung tanggal 09 Juli 2021 s/d 09 Juli 2022 dari PT Jogja Eco Wisata sebesar

Hal. 324 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp400.000.000,00.
6.	Buku Kas Umum (BKU) Desa Candibinangun Tahun Anggaran 2022 bulan Agustus.
7.	Kuitansi tanggal 3 Agustus 2022 pembayaran Sewa Tanah Kas Desa dan tanah palungguh yang digunakan untuk lahan wisata water park seluas 20ha terhitung tanggal 09 Juli 2022 s/d 09 Juli 2023 dari PT Jogja Eco Wisata sebesar Rp400.900.000,00.
8.	1 (satu) bundel kuitansi pembayaran Sewa Palungguhan dan Pangarem-arem dari Kaur Keuangan Desa Candibinangun Periode Tahun 2012 s/d 2014.
9.	1 (satu) bundel kuitansi kuitansi pembayaran Sewa Palungguhan dan Pangarem-arem dari Kaur Keuangan Desa Candibinangun Periode Tahun 2014 s/d 2015.
10.	1 (satu) bundel kuitansi pembayaran Sewa Palungguhan dan Pangarem-arem dari Danarto Desa Candibinangun Periode Tahun 2021 s/d 2022.
11.	1 (satu) bundel kuitansi pembayaran Sewa Palungguhan dan Pangarem-arem dari Danarto Desa Candibinangun Periode Tahun 2022 s/d 2023.
12.	PBB Tahun 2021.
13.	PBB Tahun 2022.
14.	PBB Tahun 2023.
15.	Rekening Koran Pemerintah Desa Candibinangun Bank BPD No. Rekening 041.231.013474 Periode 01/06/2022 s/d 01/09/2022.
16.	Tagihan pembayaran sewa tanah desa dari Lurah ke PT JEW tanggal 13 Juni 2022.
17.	Surat permohonan batas akhir pembayaran dari PT JEW ke Kalurahan tanggal 25 Juli 2022.
18.	Fotocopy Tagihan pembayaran sewa tanah desa dari Lurah ke PT JEW tanggal 13 Juni 2022.
19.	Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Antara Pemerintah Desa Candibinangun dengan PT Jogja Eco Wisata.
20.	Surat Nomor:05/JEW/SK/X I/2011 tanggal 29 November

Hal. 325 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2011 Perihal Permohonan Sewa Tanah Kas Desa dari PT JEW kepada Kepala Desa Candibinangun.
21.	Buku Kas Umum (BKU) Desa Candibinangun Tahun Anggaran 2016 bulan Januari (Yuni Cahyana).
22.	Kuitansi tanggal 25 Januari 2016 pembayaran Sewa Tanah Kas Desa Candibinangun untuk kegiatan wisata sebesar Rp140.000.000,-00.
23.	Buku Kas Umum (BKU) Desa Candibinangun Tahun Anggaran 2016 bulan November.
24.	Kuitansi tanggal 07 November 2016 pembayaran Sewa Tanah Kas Desa lokasi utara Dusun Kembangan seluas 20.000m selama 2 tahun terhitung sejak 1 Juli 2016 sampai dengan 1 Juli 2018 sebesar Rp280.000.000,00.
25.	Kuitansi tanggal 21 Desember 2018 pembayaran Sewa Tanah Kas Desa dan tanah palungguh seluas 20ha terhitung tanggal 09 Juli 2018 s/d 01 Juli 2019 sebesar Rp300.000.000,00.
26.	Buku Kas Umum (BKU) Desa Candibinangun Tahun Anggaran 2019 bulan Juli.
27.	Kuitansi tanggal Juli 2019 pembayaran Sewa Tanah Kas Desa dan tanah palungguh yang digunakan untuk lahan wisata water park seluas 20ha terhitung tanggal 09 Juli 2019 s/d 01 Juli 2020 dari PT Jogja Eco Wisata sebesar Rp400.000.000,00.
28.	Buku Kas Umum (BKU) Desa Candibinangun Tahun Anggaran 2020 bulan September.
29.	Kuitansi tanggal 8 September 2020 pembayaran Sewa Tanah Kas Desa dan tanah palungguh yang digunakan untuk lahan wisata water park seluas 20ha terhitung tanggal 09 Juli 2020 s/d 08 Juli 2021 dari PT Jogja Eco Wisata sebesar Rp400.000.000,00.
30.	Buku Kas Umum (BKU) Desa Candibinangun Tahun Anggaran 2018 bulan Desember.
31.	1 (satu) bundel kuitansi pembayaran Sewa Palungguhan dan Pangarem-arem dari Kaur Keuangan Desa Candibinangun Periode Tahun 2016 s/d 2018.
32.	1 (satu) bundel kuitansi pembayaran Sewa Palungguhan dan

Hal. 326 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pangarem-arem dari Kaur Keuangan Desa Candibinangun Periode Tahun 2018 s/d 2019.
33.	1 (satu) bundel kuitansi pembayaran Sewa Palungguhan dan Pangarem-arem dari Kaur Keuangan Desa Candibinangun Periode Tahun 2019 s/d 2020.
34.	1 (satu) bundel kuitansi pembayaran Sewa Palungguhan dan Pangarem-arem dari Danarto Kalurahan Candibinangun Periode Tahun 2020 s/d 2021.
35.	Rekomendasi Permohonan Sewa Tanah Kas Desa Candibinangun Oleh PT Jogja Eco Wisata untuk obyek wisata rekreasi water park.
36.	Surat dari PT Jogja Eco Wisata Nomor 019.6/JEW/XII/2015 tertanggal 19 Desember 2014 perihal Sewa Tanah Kas Desa tertandatangani M.Afrizal Chaniago selaku Direktur.
37.	Berita Acara Nomor:..... Perihal menindaklanjuti tembusan dari Dispertaru DIY terkait peringatan kepada PT Jogja Eco Wisata.
38.	1 (satu) bendel surat nomor 143/369/2020 tanggal 21 Desember 2020 perihal Rekomendasi Perubahan Permohonan Ijin dari Panewu Suyanto, S.Sos, MM kepada Bupati Sleman.
39.	Surat Tugas Nomor 140/159/VI/2021 tertanggal 30 Juni 2021 mengenai pengangkatan Nurhidayat Wahyu Widodo sebagai Carik Candibinangun.
40.	Peraturan Lurah Candibinangun Nomor: 5/Lurah/CDB/2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
41.	Peraturan Lurah Candibinangun Nomor: 6/Lurah/CDB/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Lurah Candibinangun Nomor: 5/Lurah/CDB/2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
42.	Peraturan Lurah Candibinangun Nomor: 7/Lurah/CDB/2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Lurah Candibinangun Nomor: 5/Lurah/CDB/2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

Hal. 327 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43.	Peraturan Kalurahan Candibinangun Nomor: 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
44.	Surat Keputusan Kepala Desa Candibinangun Nomor: 3 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019.
45.	Peraturan Kepala Desa Candibinangun Nomor: 01 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
46.	Peraturan Desa Candibinangun Nomor: 04 Tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
47.	Peraturan Kepala Desa Nomor: 1 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan ANgggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
48.	Peraturan Desa Candibinangun Nomor: 5 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
49.	Peraturan Kepala Desa Candibinangun Nomor 2.1 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2020.
50.	Peraturan Kalurahan Candibinangun Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.
51.	Peraturan Lurah Candibinangun Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun anggaran 2021.
52.	Surat dari Kepala Dinas PU, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Nomor: 640/7017 Tanggal 10 Desember 2020 Perihal Peringatan ke II.
53.	Surat dari Lurah Candibinangun kepada Kepala Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kabupaten Sleman Nomor: 140/122/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 Perihal Permohonan Perubahan Ijin.
54.	Peraturan Lurah Candibinangun Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Perauturan Lurah Candibinangun Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

Hal. 328 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan Belanja Kalurahan Tahun 2021.
55.	Peraturan Kalurahan Candibinangun Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.
56.	Peraturan Lurah Candibinangun Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.
57.	Peraturan Kalurahan Candibinangun Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
58.	Peraturan Kalurahan Candibinangun Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
59.	Peraturan Lurah Candibinangun Nomor 1/LURAH/CBD/2022 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
60.	Peraturan Lurah Candibinangun Nomor 2/LURAH/CBD/2022 Tentang Peraturan.
61.	Register Surat Keluar Kalurahan Candibinangun Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman Tahun 2023.
62.	Register Undangan Keluar Desa Candibinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman Tahun 2020.
63.	Register Surat Keluar Desa Candibinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman Tahun 2020-2021.
64.	Register Surat Masuk Desa Candibinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman Tahun 2020.
65.	Surat dari Direktur PT JEW kepada Kepala Desa Candibinangun Nomor: 019.6/JEW/XII/2015 tanggal 19 Desember 2014.
66.	Surat pernyataan Direktur PT JEW terkait kesanggupan membayar sewa TKD periode tahun 2016-2017.
67.	Surat Kesepakatan antara PT Jogja Eco Wisata dengan BPD Candibinangun.
68.	Permohonan Pembayaran Sewa TKD Candibinangun Tahun ketiga nomor: 30/Pem/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 dari Bendahara Desa Candibinangun kepada Pimpinan JEW Yogyakarta.

Hal. 329 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69.	Surat dari Panewon Pakem kepada Bupati Sleman Nomor: 143/369/2020 tanggal 21 Desember 2020 Tentang Rekomendasi Perubahan Ijin.
70.	Surat dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada PT Jogja Eco Wisata Nomor: 640/4182/2020 tanggal 4 Agustus 2020 tentang Peringatan I.
71.	Surat Nomor: 640/2017 tanggal 10 Desember 2020 Tentang Peringatan II dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sleman.
72.	Surat Nomor: 640/4182/2020 tanggal 04 Agustus 2020 Tentang Peringatan I dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sleman.
73.	Surat Nomor: 640/0175 tanggal 09 Maret 2021 Tentang Peringatan I dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman.
74.	Surat dari Lurah Candibinangun kepada Pimpinan PT Jogja Eco Wisata Nomor: 45/2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang Peringatan III Pemberhentian Sementara Kegiatan Pembangunan dilahan Tanah Kas Desa Candibinangun berdasarkan Izin Gubernur D.I. Yogyakarta No. 48/IZ/2012 tanggal 24 Mei 2012.
75.	Revisi Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa antara Pemerintah Desa Candibinangun dengan PT Jogja Eco Wisata untuk Pembangunan Objek Wisata dan Rekreasi Water Park di Desa Candibinangun Nomor: 140/28/2022 dan Nomor: 1/JEW/3/2022.
76.	Surat Nomor: 11/2020 tanggal 07 Februari 2020 Tentang Pemberhentian Sementara Kegiatan Pembangunan Di Lahan Tanah Kas Desa Candibinangun Berdasarkan Izin Gubernur D.I. Yogyakarta No. 48/IZ/2012 Tanggal 24 Mei 2012.
77.	Surat Pernyataan dari PT Jogja Eco Wisata tanggal 10 Desember 2020.
78.	Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman kepada Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman Nomor: 149/650/Rekom/TKPRD/2021 tanggal 04 Februari 2021 Tentang Rekomendasi Tata Ruang.
79.	ANDAL Rencana Pembangunan Kawasan Wisata Jogja Eco

Hal. 330 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Park.
80.	Surat Keputusan Ketua Komisi Penilaian AMDAL D.I. Yogyakarta Nomor: 188/3583 Tentang Persetujuan Kerangka Acuan Rencana Pembangunan Kawasan Wisata Jogja Eco Wisata Park Di Desa Candi Binangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman.
81.	Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi Nomor: 104/34-04-400/IV/2012, Tanggal 16 April 2012.
82.	Peraturan Desa Candibinangun Nomor: 6 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 Tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa Tahun 2018.
83.	Peraturan Desa Candibinangun Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa Candibinangun Tahun 2019.
84.	Peraturan Desa Candibinangun Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa Candibinangun Tahun 2015.
85.	Peraturan Desa nomor 02/PERDES/2013 tanggal 21 Februari 2013 Tentang Pengelolaan Tanah-Tanah Kas Desa Tahun Anggaran 2013.
86.	Peraturan Kalurahan Candibinangun Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Candibinangun.
87.	Surat dari Lurah Candibinangun kepada Pimpinan PT Jogja Eco Wisata nomor: 30/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Peringatan II Pemberhentian Sementara Kegiatan Pembangunan dilahan Tanah Kas Desa Candibinangun berdasarkan Izin Gubernur D.I. Yogyakarta No. 48/IZ/2012 tanggal 24 Mei 2012.
88.	Surat dari Bupati Sleman kepada Gubernur D.I. Yogyakarta Nomor: 143/00881 tanggal 12 April 2021 perihal: Permohonan Perubahan Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Candibinangun yang Disewakan kepada PT ECW yang semula untuk Pembangunan Objek Wisata dan Rekreasi Water Park Menjadi untuk Taman Wisata Pertokoan dan Villa.
89.	Surat undangan dari Inspektur Kabupaten Sleman kepada

Hal. 331 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lurah Candibinangun Nomor: 700/109 tanggal 3 Oktobe 2022 untuk penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sleman.
90.	Surat Nomor: 05/JEW/SK/XI/2011 Tanggal 29 November 2011 Perihal Permohonan Sewa Tanah Kas Desa dari PT Jogja Eco Wisata kepada Kepala Desa Candibinangun.
91.	Persetujuan BPD Tentang Keputusan Kepala Desa Candibinangun Tentang Ijin Sewa Tanah Kas Desa Candibinangun Tahun Anggaran 2011 oleh PT Jogja Eco Wisata 92Tanggal 02 Desember 2011.
92.	Berita Acara Rapat BPD dengan Pemerintah Desa Candibinangun tentang Rencana Sewa Tanah Kas Desa Candibinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2011 oleh PT Jogja Eco Wisata, tanggal 02 Desember 2011.
93.	Surat dari Kepala Desa Candibinangun kepada Bupati Sleman melalui Camat Pakem Nomor: 145/2011 tanggal 03 Desember 2011 Perihal: Permohonan Sewa Tanah Kas Desa Candibinangun oleh PT Jogja Eco Wisata untuk Onjek Rekreasi dan Rekreasi Water Park.
94.	Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Ijin Lokasi oleh BPN Kabuapten Sleman Nomor: 104/34-04-400/IV/2012, tanggal 16 April 2012.
95.	Surat Bupati Sleman kepada Gubernur D.I. Yogyakarta Nomor: 143/0872 Tanggal 27 Maret 2012 Perihal: Permohonan Ijin Sewa-Menyewa Tanah Kas Desa Candibinangun Kecamatan Pakem untuk objek wisata dan rekreasi water park oleh PT Jogja Eco Wisata.
96.	Keputusan Bupati Sleman Nomor: 07.II/Kep.KDH/A/2012 Tanggal 02 Mei 2012 Tentang Izin Lokasi PT Jogja Eco Wisata untuk Objek Wisata di Padukuhan Bulus Lor, Kembangan, dan Samberembe, Desa Candibinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.
97.	Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman Nomor: 02.01/3373.IMB/KPTS/Taba/D/2013 Tanggal 30 Desember 2013 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung Fungsional

Hal. 332 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Usaha PT Jogja Eco Wisata untuk Pembangunan Objek Wisata di Padukuhan Bulus Lor, Kembangan dan Semberembe, Desa Candibinangun Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman diatas tanah seluas 185042 M <sup>2</sup> .
98.	Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman Nomor: 01.02.178.RTB/KPTS/Taba/D/2013 Tentang Rencana Tata Bangunan Gedung Fungsi Usaha PT Jogja Eco Wisata Untuk Pembangunan Objek Wisata di Padukuhan Bulus Lor, Kembangan dan Semberembe, Desa Candibinangun Kecamatan Pakem diatas tanah seluas 185.042 M <sup>2</sup> .
99.	Surat dari Sekda D.I. Yogyakarta kepada Bupati Sleman Nomor: 143/0063/Ro.I/2012 Tanggal 28 Mei 2012 Perihal Pengantara Keputusan Gubernur D.I. Yogyakarta tentang Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Candibinangun.
100.	Surat Keputusan Gubernur D.I. Yogyakarta Nomor: 48/IZ/2012 tanggal 24 Mei 2012 Tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Candibinangun untuk Pembangunan Objek Wisata dan Rekreasi Water Park.
101.	Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Candibinangun antara Pemerintah Desa Candibinangun dengan PT Jogja Eco Wisata untuk Pembangunan Objek Wisata dan Rekreasi Water Park di Desa Candibinangun Nomor 145/048/2012 dan Nomor 026/JEW/SK/VI/2012 Tanggal 4 bulan Juli 2012.
102.	Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Candibinangun Nomor: 03/Kep.BPD/2020 Tentang Per setujuan Penyusunan Peraturan Kelurahan Candibinangun Tahun 2020 Tentang Perubahan Pemanfaatan Penggunaan Tanah Kas Desa dalam Izin Gubernur No. 48/IZ/2012 Tanggal 24 Mei 2012.
103.	Daftar hadir musyawarah pemerintah kalurahan Candibinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman tanggal 8 Desember 2020.
104.	Surat Keputusan Lurah Candibinangun Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman Nomor: 01 Tahun 2020 Tentang Permohonan Perubahan Perizinan PT Jogja Eco Wisata

Hal. 333 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Water Park menjadi Wisata Terpadu Wahana Wisata Kawasan Gust House, Pertokoan dan Pembelanjaan Produk Wisata.
105.	Berita Acara Rapat BPKal (Badan Permusyawaratan Kalurahan) dengan Pemerintah Kalurahan Candibinangun tentang Permohonan Perubahan Perizinan PT Jogja Eco Wisata Water Park menjadi Wisata Terpadu Wahana Wisata Kawasan Gust House, Pertokoan dan Pembelanjaan Produk Wisata tanggal 08 Desember 2020.
106.	Surat dari Lurah Candibinangun kepada Pimpinan PT Jogja Eco Wisata Nomor: 973/XII/2020 tanggal 09 Desember 2020 Perihal Pemberitahuan.
107.	Surat Pernyataan PT Jogja Eco Wisata tanggal 23 April 2021.
108.	Surat dari Lurah Candibinangun kepada Kepala Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kabupaten Sleman Nomor: 140/122/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 Perihal Permohonan Perubahan Ijin.
109.	Surat dari Panewon Pakem kepada Bupati Sleman Nomor: 143/369/2020 tanggal 21 Desember 2020 Tentang Rekomendasi Perubahan Ijin.
110.	Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman kepada Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman Nomor: 149/650/Rekom/TKPRD/2021 tanggal 04 Februari 2021 Tentang Rekomendasi Tata Ruang.
111.	Surat dari Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman kepada Pimpinan PT Jogja Eco Wisata Nomor: 640/0175 tanggal 09 Maret 2021 Perihal Peringatan ke-2.
112.	Surat dari Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi D.I. Yogyakarta kepada Kepala Desa Candibinangun Nomor: 143/01949 tanggal 18 Februari 2020 Perihal Pemanfaatan Tanah Kas Desa.
113.	Notulen kunjungan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi D.I. Yogyakarta ke kantor Kalurahan Candibinangun tanggal 05 Mei 2021.
114.	Surat dari Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Propinsi D.I. Yogyakarta kepada Sultan Hamengku Buwono X Nomor:

Hal. 334 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	143/07/436 tanggal 18 Juni 2021 Perihal: Rekomendasi Ijin Perubahan Pemanfaatan Tanah Kalurahan Candibinangun Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman.
115.	Surat dari Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi D.I. Yogyakarta kepada Kepala Biro Hukum Setda DIY Nomor: 143/10482 tanggal 17 Juni 2022 perihal Rekomendasi Izin Perubahan Pemanfaatan Tanah Kalurahan Candibinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman.
116.	Surat dari Sekretaris D.I. Yogyakarta kepada Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Propinsi D.I. Yogyakarta Nomor: 143/03671 tanggal 31 Agustus 2022 Perihal Pengembalian Rekomendasi Izin Penggunaan Tanah Kalurahan.
117.	Surat dari Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura kepada Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang D.I. Yogyakarta Nomor: 17.008/KH.PP/Sura.IX/ALIP.1955.2021 Tanggal 1 September 2021 Perihal Pemberian Ijin Perubahan Pemanfaatan Tanah Kas Desa.
118.	Surat dari Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang D.I. Yogyakarta kepada Bupati Sleman Nomor: 143/23942 tanggal 16 November 2022 Perihal Pengembalian berkas Permohonan Ijin Pemanfaatan Tanah Kalurahan Candibinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman.
119.	Nota Dinas dari Kepala Biro Hukum Setda D.I. Yogyakarta kepada Sekretaris Daerah D.I. Yogyakarta Nomor: 143/4345 tanggal 20 Oktober 2022 Perihal: Pengembalian Berkas Permohonan Izin Perubahan Sewa Tanah Kalurahan Candibinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman.
120.	Surat dari Sekretaris Daerah D.I.Yogyakarta kepada Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang D.I. Y Nomor: 143/4615 tanggal 7 November 2022 perihal Pengembalian Berkas Permohonan Ijin Perubahan Sewa Tanah Kalurahan Candibinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman.
121.	Surat dari Lurah Candibinangun kepada Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang D.I. Y nomor: 140/113/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022 perihal: Konfirmasi Ijin Panitikismo Tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa yang dipakai PT Jogja Eco Wisata.

Hal. 335 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122.	Berita Acara Peninjauan Lokasi Tanah Kas Desa Candibinangun yang dikelola oleh PT Jogja Eco Wisata Tanggal 11 Oktober 2022.
123.	Surat dari Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang D.I.Y. kepada Kepala Biro Hukum Setda D.I.Y nomor: 143/21610 tanggal 13 Oktober 2022 Perihal: Rekomendasi Ijin Perubahan Pemanfaatan Tanah Kalurahan Candibinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman.
124.	Surat dari Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang D.I.Yogyakarta kepada Lurah Candibinangun Nomor: 143/2248 tanggal 25 Oktober 2022 Perihal: Pemanfaatan Tanah Kalurahan Candibinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman.
125.	Surat dari Lurah Candibinangun kepada Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang D.I.Y Nomor: 145/156/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Perihal: Konfirmasi Tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa yang dipakai PT Jogja Eco Wisata.
126.	Surat dari Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang D.I.Y. kepada Lurah Candibinangun Nomor: 593/07895 tanggal 5 Mei 2023 perihal: Pemanfaatan Tanah Kalurahan Candibinangun.
127.	Surat dari Kepala dinas Pertanahan dan Tata Ruang D.I.Y kepada Direktur PT Jogja Eco Wisata Nomor: 593/07896 tanggal 5 Mei 2023 Perihal Teguran Pemanfaatan Tanah Kalurahan Candibinangun.
128.	Berita Acara Rapat pembahasan tentang Peringatan Dispertaru DIY Kepada PT Jogja Eco Wisata, hari Kamis tanggal 11 Mei 2023.
129.	Daftar hadir Rapat pembahasan tentang Peringatan Dispertaru DIY Kepada PT Jogja Eco Wisata, hari Kamis tanggal 11 Mei 2023.
130.	Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 9 Juni 2023 terhadap Tanah Kalurahan Candibinangun yang dimanfaatkan oleh PT Jogja Eco Wisata.
131.	Surat dari Direktur Utama PT Jogja Eco Wisata kepada Pemerintah Kalurahan Candibinangun nomor:

Hal. 336 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	009/PPT/JEW/V/2023 tanggal 9 Juni 2023 Perihal: Penyerahan Pengelolaan Tanah Kalurahan Candibinangun Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman.
132.	Akta pendirian PT Jogja Eco Wisata nomor 43 tanggal 28 Nopember 2011 notaris Pujiastuti Harrypadma Rinisari, S.H
133.	Akta perjanjian pengikatan pengalihan seluruh saham dalam pt jogja eco wisata nomor 4 tanggal 6 Pebruari 2019 Notaris H. Yunardi, SH: - PT Bogor Raya Ecopark (Pihak Pertama) - Tuan Robinson Saalino (Pihak Kedua).
134.	15 lembar cek dari Tuan Robinson Saalino sebagai jaminan pembayaran atas PPJB di atas.
135.	Kesepakatan perubahan perjanjian pengikatan pengalihan seluruh saham dalam PT Jogja Eco Wisata tanggal 24 September 2021 antara: - PT Bogor Raya Ecopark (Pihak Pertama) - Tuan Robinson Saalino (Pihak Kedua).
136.	Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Jogja Eco Wisata, berkedudukan di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tanggal 6 Pebruari 2019.
137.	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa antara Pemerintah Desa Candibinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman Dengan PT Jogja Eco Wisata untuk Pembangunan Obyek Wisata dan Rekreasi Waterpark tanggal 4 Juli 2012.
138.	Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48/iz/2012 tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Candibinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman untuk Menyewakan Tanah Kas Desa kepada PT Jogja Eco Wisata untuk Pembangunan Obyek Wisata dan Rekreasi Water Park tanggal 24 Mei 2012.
139.	Keputusan Bupati Sleman Nomor 07.il/kep. Kdh/a/2012 tentang Izin Lokasi PT Jogja Eco Wisata untuk Obyek Wisata di Padukuhan Bulus Lor, Kembangan dan Sambirambe Desa Candibinangun Kecamatan Pakem seluas 203.275 M <sup>2</sup> tanggal 2 Mei 2012.
140.	Risalah Pertimbangan Tehnis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi Nomor: 104/34-04-400/iv/2012 tanggal 16 - 4-

Hal. 337 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2012 dari BPN Kabupaten Sleman.
141.	Keputusan Ketua Komisi Penilai Amdal Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 188/3583 tentang Persetujuan Kerangka Acuan Rencana Pembangunan Kawasan Wisata Jogja Ecopark di Desa Candibinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman tanggal 10 Juni 2013 dari Badan Lingkungan Hidup Pemda DIY.
142.	Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Nomor: 01.02.178.rtb/kpts/ta/ba/d/2013 tentang Rencana Tata Bangunan Gedung Fungsi Usaha PT Jogja Eco Wisata untuk Pembangunan Obyek Wisata di Padukuhan Bulus Lor, Kembangan dan Sambirembe Desa Candibinangun Kecamatan Pakem di atas tanah seluas 185.042 M <sup>2</sup> tanggal 18 Desember 2013.
143.	Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Kabupaten Sleman Nomor: 02.01.3373.imb/kpts/ta/ba/d/2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung Fungsi Usaha PT Jogja Eco Wisata untuk Pembangunan Obyek Wisata di Padukuhan Bulus Lor, Kembangan Dan Sambirembe Desa Candibinangun Kecamatan Pakem seluas 185.042 M <sup>2</sup> tanggal 30 Desember 2013.
144.	Tanda terima pembayaran sewa tanah kas desa dan tanah pelungguh seluas 20 ha terhitung tanggal 9 juli 2018 s/d 9 juli 2019 sebesar 300 jt.
145.	Pengesahan <i>site plant</i> pembangunan jogja eco park beserta fasilitas pendukungnya.
146.	51 (lima puluh satu) bundel Turunan Akta Perjanjian Investasi Villa Merapi Green Hills Cluster Rubby antara Robinson dengan para Investor.
147.	7 (tujuh) bundel Turunan Akta Perjanjian Investasi Villa Merapi Green Hills Cluster Shapire antara Robinson dengan para Investor.
148.	2 (dua) bundel Turunan Akta Perjanjian Investasi Villa Merapi Green Hills Cluster D'Living antara Robinson dengan para Investor.
149.	6 (enam) bundel Turunan Akta Perjanjian Investasi Villa Merapi Green Hills Blok G antara Robinson dengan para

Hal. 338 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Investor.
150.	10 (sepuluh) bundel Turunan Akta Perjanjian Investasi Ruko Villa Merapi Green Hills antara Robinson dengan Investor.
151.	59 (lima puluh sembilan) bundel Turunan Akta Perjanjian Investasi Villa Merapi Green Hills Blok D antara Robinson dengan Investor.
152.	7 (tujuh) bundel Turunan Akta Perjanjian Investasi Villa Merapi Green Hills Blok V antara Robinson dengan Investor.
153.	54 (lima puluh empat) bundel Turunan Akta Perjanjian Investasi Villa Merapi Green Hills Blok A antara Robinson dengan Investor.
154.	47 (empat puluh tujuh) bundel Turunan Akta Perjanjian Investasi Villa Merapi Green Hills Blok B antara Robinson dengan Investor.
155.	5 (lima) bundel Turunan Akta Perjanjian Investasi Villa Merapi Green Hills Cluster Royal antara Robinson dengan Investor.
156.	8 (delapan) bundel Turunan Akta Perjanjian Investasi Villa Merapi Green Hills Cluster Luxury antara Robinson dengan Investor.
157.	25 (dua puluh lima) bundel Turunan Akta Perjanjian Investasi Villa Merapi Green Hills Cluster Brokland antara Robinson dengan Investor.
158.	7 (tujuh) bundel Turunan Akta Perjanjian Investasi Villa Merapi Green Hills Blok F antara Robinson dengan Investor.
159.	8 (delapan) bundel Turunan Akta Perjanjian Investasi Villa Merapi Green Hills Blok C antara Robinson dengan Investor.
160.	44 (empat puluh empat) bundel Turunan Akta Perjanjian Investasi Villa Merapi Green Hills Blok E antara Robinson dengan Investor.
161.	25 (dua puluh lima) bundel Turunan Akta Perjanjian Investasi Villa Merapi Green Hills Cluster Apel Blok A antara Robinson dengan Investor.
162.	16 (enam belas) bundel Turunan Akta Perjanjian Investasi Villa Merapi Green Hills Cluster Belimbing Blok B antara Robinson dengan Investor.
163.	4 (empat) bundel Turunan Akta Perjanjian Investasi Villa Merapi Green Hills Cluster Agatis Blok A antara Robinson

Hal. 339 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dengan Investor.
164.	1 (satu) bundel brosur D'Living Montain Villa.
165.	1 (satu) bundel kuitansi pembayaran cicilan investasi Villa Merapi Hills.
166.	2 (dua) lembar denah lokasi Merapi Green Hills.
167.	1 (satu) bundel daftar Investor D'Living Montain Villa yang sudah serah terima.
168.	1 (satu) lembar siteplan D'Living Montain Villa.
169.	1 (satu) bundel Foto Drone Progras Mingguan Jogja Eco Wisata tanggal 05 Maret 2022.
170.	1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1370018185799 An. PT Jogja Eco Wisata periode 01 Desember 2020 s/d 16 Juni 2021.
171.	1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1370018185799 An. PT Jogja Eco Wisata periode 01 Januari 2021 s/d 30 Juni 2021.
172.	1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1370018185799 An. PT Jogja Eco Wisata periode 01 Juli 2021 s/d 31 Desember 2021.
173.	1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1370018185799 An. PT Jogja Eco Wisata periode 01 Januari 2022 s/d 31 Januari 2022.
174.	1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1370018185799 An. PT Jogja Eco Wisata periode 01 Juni 2021 s/d 31 Juli 2021.
175.	1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1370018185799 An. PT Jogja Eco Wisata periode 01 Agustus 2021 s/d 31 Agustus 2021.
176.	1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1370018185799 An. PT Jogja Eco Wisata periode 01 September 2021 s/d 30 September 2021.
177.	1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1370018185799 An. PT Jogja Eco Wisata periode 01 November 2021 s/d 30 November 2021.
178.	1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1370018099024 An. PT Jogja Eco Wisata periode

Hal. 340 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	01 Oktober 2021 s/d 31 Oktober 2021.
179.	1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1370018099024 An. PT Jogja Eco Wisata periode 01 Desember 2021 s/d 31 Desember 2021.
180.	1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1370018099024 An. PT Jogja Eco Wisata periode 01 September 2022 s/d 05 September 2022.
181.	1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1370018099024 An. PT Jogja Eco Wisata periode 05 September 2022 s/d 07 September 2022.
182.	1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1370018099024 An. PT Jogja Eco Wisata periode 06 September 2022 s/d 15 September 2022.
183.	1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1370018000360 An. PT Jogja Eco Wisata periode 01 Desember 2020 s/d 16 Juni 2021.
184.	1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1370018000360 An. PT Jogja Eco Wisata periode 01 Agustus 2021 s/d 31 Agustus 2021.
185.	1 (satu) bundel rekening giro Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1370018099016 An. PT Jogja Eco Wisata periode 01 Desember 2020 s/d 16 Juni 2021.
186.	1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1370018830816 An. PT Jogja Eco Wisata periode 01 Januari 2022 s/d 31 Januari 2022.
187.	1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1370018830816 An. PT Jogja Eco Wisata periode 01 Februari 2022 s/d 28 Februari 2021.
188.	1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1370018830816 An. PT Jogja Eco Wisata periode 01 Juni 2021 s/d 30 Juni 2021.
189.	1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1370018830816 An. PT Jogja Eco Wisata periode 01 Juli 2021 s/d 31 Juli 2021.
190.	1 (satu) bundel surat Nomor: 002/JEW/III/2023 Tanggal 24 Maret 2023 Perihal Permohonan Perubahan Ijin Gubernur No. 48/IZ/2012 Menjadi Wahana Objek Wisata, Pertokoan,

Hal. 341 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan Penunjang Prasarana Umum berupa Musholla, Restoran/pusat kuliner, parkir dan Toilet, beserta lampirannya.
191.	1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Candibinangun kepada Pimpinan PT Jogja Eco Wisata Nomor: 11/2020 tanggal 7 Februari 2020, Perihal Peringatan I Tentang Pemberhentian Sementara Kegiatan Pembangunan di Lahan Tanah Kas Desa Cadnibinangun Berdasarkan Izin Gubernur D.I Yogyakarta No. 48/IZ/2012 Tanggal 12 Mei 2012.
192.	Surat Pernyataan Satpam JEW yang melakukan penyegelan pintu gerbang masuk proyek JEW.
193.	Peraturan Kepala Desa Candibinangun Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
194.	Peraturan Lurah Candibinangun Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
195.	1 (satu) lembar Surat Nomor 143/26064 Tanggal 20 Desember 2022 dari Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Propinsi kepada Diteksi PT Jogja Eco Wisata Tentang Teguran Pemanfaatan Tanah Kalurahan Candibinangun.
196.	Surat Nomor: 07/JEW/SK/II/2012 Tanggal 14 Februari 2012 dari JEW Kepada Bupati Sleman Perihal Permohonan Ijin Lokasi.
197.	Surat Keterangan Lurah Kepala Desa Candibinangun nomor: 95/143/XII/II tentang Status Tanah yang akan disewa oleh PT Jogja Eco Wisata.
198.	1 (satu) bundel Tanda Terima Sewa Lungguh dan Pangaremarem Tahun 2020 untuk perangkat Desa Candibinangun.
199.	Asli Peraturan Desa Candibinangun Nomor: 6 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2017 Tentang Pengelolaan Tanah Desa Tahun 2018.
200.	Asli Peraturan Kepala Desa Candibinangun Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa.
201.	Peraturan Desa Candibinangun Nomor: 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa Candibinangun Tahun 2019.

Hal. 342 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202.	Peraturan Desa Candibinangun Nomor 3 Tahun 2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Candibinangun Tahun 2019.
203.	Peraturan Kalurahan Candibinangun No. 1 Tahun 2021 tanggal 24 September 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan/Desa Candibinangun.
204.	Peraturan Kalurahan Candibinangun No. 5 Tahun 2021 tanggal 24 September 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan/Desa Candibinangun.
205.	1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 71.64/Kep.KDH/A/2015 Tentang Pengesahan Saudara Sismantoro, S.H. sebagai Kepala Desa Candibinangun Kecamatan Pakem masa jabatan 2015-2021.
206.	1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 67.63/Kep.KDH/A/2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara Sismantoro, S.H. M.H sebagai Lurah Candibinangun Kapanewon Pakem masa jabatan 2021-2027.
207.	Asli Surat Tanda Terima Sewa Palungguh bulan September 2020 An. Sismantoro, S.H.M.H Tanggal 9 September 2020.
208.	Asli Surat Tanda Terima Sewa Palungguh bulan September 2020 An. Yuni Cahyana Tanggal 9 September 2020.
<b>Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum</b>	
209.	1 (satu) buah laptop Merk HP Model 14-dk 1025wm nomor seri 5CG0236ZT6.
210.	1 (satu) buah HP Merek Samsung model Galaxy A52s 5G nomor seri RRCRA00Q1JW.
211.	1 (satu) buah Harddisk merek WD Caviar Blue 320 GB model WD3200AAJS-560A0 nomor seri WCAV2X020972.
<b>Dikembalikan kepada Penuntut Umum;</b>	
212.	1 (satu) buah HP merek Vivi model Vivo V27 nomor seri 10DD5A020D000N0.
213.	1 (satu) buah telepon merek Yealing model T21 E2 nomor seri 8121018100B01995.
<b>Dikembalikan kepada Terdakwa Sismantoro, SH, MH</b>	
214.	1 (satu) buah laptop merek Lenovo model 80LS nomor seri MP07V5V3.

Hal. 343 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

215.	1 (satu) buah HP merek Vivo model Vivo 1938 nomor seri RRCRA00Q1JW.
<b>Dikembalikan kepada Penuntut Umum;</b>	
216.	1 (satu) buah hardisk merek WD Blue 500GB model WD5000AZLX-22JKKA0 nomor seri WCC6Z4EV21NE.
217.	1 (satu) buah HP merek Samsung model Galaxy A52 5G nomor seri RRCT100J90K.
<b>Dikembalikan kepada Saksi Wijayanto, S.Tp;</b>	
218.	1 (satu) buah laptop merek HP model 14-BS128TX nomor seri 5CD8025Y2J.
219.	1 (satu) buah Hardisk merek seagate model mobile HDD 1 TB nomor seri WDET7K9.
<b>Dikembalikan kepada saksi Dra. Ennie Soesiana</b>	
220.	1 (satu) buah router merek Raisecom provider ICONNET,no.produk ISCOM HT803G-WS-07, no seri:16500302842H22220009534, ID Pelanggan: A131112211020031.
221.	1 (satu) buah router merek Raisecom provider ICONNET,no.produk ISCOM HT803G-WS-07, no seri:-, ID Pelanggan: 900000101627.
222.	1 (satu) buah router merek Raisecom provider ICONNET,no.produk ISCOM HT803G-WS-07, no seri:165003028420H22220009370, ID Pelanggan: 900000101630.
223.	1 (satu) buah router merek Raisecom provider ICONNET,no.produk ISCOM HT803G-WS-07, no seri:165003028420H22220009370, ID Pelanggan: 900000101630.
224.	1 (satu) unit flashdisk kapasitas 16 GB, merek Toshiba nomor seri 1845QE2037M5ARHA1M U202.
<b>Dikembalikan kepada saksi Dedy Kuswoyo;</b>	

11. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 oleh Tri Asnuri Herkutanto S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Fitri

Hal. 344 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan,S.H. dan Elias Hamonangan,S.E,S.H.,M.H. masing masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Riyanto,SH, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan dihadiri oleh Toni Wibisono.S.H.,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman serta Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Hakim Anggota :

Hakim Ketua

Ttd,

Ttd,

Fitri Ramadhan,S.H.

Tri Asnuri Herkutanto,S,H.M.H.

Ttd,

Elias Hamonangan,S.E.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd,

Agus Riyanto, SH

Hal. 345 dari 345 hal. Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)